Prinsip Dasar EKONOMI ISLAM

Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.
Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc.

Prinsip Dasar
EKONOMI ISLAM
Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Prinsip Dasar EKONOMI ISLAM

Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah

DR. IKA YUNIA FAUZIA, LC., M.E.I.
DR. ABDUL KADIR RIYADI, LC., M.S.SC.

PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM
Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah

Edisi Pertama
Copyright © 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-7985-58-2 297.63
13.5 x 20.5 cm
xvi, 308 hlm

Cetakan ke-3, Juni 2018

Kencana. 2014.0469

Penulis
Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.
Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc.

Desain Sampul
tambra23@yahoo.com

Penata Letak
Endang Wahyudin

Percetakan
PT Adhitya Andrebina Agung

Divisi Penerbitan
KENCANA

Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan alam semesta untuk bisa mencukupi kebutuhan manusia. Atas dasar beribadah kepada-Nya manusia diberikan kewenangan untuk mengeksplorasi segala anugerah dari-Nya agar bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Semoga dengan motif pengabdian kepada-Nya, manusia bisa mengasihi saudara-saudaranya yang lain, agar si miskin tetap bisa memenuhi *basic need*-nya. Amin.

Selawat serta salam, semoga selalu tercurah untuk Rasulullah SAW, keluarga, kerabat, dan para sahabatnya.

Pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ketika seseorang *concern* dengan bahasan tentang ekonomi Islam, ia akan selalu mengaitkan tujuan ekonomi Islam—yaitu *maqâshid al-syarî'ah*—dalam segala aktivitas yang dikerjakannya. Maka tidak mengherankan apabila *maqâshid al-syarî'ah* merupakan suatu konsep yang tidak hanya poluler di kalangan akademisi, akan tetapi *maqâshid al-syarî'ah* juga populer di kalangan praktisi ekonomi Islam. Ada suatu ungkapan yang menggelitik penulis, ketika penulis tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja mendengarkan *statement* dari salah seorang praktisi profesional: "Tidak penting mempelajari fikih, karena yang lebih penting lagi adalah aspek *maqâshid al-syarî'ah* dalam ekonomi Islam." *Statement* tersebut menggelitik penulis dengan alasan, di satu sisi *maqâshid al-syarî'ah* memang menjadi tujuan dan esensi dari aktivitas ekonomi Islam, akan tetapi fikih juga merupakan bangunan dari ekonomi Islam itu sendiri. Ketika fikih dianalogikan dengan bangunan, maka lebih tepat lagi *ushul fiqh* yang di dalamnya juga mengkaji *maqâshid al-syarî'ah,* merupakan pondasi yang harus tertancap kuat agar bisa menguatkan bangunan yang ada. Jadi, masing-masing mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain.

Buku ini akan mengupas dengan tuntas *maqâshid al-syarî'ah* yang merupakan dasar ekonomi Islam. Pada Bab pertama dibahas tentang ekonomi Islam dan *maqâshid al-syarî'ah*, selanjutnya dibahas juga konsep *maqâshid al-syarî'ah* dan *al-mashlahah* dalam ekonomi Islam, evolusi teori *maqâshid al-syarî'ah* di masa klasik, dan perkembangan teori *maqâshid al-syarî'ah* di masa modern. Kaitannya dengan prinsip ekonomi Islam, *maqâshid al-syarî'ah* akan menjadi dasar bagi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Juga dibahas selanjutnya dasar mekanisme pasar, transaksi, dan sumber daya insani dalam ekonomi Islam.

Penulis berharap banyak dari buku ini, harapan terkecil dari penulis adalah buku ini bisa menginspirasi akademisi, praktisi, dan siapa pun yang *concern* mendalami ekonomi Islam. Ketika banyak kalangan berbicara tentang *maqâshid al-syarî'ah* dalam ekonomi Islam, maka buku ini akan menjawab segala hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga, minimal buku ini menjadi rujukan dalam setiap bahasan tentang *maqâshid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-syarî'ah. Harapan yang terbesar dari penulis, semoga buku ini bisa menjadi amal saleh dari penulis dan bisa mendekatkan pembacanya ke dalam kemaslahatan *(al-mashlahah),* serta menjauhkan pembacanya dari 'kerusakan' *(al-mafsadah)* di muka Bumi ini. Dengan cara merealisasikan berbagai macam aktivitas yang bermuara pada kemaslahatan publik.

Embrio buku ini awalnya adalah tesis yang ditulis oleh Ika Yunia Fauzia yang berjudul "Konsep *maqâshid al-syarî'ah* sebagai Dasar Ekonomi Kesejahteraan" dalam menyelesaikan studinya di Program Magister Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2008. Pada perkembangan selanjutnya, ada beberapa perbaikan yang dihasilkan dari "musyawarah singkat dan diskusi kecil di meja makan" yang dilakukan oleh Ika Yunia Fauzia dan suaminya Abdul Kadir Riyadi, sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis menghaturkan beribu terima kasih kepada beberapa pihak yang turut serta memberikan masukan kepada penelitian ini, di antaranya Dr. Joko Subagyo, Prof. Dr. K.H. Sjechul Hadi Permono, S.H. (almarhum), dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro. Tak lupa semua guru penulis yang telah ikhlas mentransformasi ilmunya, semoga amal ibadah mereka diterima Allah SWT. Terima kasih juga penulis haturkan kepada keempat orangtua penulis, H. Abdul Salam Riyadi (almarhum), Hj. Djuwairiyah, H. Imron Rosyadi, dan Hj. Anisah Juana. Semoga Allah selalu mengaruniai kehidupan yang penuh keberkahan. Amin.

Penulis berharap buku ini bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang, dan mampu memicu pembacanya untuk melakukan amal saleh. Terakhir kalinya, penulis memohon maaf jika ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat suatu kesalahan di dalam penulisan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 06 Mei 2013

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix

BAGIAN PERTAMA:
EKONOMI ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARÎ'AH

BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM 2
A. Pengertian Ekonomi Islam 2
B. Dasar Ekonomi Islam 8
C. Tujuan Ekonomi Islam 12
D. Filosofi dan Metodologi Ekonomi Islam 13
E. Ushul Fiqh Ekonomi Islam 16
F. Karakteristik Ekonomi Islam 31
G. Beberapa Mazhab dalam Ekonomi Islam 35

BAB 2 KONSEP MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DAN AL-MASHLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM 41
A. Pengertian Maqâshid al-Syarî'ah 41
B. Maksud dan Tujuan Syarî'ah 43
C. Menggapai Kemaslahatan (Mashlahah) dan Menghindari Kerusakan (Mafsadah) 47
D. Pendapat Ulama tentang Mashlahah 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pembagian Mashlahah 51
F. Mashlahah Mursalah sebagai Sumber Hukum bagi 'Aimmah Fuqahâ' 54
G. Kerangka Maqâshid al-Syarî'ah 65

BAB 3 EVOLUSI TEORI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DI MASA KLASIK 70

A. Penyingkapan Maqâshid al-Syarî'ah dalam Wilayah Hukum Islam dan Ibadah 70
B. Penyingkapan Maqâshid al-Syarî'ah dalam Kata 'Illah atau 'Ilal 71
C. Embrio Pembagian Maqâshid al-Syarî'ah 74
D. Pembagian Dlarûriyah Menjadi al-Kulliyât al-Khamsah dan Tujuan Maqâshid al-Syarî'ah 78
E. Penguatan Dlarûriyah di Atas Hâjiyah dan Tahsîniyah 81
F. Periode Taqlîd dalam Konsep Maqâshid al-Syarî'ah 82
G. Penambahan Hifz al-Irdl dalam al-Kulliyât al-Khamsah 84
H. Esensi Maqâshid al-Syarî'ah: Meraih Kemaslahatan dan Menghindari Kerusakan 84
I. Kematangan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah di Tangan al-Syâthibî 86
J. Wajah Baru Maqâshid al-Syarî'ah di Tangan al-Tûfi 92

BAB 4 PERKEMBANGAN TEORI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DI MASA MODERN 100

A. Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Muhammad Thâhir bin Âshûr (W. 1973 M) 100
B. Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Zahrah (W. 1974 M) 103
C. Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Abdul Wahhâb Khallâf (W. 1955 M) 105
D. Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Yusuf al-Qardhâwî (L. 1926-Sekarang) 106
E. Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Wahbah Zuhaylý (L. 1932 M-Sekarang) 109
F. Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Buthý (L. 1929 M-2013 M) 110

BAGIAN KEDUA:
PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

BAB 5 PRINSIP DASAR PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM **114**
A. Produksi Kebutuhan Dasar (Dlarûriyat) adalah Fardh al-Kifâyah 114
B. Faktor-faktor Produksi dalam Islam 118
C. Efisiensi Sumber Daya dan Menghindari Negatif Externalities 122
D. Melakukan Berbagai Macam Inovasi 124
E. Aktivitas Produksi Bertujuan untuk Mashlahah ... 127
F. Beberapa Bahasan tentang Industri dalam Al-Qur'an 131

BAB 6 PRINSIP DASAR DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM **139**
A. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keadilan Distribusi 139
B. Distribusi Kekayaan dalam Rumah Tangga 142
C. Distribusi Pendapatan Suatu Negara 155
D. Keadilan dalam Distribusi 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 7 PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM **161**

A. Konsep Islam tentang Kebutuhan 161
B. Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Sesuai dengan Maqâshid al-Syarî'ah 165
C. Mashlahah dalam Income dan Expenditure 169
D. Aplikasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Final Spending 174
E. Budaya Konsumerisme sebagai Antitesis Maqâshid al-Syarî'ah 180
F. Perkembangan Budaya Konsumerisme 182
G. Beberapa Faktor Tersebarnya Budaya Konsumerisme 184
H. Konsumerisme vs. Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam 187

BAB 8 PRINSIP DASAR MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM **197**

A. Pasar pada Permulaan Islam 197
B. Pasar pada Masa Rasulullah 200
C. Beberapa Distorsi dalam Pasar Perspektif Islam 204
D. Lembaga Hisbah sebagai Bentuk Pengawasan Pasar 213
E. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yûsuf (731-798 M/113-182 H) 216
F. Evolusi Pasar Menurut al-Ghazali (1058-1111 M/ 450-505 H) 218
G. Pasar Menurut Ibn Taimiyah (1263-1328 M/ 661-728 H) 220
H. Keseimbangan Harga Menurut Ibn Khaldûn (1332-1404 M/732-808 H) 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 9 DASAR TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM 225

A. Harta (Mâl) dan Kekayaan dalam Islam 225
B. Beberapa Aspek dalam Transaksi (Rukn al-Aqd) .. 237
C. Tujuan Akad (Aqd) untuk Kemaslahatan 240
D. Klasifikasi Jual Beli Secara Umum 244
E. Perlindungan Konsumen: Pencegahan Terhadap Transaksi Merugikan 253

BAB 10 SUMBER DAYA INSANI DALAM EKONOMI ISLAM 273

A. Karakteristik Sumber Daya Insani dalam Ekonomi Islam 273
B. Sumber Daya Insani dalam Al-Qur'an dan Hadis 277
C. Keteladanan Rasulullah sebagai Dasar Manajemen SDI 283
D. Sumber Daya Insani dan Kesejahteraan Masyarakat 289
E. Sumber Daya Insani dan Maqâshid al-Syarî'ah ... 291

REFERENSI 295

TENTANG PENULIS 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman Transliterasi

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan buku ini, yaitu:

No.	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1.	ا	A	ط	Th
2.	ب	B	ظ	Zh
3.	ت	T	ع	'
4.	ث	Ts	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	H	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dz	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sy	ء	'
14.	ص	Sh	ي	Y
15.	ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (mad) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas â, î, dan û (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti *layyinah*, *lawwamah*. Un-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi sebagai sifat (*modifier*) atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Pertama:
Ekonomi Islam & Maqâshid al-Syarî'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1 Konsep Dasar Ekonomi Islam

A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: "Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya."[1] Adapun dalam bahasa Inggris, kalimat 'ekonomi-politik' muncul pertama kalinya pada 1615, kemudian

[1] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Ed. 3*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat ini tersebar di sekitar pertengahan abad ke-18 Masehi.[2]

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishâd* berasal dari kata "*qosdun*" yang berarti keseimbangan *(equilibrium)* dan keadilan *(equally balanced)*. Kata-kata *al-qashdu* dalam Al-Qur'an[3] dan Hadis sebagai berikut:[4]

1. Dimaknai sebagai "sederhana" dalam ayat: "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ", yang berarti "*dan sederhanakanlah dalam berjalan.*"[5] Menurut Tafsir Ibn Katsir (6/342) dan juga al-Qurtuby (14/17) berarti pertengahan, tidak cepat dan juga lambat.
2. Dimaknai juga dengan "pertengahan", dalam ayat "مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ", yang berarti "*di antara mereka terdapat golongan yang pertengahan,*"[6] maka *iqtishâd* adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan berlebih-lebihan. Juga dalam ayat "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ", yang menurut Tafsir al-Qurtuby, *muqtasid* dimaksudkan juga dengan pertengahan dalam bekerja. Ayat lainnya yang juga dipahami oleh beberapa ahli tafsir bahwa hal tersebut berkaitan dengan pertengahan adalah,

---

[2] Ibrahim 'Asal, *Al-Tanmiyah fî al-Islâm*, (Beirut: Al-Mu'assasah al-Jâmi'ah, 1996), 40.

[3] Kata *qashada* dalam Al-Qur'an sebanyak enam ayat, di antaranya: QS. *al-Mâidah* [5]: 66; *at-Taubah* [9]: 42; *an-Nahl* [16]: 9; *Luqman* [31]: 32; dan Fâtir [35]: 22.

[4] Muhammad Baltaji, *Al-Milkiyah al-Fardiyah Fî an-Nidzâm al-Iqtishâdy al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Salâm, 2007), 9-10.

[5] QS. *Luqman* [31]: 19.

[6] QS. *al-Mâidah* [5]: 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

kata-kata *faminhum muqtashidah* dalam ayat ini menurut Tafsir Ibn Katsir (6/353) berarti pertengahan dalam bekerja.

3. *Iqtisad* juga berarti jalan yang lurus, seperti yang tertera dalam suatu ayat[8] وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ yang artinya adalah: "*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*"
4. Dan yang terakhir, *iqtisad* dalam Al-Qur'an juga bisa dimaknai dengan "dekat", seperti yang tertera dalam ayat Al-Qur'an,[9] "لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ". Arti dari ayat ini adalah: "*Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.*" Kata safaran *qâshidan* diartikan dengan perjalanan dekat dan mudah yang tidak ada kesulitan di dalamnya.
5. Dalam Hadis Rasul, kata-kata "*iqtashada*" dipahami dengan arti "hemat", seperti dalam sebuah Hadis "لا عا ل من إقتصد", yang

---

[7] Arti dari ayat di atas adalah "*Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.*" QS. *Luqman* [31]: 32.

[8] QS. *an-Nahl* [16]: 9.

[9] QS. *at-Taubah* [9]: 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti "Tidak akan menjadi fakir orang yang berhemat."[10] Kata kerja *qashada* adalah *iqtashada* yang artinya adalah menuju pada keseimbangan, keadilan, kejujuran, dan keharmonisan.

6. Dalam Hadis yang lainnya juga disebutkan:

   سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، من وشيء الدلجة، والقصد القصد تبلغوا

   Atau mempunyai suatu arti, "Jadikan pekerjaanmu itu menjadi lurus dan kuat." Di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang tidak berbelok-belok, dalam artian yang sesungguhnya adalah tidak akan berbelok dari kebenaran. Kemudian *al-qashdu* dipahami dengan kesederhanaan yang berarti tidak akan berbelok melebihi pertengahan dalam segala hal. *Al-qashdu* bisa dimaknai pula dengan kesederhanaan dalam kehidupan yang berarti tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir.

Adapun Islam berarti juga damai ataupun selamat.[11] Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan

---

[10] Hadis Riwayat Tabrâni.

[11] A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), 655.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.[12] Kemudian pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:[13]

1. **Muhammad Abdul Mannan dalam "*Islamic Economics: Theory and Practice*"**

   Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.

   (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).

2. **Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *"Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporery Literature"***

   Islamic economics is the muslim thinker's respon to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the qur'an and the sunnah as well as by reason and experience.

   (Ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.

---

[12] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 13-14.

[13] Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2008), 2.; Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 16; M. Nur Rianto al-Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **M. Umer Chapra dalam *"The Future of Economic: An Islamic Perspectif"***

   Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps relize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances.

   (Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan).

4. **M. Akram Khan dalam *"Islamic Economics: Nature and Need"***

   Islamic economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of earth on the basis of cooperation and participation.

   (Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi).

5. **Khurshid Ahmad dalam *"Studies in Islamic Economics (Perspectives of Islam)"***

   Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective.

   (Ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. DASAR EKONOMI ISLAM

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekadar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistis dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*ulûhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tawhîd*), hukum (syarî'ah) ,dan Akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbâniyah.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai ekonomi *ilahiyah*, berpijak pada ajaran *tawhîd ulûhiyyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya (*al-An'âm* [16]: 102 dan *adz-Dzâriyât* [51]: 56), hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya. Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Dalam skala mikro dan makro, seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukannya adalah ibadahnya kepada Sang Pencipta. Dengan kondisi seperti ini, alam bawah sadar seseorang akan selalu menolak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap pekerjaan yang dianggap tidak baik dan berimplikasi pada adanya kerugian bagi orang lain.

Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi *rabbâniyah,* berpijak pada ajaran *tawhîd rubûbiyah. Tawhid rubûbiyah* adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta (*az-Zumar* [39]: 62), Allah juga sang pemberi rezeki (Hud [11] :6), dan Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta (Ali Imrân [13]: 26-27 dan *al-Fatihah* [1]:2). Ketika seseorang menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, maka ketika ia bersyahadat dan berikrar mengabdi pada Allah, ia haruslah mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Segala apa yang dibutuhkan oleh manusia telah ada di muka Bumi ini, maka menjadi suatu kewajiban baginya untuk selalu bekerja, bertebaran di muka Bumi ini untuk mencari rezeki-Nya. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. Menyembah-Nya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah-Nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia.

Dalam rangka penghayatan terhadap *tawhîd ulûhiyyah* dan juga *tawhîd rubûbiyah*, maka memercayai segala hal yang datang dari Allah dan Rasulullah mengenai sifat-sifat Allah merupakan hal yang penting pula dalam suatu perekonomian. Segala hal yang terangkum dalam *tawhîd Asmâ'* inilah yang akan menyadarkan manusia bahwa mereka hanyalah seorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini, agar bisa menyejahterakan kehidupan mereka. Untuk lebih jelas lagi, lihat gambar pada halaman berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

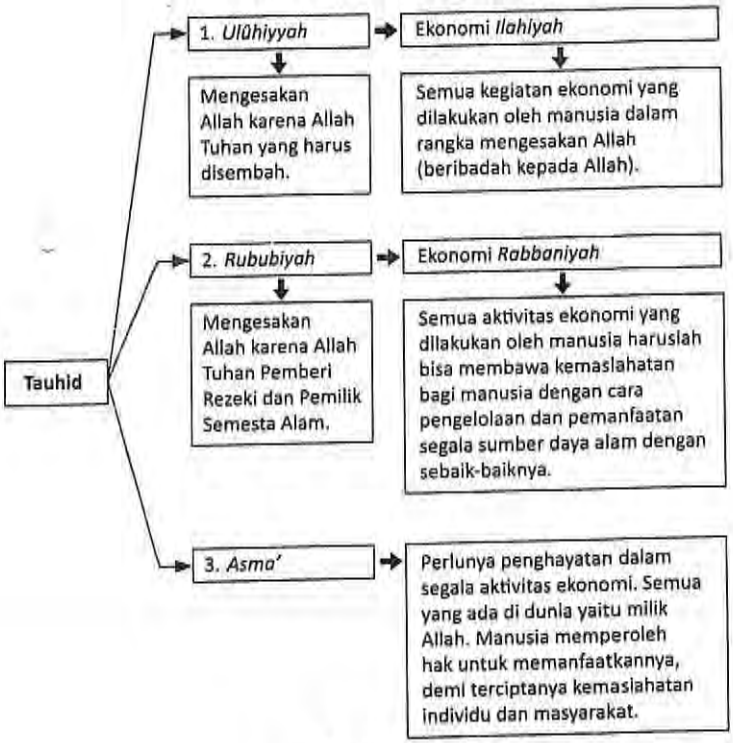

Gambar 1
Dasar Ekonomi Islam

Ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat *ulûhiyyah* dan *Rabbâniyah*, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh *Syâr'i* (Allah), melalui syari'at-Nya. Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu:

"الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

"Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

Selain aspek akidah dan syari'ah dalam ekonomi Islam. Satu aspek lagi yang menjadi napas bagi tumbuh kembangnya ekonomi Islam, yaitu aspek moral *(akhlâq)* yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terbangun di dalamnya. Segala macam ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah untuk menjunjung tinggi moral. Hal ini diawali dengan definisi harta dalam Islam, Al-Qur'an banyak menyebutkan harta dengan lafaz "*khairun*"[14] yang berarti kebaikan. Dan, sudah menjadi pemahaman semua manusia bahwa segala aktivitas perekonomian selalu berkaitan dengan harta, baik yang berbentuk (*tangible assets*) maupun yang tidak berbentuk (*intangible assets*). Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam area 'ekonomi Islam', maka secara tidak langsung ia telah membuat kontrak pada dirinya agar senantiasa menjunjung tinggi moral, yang merupakan tonggak perekonomian. Dan perlu diingat, bahwa profesionalitas tanpa adanya integritas yang baik akan melahirkan sistem dan praktik yang cacat dalam perekonomian. Sehingga moral ataupun akhlak merupakan poin yang sangat penting dalam

[14] Lihat beberapa surat dan ayat di dalam Al-Qur'an yang menuliskan harta dengan kata *khairun* (kebaikan), seperti dalam surat *al-'Âdiyât* [100]: 8, dan *al-Baqarah* [2]: 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi Islam. Untuk lebih jelas lagi, lihat gambar berikut ini.

Gambar 2
Pondasi Ekonomi Islam

C. TUJUAN EKONOMI ISLAM

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujûd* dan *min haytsu al- adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujûd* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapakan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan *benefit* dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi. Untuk memperjelas lagi bahasan tentang kemaslahatan, simak lebih lanjut di subbab selanjutnya.

D. FILOSOFI DAN METODOLOGI EKONOMI ISLAM

Ilmu pengetahuan didasarkan pada aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologi), dan nilai-nilai (aksiologi). Wacana ontologi dalam ekonomi Islam meliputi pembahasan tentang kondisi dan persoalan yang berada dalam suatu masyarakat, sehingga bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan yang merupakan *problem solving* bagi permasalahan yang ada. Simak saja beberapa tujuan dari zakat, riba, dan lain sebagainya. Semuanya bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun wacana tentang epistemologi dalam ekonomi Islam tergabung dalam *double movement*: *pertama,* ada yang bergerak secara deduktif dengan mengkaji epistemologi *iqtishâd* dalam Al-Qur'an dan Hadis; *kedua,* ada juga bergerak secara induktif dengan melihat realitas yang ada, kemudian merujuk kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Masing-masing kelompok mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga terkadang memunculkan pendapat-pendapat yang agak berbeda pula. Namun, terlepas dari beberapa perbedaan tersebut, tujuan masing-masing kelompok adalah untuk menyebarkan kemaslahatan kepada umat manusia.

Ketika mendekati ekonomi Islam melalui metode deduktif, maka akan dimulai dengan penarikan beberapa dalil yang ada (Al-Qur'an dan Hadis) untuk kemudian memasuki wilayah empiris berupa kasus-kasus yang terdapat di lapangan. Adapun pendekatan induktif dimulai dengan menampilkan beberapa fakta empiris yang ada di lapangan untuk kemudian ditarik ke dalam dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Monzer Kahf menuliskan, bahwa ekonomi Islam menggunakan dua macam metode: *pertama,* metode deduksi, yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam dan fukaha. Mereka mengaplikasikan ekonomi Islam modern dengan menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya, yaitu berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam, yang tidak lain yaitu Al-Qur'an dan Sunnah; *kedua,* metode pemikiran retrospektif. Metode ini banyak digunakan oleh para pemikir kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat Islam dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yaitu untuk mencari dukungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

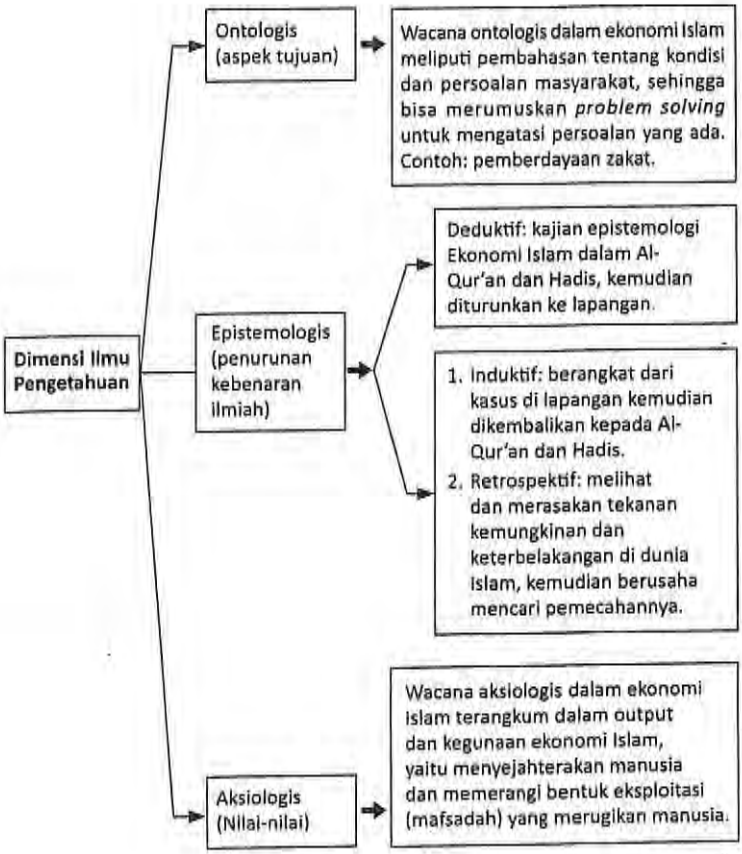

Gambar 3
Dimensi Ilmu Pengetahuan dalam Ekonomi Islam

atas pemecahan permaslahan tersebut dan mengujinya dengan memerhatikan petunjuk Tuhan.[15]

[15] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein dari judul aslinya "*The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, wacana tentang aksiologi biasanya terangkum dalam output dan kegunaan ekonomi Islam, yang bersifat ingin selalu menyejahterakan umat manusia, menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat dan memerangi segala bentuk eksploitasi *(mafsadah)* yang merugikan umat manusia, dan merupakan antitesis dari kemaslahatan itu sendiri.

Adapun metodologi dari ekonomi Islam menurut Muhammad Anas Zarqa (1992), menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari tiga kerangka metodologi. *Pertama, presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, dan *Fiqh al-Maqâshid*. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. *Kedua, nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. *Terakhir*, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realitas ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

E. USHUL FIQH EKONOMI ISLAM

Metode pengambilan hukum dalam ekonomi Islam melalui *ushul fiqh*, bersandarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijmâ', qiyâs, istihsân, mashlahah mursalah, 'urf, istishâb, sad adz-dzarî'ah*, dan *fath adz-dzarî'ah*. Perincian dari masing-masing sumber hukum dalam Islam, yang dijadikan acuan dalam pengambilan hukum ekonomi Islam antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam ajaran Islam, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia dengan *mutawâtir*. Penyusunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menurut pendapat para ulama adalah *tawqîfy* (langsung bersumber dari Allah), dan bukan *ijtihâdý* (ijtihad ulama). Hal ini bisa dilacak lewat bukti-bukti autentik berupa Hadis tentang periwayatan, bagaimana penurunan dan kodifikasi Al-Qur'an pada masa tersebut. Adapun hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup tiga macam, yaitu:

1) hukum akidah;
2) hukum akhlak ; dan
3) hukum amaliyah ataupun syar'iyah (fikih), yang terbagi menjadi seperempat *(rub'u) ibâdât, munâkahât, jinâyât,* dan *mu'âmalât*. Adapun hukum-hukum yang termasuk kategori *mu'âmalât,* misalnya akad *(contract),* pembelanjaan (pengelolaan harta benda), dan lain sebagainya.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyangkut tentang *mu'âmalât* terbagi menjadi ayat tentang hukum keluarga (jumlahnya 70 ayat), ayat yang terkait dengan kegiatan ekonomi individu (jumlahnya 70 ayat), ayat yang berkaitan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah segala hal yang berkaitan dengan peradilan (jumlahnya 13 ayat), ayat yang berhubungan dengan kejahatan dan model hukumannya yang bertujuan untuk merealisasikan hak asasi manusia (jumlahnya 30 ayat), ayat yang berkaitan dengan aturan hukum kaitannya antara hakim dan *mahkûm* (jumlahnya 10 ayat), ayat yang berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hubungan antar-negara, kaitannya dengan peperangan, perdamaian, dan lain sebagainya (jumlahnya 25 ayat), ayat tentang ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara dan pengeluarannya, yaitu tentang hak-hak individu dalam harta orang kaya (jumlahnya 10 ayat).[16] Secara keseluruhan ajaran tentang ekonomi Islam dalam Al-Qur'an terdapat (kurang lebih) 370 ayat, dan 70 di antaranya berbicara tentang perdagangan dan perniagaan.

2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Adapun beberapa Sunnah Rasulullah SAW terbagi menjadi:

a. *Al-sunnah al-qawliyyah* (ucapan), yaitu Hadis Rasulullah SAW yang diucapkanya dalam berbagai tujuan dan situasi. Contohnya Sabda Rasulullah SAW: "*La dharar walâ dhirâr* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).
b. *Al-sunnah al-fi'liyyah* (perbuatan), yaitu perbuatan Rasulullah SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan *sunnah kayfiyyah*-nya (tata caranya) dan rukun-rukunnya.
c. *Al-sunnah al-taqrîriyyah* (ketetapan), yaitu perbuatan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah diikrarkan olehnya, baik perbuatan itu berbentuk perbuatan maupun ucapan. Ikrar bisa dilakukan dengan cara mendiamkan atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau dengan

[16] Abdul Karîm Zaydân, *Al-Wajîz fî Ushul Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1998), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara menyetujuinya, dan/atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan tersebut. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri. Contohnya, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau bersabda: "Dengan apa engkau mengadili?" Muadz berkata: "Aku mengadili dengan *Kitâbullâh*, jika aku tidak menemukannya dalam *Kitâbullâh*, maka aku mengadili dengan Sunnah Rasulullah, dan jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka aku berijtihad dengan pendapatku." Maka Rasulullah SAW membenarkannya dan bersabda: "Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang Ia relakan."[17]

Adapun hubungan Sunnah dengan Al-Qur'an adakalanya Sunnah mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, kadang kala juga memerinci, menafsiri hal-hal yang telah datang dari Al-Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang datang dalam Al-Qur'an secara mutlak dan mentakhsis hal-hal yang ada dalam Al-Qur'an secara umum. Dan, adakalanya Sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ajaran tentang ekonomi Islam dalam *sunnah qawliyyah* (Hadis) terdapat (lebih kurang) 1350 Hadis, yang berkaitan dengan kekayaan, kepemilikan, pencarian rezeki, tanah, perburuhan, modal, konsumerisme, mekanisme pasar, uang dan keuangan negara pembangunan ekonomi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

---

[17] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 47-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijmâ'

Ijmâ' adalah kesepakatan semua *mujtahidin*[18] di kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah kewafatan Rasulullah SAW atas suatu hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian ataupun kasus. *Ijmâ'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena ketika Beliau masih hidup, beliau sendirilah tempat kembalinya hukum syariat Islam. Sehingga tidak ada perselisihan mengenai hukum syariat pada waktu itu. Adapun beberapa sendi dalam *ijmâ'* antara lain:[19]

a. Adanya sekelompok mujtahid pada waktu terjadinya peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicapai kecuali melalui beberapa pendapat, yang masing-masing di antaranya sesuai dengan lainnya.
b. Adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam atas suatu hukum *syara'* mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya, tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan, dan kelompoknya.
c. Adanya kesepakatan mereka dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas mengenai suatu kejadian, baik penampilan itu berbentuk ucapan *(qawlî)*, maupun berbentuk perbuatan *(fi'lî)*.
d. Dapat direalisasi kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum.

Adapun *ijmâ'* ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, beberapa di antaranya berkaitan dengan permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah.

---

[18] Beberapa orang yang melakukan ijtihad. Ada beberapa persyaratan yang ketat sebelum seseorang menjadi seorang mujtahid.

[19] Khallaf, *Ushul Fiqh*, 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Qiyâs

Qiyâs adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian lainnya yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*. Dikarenakan adanya kesamaan dua kejadian dalam *illat al-hukm*. Contoh *qiyâs* yaitu hukum meminum arak di dalam Al-Qur'an adalah haram, karena termaktub dalam QS. *al-Mâidah* [5]: 90. Adapun *illat* dari pelarangan terhadap arak adalah 'memabukkan'. Maka dari itu, setiap minuman yang mengandung unsur yang memabukkan (walaupun jenisnya berbeda dengan arak), maka hukumnya disamakan dengan hukum arak, yaitu haram. Karena faktor kesamaan *illat* yang terdapat di dalamnya.[20] *Qiyâs* biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum, berdasarkan rumusan ini maka dalam menggunakan metode *qiyâs*, ada empat unsur yang harus ada. Keempatnya antara lain *asl, far'u, hukmu al-ashl*, dan *illat*. Dari keempat unsur ini, *illat* sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidaknya suatu hukum tergantung *illat* pada kasus tertentu. *Illat* merupakan tujuan terdekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan 'tujuan jauh' yang tidak dapat dijadikan dasar bagi penetapan hukum. Pernyataan ini dianut oleh jumhur ulama. *Illat* adalah suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundzabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munâsib*), yang keberadaannya merupakan penentu adanya suatu hukum. Adapun hikmah adalah sesuatu yang menjadi pendorong (motif) ditetapkannya suatu hukum dan merupakan

[20] *Ibid.*, 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan akhirnya, yakni maslahat yang menjadi maksud syari'ah.[21]

Al-Syâthibî dalam bukunya *al-Muwâfaqât fî Ushul al-Ahkâm* mempunyai pendapat yang berbeda dengan para jumhur *ushul fiqh*, Syâthibî berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *illat* adalah hikmat itu sendiri, dalam bentuk *mashlahah* dan *mafsadah* yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan. Baik keduanya itu bersifat *zahir* atau tidak, *mundzabit* atau tidak. Sebenarnya hikmat dan *illat* mempunyai hubungan yang sangat erat dalam rangka penetapan hukum. Hikmat merupakan sifat yang *zahir* tetapi tidak *mundzabit,* dan hikmat baru menjadi *illat* setelah dinyatakan *mundzabit.* Untuk itu maka perlu dicari *madzinnât*-nya, yaitu indikator yang menerangkan bahwa hikmat itu dapat dinyatakan sebagai *mundzabit.*[22] Dalam bidang muamalat biasanya dikemukakan contoh tentang hak *syuf'ah,* yakni hak pembelian bagi seseorang yang berserikat dengan penjual dalam sebidang tanah ataupun tempat tinggal. Dalam hal ini persekutuan merupakan *illat* adanya hak *syuf'ah.* Adapun hikmatnya adalah untuk menghindari kesulitan yang timbul disebabkan masuknya orang lain yang bukan sekutunya. Dengan demikian, persekutuan dijadikan sebagai *illat* adanya hak *syuf'ah*, karena diasumsikan bahwa masuknya unsur lain ke dalam persekutuan itu akan terjadi kesulitan. Pernyataan terakhir ini dianggap sebagai *madzinnât.*[23] Adapun contoh *qiyâs* dalam fikih muamalat kontemporer adalah peng-*qiyâs*-an *swap valas* pada *bay' wafâ'*.

---

[21] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 136.

[22] Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushul al-Ahkâm*, Jilid 1, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), 185, dalam Fathurrahman Djamil, 137.

[23] Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (t.tp.: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.th.), 237-238, dalam Fathurrahman Djamil, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Istihsân

Istihsân[24] secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk men-*tawaqquf*-kan prinsip-prinsip umum dalam satu *nash* disebabkan adanya *nash* lain yang menghendaki demikian. Adapun *istihsân* menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama *ushul* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyâs jaly* (*qiyâs* yang nyata) kepada *qiyâs khafy* (*qiyâs* yang samar). Atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian dan tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu:

a. segi nyata yang menghendaki suatu hukum;
b. segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain.

Kadang kala seorang mujtahid, sudah mempunyai dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari pandangan yang nyata inilah yang menurut *syara'* disebut *istihsân*. Beberapa contoh yang berkaitan dengan *istihsân* seperti yang diungkapkan oleh Imam Hanafi adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya (*wâqif*). Apabila yang diwakafkan sebidang tanah pertanian, maka akan termasuk di dalamnya hak pengairannya (irigasi) dan jalan untuk bisa

[24] Kebanyakan ulama yang menggunakan *hujjah istihsân* adalah kelompok Hanafiyah, akan tetapi Imam Syafi'i menentang penggunaan *istihsân*. Imam Syafi'i berkata: bahwa barangsiapa yang melakukan *istihsân* berarti telah membentuk syariat. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, *istihsân* hanyalah kemenangan *qiyâs* atas *qiyâs* yang lain, ataupun mengambil dalil dengan *mashlahah mursalah* (kepentingan umum). Lihat Khallaf, *Ushul Fiqh*, 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakses tanah wakaf tersebut. Hal ini berdasarkan *istihsân*, padahal menurut *qiyâs*, semua tidak masuk perhitungan kecuali bila terdapat ketentuan seperti halnya jual beli. Kemudian *istihsân* memberikan solusi yang baik mengenai wakaf, yaitu bagaimana cara memanfaatkan harta yang diwakafkan. Adapun kaitannya dengan pemanfaatan sebidang tanah pertanian yang telah diwakafkan tersebut, tidak bisa direalisasikan kecuali dengan cara memasukkan unsur pengairan dan juga pemanfaatan jalan. Maka semua itu termasuk dalam wakaf sekalipun tidak menyebutkannya. Karena wakaf bukanlah sewa-menyewa, yang kemudian mengharuskan adanya biaya tambahan atau tidak ketika menginginkan fasilitas pengairan ataupun jalan.[25] Contoh *istihsân* dalam ekonomi Islam di antaranya jual beli *sallam*, jual beli *istis'nâ* di perbankan syari'ah, dan penerapan *revenue sharing* pada suatu kerja sama.

6. Al-Mashlahah Al-Mursalah

Mashlahah mursalah[26] adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama *ushul* adalah kemaslahatan di mana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan mashlahah tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Mashlahah* ini disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalan. Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun *mashlahah*

---

[25] Khallaf, *Ushul Fiqh*, 120-124.

[26] Pembahasan yang lebih detail tentang *mashlahah mursalah* bisa dibaca di bab selanjutnya yang berkaitan dengan *mashlahah* dan juga *maqâshid al-syarî'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan. Hal tersebut belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi *syara'* yang mengakuinya atau membatalkannya. Penjelasan tentang definisi ini adalah pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.[27] Adapun contoh *mashlahah mursalah* dalam ekonomi Islam adalah larangan *dumping (siyâsah al-ighrâq)* pada penjualan suatu produk, pengadaan pengadilan niaga syari'ah, dan lain sebagainya.

7. Al-'Urf

'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya. Menurut istilah ahli *syara'*, *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighah* yang diucapkan. Adapun *'urf* yang bersifat ucapan adalah seperti pengertian manusia tentang kemutlakan lafaz *lahm* (daging) yang bermakna daging (sapi, kambing), tanpa mengaitkan daging ikan.[28] Contoh *'urf* dalam transaksi adalah jaminan (garansi) untuk konsumen bagi pembelian ponsel, lemari es, mesin cuci, sepeda motor, televisi, dan lain sebagainya, yang diberikan oleh produsen maupun penjual kepada konsumen. Jaminan diberikan jikalau ada kerusakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan ataupun satu tahun. Sebenarnya hukum asli dari transaksi jual beli dengan memberikan jaminan

[27] Khallaf, *Ushul Fiqh*, 126-127. Pembahasan lebih lanjut tentang *mashlahah*, baca di bab selanjutnya dalam buku ini.

[28] Khallaf, *Ushul Fiqh*, 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada konsumen termasuk dalam kajian jual beli dengan memberikan syarat. Seakan-akan penjual berkata "aku jual kulkas ini, dan syaratnya adalah apabila ada kerusakan harap dikembalikan untuk kemudian ditukar dengan yang baru." Mengenai jual beli dengan persyaratan, Rasulullah SAW bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهي عن بيع وشرط, البيع باطل, والشرط باطل)[29]

"Dari Amru bin Sha'îb yang diriwayatkan dari ayahnya, kemudian ayahnya meriwayatkan dari kakeknya, dan kakeknya meriwayatkan dari Rasulullah SAW: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan persyaratan, jual belinya rusak (tidak sah), syaratnya juga rusak."

Jikalau melihat kepada Hadis di atas, praktik jual beli dengan menyertakan garansi (jaminan) adalah termasuk jual beli dengan persyaratan. Hal ini dilarang jika bersandar kepada Hadis di atas. Akan tetapi dengan mempertimbangkan konsep *'urf*, persoalannya bisa jadi lain. Praktik jual beli ini bisa menjadi boleh dengan alasan yang sederhana, karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

'Urf secara umum tidaklah membatalkan kebenaran Hadis di atas, atau bertentangan dengannya. Ia hanya bertentangan dengan konsep *qiyâs*. Cara jual beli dengan menyertakan jaminan di-*qiyâs*-kan dengan jual beli bersyarat seperti yang tertera dalam Hadis. Karena jual beli bersyarat tidak boleh, sementara jual beli dengan jaminan adalah sejenis dengan jual beli dengan syarat atas dasar *qiyâs*, maka dengan damikian jual beli dengan jaminan

[29] HR. Ahmad dan Ashâb al-Sunan, *wa sahhahu al-Tirmîdzî*, (*Nashb al-Râyah* 4/17, *Subulus Salâm* 3/16). Lihat Zuhaili, *Ushul*, 834.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tidak boleh hukumnya jika diputuskan dengan *qiyâs*.

Pembolehan jual beli dengan jaminan pernah disyaratkan oleh Ibn 'Âbidîn,[30] yang berpendapat bahwa, "Hadis di atas memiliki dasar yang dimaksudkan untuk menghindari adanya perselisihan (*nizâ'*), maka adanya jual beli dengan menyertakan garansi adalah sesuai dengan tujuan dari Hadis tersebut, yaitu menghindari perselisihan." Hukum akhirnya adalah kebiasaan memberikan jaminan yang diputuskan dengan cara *'urf* untuk menghindari perselisihan. Maka ini sesuai dengan makna Hadis, dan juga sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Kecuali ada satu faktor yang bertentangan dengan *'urf*, yaitu: *Qiyâs*. Di dalam kasus ini *'urf* lebih didahulukan dari pada *qiyâs*."[31]

Contoh lainnya pelaksanaan *'urf* dalam beberapa praktik ekonomi Islam adalah pelaksanaan jual beli dengan sistem Multi Level Marketing Syari'ah sebagai sesuatu yang baru dan belum ada pada zaman dahulu, konsinyasi, *franchising*, dan lain sebagainya.

8. Al-Istishâb

Istishâb[32] menurut istilah *ushul* adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau menjadi kekal

---

[30] Ibn Âbidîn adalah seorang ulama Hanafiyah *al-Muta'akhirun*, dan pengarang kitab *Radd al-Mukhtâr ala al-Dâr al-Mukhtâr, Sharh Tanwîr al-Abshâr (al-Mashûr bi Hâshiyah Ibn Âbidîn)*. Kitab ini sangat detail sekali dan menjadi banyak rujukan ulama-ulama pada masa tersebut. Lihat Yusûf Mahmûd Abd al-Maqsûd, *Al-Tharîq ilâ al-Bahts al-Ilmî ma'a Bayân li al-Madzâhib al-Arba'ah bimushtalahâtihâ* (Kairo: Diktat Kuliah al-Azhar Tingkat 4, t.th.), 62, dan 80.

[31] *Ibid.*

[32] *Istishâb* menurut bahasa Arab adalah mengakui hubungan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut keadaan, sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.[33] Apabila seorang mujtahid ditanya tentang kontrak atau pengelolaan, dan dia tidak menemukan dalil *syara'* yang memutuskan hukumnya, maka dihukumi dengan kebolehan kontrak atau pengelolaan tersebut atas dasar bahwa "pangkal segala sesuatu (muamalat) itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya." Yaitu keadaan yang mana Allah telah menciptakan di atasnya segala sesuatu yang ada di Bumi secara keseluruhan. Maka sesuatu yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya, maka sesuatu itu dihukumi atas kebolehannya yang bersifat asal.[34]

9. Sadd al-Dzarî'ah dan Fath al-Dzarî'ah

Sadd al-dzarî'ah (atau dalam bentuk jamak *sadd al-Dzarâ'i'*)[35] menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan *(mafsadah)* sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan *(mafsadah)*, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan (*mafsadah*), maka harus ada pencegahan terhadap

---

[33] Muhammad Bâqir al-Shadr, *Durûs fî Ilm al-Ushul*, (t.tp.: Mu'assasah al-Nashr al-Islâmi, 1418 H), 414.

[34] Khallaf, *Ushul Fiqh*, 139.

[35] Ada beberapa pendapat mengenai konsep ini: *Pertama*, mazhab yang menerima sepenuhnya *sadd al-dzarî'ah* sebagai metode dalam penetapan suatu hukum, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. *Kedua*, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzarî'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. *Ketiga*, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut.[36] Al-Syatibi menyatakan, bahwa *sadd adz-dzarî'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang *(mamnu')*.[37] Contoh *sadd adz-dzarî'ah* yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah larangan pengiklanan produk minuman keras sebagai jalan untuk menutup konsumsi minuman keras, larangan *forwad, swap* dan *option*, dalam *sharf,* dan lain sebagainya.

Di sisi lainnya, pembahasan tentang *fath adz-dzarî'ah* (kebalikan dari *sadd adz-dzarî'ah)* sebenarnya tidak mendapatkan porsi yang begitu besar dari kalangan ulama, karena *fath adz-dzarî'ah* hanyalah pengembangan dari konsep *sadd adz-dzarî'ah.* Di beberapa kalangan ulama, konsep ini merupakan penerapan dari adanya suatu kaidah yang menyatakan bahwa:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Tidak akan sempurna pelaksanaan suatu kewajiban, kecuali dengan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban tersebut."

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzarî'ah* adalah menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum yang lainnya. Contohnya, jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut menjadi wajib pula. Misalnya membangun infrastruktur yang mendukung sarana pendidikan, mempersiapkan peralatan pendidikan dalam rangka mendukung upaya transformasi pengetahuan, dan lain sebagainya. Contoh *fath adz-dzarî'ah* yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah

[36] Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqîh al-Fushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, (t.tp.: t.th.).

[37] Abu Ishâq al-Syāthibî, *al-Muwāfaqāt fî Ushul al-Syarî'ah*, Jilid. 3, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan manajemen risiko pada berbagai macam lembaga keuangan syari'ah, perbankan, dan juga perusahaan, dalam rangka untuk meminimalisasi risiko di masa depan.

Kaitannya dengan *dzarî'at,* para ahli *ushul fiqh* mencoba membagi *dzarî'at* menjadi empat kategori. Keempat kategori tersebut antara lain:

a. *Dzarî'at* yang secara pasti akan membawa kepada kerusakan *(mafsadat),* contohnya penggalian sumur di suatu jalan umum yang tidak ada penerangannya. Penggalian tersebut memastikan siapa pun yang lewat di jalan umum itu pastinya akan terjatuh ke dalam lubang. Para ahli *ushul fiqh* telah sepakat melarang *dzarî'at* dengan bentuk ini.
b. *Dzarî'at* yang jarang membawa kerusakan. Contohnya menggalakkan pertanian anggur, meskipun terdapat kemungkinan bahwa buah dari anggur tersebut bisa dijadikan minuman keras, akan tetapi hal tersebut jarang terjadi, karena buah anggur juga bisa dikonsumsi secara langsung. Para ahli *ushul fiqh* berpendapat bahwa hal ini tidak berdampak pada kerusakan. Lain halnya ketika berhadapan dengan pertanian anggur, yang sudah jelas-jelas sebagai *supplier* bagi perusahaan minuman keras, maka akan mendatangkan hukum yang berbeda.
c. *Dzarî'at* yang berdasarkan pada dugaan yang kuat, yang akan membawa kepada *mafsadah* atau kerusakan. Seperti halnya penjualan buah anggur untuk perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Maka *dzarî'at* seperti ini haruslah dilarang.
d. *Dzarî'at* yang sering kali membawa kerusakan. Hal ini didasarkan atas asumsi semata tidak disertai dengan bukti yang kuat. Contohnya jual beli kredit yang diasumsikan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kerusakan *(mafsadah)* bagi debitur. Akan tetapi mengenai *dzarî'at* seperti ini, para ahli *ushul fiqh* berbeda pendapat. Ada yang berpendapat harus dilarang dan ada yang berpendapat sebaliknya. Jual beli dengan sistem kredit memberikan kemudahan bagi debitur, karena debitur tidak bisa membayarkan uangnya dalam jumlah yang banyak. Maka tidak ada unsur kerusakan *(mafsadah)* di sini. Sehingga mengaitkan model jual beli kredit dengan *dzarî'at* semacam ini menjadi tidak sah.

F. KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam, yang menjadi *core* ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam ekonomi Islam yang mencakup aspek normatif-idealis-deduktif dan juga hitoris-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam antara lain:

1. *Rabbâniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

   Ekonomi Islam *(al-iqtishâd al-Islâmi)* merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks Al-Qur'an dan Hadis yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah 'mati suri', namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat. Dan di Indonesia, kajian tentang ekonomi Islam muncul pada sekitar 1990-an. Tujuan Allah dalam memberikan "pengajaran" yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Rabbâniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

   Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya di wilayah masjid, musala, langgar, dan surau. Beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, meliputi area pasar, perkantoran, pasar modal, dan perbankan. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru di muka Bumi ini, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Ketika seseorang beribadah dengan baik tanpa mengimbangi perilaku ekonominya dengan berperilaku baik pula, maka ibadahnya menjadi sesuatu yang cacat. Hal ini sesuai dengan apa tertulis dalam surat *al-Ankabut*, ayat 45.

3. *Al-Raqâbah al-Mazdûjah (mixing control/*kontrol di dalam dan di luar)

   Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader (*khalifah*)* bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenalkan lembaga pengawas pasar *(hisbah)* yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di dalam pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Al-Jam'u bayna al-Tsabât wa al-Murûnah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

   Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam memm persilakan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang 'lunak' dan boleh dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplorasi dengan sebebas-bebasnya karena bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

5. *Al-Tawâzun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jamâ'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

   Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat. Karena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

6. *Al-Tawâzun bayna al-Mâdiyah wa al-Rûkhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

   Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Apakah bentuk kesombongan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang berbaju bagus dan memakai sandal bagus? Rasul membantahnya. Kemudian Rasul menandaskan, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran." Makna dari Hadis ini adalah Islam tidak melarang umatnya memakai pakaian bagus, sandal bagus, memiliki rumah yang luas, dan kendaraan yang baik. Karena dalam Hadis lainnya disebutkan, bahwa ada empat faktor kebahagiaan manusia di dunia, yaitu: (1) pasangan yang soleh/solehah; (2) rumah yang luas; (3) kendaraan yang baik; dan (4) tetangga yang baik. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi haruslah selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah. Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan 'sensitivitas'nya, dan akan memperlebar jurang kesenjangannya dengan si miskin. Dan Allah menyandingkan seseorang yang berperilaku mubazir dengan setan sebagai saudaranya.

7. *Al-Wâqi'iyah* (realistis)

   Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya. Salah satu alasan kenapa diharamkannya suatu praktik dalam suatu sistem yang ada adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia. Karena ajaran-ajaran tentang keharaman dalam ekonomi Islam merupakan sebab yang berakibat pada kerugian orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Al-Âlamiyyah* (universal)

   Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa pun dan di mana pun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi Islam hanyalah satu, yaitu *win-win solution* yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di muka Bumi ini.

G. BEBERAPA MAZHAB DALAM EKONOMI ISLAM

Ketika menjelaskan hakikat ekonomi Islam, maka akan tampak beberapa perbedaan sudut pandang tentang ekonomi Islam. Terlepas adanya beberapa perbedaan tersebut, semua mazhab yang ada menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan kemaslahatan di dalam segala aktivitasnya. *Mashlahah* adalah tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Mengedepankan *mashlahah*, berarti juga menjaga beberapa dasar dan prinsip yang bisa menegakkan kemaslahatan itu sendiri. Berikut beberapa mazhab dalam ekonomi Islam, menurut Adiwarman Azhar Karim:[38]

1. Mazhab Iqtishâdunâ

Beberapa tokoh mazhab ini antara lain Muhammad Bâqir al-Shadr, Abbas Mirakhor, Bâqir al-Hasâný, Kâdim al-Shadr, Iraj Toutounchian, dan Hedayati.

Mazhab ini dipelopori oleh Bâqir al-Shadr dengan bukunya yang berjudul *Iqtishâdunâ* (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economic*) tidak akan bisa

[38] Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 29-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan Islam. Ekonomi akan tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, dan yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Bâqir Shadr menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai dalam Al-Qur'an yaitu:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)

Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.[39]

Dengan demikian, segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna. Sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia ini. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, melainkan karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

[39] QS. *al-Qamar* [54]: 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, menurut mereka istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, melainkan juga menyesatkan dan kontradiktif. Karena itu penggunaan ekonomi Islam haruslah dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yaitu *Iqtishâd.*

Menurut mereka, *Iqtishâd* bukan hanya sekadar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishâd* berasal dari kata bahasa arab *qashd*, yang secara harfiah berarti "ekuilibrium" atau "keadaan sama, seimbang, atau pertengahan."

Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Mazhab Mainstream IDB

Beberapa tokoh mazhab *mainstream* adalah M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan lain sebagainya. Mereka mayoritas bekerja di Islamic Development Bank (IDB), yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Mazhab *mainstream* ini berbeda pendapat dengan mazhab Bâqir Shadr, karena mazhab kedua ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar, misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik ekuilibrium. Namun jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering kali terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih langka dibandingkan dengan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada bahkan diakui pula oleh Islam, dalilnya adalah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)

Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.[40]

Adapun keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dalilnya adalah:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥)

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.[41]

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Bila demikian, di manakah

---

[40] QS. *al-Baqarah* [2]: 155. Dalam sebuah Hadis juga dijelaskan bahwa manusia tidak akan pernah merasakan kepuasan. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta dua lembah. Bila diberikan dua lembah, ia akan minta tiga lembah, dan seterusnya sampai ia masuk kubur.

[41] QS. *at-Takâtsur* [102]: 1-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

letak perbedaan mazhab *mainstream* dengan ekonomi konvensional?

Perbedaannya terletak dalam cara penyelesaian masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tidak terbatas memaksa manusia melakukan pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga mengabaikannya. Dalam bahasa Al-Qur'an, pilihan dilakukan dengan "mempertuhankan hawa nafsunya." Tetapi dalam ekonomi islami, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya—termasuk ekonomi—selalu dipandu oleh Allah lewat Al-Qur'an dan Sunnah.

Tokoh mazhab *mainstream* ini adalah para doktor ekonomi yang belajar (dan ada juga yang mengajar) di beberapa universitas di Barat. Oleh karena itu, mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori komunikasi ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Umer Chapra misalnya, berpendapat bahwa usaha mengembangkan ekonomi islami bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga; yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari seratus tahun terakhir.

Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan dari bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidaklah diharamkan. Nabi bersabda bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam ibarat barang yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka umat Muslimlah yang paling berhak mengambilnya. Catatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah umat Muslim memperkuat hal ini. Para ulama dan ilmuwan Muslim banyak meminjam ilmu dari peradaban lain, seperti Yunani, India, Persia, dan China; yang bermanfaat diambil dan yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga transformasi ilmu dengan diterangi cahaya Islam.

3. Mazhab Alternatif Kritis

Pelopor mazhab ini antara lain Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), dan Muhammad Arif. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Bâqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara ini mazhab *mainstream* dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Mazhab ini merupakan suatu mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analitis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi islami belum tentu benar, karena ekonomi islami merupakan hasil tafsiran manusia atas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 2 Konsep Maqâshid al-Syarî'ah dan al-Mashlahah dalam Ekonomi Islam

A. PENGERTIAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Secara etimologi *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshûd* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. Al-Imam al-Ghazali:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للا بقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل اللا بتداء.[1]

"Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan".

---

[1] Al-Ghazali, *Shifâ al-Ghalîl*, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabîsî, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshâd, 1971) 159. Lihat juga Bin Zaghîbah Izz al-Dîn, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1996) 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Imam al-Syâthibî:

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع إلي قصد الشارع، والأخريرجع إلي قصد المكلف[2]

"Al-Maqâshid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syarî'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".

Kembali kepada maksud *Syâri'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan *(mashlahah)* dan kerusakan (*mafsadah*).[3]

3. 'Alâl al-Fâsî:

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.[4]

"Maqâshid al-syarî'ah merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan".

---

[2] Lihat al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 322.

[3] Jamal al-Dîn 'Athiyyah, *Al-Nadzariyah al-'Ammah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (t.t: 1988), 102.

[4] Izz al-Dîn, *Al-Maqâshid al-Âmmah*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ahmad al-Raysûnî:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد.[5]

"Maqâshid al-syarî'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia".

5. Abdul Wahâb Khallâf:

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم, وتوفير حاجياتهم, وتحسينياتهم[6]

"Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlarûriyah, hâjiyah, dan tahsîniyah".

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa "*maqâshid al-syarî'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlarûriyah, hâjiyah* dan *tahsîniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik."

B. MAKSUD DAN TUJUAN SYARÎ'AH

Apakah di dalam syarî'ah ada beberapa maksud dan juga tujuan dalam pelaksanaannya? Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syarî'ah pasti memiliki alasan

---

[5] Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyah al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Syâthibî*, (Beirut: AlMa'had al-'Âlî li al-Fikr al-Islâmî, al-Muassasah al-Jâmi'iyah li al-Dirâsât wa al-Nashr wa al-Tawzî', t.th.), 45.

[6] Abdul Wahhâb Khallâf, *'Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzî', 1990), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

('illah) dan juga ada tujuan *(maqâshid)*, pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.[7] Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syarî'ah adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syarî'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syarî'ah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.[8] Lebih lanjut lagi, Imam al-Syâthibî menulis:

هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا.

"Syariat ini ... bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas, sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqâshid al-syarî'ah* adalah *mashlahah*. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketengahkan pengertian *mashlahah* agar pemahaman tentang *maqâshid al-syarî'ah* menjadi semakin utuh dan sempurna.

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syari'ah ditu-

---

[7] Karena Allah Mahakaya, ketika hamba-Nya beribadah kepada Allah maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal itu juga tidak akan merugikan Allah. Lihat surat *an-Naml* [27]: 40.

[8] Jasser Auda, *Maqâshid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thougth, 2007), xxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

runkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syari'ah dan *maqâshid al-syarî'ah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Karena itu, sebagian besar umat Islam memercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Ada beberapa "hukum" yang tidak mengandung *mashlahah*. Dan ketika ditelusuri secara saksama, "hukum" semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.[9]

Jadi, satu titik awal yang harus digarisbawahi adalah *maqâshid al-syarî'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan—pada akhirnya nanti—pada Allah.

Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqâshid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan,

---

[9] *Ibid.*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. *Maqâshid al-syarî'ah* melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Karena *maqâshid al-syarî'ah* berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'ah, maka pembahasan yang dominan dalam domain ini yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan *'illat* suatu hukum berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut.

Walaupun ilmu fikih lebih dahulu dikenal sebelum ilmu *ushul fiqh*, akan tetapi di dalam pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah*, justru para ulama *ushul fiqh* yang banyak membahasnya dalam bentuk yang khusus. Ketika para ahli fikih membangun sebuah bangunan fikih, maka para ahli *ushul fiqh* yang memberikan asas dan juga rukun pada bangunan tersebut.[10] Maka tak heran jika banyak ulama *ushul fiqh* yang telah membahas *maqâshid al-syarî'ah* sebelum Imam al-Syâthibî (w. 672 H). Jauh sebelum al-Syâthibî membahas konsep tersebut, para ulama *ushul fiqh* dan juga ulama dari mazhab Maliki telah membahasnya. Namun, walau sudah lama diperdebatkan, konsep ini belum menemukan bentuk dan pengertiannya yang matang kecuali di tangan al-Syâthibî dengan *masterpiece*-nya yang berjudul *al-Muwâfaqât*.

[10] al-Raysūni, *Nadzariyah al-Maqâshid*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. MENGGAPAI KEMASLAHATAN (MASHLAHAH) DAN MENGHINDARI KERUSAKAN (MAFSADAH)

Jika *maqâshid al-syarî'ah* menghendaki tercapainya suatu *mashlahah*, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *mashlahah*. Jika *mashlahah* ingin dicapai oleh *maqâshid al-syarî'ah*, maka *mafsadah* ingin—dan harus—dihindarinya.

Menurut Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân, *al-mashlahah* secara etimologi adalah:

"المصلحة وردت في لغة العرب: الأعمال الباعثة على نفع الا نسان"

"Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia."[11]

Dan makna terminologinya adalah:

"المصلحة بمعنى الأعم: كل ما فيه نفع له، سواء كان بالجلب والتحصيل، كتحصيل الفواعد واللذائد، أو بالدفع والارتفاء، كاستبعاد المضار والألام."

"Al-mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghidarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia."[12]

Hakikat perintah dan larangan *syara'* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syari'ah yang dikembalikan pada suatu

[11] Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân, *Al-Mashâlih al-Mursalah*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1983), 12.

[12] *Ibid.*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah, yaitu *jalb al-masahlih wa dar'u al-mafâsid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan).

Banyak ulama yang membahas tentang *mashlahah* dan menempatkannya pada pembahasan tentang *al-istishlâh*. Pembahasan tentang *al-istishlâh* termasuk dikategorikan pada pembahasan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Beberapa sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama dan tidak dipertentangkan lagi yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Adapun beberapa sumber lainnya (yang masuk dalam wilayah perdebatan) antara lain: *ijmâ'* (konsensus ulama), *qiyâs* (menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang ada *nash*-nya karena adanya suatu kesamaan dalam *illat* hukumnya), *al-istihsân* (menganggap baik sesuatu),[13] *al-istishlâh* (mengikuti *al-mashâlih al-mursalah*),[14] *al-istishâb* (menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan), *al-'urf* (sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan, akan tetapi tidak bertentangan de-

---

[13] *Istihsân* menurut ulama *ushul* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyâs jalý* (*qiyâs* yang nyata) kepada *qiyâs khafý* (*qiyâs* yang samar). Atau dari hukum *kullý* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian dan tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu: (1) segi nyata yang menghendaki suatu hukum; (2) segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Untuk catatan kaki lihat Abdul Wahhab Khallâf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilm Ushul al-Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 120.

[14] Adapun arti *Masâlih al-Mursalah* adalah kesejahteraan umum, yakni yang dimutlakkan. Yaitu *mashlahâh* di mana *Syâri'* (Allah) tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah* itu dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. *Ibid.*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan dalil *syara'*), *mazhab al-shahâbý* (pendapat para sahabat), *al-Dzarâ'î* (perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu), dan *shar'u man qablanâ* (syariat sebelum kita).[15]

Tokoh ulama yang berdiri di belakang metode *qiyâs* adalah Imam Syafi'i, bahasan yang mendalam tentang *al-istihsân* bisa ditemukan dalam biografi Imam Hanafi. *Ijmâ' ahli Madînah* (konsensus ulama Madinah) bisa ditemukan di dalam biografi Imam Malik, begitu juga kajian tentang *dzarâ'i* bisa ditemukan di dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal, dan bahasan tentang *al-Istishâb* bisa ditemukan di dalam biografi Imam Ibn Hazm al-Dzâhirý.

D. PENDAPAT ULAMA TENTANG MASHLAHAH

Beberapa pendapat ulama tentang *mashlahah* di antaranya:

Kelompok pertama: yang hanya memegang *zâhir al-nash* (tekstual), tanpa memperkirakan adanya *mashlahah* apa pun di balik penetapan *nash* tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah.

Kelompok kedua: yang mencari *nash* dengan cara mengenali *maqâshid* (tujuan) hukum dari *illat*-nya. Mereka meng-*qiyâs*-kan semua objek yang memuat *mashlahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *mashlahah* berdasarkan *nash* (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *mashlahah* ketika ada suatu bukti

[15] Contoh *Syar'u man Qablana* dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45, telah tertulis satu ayat yang maknanya adalah "*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan (jiwa), mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishasnya*". Ditandaskan dalam ayat ini, bahwa ketetapan tersebut telah tertulis dalam kitab Taurat yang merupakan syariat sebelum datangnya Al-Qur'an. Dan termasuk dalam kajian *shar'u man qablana*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menguatkannya, yaitu dari dalil yang khusus. Sehingga tidak tercampur antara hawa nafsu dan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, *mashlahah* hakiki haruslah didukung oleh *nash* khusus ataupun dalil khusus. Biasanya batasan-batasan yang bisa mewujudkan *mashlahah* ini dikenal dengan sebutan *'illah qiyâs.*

Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk *mashlahah* yang diakui oleh *syara'* yaitu dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istishlâh* ataupun *mashâlih al-mursalah.* Terlepas dari pendapat ketiga kelompok di atas, jumhur fukaha (sebagian besar ulama fikih) sepakat bahwa *mashlahah* merupakan dalil hukum dalam fikih Islam. Dan semua *mashlahah* wajib diambil selama tidak merupakan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* sehingga dikhawatirkan akan bertentangan dengan *maqâshid al-Syâri'* (tujuan Allah).

Izz Abd al-Salâm menyatakan, bahwa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Namun dalam praktiknya, mewujudkan kemaslahatan mengalami keragaman. Karena sebagian dari kemaslahatan atau kerusakan hanya bisa dipahami oleh ilmuwan yang ahli dalam bidangnya, dan sebagian yang lainnya bisa dipahami oleh seluruh manusia. Keterbatasan manusia di dalam menemukan tujuan *syara'* terkadang mengakibatkan kesalahpahaman. Sehingga seseorang terkadang menganggap sesuatu sebagai *mashlahah,* padahal pada hakikatnya hal itu adalah *mafsadah.* Kekhilafan yang terjadi dan sudah berlalu, mengakibatkan tidak adanya dosa, namun harus tetap diperbaiki dan diganti bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak orang lain. Terkait dengan keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan *syara'* selain kekhilafan, ada hal-hal lainnya yang menyebabkan terabaikannya *mashlahah*. Akan tetapi sebab-sebab tersebut termasuk dalam bahasan tentang keringanan.[16] Abu Zahrah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui *mashlahah* sebagian telah jelas, dan sebagian lainnya belum jelas. Karena dalam kehidupan individu dan masyarakat, manusia sering kali diuji dengan beragam masalah yang mana mereka tidak tahu mana sisi benar dan *mashlahah*-nya. Karena itu perlu diadakan kajian tentang *mashlahah* itu sendiri.

E. PEMBAGIAN MASHLAHAH

Pembagian *mashlahah* secara umum menjadi tiga bagian:

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah.*
2. *Al-Mashlahah al-Mulghâh (al-Mashlahah al-Mardûd).*
3. *Al-Mashlahah al-Mursalah.*

Pertama, al-mashlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan titik tolak penetapan hukum. Untuk bahasan tentang *mashlahah* ini, hampir semua ulama sepakat untuk menerima *al-mashlahah al-mu'tabarah,* karena bentuk kemaslahatan ini tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis.

[16] Izz al-Dîn Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Juz 1 & 2, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, al-mashlahah al-mulghâh adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syari'ah, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dan menjadikan *mashlahah* itu sendiri dihilangkan *(mulghâh)* dan tidak dianggap. Kemaslahatan seperti ini dipandang batil oleh *syara'* dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. *Mashlahah* ini bersifat sangat subjektif dan terkesan dibuat-buat. Contoh bahasan ini yaitu, banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk alasan kemaslahatan. Contohnya seperti pendapat beberapa pihak yang menganggap adanya kemaslahatan dalam praktik riba. Padahal, sudah sangat jelas diungkapkan bahwa riba adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan dicela dalam Islam. Maka kemaslahatan yang bersifat subjektif ini merupakan sesuatu yang *mulghâh* atau seharusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan syari'ah.

Ketiga, al-mashlahah al-mursalah adalah ketika tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya. Atau bisa disimpulkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah. Ketika ada suatu perkara, maka *Syâri'* (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Dan hakikat dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah semua kemaslahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area *maqâshid al-syarî'ah,* ketika hal tersebut tidak dishariatkan ataupun dihilangkan.[17] *Al-mashlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan

[17] Abd al-Karîm bin 'Alî bin Muhammad al-Namlah, *Ithâf Dzawî al-Bashâ'ir: Bi Sharh Rawdhah al-Nâzhir fî 'Ushul al-Fiqh ala Mazhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal,* Jilid ke-empat, (Riyâdh: Dâr 'Âshimah li al-Nashr wa al-Tawzî', Cet.1, 1996), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil, karena berhubungan dengan menjaga agama. Banyak sekali sistem baru dalam ekonomi Islam, yang kemudian masuk dalam area *al-mashlahah al-mursalah*. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan *mashlahah* dalam penetapan suatu hukum. Pencarian *mashlahah* ini oleh para ahli *ushul fiqh* dilakukan melalui beberapa bentuk metode ijtihad. Dengan tendensi untuk menemukan kemaslahatan bagi umat, maka berbagai macam istilah telah digunakan para ahli *ushul fiqh* dalam merumuskan metode penemuan hukum. Sehingga kemudian dikenali beberapa sumber hukum dalam Islam, berupa *qiyâs, istihsân, al-mashâlih al-mursalah,* dan *sadd al-Dzarâ'î,* yang mana banyak aspek *mashlahah* terdapat di dalamnya.

Mayoritas ahli *ushul fiqh* menerima metode *al-mashâlih al-mursalah,* akan tetapi untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:

1. *Mashlahah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qûl)* dan *relevan (munâsib)* dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. *Mashlahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dlarûrý* dan untuk menghilangkan kesulitan *(raf'u al-haraj),* dengan cara menghilangkan *masyaqqah* (kesulitan) *dan madhârât* (bahaya).
3. *Mashlahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'î.*[18]

[18] Abu Ishâk al-Syâthibî, *al-I'tishâm,* jld. 2 (Kairo: al-Maktabât al-Tijâriyah al-Kubrâ, t. th.), 364-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena begitu erat hubungan antara metode *mashlahah* dan *maqâshid al-syarî'ah,* maka tidak mengherankan jika banyak para ulama yang mengaitkan dan menghubungkan antara dua metode tersebut. Banyak ditemukan ungkapan bahwa penjagaan terhadap *maqâshid al-syarî'ah,* ataupun penjagaan terhadap *mashlahah* adalah dengan menjaga lima hal *(kulliyât al-khamsah).* Atau kadang disebut dengan *dlarûriyat al-khamsah,* yaitu: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

F. MASHLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM BAGI 'AIMMAH FUQAHÂ'

Teori tentang *mashlahah* yang banyak digunakan oleh para ulama, justru lebih matang di masa lampau karena banyak ditampakkan di zaman Nabi. Penggunaannya bertambah luas karena kebutuhan yang mendesak, terlebih ketika terputusnya wahyu. Lebih tepatnya di zaman khulafaur rasyidin, pada masa Umar bin al-Khattâb. Contohnya demi kemaslahatan yaitu ketika Umar tidak membagi-bagikan tanah taklukan kepada kaum Muslimin seperti kebiasaan umumnya. Akan tetapi membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar *kharrâj* dan *jizyah.* Umar beralasan ketika tanah dibagi-bagikan maka akan terciptalah 'beberapa tuan tanah baru' dikarenakan daerah penaklukan di masa tersebut sangatlah luas sekali.

Akan tetapi, beberapa ulama setelah periode khulafaur rasyidin banyak yang menafikan *hujjiyah* teori ini. Walaupun mereka tetap mengakui *maqâshid al-syarî'ah* dalam bentuk yang lainnya, misalnya dengan mengaitkan kalimat *illah, hikmah* dan *ghard* untuk mengungkap maksud penetapan suatu hukum. Seperti halnya al-Bâqilâni dan Ibn al-Hâjib yang notabene juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Maliki.[19]

Ibnu Hazm al-Andalûsi dengan mazhab *Dlâhiriyah*-nya adalah termasuk yang tidak menerima konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Mereka menolak pengaitan hukum dengan kemaslahatan. Dengan alasan bahwa teks Al-Qur'an terlalu khusus untuk dikaitkan dengan dasar yang umum.[20] Adapun posisi *maqâshid al-syarî'ah* dan *al-mashlahah* di antara para imam empat *('aimmah fuqahâ)* adalah:

1. Imam Abu Hanîfah al-Nu'mân bin Tsâbit (Mazhab Hanafi)

Ushul fiqh mazhab Hanafi (80-150 H) antara lain Al-Qur'an, *al-sunnah al-mutawâtirah*, dan *al-sunnah al-mashhûrah*, adapun *khabar ahâd* tetap dijadikan pijakan manakala tidak bertentangan dengan *qiyâs râjih*. Sumber hukum selanjutnya yang menjadi pijakan mazhab Hanafi adalah *al-ijmâ'*, pendapat para sahabat di dalam perkara yang tidak ada ruang untuk berpendapat di dalamnya. Terakhir yaitu *al-qiyâs* yang pada pembahasannya secara luas mencakup *al-istihsân, al-'urf,* dan *al-mashalih al-mursalah (al-istishlâh)*. Jadi, Imam Abu Hanîfah menerima *mashlahah* dan menempatkannya dalam pembahasan tentang *qiyâs*. Lebih lanjut lagi Imam Hanafi mengambil *al-mashâlih* sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, tepatnya dalam pembahasan tentang *al-istihsân*.

Akan tetapi, mazhab Hanafi ini tidak memasukkan pemba-

---

[19] Raysûnî, *Nadzariyyah*, 71.

[20] Yusuf al-Qardhâwî, *Al-Marji'iyah al-Ulyâ fi al-Islâm li Al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993), 247; lihat juga Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.th), 293; Lihat juga Yusuf al-Qardhâwî, *Madkhal lidirâsât al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993),54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* dalam wilayah *ushul fiqh*. Padahal, ahli fikih mazhab Hanafi merupakan mayoritas ulama yang memberikan *illah* ataupun alasan untuk hukum-hukum syarî'ah yang banyak berhubungan dengan muamalah dan ibadah. Akan tetapi mereka memasukkan pembahasan tentang *illah* atau hal-hal yang terkait dengan *maqâshid* ke dalam fikih dan *juz'iyat*-nya.

2. Imam Malik bin Anas bin Malik (Mazhab Maliki)

Mazhab setelah Hanafi adalah Maliki (93-179 H), yang mempunyai *ushul fiqh* Al-Qur'an, Sunnah (mazhab ini membagi Hadis menjadi *mutawâtir* dan *âhâd*). Mazhab Maliki tidak menerima Hadis *âhâd*, manakala bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh penduduk Madinah. Dan mazhab ini lebih mengedepankan apa yang dikerjakan penduduk Madinah. Sumber selanjutnya setelah Sunnah antara lain *al-ijmâ'*, *al-qiyâs*, *al-'urf*, *al-mashâlih al-mursalah (al-istishlâh)*, *al-istihsân*, dan *sadd al-Dzarâ'î*.

Imam Malik ialah peletak bendera bagi metode *al-istishlâh*. Dan mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling banyak menjaga *maqâshid al-syarî'ah*. Salah satu ulama yang terkenal dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* adalah al-Syâthibî yang mengarang sebuah buku *masterpiece*-nya dengan judul *al-Muwâqaqât*, yang notabene seseorang yang bermazhab Maliki. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial pada masa al-Syâthibî, yang mana kekuasaan pada waktu itu menjadikan ajaran mazhab Maliki sebagai pedoman dalam menjalankan semua hukum agama.[21] Mazhab Maliki merupakan mazhab penduduk Madi-

[21] Hampir semua penguasa (khalifah) pada masa lalu akan membaiat mazhab tertentu dan menjadikan mazhab tersebut "penguasa" di dalam menjalankan roda pemerintahan. Terkadang ulama yang berseberangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nah yang disandarkan kepada Imam Malik, mempunyai penganut yang hidup sebelum dan sesudah Imam Malik meninggal. Adapun *ushul* Maliki banyak mengadopsi pemikiran Umar bin al-Khattab semasa Beliau menjadi khalifah. Umar bin Khattab banyak memakai *mashâlih al-mursalah* dan *sad al-Dzarâ'î* di dalam menetapkan hukum. Beberapa *ushul fiqh* mazhab Maliki yang ada hubungannya dengan penjagaan *mashlahah* dan sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* antara lain:

a. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i berkata, bahwa para sahabat Nabi adalah contoh bagi umat di dalam pengambilan terhadap *qiyâs*. Dan bisa dilihat dengan sejelas-jelasnya bahwa ketika mereka memutuskan suatu hukum, mereka banyak bersandar kepada kemaslahatan (*al-mashâlih*). Perkataan al-Ghazali ini juga di kemukakan oleh Imam Haramain di dalam pembahasan tentang *al-istidlâl* yang tertera dalam kitab *al-Burhân*.

Salah seorang khalifah yang sangat terkenal telah mengadopsi *al-mashlahah* ialah Umar bin al-Khattab, yang juga salah seorang sahabat Nabi. Dan, yang terpenting adalah hubungan antara *al-mashlahah* dan *maqâshid al-syarî'ah*. Karena telah kita bahas sebelumnya bahwa inti dari *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan *(jalb al-mashalih wa dar'u al-mafâshid)*. Di sini bisa digarisbawahi bahwa semua ijtihad fikih haruslah melihat kepada konteks *istishlâh* (yang paling mendatangkan kemaslahatan). Dan seyogianya pemahaman terhadap teks dan mengambilan hukum berdasar-

---

khalifah akan dipenjarakan bila berseberangan dengan kehendak ataupun pendapat sang khalifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan atas kaidah *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafâshid.* Begitu juga dengan *qiyâs*, haruslah menjaga kaidah di atas. Inilah arti *mashlahah* menurut mazhab Maliki.[22]

Sebagai contoh, telah kita ketahui bahwa Nabi memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur *jahâlah* (ketidakjelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga, dan yang lainnya), *gharar, ghaban,*[23] *mukhâtharah* (yang membahayakan) dan yang lainnya. Larangan jual beli dengan beberapa unsur di atas sangat jelas sekali, dan semua larangan di atas ada sebabnya. Yaitu, untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan. Akan tetapi ada beberapa kasus jual beli yang menyusahkan pembeli dan penjual jika harus memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi, kemaslahatan pembeli dan penjual yaitu ketika hilangnya salah satu syarat di atas, dan di sini ada dua pilihan:

1. menjaga semua syarat jual beli apa adanya, akan tetapi membawa kesusahan;
2. menjaga kemaslahatan dengan mempermudah syarat-syarat jual beli yang ada.

Maka mazhab Maliki lebih condong kepada pilihan yang kedua. Contohnya adalah membolehkan jual beli kacang tanah dan sejenisnya yang masih di dalam kulit.[24] Ketika jual beli kacang harus tanpa kulitnya karena alasan *gharar,* maka akan memberatkan penjual dan pembeli. Dan ini bertolak belakang dengan esensi dari syari'ah itu sendiri, yaitu untuk menegakkan kemaslahatan di antara manusia.

---

[22] Al-Raysûni, *Nadzariyah al-Maqâshid,* 64-65.

[23] *Gharar* dan *ghaban* hampir sama dengan *jahalah* (ketidakjelasan).

[24] Al-Raysûni, *Nadzariyah al-Maqâshid,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diragukan lagi, bahwa contoh di atas telah dilakukan oleh umat Muslim sejak zaman Nabi. Dan hal ini bukanlah *gharar,* karena menyangkut kemaslahatan manusia. Akan tetapi jika kita melihat dari sisi fikih, maka contoh di atas termasuk *gharar yasîr* (sedikit). Dan ini tidak termasuk yang dilarang oleh Allah, karena Allah tidak melarang sesuatu yang membawa kemaslahatan. Karena menurut Maliki dasar-dasar jual beli antara lain; *pertama,* QS. *al-Baqarah* [2]: 188 (larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil); *kedua,* QS. *al-Baqarah* [2]: 275 (Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba); *ketiga,* Hadis Nabi tentang jual beli *gharar; keempat,* mempertimbangkan *al-maqâshid wa al-mashâlih.*

Contoh yang lainnya, Maliki membolehkan jual beli yang tidak ada barangnya, akan tetapi disebutkan ciri-cirinya (mungkin zaman sekarang bisa memakai gambar). Jual beli bisa disahkan ketika barang sudah ada dan sesuai dengan ciri-cirinya. Adapun Syafi'i tidak membolehkan jual beli seperti ini. Dan Hanafi membolehkan, akan tetapi harus ada pemilihan barang dengan melihat barang tersebut *(khiyâr ru'yah),* walaupun barang cocok dengan ciri-cirinya.

b. Sadd al-Dzarâ'î

Ushul fiqh corak ini juga diangkat oleh mazhab Maliki. Kemudian diikuti oleh mazhab yang lainnya, akan tetapi mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling sedikit menggunakan hal ini. *Sadd al-Dzarâ'î* ini diusung oleh Umar bin khattab, sebagaimana ia adalah penggagas metode *al-mashlahah. Sadd al-Dzarâ'î* adalah sisi lain dari penjagaan terhadap *maqsûd* Allah, yaitu dengan *jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâshid.*[25]

[25] Al-Raysûni, *Nadzariyah al-Maqâshid,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sadd adz-dzarî'ah adalah suatu prediksi atas hal-hal yang akan terjadi dengan menentukan hukum yang bersifat preventif, untuk menjaga datangnya suatu bahaya. Atau dengan ungkapan lainnya adalah menutup semua jalan yang akan menuju ke arah kerusakan pada manusia. Pengambilan hukum dengan metode ini dilakukan dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan di antara mereka.

Jikalau ada hukum syari'ah yang terdapat unsur bahaya *(dzarî'ah)* di dalamnya, dan hal ini bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya hukum tersebut, walaupun hukum tersebut tidak rusak karena tidak bertentangan dengan teks. Maka para pembuat kebijakan hukum tidak boleh diam dengan berpangku tangan, dengan melihat adanya perubahan hukum dari tujuan aslinya. Sebagai contoh yaitu hukum hadiah, Nabi menganjurkan saling memberi hadiah antar-sesama manusia, saudara, teman, tetangga. Karena hal ini bisa saling mendekatkan dan menimbulkan kecintaan antara satu sama lain. Akan tetapi hadiah bisa menjadi sesuatu yang *dzarî'ah* untuk beberapa perkara dan dalam beberapa keadaan. Dan dalam hal ini, ada Hadis Nabi yang melarang pemberian hadiah kepada pegawai dan pekerja. Sebagaimana yang diceritakan dalam Hadis sahih Muslim 3413, bahwa Rasulullah sangat mencela hadiah yang diberikan kepada seseorang yang bertugas memungut zakat. Untuk lebih jelas lagi, simak makna Hadis di bawah ini:

> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Amru An Naqid serta Ibnu Abi Umar, sedangkan lafaznya dari Abu Bakar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asad bernama Ibnu Luthbiyah—Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata—untuk mengumpulkan harta sedekah (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada Anda, dan ini pemberian orang kepadaku."Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, "Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada Anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian Beliau bersabda: "Ya Allah, telah aku sampaikan."Beliau mengatakannya dua kali."

Dengan sangat jelas Nabi memberikan *illah* atau alasan untuk kasus di atas. Bahwa hadiah tidak diberikan kepada orang tersebut karena alasan suatu kedekatan, tetangga, atau yang lainnya. Melainkan karena jabatan dan kepentingan, hal ini merupakan kerusakan dan pembelotan. Ibn Qayyîm berkata bahwa pemimpin dan hakim dilarang untuk menerima hadiah. Hal ini adalah hakikat dari kerusakan dunia karena menempatkan suatu perkara bukan pada tempatnya yang benar. Karena pemberian hadiah yang bukan semestinya adalah termasuk *dzarî'ah*, dan akan berpengaruh terhadap semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan yang sedang dibuat. Karena kecintaan seseorang terhadap sesuatu akan membuat orang itu buta dan tuli, sehingga ia memutuskan segala perkara dengan menuruti keinginannya karena hadiah tersebut.[26]

Dalam kitabnya *al-Muwâfaqât* Imam al-Syâthibî berkata, bahwa Imam Malik banyak menggunakan *sadd al-dzarâ'î* di kebanyakan fikihnya. Imam Malik menggunakan *sadd al-dzarâ'î* di dalam pembahasan tentang jual beli, hukuman *(uqûbât)*, pernikahan, dan lain sebagainya. Contoh di dalam jual beli, Maliki mengharamkan jual beli dengan maksud yang rusak dan bertentangan dengan maksud syari'ah. Seperti jual beli anggur untuk bahan baku minuman keras, jual beli senjata kepada musuh orang Islam, atau jual beli senjata untuk para pengacau. Karena jual beli di atas mendatangkan kerusakan dan bahaya. Adapun Hanafi dan Syafi'i membedakan antara akad yang *sihhah* dan akad yang batil. Bagi mereka akad akan tetap sah jikalau syarat-syarat akadnya terpenuhi, adapun maksud dari akad tersebut di serahkan kepada Allah. Begitu juga dalam hal *uqûbât*, Maliki memberatkan hukuman seseorang dari semestinya ketika seseorang tersebut berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, untuk memberikan efek jera. Ini mengikuti cara Umar bin Khattab dalam menghukum seseorang yang bersalah.

c. Penjagaan Terhadap Tujuan-tujuan Manusia

Sebenarnya hal ini adalah termasuk dalam *sadd al-dzarâ'î*, akan tetapi penjagaan ini lebih umum dan luas. Yaitu yang tercakup di dalam kaidah *"al-Umûr bi maqâshidihâ"* (segala perkara sesuai dengan maksud dan tujuannya). Hal tersebut

[26] *Ibid.*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis di dalam *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah,* dan kaidah ini berjumlah sembilan puluh sembilan kaidah. Kemudian yang termasuk di dalam kaidah-kaidah ini adalah *"al-Ibrah fî al-Uqûd li al-Maqâshid wa al-Ma'ânî, lâ li al-Alfâdz wa al-Mabânî,"* (akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan bukan hanya sekadar ucapan dan juga ungkapan).

Contoh yang berkenaan dengan kaidah di atas adalah *"bay'al-mu'âthâh,"* yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan secara langsung tanpa suatu lafaz jual beli. Jual beli *mu'âthâh* banyak terjadi pada zaman sekarang. Contohnya jual beli yang tanpa mengucap ijab kabul, di mana seorang pembeli menunjuk barang yang akan dibeli dan memberikan uang sesuai dengan harga tersebut. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Atau bentuk jual beli di swalayan, yang mana pembeli mengambil barang sendiri dan langsung membayarnya tanpa ada ijab kabul di dalamnya. Jual beli seperti ini dilarang oleh semua mazhab fikih kecuali Imam Malik yang membolehkannya dengan mutlak.[27] Jadi, ketika muncul suatu *maqâshid*, maka segala sesuatu mengikuti tujuan dan maksud tersebut. Dan lafaz menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Apabila lafaznya pasti, akan tetapi ada dua maksud atau lebih, maka lafaz tersebut dimaknai menurut *maqâshid* yang sesuai.

[27] *Ibid.*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Imam Muhammad bin Idrîs bin Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Imam Syafi'i (150-204 H)[28] tidak terlalu mengakui *al-mashâlih*. Hal ini terbukti bahwa Imam Syafi'i hanya mencantumkan empat sumber hukum di dalam *ushul fiqh*-nya. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i hanya menambahkan *al-ijmâ'*, dan *al-qiyâs*. Akan tetapi, walaupun Imam Syafi'i tidak mencantumkan *al-mashlahah* dan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai salah satu sumber hukum, ia tetap memasukkan unsur-unsur kemaslahatan dalam setiap pengambilan hukum. Khususnya di dalam pembahasan tentang *qiyâs*). Terbukti Imam Syafi'i pernah mempunyai dua pendapat untuk satu hukum, yaitu *qawl al-qadîm* dan *qawl al-jadîd*, yang dirumuskan sesuai dengan kemaslahatan pada saat itu.

Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana ia mengeluarkan ijtihadnya, yang biasa disebut dengan istilah *qawl qadim* (pendapat lama). Kemudian setelah kepindahannya ke Mesir, ia melihat ada kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang ditemuinya di Baghdad, sehingga ia pun mengeluarkan *ijtihâd*- nya yang baru dan kemudian dikenali dengan sebutan *qawl jadîd* (pendapat baru). Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua *qawl jadid* menghapus *qawl qadîm*, jika tidak ditegaskan penggantiannya dan tidak terdapat kondisi yang cocok. Dengan demikian, terdapat beberapa keadaan berbeda yang memungkinkan kedua *qawl* tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang mazhab Syafi'i.

---

[28] Imam Syafi'i adalah sosok cerdas yang pernah berguru kepada Imam Malik di Madinah dan Murid Imam Hanafi (Muhammad bin Hasan al-Syaibânỳ) di Irak. Maka fikihnya pun adalah pengembangan dari kedua mazhab tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybâný (Mazhab Hanbali)

Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H), dengan mazhab Hanbalinya memiliki *ushul fiqh* selain Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Ahmad menyatakan bahwa boleh memakai Hadis *dhaîf* (lemah) yang mencapai tingkat *hasan*, apabila tidak ada lagi rujukan dari Hadis yang sahih. Akan tetapi pemakaian Hadis *dhaîf* tersebut hanyalah sebatas tentang Hadis *fadlîlah al-'amal* (keutamaan pekerjaan), dan bukan Hadis yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Sumber hukum selanjutnya yang tercantum dalam *ushul fiqh* Hanbali adalah fatwa para sahabat Nabi ketika hal itu tidak ada pertentangan. Setelah itu adalah *al-ijmâ', al-qiyâs, al-istishlâh* (*al-mashâlih al-mursalah*), dan *sadd al-dzarâ'î*. Jadi, sangat jelas sekali bahwa di antara empat mazhab di atas, mazhab Maliki dan Hanbalilah yang mencantumkan *al-istishlâh (al-mashâlih al-mursalah)* sebagai sumber hukum di dalam *ushul fiqh* mereka.

G. KERANGKA MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli *usul fikih* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan.[29] Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah *(maqâshid al-syarî'ah)*. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dlarûriyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini

[29] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akan membawa kerusakan bagi manusia.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syâthibî membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi *dlarûriyah, hâjiyah*, dan *tahsîniyah*.

1. Dlarûriyah

Dlarûriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlarûriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan—bahkan—akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.[30] *Dlarûriyah* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dlarûriyah* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dlarûriyah* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hâjiyah* dan *tahsîniyah*. Apabila *dlarûriyah* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hâjiyah* dan *tahsîniyah*. Tapi jika *hâjiyah* dan *tahsîniyah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dlarûriyah*. Jadi, *tahsîniyah* dijaga untuk membantu *hâjiyah*, dan *hâjiyah* dijaga untuk membantu *dlarûriyah*.

Selanjutnya, *dlarûriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyât al-khamsah*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Dîn*);[31] (2) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz*

---

[30] Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât*, 324. lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101-105.

[31] Dalil tentang penjagaan terhadap agama bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *al-Mâidah* [5]: 3, *asy-Syûra* [42]: 13, *al-Baqarah* [2]: 256, *al-Anbiya'* [21]: 107-108, Luqmân [31]: 13, *an-Nisâ'* [4]: 48. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Fil-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nafs);[32] (3) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*);[33] (4) penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*);[34] dan (5) Penjagaan terhadap harta benda *(Hifz al-Mâl)*.[35]

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falâh*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah,* karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

---

safat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 67-70.

[32] Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* [2]: 178-179, *al-An'âm* [6]: 151, *al-Isrâ'* [17]: 31, *al-Isrâ'* [17]: 33, *an-Nisâ'* [4]: 92-93, *al-Mâidah* [5]: 32. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 70-74.

[33] Dalil tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *at-Tîn* [95]: 4-6, *al-Baqarah* [2]: 164, *ar-Ra'd* [13]: 3-4, *an-Nahl* [16]: 10-12, *an-Nahl* [16]: 66-69, *ar-Rûm* [30]: 24, *ar-Rûm* [30]: 28, *al-Ankabût* [29]: 34-35, *al-Baqarah* [2]: 219, *al-Mâidah* [5]: 90-91. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 74-87.

[34] Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *an-Nisâ'* [4]: 3-4, *an-Nisâ'* [4]: 22-24, *al-Baqarah* [2]: 221, *an-Nisâ'* [4]: 25, *at-Talâq* [65]: 1-7, *al-Baqarah* [2]: 226-237, *al-Ahzâb* [33]: 49, *an-Nûr* [24]: 30-31, *al-Isrâ'* [17]: 32, *an-Nûr* [24]: 2-9. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 87-101.

[35] Dalil tentang penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* [2]: 275-284, Ali Imrân [3]: 130, *Al-Baqarah* [2]: 188, *an-Nisâ'* [4]: 29-32, *an-Nisâ'* [4]: 2-6, *al-Mâidah* [5]: 38-39, *al-Hujurât* [49]: 11-12, *an-Nûr* [24]: 27-29, *an-Nûr* [24]: 12-19. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 101-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hâjiyah

Sementara itu, tahapan kedua dari *maqâshid al-syarî'ah* adalah *hâjiyah* yang didefinisikan sebagai "hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada." Dapat ditambahkan, "bahaya yang muncul jika *hâjiyah* tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum". *Hâjiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hâjiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

3. Tahsîniyah

Tahapan terakhir *maqâshid al-syarî'ah* adalah *tahsîniyah*, yang pengertiannya adalah "melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat." Seseorang ketika menginjak keadaan *tahsîniyât* berarti telah mencapai keadaan, di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsîniyât* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Untuk lebih jelas lagi bagaimana aplikasi *maqâshid al-syarî'ah* dalam ekonomi Islam, lihat gambar pada halaman berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan Hadis

↓

Ushul Fiqh

↓

Maqâshid al-Syarî'ah

(Tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya)

↓

Menjaga *al-Kulliyât al-Khamsah*

(Penjagaan terhadap (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta benda)

↓

(1) Individu | (2) Keluarga | (3) Masyarakat | (4) Negara

↓

Hukum memenuhi kebutuhan *Dlarûriyah* adalah wajib, karena ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan manusia. Penjagaan *maqâshid al-syarî'ah* dimulai dari individu yang kemudian akan berpengaruh kepada keluarga, masyarakat, dan negara.

↓

Setelah kebutuhan *Dlarûriyah* terpenuhi, maka boleh memenuhi kebutuhan *Hâjiyah*-nya. Akan tetapi, apabila kebutuhan *Dlarûriyah* belum terpenuhi, maka tidak boleh mendahulukan kebutuhan *Hâjiyah*. Karena—sekali lagi—hal ini akan membahayakan manusia.

↓

Setelah kebutuhan *Dlarûriyah* dan *Hâjiyah* terpenuhi (dengan tetap mendahulukan kebutuhan *Dlarûriyah* di atas *Hâjiyah*), maka boleh hukumnya memenuhi kebutuhan *Tahsîniyah*. Akan tetapi dengan berbagai persyaratan sebagai berikut:

↓↓↓

1. Menghindarkan diri dari budaya konsumerisme, yang dalam kaca mata Islam disebut dengan *Tabdzîr* dan *Isrâf*.
2. *Tabdzîr* (pembelanjaan yang dilarang dari segi kualitas), yaitu membelanjakan barang/jasa yang haram dan tidak bermanfaat (tidak efektif).
3. *Isrâf* (pembelanjaan yang dilarang dari segi kuantitas), yaitu membelanjakan barang/jasa yang halal akan tetapi jumlahnya berlebihan (tidak efisien).
4. Sebelum membelanjakan harta untuk kebutuhan *Tahsîniyah*, hendaknya dipastikan bahwa tidak ada 'hak orang lain di dalam harta kita'. Dalam artian, apabila sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka zakat harus didahulukan sebelum membelanjakan harta untuk kebutuhan *Tahsîniyah*.

Gambar 1
Kesejahteraan dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 3 Evolusi Teori Maqâshid al-Syarî'ah di Masa Klasik

A. PENYINGKAPAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM WILAYAH HUKUM DAN IBADAH

Banyak di antara ulama yang berusaha mencari rahasia penetapan hukum syari'ah. Seperti yang dilakukan oleh Al-Tirmidzî al-Hakîm atau yang mempunyai nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Alî. Walaupun ia bukan seorang ahli fikih dan juga *ushul fiqh*, tapi ia adalah orang pertama yang melakukan penyingkapan tentang *maqâshid al-syarî'ah*. Ia banyak mencari rahasia dan maksud dalam penetapan hukum syari'ah, dan al-Tirmidzî adalah ulama yang pertama kali memakai kata-kata *al-maqâshid*. Ia juga menulis sebuah kitab khusus yang membahas tentang *maqâshid al-syarî'ah* dalam shalat dan memberinya judul *al-Shalât wa Maqâshidihâ*. Al-Tirmidzî juga menulis kitab tentang *maqâshid al-syarî'ah* di dalam haji dengan judul *al-Hajju wa Asrârihi*. Berawal dari latar belakangnya sebagai seorang ahli filsafat dan juga sufi, al-Tirmidzî berusaha mencari argumentasi atas kewajiban seseorang dalam beragama dan beribadah menurut rasio. Sehingga ia pun menulis beberapa kitab yang berhubungan dengan hal itu, yaitu *al-'Ilal, 'Ilal al-Syarî'ah,* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Ilal al-'Ubûdiyah.[1]

Kemudian selain al-Tirmidzî, Abu Manshûr al-Mâturîdi (w. 333 H) juga mempunyai karangan yang berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah* yang diberinya judul *Ma'khudz al-Sharâ'i.* Al-Mâturîdi adalah pencetus mazhab *al-Mâturidiyah,* banyak dari mazhab Hanafi yang mengikuti mazhab *al-Mâturîdi* dalam masalah kalâm. Dan, yang paling penting adalah al-Mâturîdi termasuk ulama besar ahli Sunnah.

Setelah penyingkapan tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang dilakukan oleh seorang ahli filsafat dan sufi (al-Tirmidzî), dan juga seorang ahli kalam (al-Mâturîdi). Maka selanjutnya adalah Abu Bakar al-Qaffâl al-Shâshî (w. 365 H), yang ahli dalam bidang *ushul fiqh*. Ia juga termasuk imam para *Shâfi'iyah* (pengikut mazhab Syafi'i) dan salah seorang ulama yang menguraikan dan menjelaskan kitab *al-Risâlah* yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Termasuk kitab karangannya adalah *Ushul al-Fiqh* dan *Mahâsin al-Syarî'ah*. Adapun kitab yang membahas tentang *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah kitab yang kedua (*Mahâsin al-Syarî'ah*).[2]

B. PENYINGKAPAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM KATA 'ILLAH ATAU 'ILAL

'Illah adalah sifat dari suatu hukum *ashl* yang dijadikan dasar hukum, ketika diketahui bahwa hukum tersebut adalah cabang. Seperti 'memabukkan' adalah sifat yang terdapat pada *khamr* yang dijadikan dasar keharamannya. Contoh lain adalah 'zalim', yaitu sifat yang terdapat pada penjualan seseorang atas

[1] Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibî,* (Beirut: Al-Ma'had al-Âlî li al-Fikr al-Islâmi, al-Mu'assasah al-Jamiiyah li al-Dirâsât wa al-Nashr wa al-Tawzî'. T.th), 24-33.

[2] *Ibid.*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang telah diperjualbelikan kepada orang lain. Dan, 'zalim' itu pulalah yang menjadikan adanya hukum keharaman dikarenakan sewa-menyewa seseorang, atas barang yang telah disewa oleh orang lain. Oleh karena itu, para ulama *uhsul fiqh* memberikan penjelasan bahwa *illah* adalah yang membatasi atau yang mendefinisikan hukum, dan *illah* itu disebut dengan hubungan, sebab, dan tanda suatu hukum.[3]

Dalam kitabnya *Mas'alat al-Jawâb wa al-Dalâil wa al-Ilal,* Abu Bakar al-Abharî (w. 375 H) membahas tentang *maqâshid al-syarî'ah* dengan memakai kata-kata *'ilal* di dalamnya. Diriwayatkan juga apabila pengikut Imam Syafi'i dan Hanafi berselisih di dalam perkataan imam mereka, maka mereka akan bertanya kepada al-Abhari yang waktu itu adalah ulama mazhab Maliki dan juga seorang ulama yang ahli pada dua bidang yang berkaitan, yaitu *ushul fiqh* dan juga fikih.

Al-Abhari mempunyai beberapa karangan dalam fikih dan *ushul fiqh*, yang menjelaskan tentang mazhab Maliki beserta dalil yang dipakai oleh mazhab ini, dan jawaban atas siapa saja yang tidak setuju dengan mazhab Maliki. Di antara beberapa karangannya yang berkaitan dengan ilmu *ushul fiqh* antara lain: *Kitâb al-Ushul,* dan *Kitâb Ijmâ' Ahl al-Madînah.*[4]

Selain al-Abhary, ada juga al-Bâqilânî (w. 403 H) yang memakai kata-kata *'illah* untuk *maqâshid al-syarî'ah.* Ia adalah seorang pembaru (*al-Mujaddid*) yang mempunyai julukan *Shaykh al-Sunnah wa Lisân al-Ummah.* Ada yang menyebut al-Bâqilânî sebagai ulama yang sangat piawai menguasai *ushul fiqh*

---

[3] Abdul Wahhab Khallâf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilm Ushul al-Fiqh),* terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 96.

[4] Raysuni, *Nadzariyah,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah kepiawaian Imam Syafi'i. Ketika Imam Shafii dikenal sebagai seorang peletak dasar ilmu *ushul fiqh* menjadi suatu ilmu yang independen melalui karya menumentalnya *'al-Risâlah'*. Maka al-Bâqilânî ada di periode berikutnya, yaitu memperluas dan menjelaskan ilmu *ushul fiqh* tersebut. Beberapa isyarat yang menjadikan al-Al-Bâqilânî dikenal sebagai ulama ahli *ushul fiqh* sesudah Imam Syafi'i adalah, *pertama:* Salah satu karangannya yang berjudul *"al-Taqrîb wa al-Irshâd fî Tartîb Thuruq al-Ijtihad,"* adalah kitab yang sangat panjang dengan jumlah 12 jilid yang membahas tentang *ushul fiqh*. Kemudian al-Bâqilânî meringkas kitab tersebut dan mamberinya judul *"al-Irshâd al-Mutawassith"*. Kemudian setelah itu ia meringkasnya kembali menjadi *"al-Irshâd al-Shaghir"* yang berjumlah empat jilid. Ia merupakan orang pertama yang melakukan perluasan terhadap ilmu *ushul fiqh*. Ia juga mengarang kitab *al-Mugni' fi Ushul al-Fiqh, al-Ahkâm wa al-Ilal* dan *Kitâb al-Bayân 'an Farâidh al-Dîn wa Sharâ'i al-Islâm*. Ketiga kitab ini saling berhubungan satu sama lainnya. Dan kitab ini juga memberi pengaruh yang besar kepada *maqâshid al-syarî'ah*. Termasuk juga adanya pengaitan antara hukum dan *'Illah*.[5]

Banyak di antara ahli *ushul fiqh* yang membahas tentang karangan al-Bâqilânî, di antara mereka ialah Imam Haramain yang meringkas kitab al-Bâqilânî yang berjudul *al-Taqrîb*. Kemudian al-Haramain menamakan kitab ringkasannya dengan judul *al-Takhlîsh*. Menurut Zarkasyi, al-Bâqilânî lebih luas pengetahuannya dalam *ushul fiqh* dibandingkan Qâdhî Abd al-Jabbâr (w. 415). Padahal, al-Bâqilânî hidup lebih awal sebelum Abd al-Jabbâr.[6]

---

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. EMBRIO PEMBAGIAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Sejarah pembagian teori *maqâshid al-syarî'ah* menjadi *dlarûriyat, hâjiyat,* dan *tahsîniyât,* merupakan suatu proses yang panjang. Berawal dari upaya-upaya para ulama dalam pencarian tujuan penetapan suatu hukum syari'ah, ibadah dan yang lainnya, sampai dengan pembagian teori itu sendiri.

Imam al-Haramain (w. 478 H/1085 M) adalah orang pertama yang memunculkan embrio pembagian *maqâshid al-syarî'ah.* Al-Haramain yang mempunyai nama lengkap Diyâ' al-Dîn Abu al-Ma'âli Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni adalah seorang ahli dalam bidang *ushul fiqh* dan fikih yang menulis kitab *al-Burhân fî Ushul Fiqh.* Kitab yang monumental ini banyak dijadikan pijakan oleh para ahli *ushul fiqh.* Latar belakang penulisan *al-Burhân* tak lain dikarenakan ayahnya adalah seseorang yang sangat menguasai kitab *al-Risâlah* karangan Imam Syafi'i. Di antara beberapa karyanya yang lain yaitu *Asâlîb fî al-Khilâf, al-Ghiyâthî,* dan *al-Irshâd ila Qawâthi' al-Adillah fî Ushul al-I'tiqâd.*[7]

Al-Haramain memakai kata *al-maqâshid, al-maqshûd,* dan *al-qashd* yang berarti tujuan, sebanyak sepuluh kali di dalam bukunya yang berjudul *al-Burhân fi Ushul al-Fiqh.* Ia juga memakai kata *al-ghardl* (bentuk tunggal) dan *al-aghrâdl* (bentuk jamak) yang berarti maksud. Al-Haramain berkata dalam *al-Burhân,* "Barangsiapa yang tidak mengetahui adanya *maqâshid* (tujuan), dalam segala perintah dan larangan Allah, maka tidaklah orang itu mengetahui seluk-beluk syari'ah."[8]

---

[7] Bin Zaghîbah Izz al-Dîn, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* (Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1996), 53-69.

[8] Raysûnî, *Nadzariyyah,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Haramain juga membagi tingkatan-tingkatan dalil pembentukan hukum menjadi Al-Qur'an, Sunnah, *ijmâ'*, dan *qiyâs*. Seperti halnya pembagian yang dilakukan oleh Syafi'i. Akan tetapi Haramain mengelaborasi *maqâshid al-syarî'ah* dan menjadikannya menjadi subbahasan dalam permasalahan tentang *qiyâs*. Diulasnya secara detail dalam bahasan yang ketiga dalam *qiyâs*, yaitu tentang *taqâsîm al-ilal wa al-Ushul* (Pembagian tentang *illlah* dan prinsip-prinsip).[9] Sehingga pantaslah jika al-Hasâni menegaskan bahwa al-Haramainlah yang dianggap sebagai tokoh terdepan yang memunculkan gagasan tentang *maqâshid al-syarî'ah*, sebelum al-Ghazali dan al-Syâthibî.[10]

Adapun pembagian tentang *al-'illah* atau *al-'ilal* yang terkait dengan prinsip-prinsip syari'ah—menurut al-Haramain—menjadi lima bagian:

Pertama, yang berhubungan dengan *dlarûriyat*. Yaitu prinsip-prinsip yang pengertian rasionalnya diinterpretasikan kepada hal penting yang menjadi pondasi kehidupan, seperti prinsip perlindungan terhadap jiwa dan larangan penyerangan jiwa manusia. Ini menjadi dasar *'illat* wajibnya *qishâs* (hukuman mati bagi seorang pembunuh) dalam syari'ah, disebabkan karena untuk menjaga darah seseorang yang telah dibunuh.

Kedua, yang berhubungan dengan kebutuhan umum *(al-hâjjah al-âmmah)*, namun tidak sampai kepada batasan-batasan darurat. Prinsip ini menjadi dasar *'illat* bagi transaksi yang

---

[9] Abu al-Ma'âlî al-Juwaynî (al-Haramain), *al-Burhân fî Ushul al-Fiqh*, jilid.2, *Tahqîq*: Dr. Abu Abd al-Azâm al-Dîb, (Qatar: Mathba'ah al-Da'wah al-Hadîtsah, 1399 H), 79-95.

[10] Ismail al-Hasâný, *Nazariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad bin Thâhir bin Âshûr*, (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Tought, 1995), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilegalkan. Al-Haramain memberinya contoh tentang sewa-menyewa di antara manusia.

Ketiga, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kategori primer *(dlarûriyat)* maupun sekunder *(al-hâjah al-âmmah* atau *hâjiyat),* akan tetapi hal ini berhubungan dengan suatu kemuliaan dan penjauhan dari kekurangan-kekurangannya.

Keempat, tidak berhubungan dengan yang *dlarûriyât* dan *hâjiyat,* sebenarnya hal ini ada hubungannya dengan yang ketiga akan tetapi dibatasi untuk perkara yang dianjurkan saja *(al-mandûbah).*

Kelima, pembahasan yang kelima tidak terlihat dan jarang diilustrasikan, maksudnya adalah bahwa yang mendasar dari hukum-hukum syariat adalah rasionalitas maknanya. Baik dalam hal ibadah, adat kebiasaan, maupun muamalah. Pembahasan ini tidak menunjukkan adanya pemberian sebab *(ta'lîl)* yang jelas juga tidak ada pembatasan maksud. Tidak termasuk di dalamnya perkara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat.[11]

Disebutkan bahwa pembahasan yang kelima ini sangat jarang sekali di dalam syari'ah. Karena segala sesuatu pasti ada *maqâshid* (tujuan) yang jelas dan ada manfaat yang bisa didapat. Hal ini berhubungan dengan perintah tentang ibadah *mahdhah.* Yang mana tidak berkaitan dengan meninggalkan suatu keburukan ataupun menjaga kemaslahatan. Akan tetapi kita bisa memberinya *'illah* secara global bahwa sesuatu yang berkaitan dengan *ibâdât* adalah ujian bagi manusia agar semakin dekat dengan Allah dan selalu mengingat-Nya. Dalam keadaan selalu mengingat Allah, maka akan menjauhkan manusia dari

[11] Haramain, *al-Burhân,* jld.2, 70-80. Lihat juga al-Hasânî, *Nadzariyât,* 42. Lihat juga Raysûnî, *Nadzariyyât,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkaran. Dan meminimalisasi kelengahan manusia demi mengejar kehidupan dunia untuk mempersiapkan diri mereka di kehidupan akhirat. [12]

Dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya al-Haramain hanya membagi *ta'lîl* di atas menjadi tiga bagian. *Pertama, al-dharûriyat; kedua, al-hâjât; ketiga, al-Mahâsin.* Adapun pembagian nomor lima di atas, masuk ke dalam wilayah yang tidak bisa dicari *'illah*-nya atau biasa disebut dengan *mâ lâ ta'lîllahu.*

Metode yang dipakai oleh Haramain dalam perumusan lima prinsip di atas adalah dengan metode *istiqrâ'* (induktif), yaitu meneliti hukum syari'ah di dalam masalah ibadah dan muamalah. Lalu menyimpulkan bahwa prinsip yang terkandung di dalamnya adalah mencakup kelima prinsip di atas. Tujuan dari pembagian lima prinsip tersebut adalah untuk menjelaskan mana yang dibolehkan untuk diberlakukan *qiyâs* dan mana yang tidak dibolehkan.[13]

Maqâshid al-syarî'ah menurut Haramain dibedakan menjadi *maqâshid* yang tidak tertulis (*ghayr manshûs 'alayhâ*) dan *maqâshid* yang tertulis (*al-manshâs 'alayhâ*). *Maqâshid* tidak tertulis adalah lima prinsip di atas yang ditetapkan melalui *istiqrâ'*. Adapun *maqâshid* yang tertulis ditetapkan melalui *qarînah* (koherensi) yang melekat pada teks-teks agama. Haramain juga membagi *qarînah* menjadi dua, yaitu; *pertama, qarînah hâliyah* (koherensi kontekstual), misalnya wajah yang memerah berhubungan secara kontekstual dengan rasa malu. Namun hal ini tidak bisa diterapkan secara umum karena bisa jadi ada sebab lain yang membuat wajah merah; *kedua, qarînah maqâliya*

---

[12] *Ibid.*,

[13] Hasâny, *Nadzariyyah*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(koherensi perkataan) yang terdiri dari pengecualian (*al-istisnâ'*) dan pengkhususan (*al-takhsîs*) dalam suatu perkataan.[14]

D. PEMBAGIAN DLARÛRIYÂT MENJADI AL-KULLIYÂT AL-KHAMSAH DAN TUJUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Abu Ḥâmid al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) banyak meneruskan beberapa pikiran gurunya, yaitu: Imam al-Haramain. Al-Ghazali menjadi seseorang yang sangat memahami pola pikir, pendapat, dan juga metode-metode gurunya. Akan tetapi al-Ghazali tidak berhenti pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh al-Haramain. Baik dalam bidang ilmu *ushul fiqh* atau lebih khusus lagi dalam ilmu *maqâshid al-syarî'ah*. Al-Ghazali kemudian menganalisisnya, mendebatnya dan menambahinya. Sehingga ada banyak kesamaan dalam pikiran, pendapat, dan metode antara al-Ghazali dan al-Haramain. Al-Ghazali lebih banyak memakai *al-murajjihât* (penguat) dari mazhab Syafi'i. Karena ia berpendapat bahwa mazhab yang pertama (Hanafi dan Maliki) merupakan asas dan asli. Adapun mazhab yang datang berikutnya (Syafi'i) adalah pengkritik yang kemudian melengkapi dan menyelesaikan.[15]

Dalam kitabnya *al-Mankhûl min Ta'lîqât al-Ushul*, Al-Ghazali tidak menulis sesuatu yang baru dalam bidang *ushul fiqh*. Akan tetapi, ia maju beberapa langkah dengan berbagai pengembangan dan analisis tentang *ushul fiqh*. Kemudian hal itu ditulis oleh al-Ghazali dalam bukunya *Shifâ' al-Ghalîl fî Bayân*

---

[14] *Ibid.*

[15] Abu Hamîd Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfâ min 'Ilm al-'Ushul*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâth al-Arabý, 1997). Lihat juga Raysûný, *Nadzariyyah*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Shibh wa al-Makhîl wa Masâlik al-Ta'lîl. Al-Ghazali menulis sesuatu yang lebih matang dan lebih jelas lagi tentang *ushul fiqh*, dan di dalamnya ada pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang Ia rangkum dalam kitab *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushul.*[16]

Al-Ghazali menyebutkan pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* dalam kitabnya *Shifâ' al-Ghalîl,* untuk kontek pembahasan tentang *Masâlik al-Munâsabah (min Masâlik al-Ta'lîl).* Arti dari *munâsabah* adalah sesuatu yang menuju kepada kemaslahatan, kemaslahatan berarti mendapatkan suatu manfaat atau menghindari suatu kerusakan. Adapun *al-munâsabât al-mashlahiyyah* yang sah untuk dijadikan *illah* adalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan *(maqsâd)* dari tujuan *(maqâshid)* Allah (*Syâri'*). Di dalam kitab ini dan juga kitab *(al-mushtasfâ),* Ia membagi cikal bakal *maqâshid al-shari'ah* dan menurutnya setiap *mashlahah* adalah shar'iyah. Di kitab yang pertama ia membagi tujuan syari'ah *(maqshûd al-shar'î)* ke dalam agama dan dunia. Kemudian ia membagi penjagaan terhadap *maqâshid al-Syâri'* dengan menjaga *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-bidha'* (kehormatan—kelamin—), dan *al-mâl* (harta benda).

Dalam kitab *al-Mustashfâ,* al-Ghazali lebih mematangkan lagi konsep *maqâshid al-syarî'ah* dengan menyebutkan bahwa maksud Allah dalam penciptaan adalah untuk menjaga yang lima, yaitu untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka.[17]

Akan tetapi al-Ghazaly tidak menyebut pembagian *maqâshid* ke dalam dunia dan akhirat seperti yang telah ia sebut sebelumnya dalam kitab *Shifa' al-Ghalîl.* Barang kali ia merasa

---

[16] *Ibid.*

[17] *Ibid.*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pendapat tentang hal ini *debatable*. Karena semua *maqâshid* yaitu berkenaan dengan agama dan dunia. Contohnya kata *al-fakhshâ'* di dalam *"Inna al-shalât tanhâ 'an al-fakhshâ' wa al-munkar"* (sesungguhnya shalat mencegah kekejian dan kemungkaran). Maksud dari kata *al-fakhshâ'* tersebut yaitu larangan untuk membunuh, minum minuman keras, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Jadi, ada hubungan dengan dunia dan akhirat.

Al-Ghazali juga mengikuti gurunya (al-Haramain) dalam membagi *al-mashâlih* menurut tingkatan kekuatannya menjadi: pertama, *dlarûriyat;* kedua, *hâjiyat;* dan; ketiga, *tahsîniyât* atau *tazyînât.*

Kemudian generasi setelah al-Ghazali, yaitu Fakhr al-Dîn al-Râzî (w. 606 H), yang menghadirkan pikiran-pikiran al-Juwayni (al-Haramain) dan al-Ghazali dalam kitabnya *(al-mahshûl).* Razi juga banyak meringkas kitab para ulama pendahulunya, di antaranya meringkas kitab *al-Mu'tamad* karangan Abu Hasan al-Bashrî, kitab *al-Burhân* karangan al-Juwayni dan kitab *al-Mustashfâ* karangan al-Ghazali. Bahkan diriwayatkan bahwa al-Râzi telah hafal di luar kepala kitab *al-mu'tamad* dan *al-mustasfâ.* Râzi memasukkan subbab tentang motode ijtihad berdasarkan *'illat* dan *maqâshid wa al-mashâlih* (tujuan dan kemaslahatan) di dalam bahasannya tentang metode penentuan hukum syari'ah.[18]

Sering kali al-Râzi menyebutkannya *dlarûriyât (kulliyât) al-khamsah* dengan tidak berurutan. Contohnya, ia pernah menyebut *al-nafs, wa al-mâl, wa al-nasab, wa al-Dîn, wa al-'aql.*

[18] Fakhruddîn al-Râzi, *al-Mahshûl fî 'Ilm al-Ushul*, jilid. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 36. Lihat juga Raysûni, *Nadzariyyah*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ia juga pernah menyebut seperti ini: *al-nufûs, wa al-uqûl, wa al-adyân, wa al-amwâl, wa al-ansâb*. Ia juga pernah menyebutkan *nasab* untuk *nasl*, padahal penulisan dengan memakai kata *nasl* lebih tepat dari *nasab*.

E. PENGUATAN DLARÛRIYÂT DI ATAS HÂJIYAT DAN TAHSÎNIYÂT

Sayf al-Dîn al-Âmidi (w. 631 H) adalah guru dari Izz al-Dîn Abd al-Salâm yang terkenal dengan konsep *mashlahah*-nya.[19] Âmidi menulis kitab *al-Ihkâm fi Ushul al-Ahkâm*, yang mana ini adalah kitab ringkasan terakhir untuk tiga kitab yang ditulis oleh tiga orang ulama, kitab tersebut adalah: *Al-Mu'tamad* karangan Abu Hasan al-Bashrî, *al-Burhân* karangan al-Juwaynî dan *al-Mustashfâ* karangan al-Ghazali. Kemudian al-Âmidi menambahkan suatu hal yang baru, yaitu *al-maqâshid* di dalam bab penguatan *(al-Tarjîhât)*. Yaitu menguatkan *dlarûriyah* di atas *hâjiyah*, kemudian *hâjiyah* di atas *tahsîniyah*. Ia juga menguatkan kemaslahatan dibandingkan pelengkapnya. Dan pelengkap *dlarûriyât* di atas pelengkap *hâjiyat*. Al-Âmidi juga membatasi *kulliyât al-khamsah* hanya untuk *dlarûriyah*.

Âmidî juga memasukkan pembahasan tentang *mashlahah al-mursalah* di dalam pembahasan tentang dalil-dalil syari'ah. Menurutnya *mashlahah al-mursalah* bukan termasuk dalil *syar'i*, akan tetapi telah dianggap sebagai dalil *syar'i*.[20] Ia menyebutkan bahwa beberapa unsur yang akan selalu dijaga oleh agama dan syari'ah adalah *al-dîn* (agama), *al-nafs* (jiwa),

---

[19] Abdullah Mushthafâ al-Marâghî, *Fath al-Mubîn fî Thabaqât al-Ushuliyyîn*, Jilid. 3, (Mesir: Muhammad Amîn), 57.

[20] Sayf al-Dîn al-Âmidy, *al-Ihkâm fî Ushul al-Ahkâm*, Jilid. 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 394-395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'aql (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mâl* (harta benda). Al-Âmidi juga menguatkan banyak hal dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Contohnya, ia menguatkan penjagaan terhadap keturunan *(al-nasl)* daripada menjaga otak *(al-'aql)*. Menurutnya ketika seseorang menjaga diri dan keturunannya, maka secara tidak langsung akan terjaga akalnya. Karena jika hilang penjagaan terhadap jiwa dan keturunan, maka akal pun tidak akan terjaga.[21] Hal ini berseberangan dengan pendapat lain, yang menguatkan penjagaan terhadap akal di atas penjagaan terhadap keturunan.

F. PERIODE TAQLÎD DALAM KONSEP MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Setelah al-Âmidi, karya dalam *ushul fiqh* berhenti dan yang berlaku adalah *taqlîd* (mengikuti) karangan-karangan ulama sebelumnya. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat hasil karya ulama pada masa itu yang berbentuk ringkasan (*mukhtasharât*), atau penjelasan tentang ringkasan tersebut (*syarh al-mukhtasharât*). Selanjutnya meringkas penjelasan ringkasan *(talkhishât li al-shuruh)*. Memberikan catatan atas ringkasan penjelasan *(ta'lîqât ala al-talkhîshât)*. Dan, ada juga karya-karya ulama yang berbentuk kumpulan larangan *(jam'u al-mawâni')* atau ada juga kumpulan-kumpulan *(jam'u al-jawâmi')*.

Ibn al-Hâjib (w. 646 H) masih berada di wilayah al-Âmidi karena ia banyak mengadopsi pikiran dan pendapat al-Âmidi, kecuali hanya mengkritisi sedikit. Ia mengatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* dibagi menjadi dua.

---

[21] Raysûni, *Nadzariyyah*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, dharûrî (primer) yang harus dipandang sebagai penjagaan terhadap lima hal (penjagaan terhadap *al-Dîn, al-nafs, al-'aql, al-nasl,* dan *al-mâl*);

Kedua, ghayr al-dharûrî (tidak primer) yang bersifat suatu kebutuhan. Contohnya seperti jual beli dan sewa-menyewa. Al-Hâjib banyak mengadopsi pemikiran al-Âmidi, seperti halnya mendahulukan penjagaan jiwa dan keturunan dari penjagaan terhadap akal.

Selanjutnya, al-Baidhâwî (w. 685 H) juga mengikuti al-Râzi dengan membagi *al-maqâshid* menjadi dunia dan akhirat. *Maqâshid* akhirat seperti menyucikan jiwa *(tazkiyah al-nafs)*. Adapun kemaslahatan untuk dunia terbagi menjadi *dlarûriyat, mashlahiyât,* dan *tahsîniyât.*[22] Begitu juga dengan Al-Asnâwî (w. 772 H) banyak mengadopsi al-Âmidi dan Ibn al-Hâjib, kemudian melakukan penguatan *(al-tarjîhât)* dengan tidak menambahkan suatu catatan apa pun.

Pembahasan ulama pada masa ini berputar di sekitar perdebatan tentang mana yang lebih kuat di dalam penjagaan terhadap kelima hal *(dharûriyah)*. Sebagai contoh apakah penjagaan terhadap keturunan *(al-nasl)* lebih didahulukan daripada akal *(al-'aql)*. Akan tetapi mereka bersepakat bahwa yang harus didahulukan pertama, yaitu penjagaan terhadap agama *(al-dîn)* dan jiwa *(al-nafs)*. Dan yang harus diakhirkan yaitu penjagaan terhadap harta benda *(al-mâl)*.

Wahbah Zuhaylî berpendapat bahwa mazhab Maliki dan Syafi'i memakai istilah "*al-Dîn, wa al-nafs, wa al-'aql, wa al-nasl, wa al-mâl*" (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda). Adapun mazhab Hanafi memakai istilah "*al-Dîn, thumma al-*

---

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafs, thumma al-'aql, thumma al-nasl, thumma al-mâl" (agama, kemudian jiwa, kemudian akal, kemudian keturunan, kemudian harta benda).[23]

G. PENAMBAHAN HIFZ AL-'IRDL UNTUK AL-KULLIYÂT AL-KHAMSAH

Ibn al-Subki (w. 771 H) menambahkan penjagaan terhadap kehormatan atau harga diri *(hifz al-Irdl)* untuk *kulliyât al-khamsah*. Subki menambahkan *al-Irdl* sebelum al-Thûfî (w. 716 H) dan al-Qurâfî (w. 684 H).

Akan tetapi, Syekh Ibn Âshûra di dalam bukunya *maqâshid al-syarî'ah al-islâmiyah* menolak hal ini dengan alasan bahwa *al-Irdl* bukan termasuk kategori *dlarûriyah*, akan tetapi bisa dimasukkan ke dalam kategori *hâjiyah*. Seperti halnya Ibn Âshûrâ menolak menggunakan *al-nasab,* dan lebih memilih *al-nasl.*[24]

H. ESENSI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: MERAIH KEMASLAHATAN DAN MENGHINDARI KERUSAKAN

Esensi dari *maqâshid al-syarî'ah* yaitu *Jalb al-Mashâlih wa Daf'u al-Mafâsid,* hal tersebut bisa dipahami dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Di antara ulama yang membahas tentang *mashâlih* (kemaslahatan) dan *mafâshid* (kerusakan) yaitu Izz al-Dîn Abd al-Salâm (w. 660 H). Ia adalah Abd al-Azîz bin 'Abd al-Salâm al-Syafi'i, atau yang biasa disebut dengan *Sulthân al-Ulamâ.* Ibn Abd al-Salâm terkenal dengan karangannya yang berjudul *Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm,* kitab ini—hampir-hampir—khusus membahas tentang

[23] *Ibid.*, 48-49.
[24] *Ibid.*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqâshid al-syarî'ah. Di dalam kitab ini Ia berbicara tentang *al-mashâlih* dan *al-mafâshid.* Inti dari pelaksanaan syari'ah adalah mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan *(jalb al-mashâlih wa daf'u al-mafâshid).* Menurutnya, secara garis besar *maqâshid* yang ada dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mencari kemaslahatan dan aspek-aspek yang mendukungnya, juga larangan membuat kerusakan beserta segala penyebabnya. Karangan Ibn Abd al-Salâm yang lain adalah *Shajarah al-Ma'ârîf wa al-Ahwâl* yang menurut al-Subkî sangat bagus. Ibn Abd al-Salâm telah mengaitkan hukum-hukum syari'ah dengan *Ushul* dan *maqâshid al-syarî'ah* nya. Karangannya yang lain yaitu *Al-Imâm fî Adillat al-Ahkâm.*[25]

Ibn Abd Salâm berbeda dengan kebanyakan ulama dalam menguraikan pembahasan tentang *mashlahah.* Jika kebanyakan ulama menguraikan bahwa *mashlahah dlarûrî* terkait dengan penjagaan terhadap lima hal, maka Ibn Abd al-Salâm menguraikan pembagian *mashlahah* menjadi *haqiqâ* dan *majazî.*

Kemudian ulama yang membahas tentang *mashlahah* dan *mafsadah* adalah Ibn Taimiyah (w. 728 H). Ia adalah al-Imam Taqy al-Dîn Ahmad bin Taimiyah. Di dalam kitabnya yang berjudul *Majmû al-Fatâwa,* Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang *maqâshid al-syarî'ah.* Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa sesungguhnya syari'ah datang untuk menghasilkan kemaslahatan dan melengkapinya, juga untuk menghentikan segala kerusakan serta meminimalisasinya. Ia juga menguatkan salah satu kebaikan di antara dua kebaikan dan juga salah satu

[25] Izz al-Dîn Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm,* Jilid 1-2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th). Lihat juga Muhammad Ismâ'il, *Ushul al-Fiqh: Târîkhuhû wa Rijâluhu* (Kairo: Dâr al-Salâm, t.th), 276. Lihat juga Izz al-Dîn, *Al-Maqâshid al-Âmmah,* 53-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan di antara dua kerusakan. Kemudian Ibn Taimiyah mendapati bahwa ada kemaslahatan yang paling dominan di antara dua kemaslahatan, dengan menghilangkan kemaslahatan yang tingkatannya lebih rendah. Begitu juga dengan kerusakan, ia menjaga kerusakan yang paling dominan di antara dua kerusakan, dengan adanya kemungkinan yang lebih rendah. Ia juga menerangkan *maqâshid* untuk wilayah shar'iyah yang dimulai dari kepemimpinan, hukum, *hisbah,* dan lainnya.[26]

Seperti halnya pendapat al-Ghazali yang telah dibahas dalam subbab sebelumnya, Ibn Taimiyah membagi kemaslahatan menjadi dunia dan akhirat. Penjagaan terhadap akhirat berkaitan dengan pengaturan jiwa, penyempurnaan etika dan moral. Adapun penjagaan terhadap dunia yaitu mencakup penjagaan terhadap darah, harta benda, kemaluan (*farj*), akal, dan agama secara gamblang.[27]

I. KEMATANGAN KONSEP MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DI TANGAN AL-SYÂTHIBÎ

Syâthibî mempunyai nama lengkap Abu Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ Ibn Muhammad al-Lakhmî al-Gharnâthî al-Maliki, ia adalah salah satu ulama mazhab Maliki, menulis *kitab al-Majâlis* (penjelasan tentang jual beli dari Sahih al-Bukhâri), kitab *al-I'tishâm, kitab al-Ifâdât wa al-Inshâdât* dan juga kitab yang khusus membahas tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang berjudul *al-Muwâfaqât fî Ushul al-Syarî'ah.* Sebuah kitab yang awalnya akan diberinya judul *Al-Ta'rîf bi Asrâr al-Taklîf,* kemudian demi menghormati salah satu gurunya, maka Syâthibî mengganti

[26] Raysûnî, *Nadzariyyah,* 55.
[27] *Ibid.,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul kitabnya menjadi *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*. Nama Syâthibî disandarkan kepada Shâthibah (Xativa), yaitu suatu daerah di Spanyol Timur yang dekat dengan laut putih tengah. Lahir di Xativa tahun 585 H dan wafat dan dimakamkan di Iskandariyah (Mesir) tahun 672 H.[28]

Sejak kecil Syâthibî termasuk orang yang tekun belajar. Ia mempelajari berbagai macam ilmu, baik dalam bentuk ilmu alat maupun metode, esensi ataupun hakikat *(ulum al-wasâ'il wa ulum al-maqâshid)*. Syâthibî juga ahli di bidang ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu Hadis, ilmu kalam, filsafat, sastra, ilmu mantiq, ilmu falaq, ilmu debat *(jidâl)*, fikih dan *ushul fiqh*.[29] Ada lima pokok bahasan di dalam kitab *al-Muwâfaqât* yang banyak dikenali dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah*-nya. Pokok bahasan tersebut antara lain: (1) *Muqaddimah* (pendahuluan); (2) *al-Ahkâm* (hukum-hukum); (3) *al-Maqâshid* (tujuan-tujuan); (4) *al-Adillah* (dalil-dalil); dan (5) *al-Ijtihâd*. Menurut al-Syâthibî memahami *maqâshid al-syarî'ah* adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan *maqâshid al-syarî'ah* tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadis.[30]

---

[28] Lihat Fahmî Muhammad Ilwân, *Al-Qiyam al-Dlarâriyah wa Maqâshid al-Tashrî' al-Islâmî*, (Mesir: Hai'ah al-'Âmmah al-Mishriyah li al-Kitâb, 1989), 22-23. Akan tetapi, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa kota Xativa telah jatuh ke tangan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk Muslim dari kota itu sejak tahun 645 H/1247 M. Atau sekitar satu abad sebelum kelahiran Syâthibî. Kemudian sebagian besar penduduknya hijrah ke Granada. Lihat Abdul Azîz Dahlan, et.al. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid. 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 187.

[29] Al-Syâthibî, *Al-I'tishâm*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadîtsah, t.th.), 10. Lihat juga Abu al-Ajfân, *Min Âthar Fuqahâ' al-Andalus, Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî*, (Tunisia: Mathba'ah Kawâkib, 1985), 32.

[30] Lihat al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum Syâthibî, *maqâshid syari'ah* banyak dipahami dengan istilah *'illah* dan *mashlahah*. Adapun dalam *al-Muwâfaqât*, ia banyak menyebut *maqâshid syari'ah* dengan kalimat *maqâshid al-shar'iyah fî al-Syarî'ah* dan juga *maqâshid min shar'î al-hukm*. Kedua kalimat tersebut mempunyai makna tujuan yang disyari'atkan oleh hukum (syari'ah). Menurut Syâthibî sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklîf*), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan.

Di dalam *al-Muwâfaqât*, kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqâshid al-syarî'ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang.

1. *Maqâshid al-Syâri'* (Tujuan Tuhan).
2. *Maqâshid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya).

Dan untuk memperjelas konsep tersebut, maka Syâthibî membaginya menjadi empat poin. *Pertama*, tujuan awal syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. *Kedua*, Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga:* Syari'ah sebagai hukum *taklîf* (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syari'ah yaitu membawa manusia di bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan hakikat *maqâshid al-syarî'ah*, aspek yang kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syari'ah bisa dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan *taklîf*, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.[31]

Masih menurut Syâthibî, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam rangka untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, Syâthibî membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tiga tingkatan. Yaitu *maqâshid al-dlarûriyat, maqâshid al-hâjiyat,* dan *maqâshid al-tahsîniyat.* Penjagaan terhadap lima unsur di atas bisa ditempuh dengan dua cara:

1. Dari segi ada *(min nâhiyah al-wujûd)*, yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima unsur tersebut. Contohnya adalah mencanangkan perumahan dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan rakyat, dalam rangka penjagaan terhadap jiwa.
2. Dari segi tidak ada *(min nâhiyah al-adam)*, yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut. Contohnya adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan pencucian uang ataupun pelaku korupsi dana APBN dan pajak negara. Akibat kejahatan tersebut, maka penjagaan jiwa, akal, ataupun keturunan akan sangat sulit dilaksanakan. Karena mereka mengorupsi dana untuk penyelenggaraan penjagaan terhadap jiwa, akal, ataupun keturunan.

Maqâshid al-dlarûriyat berfungsi untuk memelihara kelima unsur pokok di atas, dan sangat memengaruhi kualitas hidup manusia. Sampai-sampai pada tahapan jika *maqâshid*

[31] *Ibid.*, Jilid. 2, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-dlarûriyat tidak terpenuhi maka akan rusaklah kehidupan manusia. *Maqâshid al-hâjiyât* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau dalam rangka memelihara kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, akan tetapi jikalau *maqâshid al-hâjiyât* tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. *Maqâshid al-tahsîniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.

Syâthibî mempunyai tiga cara di dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah,* yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah *(al-amr)* dan lafaz larangan *(al-nahy).*
2. Melakukan analisis terhadap *illah* di dalam suatu perintah dan larangan.
3. Melakukan suatu analisis terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan *(al-sukût 'an shar'iyyati al-'amal).*

Cara yang pertama dilakukan dengan menganalisis lafaz perintah atau larangan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebelum dikaitkan dengan permasalahan yang lain. Adapun cara yang kedua dilakukan terhadap *illah* yang tertulis dan tampak ataupun sebaliknya. Menurut Syâthibî *illah* yang tertulis secara jelas haruslah diikuti, karena itu menjadi tujuan hukum yang harus dicapai. Contohnya jual beli yang bertujuan memberikan manfaat satu sama lain, dan pernikahan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Adapun *illah* yang tidak tampak dan tidak tertulis secara jelas, maka masalah tersebut dikembalikan kepada *Syâri'* atau bersifat *tawaqquf* (diberhentikan). *Tawaqquf* yang ditawarkan oleh Syâthibî memberikan kehati-hatian, karena ia mempertimbangkan dua hal, yaitu: di satu sisi mela-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rang perluasan cakupan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh *nash*: perluasan tanpa *illah* hukum. Dan ini sama dengan menetapkan suatu hukum dengan tanpa didasari oleh dalil. Sisi yang lain adalah Syâthibî tetap membuka kemungkinan untuk memperluas cakupan terhadap apa yang ditetapkan oleh *nash*, apabila tujuan hukumnya dapat diketahui.

Cara yang ketiga tentang analisis sikap diam *Syâri'* (Allah) diarahkan kepada hukum-hukum yang tidak disebutkan oleh *Syâri'*. Akan tetapi, hukum tersebut memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Al-Syâthibî sebagai 'ulama klasik tetapi memiliki pandangan yang modern, memiliki kelebihan dibanding dengan para ulama lain. Ibn Ashur berpendapat bahwa konsep tentang masalah ibadahnya al-Syâthibî lebih sempurna dibanding dengan ulama-ulama lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan efektivitas fatwa-fatwa al-Syâthibî ketika dia hidup di zaman perubahan di wilayah Granada, wilayah yang terdiri dari komunitas yang beragam. Bahkan fatwa-fatwanya telah memberikan dampak perubahan sosial, dari 40 kasus, 34 di antaranya telah efektif berimplikasi pada perubahan sosial. Di antara jumlah kasus yang berimplikasi pada perubahan sosial adalah problem teologi 2, keluarga 3, perpajakan 3, ibadah 11, harta kekayaan 4, kontrak dan perdagangan 11. Hanya ada dua kasus, yaitu masalah penafsiran dan prosedur peradilan yang tidak memiliki dampak perubahan sosial.[32]

[32] Muhammad Khalid Masud, *Syâthibî's Philosophy of Islamic Law*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. WAJAH BARU MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DI TANGAN AL-TÛFÎ

Al-Tûfî (w. 716 H) adalah generasi intelektual mazhab Hanbali yang hidup sezaman dengan Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H). Nama lengkapnya ialah Najm al-Dîn Abu al-Rabî' Sulaymân al-Tûfi al-Baghdadî. Nama Thûfî disandarkan kepada nama kampungnya, yaitu Tufa yang berada di Baghdad. Thûfî dikenal sebagai salah satu pakar *ushul fiqh* Hanbali berkat kitabnya *Sharh Mukhtashar Rawdlah,* yang merupakan keterangan atas kitap *al-Mukhtashar.* Suatu ringkasan atas kitab *ushul fiqh* karya Ibn Qudâmah yang berjudul *Rawdlah al-Nâdhir wa Junnah al-Manâdzir.*

Dalam tulisannya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara kitab *Sharh Mukhtashar al-Rawdlah* yang ditulis oleh Thûfî, dan kitab aslinya *Rawdlah al-Nâdhir* yang ditulis oleh Ibn Qudâmah. Akan tetapi Thûfî memberikan keterangan tambahan dan penjelasan yang sesuai dengan selera bahasanya. Karena di beberapa bagian dalam *Rawdhah al-Nâdhir,* Thûfî merasa kurang nyaman dengan bahasa yang dipakai oleh Ibn Qudâmah.

Hasilnya, meskipun hanya keterangan dari karya Ibn Qudâmah, akan tetapi buku *ushul fiqh* ini tidak sepenuhnya sama dengan dengan apa yang ditulis Qudâmah. Dan persoalan sistematika menjadi perhatian tersendiri bagi Thûfî.[33]

Thûfî membagi *mashlahah* dalam kitab *Sharh al-Mukhtashar*-nya menjadi tiga konteks, yaitu: (1) konteks *tahsîn* dan *taqbîh;* (2) konteks *istishlâh* sebagai sumber hukum yang masih diper-

[33] Najm al-Dîn al-Tûfi, *Sharh Mukhtashar al-Rawdlah,* Jilid 1-3, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, Cet.1, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentangkan; (3) konteks *illat* dalam *qiyâs*. Pembahasan *mashlahah* yang pertama, yaitu dalam konteks *tahsîn* dan *taqbîh* termasuk dalam kajian teologi. Thûfî mendiskusikan kelompok *Ahl Sunnah* dengan Mu'tazilah mengenai kemandirian akal untuk mengetahui baik dan buruknya perbuatan manusia sebelum datangnya wahyu. Ia mengkritik para ahli fikih, yang tidak mengetahui secara baik bahasan tentang *tahsîn* dan *taqbîh*. Sehingga para ahli fikih dianggapnya bersikap kurang bersahabat dengan Mu'tazilah, yang pada saat mewajibkan atau mengharamkan suatu hukum berdasar pada akal manusia. Thûfî menguraikan pemahaman tentang baik dan buruk *mashlahah* menjadi tiga kategori:

1. Sesuatu yang sesuai dengan tabiat manusia, seperti menolong orang yang mau tenggelam.
2. Sesuatu yang terkait dengan sifat kesempurnaan dan kekurangan, seperti pengetahuan adalah kebaikan dan kebodohan adalah keburukan.
3. Hal-hal yang membawa konsekuensi pahala dan dosa.

Untuk poin pertama dan kedua, baik kelompok *Ahl al-Sunnah* maupun Mu'tazilah sepakat bahwa akal dapat mengetahui kemaslahatan tersebut secara mandiri. Adapun untuk poin yang ketiga Mu'tazilah tetap berpendapat bahwa akal yang dapat mengetahui kemaslahatan tersebut, sedangkan *Ahl al-Sunnah* berpendapat bahwa pengetahuan akan poin ketiga harus berdasarkan syarî'ah. Perbedaan ini didasari pada *statement* Mu'tazilah bahwa syari'ah adalah pembenar bagi hukum akal, padahal *Ahl al-Sunnah* berpendapat bahwa syariat adalah pembuat hukum.[34]

[34] *Ibid.*, Jilid.1, 409-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana al-Ghazali, Thûfî membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu: *dlarûrî, hâjjî*, dan *tahsînî*, yang mana ketiganya adalah *maqâshid al-syarî'ah*. Di dalam pembahasan ini, Thûfî tampaknya merujuk kepada Ghazali dengan melewati Ibn Qudâmah. Menurut Thûfî, *mashlahah mursalah* merupakan dalil yang kuat dan tanpa cacat yang diperoleh dengan cara ijtihad.

Lompatan pemikiran Thûfî baru terjadi dalam kitabnya *al-Ta'yîn fi Sharh al-'Arba'în al-Nawâwiyah*. Pembahasannya tentang *mashlahah* di dalam kitab inilah yang melejitkan namanya sebagai tokoh di bidang *mashlahah*.[35] Thûfî menyebutkan tentang 17 sumber hukum Islam, baik yang *muttafaq* (disepakati) maupun yang *mukhtalaf* (dipertentangkan). Dari kesemuanya, yang paling kuat adalah *nash* (Qur'an dan Hadis), *ijmâ'* (konsensus ulama) dan *ri'âyah al-mashlahah* (pemeliharaan kemaslahatan). *Nash* dan *ijmâ'* adakalanya sesuai dengan *ri'âyah al-mashlahah* dan kadang kala bertentangan. Apabila sesuai dengan mashlahah itu adalah hal yang baik. Akan tetapi, apabila bertentangan, maka menurut Thûfî *ri'âyah mashlahah* lebih didahulukan daripada *nash*. Yaitu dengan jalan *takhshîsh* (pengkhususan) dan *bayân* (penjelasan), sebagaimana yang dilakukan oleh Hadis ketika men-*takhshîsh* dan menjelaskan Al-Qur'an.[36]

Pembahasan selanjutnya adalah terkait keberatan beberapa Ulama yang menyatakan bahwa Hadis *"Lâ dlarâr wa lâ dlirâr"*

---

[35] Menurut Abdullah Saeed, Thûfî adalah ahli hukum Hanbali yang melampaui semua ahli hukum dan menyatakan bahwa *mashlahah* seharusnya menentukan apa yang menurut Islam dapat diterima ataupun tidak. Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Thougth, an Introduction*, (London & New York: Routledge, 2006), 53.

[36] Najm al-Dîn al-Tûfi, *Kitâb al-Ta'yîn fi Sharh al-'Arba'în*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1998), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Tidak berbuat bahaya dan tidak membahayakan orang lain), merupakan Hadis yang tidak kuat jika dibandingkan dengan *ijmâ'*. Karena *ijmâ'* adalah dalil yang *qath'î* (pasti) sedangkan Hadis itu tidak *qath'î*, dibantah oleh Thûfî. Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan terhadap *mashlahah* lebih kuat dibandingkan dengan *ijmâ'*. Alasannya mendahulukan penjagaan *mashlahah* daripada *ijmâ'* dan *nash* didasari atas berbagai argumen, yaitu:

1. Thûfî tidak sepakat bahwa *ijmâ'* berdasarkan atas sesuatu yang *qath'î*, alasannya adalah para pembela *ijmâ'* membolehkan tercapainya *ijmâ'* berdasarkan *amarât* (tanda-tanda hukum), yaitu *qiyâs* dan *khabar ahâd*.
2. *Nash* adakalanya *mutawâtir* dan adakalanya *ahâd*. Adakalanya *syâr'ih hukm* dan jelas sehingga termasuk dalam *qath'î dilâlah*, namun adakalanya mengandung suatu kemungkinan *(ihtimâl)* sehingga masuk dalam cakupan *dzanni dilâlah*. Thûfî menganggap bahwa Hadis *mutawâthir* masih ada peluang kemungkinan yang mengandung *dzanni dilâlah*.[37]

Jadi, Thûfî menyimpulkan bahwa: *Pertama: ijmâ'* adalah sesuatu yang masih diperselisihkan, sedangkan kemaslahatan adalah sesuatu—yang walaupun masih diperselisihkan—sudah pasti ada. *Kedua, nash-nash* yang saling bertentangan menjadi sebab perbedaan pendapat, sedangkan kemaslahatan adalah sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi.

Untuk lebih jelas lagi, berikut ini dasar pemikiran Thûfî tentang *maqâshid al-syarî'ah*:[38]

1. ketika berkaitan dengan *mu'âmalât* dan adat istiadat, maka

[37] *Ibid.*, 251-252.

[38] Musthafâ al-Zayd, *Al-Maslahât fî al-Tashrî' al-Islâmi wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1964), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran akal sangat dominan dalam penentuan kemaslahatan *(maslahat)* atau kerusakan *(mafsadah);*

2. *mashlahah* merupakan dalil yang berdiri sendiri, kekuatannya bergantung pada peran akal;
3. *mashlahah* yang berlaku pada kajian mu'âmalat dan adat istiadat dengan cara *tahsîs* dan *bayân,* yaitu *mashlahah* didahulukan dari teks (*nash*) dan *ijmâ'*, terutama ketika terjadi kontradiksi.

Pemikiran Thûfî menarik untuk dikaji, karena ia dikenal sebagai tokoh liberal di kalangan mazhab Hanbali, selain Ibn Âqil al-Hanbali. Konsepnya tentang *Mashlahah* yang dapat men-*takhsîs* dalil Al-Qur'an dan Hadis menjadi perhatian banyak pihak.

Akan tetapi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûthî menganggap bahwa gagasan-gagasan Thûfî untuk keluar dari *ijmâ'* adalah cacat secara epistemologi. Menurut Bûthî *statement* Thûfî telah melampaui batas-batas toleransi ketika mengatakan bahwa memelihara *mashlahah* lebih kuat dari *ijmâ'*. Bûthî kemudian menguraikan secara panjang lebar kesalahan argumentasi Thûfî di dalam kitabnya *Dhawâbit al-Mashlahah fî Syarî'ah al-Islâmiyah.*

Untuk lebih jelas lagi kajian tentang *maqâshid al-syarî'ah* berikut tabel perkembangan formulasi *maqâshid al-syarî'ah* menurut Asep Arifin dalam Boedi Abdullah (2010), yang telah diteliti kembali oleh penulis dengan mempertimbangkan tulisan di atas:[39]

[39] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1
Perkembangan Formulasi *Maqâshid al-Syarî'ah*

Nama	Kitab	Formulasi	Stratifikasi	Komposisi
1. Abu Abdillah Muhammad bin Alî al-Tirmîdzî al-Hakîm	*Al-Shalât wa Maqâshidihâ (al-Ilal wa al-Ilal al-Shar'iyyah wa al-Ilal al-Ubûdiyyah)*	Analisis ilat dan rahasia hukum	-	-
2. Abu Manshûr al-Matûridî (w.333 H)	*Ma'khadz al-Sharâ'i*	Term *maqâshid al-syarî'ah*	-	-
3. Abu Bakar al-Qaffâl al-Shâshî (w. 365 H)	*Ushul Fiqh wa Maḫâsin al-Syarî'ah*	Term *maqâshid al-syarî'ah*	-	-
4. Abu Bakar al-Abhârî (w. 375H)	*Kitâb al-Ushul, Kitâb Ijmâ' Ahl al-Madînah*	Analisis ilat-ilat hukum	-	-
5. Al-Bâqilânî (w. 403 H)	*Al-Taqrîb wa al-Irshâd fî Tartîb Thuruq al-Ijtihâd*	Analisis ilat-ilat hukum	-	-
6. Al-Juwaynî (al-Haramain) (w. 478 H)	*Al-Burhân fî Ushul al-Fiqh*	Analisis ilat-ilat hukum	*Dlarûrah, Ḫâjjah, Mukarramah, Mandûbah*	Agama, Nyawa, Akal, Keturunan
7. Abu Ḫâmid al-Ghazali (w. 505 H)	(1) *Al-Mankhûl min Ta'lîqah al-Ushul,* (2) *Syifâ al-Ghalîl* dan (3) *al-Mustashfâ min Ilm al-Ushul*	Identifikasi ilat-ilat hukum kaitannya dengan *mashlaḥat*	*Dlarûriyah, Ḫâjiyah, Tahsîniyâh, Tazîniyah*	(1) Nyawa, akal, kehormatan, harta, dan agama (2) Agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta
8. Fakh al-Dîn al-Râzi (w. 606H)	*Al-Mahshûl fî Ilm al-Ushul* (ringkasan kitab *al-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Basrî, *al-Burhân* karya al-Juwayni dan *al-Mustashfâ* karya-al-Ghazali)	Analisis ilat-ilat hukum (banyak menghadirkan pikiran al-Juwayni, al-Ghazali dan Hasan Basri)	*Dlarûriyât Hâjiyat Tahsîniyât*	(1) Nyawa, harta, nasab, agama, dan akal (2) Nyawa, akal, agama, harta, dan nasab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjutan ...

9. Sayf al-Dîn al-Âmidî (w. 631)	*Al-Ihkâm fî Ushul al-Ahkâm* (ringkasan kitab *al-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Basrî, *al-Burhân* karya al-Juwayni dan *al-Mustashfâ* karya al-Ghazali)	Menguatkan satu sama lainnya dan membatasi *al-kulliyât al-Khamsah* hanya untuk *Dlarûriyât* saja dan memasukkan bahasan tentang *al-mashlahah al-mursalah*	Menguatkan *Dlarûriyat* di atas *Hâjiyat* dan *Hâjiyat* di atas *Tahsîniyât*	Agama, Nyawa, Akal, Nasab, dan Harta
10. Ibn Hâjib (w. 646 H)	*Muntahâ al-Wushul wa al-A'mâl fi Ilm al-Ushul*	Periode taklid dan banyak mengikuti al-Âmidî	*Dlarûrî Ghayr Dlarûrî*	-
11. Al-Baydhâwî (w. 685 H)	*Minhâj al-Wushul fî Ilm al-Ushul*	Analisis ilat-ilat hukum	*Dlarûrîyah Mashlahiyyah Tahsîniyah*	Nyawa, Agama, Akal, Harta, dan Nasab
12. Al-Asnâwî (w. 772 H)	*Nihâyah al-Ushul fî Sharh Minhâj al-Ushul*	Analisis *maqâshid* dalam bahasan penguatan *(tarjîh)* dan tidak menambahkan catatan apa pun	*Dlarûrîyah Ghayr Dlarûrîyah*	Agama, Nyawa, Akal, Harta, dan Nasab
13. Taj al-Dîn Ibn al-Subkî (w. 771 H)	*Jam'u al-Jawâmi'*	Identifikasi *illah* suatu hukum kaitannya dengan *mashlahah (mashâlih al-illah al-munâsib)*	*Dlarûrî, Hajjî, Tahsînî, Takmilî,*	Agama, Nyawa, Akal, Harta, dan Kehormatan
14. Izz al-Dîn Abd al-Salâm (w. 660 H)	*Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*	Merealisasikan Kemaslahatan *(al-mashlahah)* dan meninggalkan kerusakan *(al-mafsadah)*	*Dlarûrîyat Hâjiyat Takmîliyât Mashlahah* terbagi menjadi *mashlahah haqîqy* dan *majâzy*	Wajib, Haram, Mandûb, Mubâh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjutan ...

15. Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H)	*Sharh Mukhtasar Rawdah* dan *al-Ta'yîn fî Sharh al-Arba'în*	Spesifik membahas tentang *mashlahah*	*Mashlahah* (*mu'amalât* dan adat istiadat) didahulukan dari teks (nash) dan *ijmâ'*, (ketika terjadi kontradiksi)	-
16. Taqiy al-Dîn Ibn Taimiyah (w. 728 H)	*Qawâ'id al-Ahkâm* dan *Majmû al-Fatâwâ*	Ada kemaslahatan yang dominan di antara dua kemaslahatan dan kerusakan yang dominan di antara dua kerusakan	*Dunyawiyah Ukhrâwiyah Bâthiniyah*	Darah, Harta, Kelamin, Akal, Agama, Akhlaq
17. Abû' Ishâq al-Syâthibî (w. 790 H)	*Al-Muwâfaqât fî Ushul al-Syarî'ah* dan *al-I'tishâm*	Analisis lafaz *amr-nahy*—analisis *ilat*—penentuan makna asal dan makna pelengkap-klasidikasi dalil *ta'aqqulý* dan *ta'abbudý*	*Dlarûriyah Hâjiyah Tahsîniyah* (penjagaan dari segi ada/ *min nâhiyah wujûd* dan tidak ada/ *min nâhiyah adam*)	Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 4 Perkembangan Teori Maqâshid al-Syarî'ah di Masa Modern

A. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT MUHAMMAD THÂHIR BIN ÂSHÛR (W. 1973 M)

Muhammad Thâhir bin Âshûr adalah seorang ulama asal Tunisia yang kembali mengkaji *maqâshid al-syarî'ah,* melalui kitabnya yang berjudul *maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyah.* Ibn Âshûr pernah memberi gagasan agar mengganti teori *ushul fiqh* dengan teori *maqâshid al-syarî'ah.* Baginya *maqâshid al-syarî'ah* adalah ilmu yang independen. Ia mengusung pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* sebagai salah satu metode ijtihad yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan *istidlâl al-taqshîdî* (pengambilan hukum dengan melihat kepada maksud dan tujuan).[1] Akan tetapi, ada beberapa pihak yang mempertanyakan gagasan Ibn Âshûr, ketika ingin menjadikan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai cara yang independen dalam *istinbât* hukum. Seperti halnya pertanyaan yang diungkapkan oleh Muhammad Thâhir al-Maysâwî di dalam bukunya *Syeikh Muhammad al-Thâhir bin Âshûr wa al-Mashrû' alladzî lam yaktamil.* Beberapa pertanyaan Maysâwî antara lain: (1) Bukankah *ushul fiqh* telah

[1] Ismâ'îl al-Hasânî, *Nadzariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad Thâhir bin Âshûr,* (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1995), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang prinsip-prinsip ijtihad dan kaidah-kaidah dalam pengambilan hukum (*istinbât al-hukm*), dan juga cara-cara mendekati teks?; (2) Apakah tidak cukup pengembangan berbagai kaidah penetapan hukum dan penetapan berbagai masalah yang didasarkan pada prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu?

Beberapa pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ibn Âshûr, bahwa sebagian besar pembahasan yang terdapat pada *ushul fiqh* masih diperselisihkan oleh para pengkaji. Ibn Âshûr juga menegaskan sebagian masalah yang terdapat dalam *ushul fiqh* tidak memerdulikan hikmah syari'ah dan tujuannya.[2]

Ide dan gagasan pengembangan *maqâshid al-syarî'ah* perspektif Ibn Âshûr, tak akan bisa lepas dari pengaruh Syâthibî. Bahkan, banyak pihak yang menyamakan karya Ibn Âshûr dengan karya Syâthibî dalam *al-Muwâfaqât*-nya.

Perjalanan Ibn Âshûr dimulai ketika mengajar bagi mazhab Maliki di Masjid Zaitûnah dan di Perguruan Shadiqî, karena ia adalah salah seorang Ulama besar di Tunisia yang bermazhabkan Maliki. Ibn Âshûr juga pernah menjadi *qâdlî* (hakim) dan juga *mufthî*, ia juga giat menulis di majalah dan koran di Tunisia.

Dalam tulisannya yang berjudul *Maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyah*, pada bagian pertama Ibn Âshûr menekankan dan menetapkan adanya *maqâshid al-syarî'ah* dalam suatu hukum. Kemudian ia menandaskan akan pentingnya seorang ahli fikih mempelajari *maqâshid al-syarî'ah*, dalam menetapkan suatu

[2] Muhammad Thâhir al-Maysâwî, *Syeikh Muhammad al-Thâhir bin Âshûr wa al-Mashrû' alladzî lam Yaktamil*, (Yordan: Dâr al-Nafâis, 2001), 66-86. Dan bandingkan dengan tulisan Ibn Âshûr untuk menjawab pertanyaan Maysâwî dalam Muhammad Thâhir Ibn Âshûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Yordan: Dâr al-Nafâ'is, 2001), 178-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Selanjutnya Ibn Âshûr juga menekankan akibat dari ketidakpahaman seseorang terhadap *maqâshid al-syarî'ah*. Menurut Ibn Âshûr, tiga cara untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* antara lain:[3]

1. Dengan menggunakan metode *istiqrâ'*, yaitu mengkaji syari'ah dengan melihat semua aspek. Metode ini ada dua cara: *pertama*, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui *illat*-nya. Dengan meneliti dan mengetahui *illat*, maka *maqâshid* akan diketahui dengan mudah. *Kedua*, meneliti dalil-dalil yang mempunyai *illat* yang sama, sampai dirasakan bahwa *illat* tersebut adalah *maqâshid*-nya. Seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *maqâshid*-nya yaitu adanya kebebasan.
2. Mengetahui dalil-dalil Al-Qur'an dengan jelas dan tegas, sehingga merupakan suatu kemungkinan yang kecil ketika mengartikan dalil-dalil tersebut bukan pada maknanya yang *dhâhir*.
3. Mengetahui dalil-dalil Sunnah yang *mutawâtir*, baik secara *maknawi* maupun *amalî*.

Pada bagian kedua dalam bukunya *Maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyah*, Ibn Âshûr membahas tentang *maqâshid al-syarî'ah* secara umum. Ibn Âshûr menegaskan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* didasarkan atas fitrah. Yaitu, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk makhluk-Nya dan juga kemudahan-kemudahan yang baik dan terpuji. Makna terpuji di sini adalah tidak adanya suatu ketetapan syari'ah yang berimplikasi negatif dan berakibat pada bahaya dan kerusakan, maka untuk itulah

[3] Âshûr, *Maqâshid al-Syarî'ah*, 190-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga fitrah manusia adalah termasuk *maqâshid.*[4] Banyak kesamaan ide antara Ibn Âshûr dan 'Âllâl al-Fâsî[5] tentang hal ini, akan tetapi ada juga perbedaan di antara keduanya. Jika Ibn Âshûr menginginkan independensi *maqâshid al-syarî'ah* sebagai suatu disiplin keilmuan tersendiri dan lepas dari *ushul fiqh*. Maka al-Fâsî lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas seputar tujuan syariat Islam, hikmah, dan rahasianya, dan tidak mewacanakan independensi *maqâshid al-syarî'ah.*

Ibn Âshûr membedakan *mashlahah* menjadi dua, yaitu: *mashlahah 'âmmah* (kemaslahatan umum) dan *mashlahah khâssah* (kemaslahatan khusus). Kemaslahatan umum yaitu yang menyangkut kepentingan umum, dan kemaslahatan khusus yaitu yang menyangkut kepentingan diri sendiri. Kemudian pada bagian yang ketiga sekaligus bab yang terakhir yaitu penjelasan tentang bentuk-bentuk *maqâshid al-syarî'ah* yang khusus yang berhubungan dengan muamalah di antara manusia.[6]

B. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH (W. 1974 M)

Walaupun Abu Zahrah bukan orang pertama yang membahas *mashlahah,* akan tetapi ia melakukan ulasan yang komprehensif terhadap pendapat para ahli *ushul fiqh*. Menurutnya, syari'ah Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia. Atas dasar itu, Abu

---

[4] Lihat QS. *al-A'râf* [7]: 119, dan *ar-Rûm* [30]: 30. Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Âshûr dan juga 'Allâl al-Fâsî. Lihat Ibn Âshûr, *Maqâshid,* 57. Bandingkan dengan tulisan 'Alâl al-Fâsî dalam bukunya *maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyah.*

[5] Lihat karya 'Allâl al-Fâsî yang berjudul *Difâ'an al-Syarî'ah dan maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyah wa Makârimuhâ.*

[6] *Ibid.*, 273-407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah menyimpulkan adanya tiga sasaran yang harus dituju:[7]

1. Membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik keadilan internal antara mereka maupun keadilan eksternal antara mereka dan umat-umat yang lain. Dalam Islam, keadilan merupakan tujuan paling tinggi. Ia meliputi wilayah yang beragam, baik dalam hukum, peradilan, pembuktian, muamalah, maupun keadilan sosial yang memiliki lingkup yang luas. Menurutnya keadilan bisa terwujud apabila cinta kasih dan nilai-nilai moral yang luhur telah menguasai masyarakat.
3. Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketetapan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung muatan kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak di hadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikehendaki Islam bukanlan hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum.

Adapun kemaslahatan yang hakiki menurut Abu Zahrah dikembalikan kepada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemeliharaan terhadap lima hal ini merupakan tujuan (*maqâshid*) yang harus diwujudkan, baik oleh undang-undang agama maupun undang-undang dunia.[8]

---

[7] Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.th.), 364.

[8] Muhammad Abu Zahro, *Târikh Madzâhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT ABDUL WAHHÂB KHALLÂF (W. 1955 M)

Abdul Wahhâb Khallâf menguraikan bahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* dalam kitabnya *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Akan tetapi, ia memasukkan bahasan *maqâshid al-syarî'ah* dalam kategori *al-qawâ'id al-ushûliyyah al-tasyrî'iyyah* (kaidah-kaidah pokok pensyariatan). Menurut Khallâf, kaidah ini dipakai oleh para ulama *ushul fiqh* melalui proses induksi terhadap *illah* dan *hikmah* dalam suatu hukum syari'ah. Kaidah ini juga diterapkan di beberapa *nash* (teks) yang menetapkan *ushûl al-tasyrî'* (pokok-pokok pensyariatan) secara umum dan universal. Kewajiban untuk menjaga *ushûl al-tasyrî'* dalam pengambilan suatu hukum juga berlaku untuk hukum-hukum yang tidak tertulis di dalam *nash*. Agar terealisasi pensyariatan suatu hukum, yang sesuai dengan spirit kemaslahatan dan keadilan di antara manusia.[9]

Khallâf membagi *dlarûriyah* menjadi lima hal, akan tetapi ia lebih memilih menggunakan penjagaan terhadap kehormatan *(hifz al-irdh)* dibandingkan keturunan *(hifz al-nasl)*. Akan tetapi, inti dari penjagaan kehormatan menurutnya seperti halnya penjagaan terhadap keturunan. Untuk pembahasan selanjutnya, ia hampir sama dengan Wahbah Zuhaylî dalam kitabnya *Nadzariyyah al-Dzarûriyah al-Shar'iyyah Muqâranah ma'a al-Qanûn al-Wadh'î*, yang membahas secara terperinci tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *dharar* (bahaya).[10]

Madani, t.th.), 93-96.

[9] Abdul Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam wa al-Tawzî', 1987), 197.

[10] *Ibid.*, 205-207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT YUSUF AL-QARDHÂWÎ (L. 1926 – SEKARANG)

Qardhâwî tidak sependapat dengan Thûfî yang mendahulukan *mashlahah* daripada *nash* dan *ijmâ'*, bilamana ada pertentangan di antara beberapa hal tersebut. Qardhâwî berpendapat, bahwa suatu hal yang meragukan jika ada pertentangan antara *mashlahah* dan *nash* yang *qath'î* (pasti). Kemungkinan yang terjadi jika ada pertentangan antara *mashlahah* dan *nash* yang *qath'î* adalah adanya suatu ketidaktahuan tentang *mashlahah* tersebut pada saat disyariatkannya suatu hukum. Kemudian Qardhâwî menegaskan jika ternyata benar ada pertentangan di antara keduanya, maka *nash* harus didahulukan daripada *mashlahah*. Karena tujuan dari *nash* itu sendiri adalah untuk memelihara kemaslahatan. Ini berlaku untuk jenis *qath'î al-mashâlih* (kemaslahatan yang pasti) dan *qath'î al-nash* (teks yang pasti).[11]

Akan tetapi, Qardhâwî menjelaskan secara terperinci, apabila ada *al-mashlahah al-mu'tabarah* bertentangan dengan *nash* yang mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan. Maka diharuskan untuk mentakwilkan *nash* yang ada agar sesuai dengan *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Qardhâwî juga menjelaskan bahwa sudah jelas hukumnya apabila yang bertentangan yaitu *nash* yang *qath'î* dengan *mashlahah* yang meragukan. Menurutnya zaman sekarang ini banyak yang mengatasnamakan kemaslahatan hakiki untuk beberapa hal, di antaranya pembolehan *khamr* (minuman keras), pembolehan riba, rusaknya kewajiban zakat,

[11] Yusuf al-Qardhâwî, *al-Mar'ji'iyyah al-Ulyâ fî al-Islâm li Al-Qur'an wa al-Sunnah, Dhawâbit wa Mahâdzirihi fî al-Fahm wa al-Tafsîr*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), 355-356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam waris. Padahal, Qardhâwî berpendapat bahwa sudah jelas ada *nash* yang *qath'î* yang lebih kuat daripada kemaslahatan yang dibuat-buat tersebut.[12]

Qardhâwî menjelaskan bahwa ada hikmah yang tertulis, ketika umat manusia beribadah kepada Allah, yaitu untuk kemaslahatan mereka dunia dan akhirat. Sebagaimana yang tertulis di beberapa *illah* untuk ayat-ayat tentang ibadah.[13] Hikmah dan *illah* tersebut sekaligus menjadi tujuan *(maqâshid)* bagi manusia, di antaranya ketika Allah mewajibkan hambanya berwudhu untuk shalat. Maka bisa ditemukan tujuan pewajiban tersebut, seperti yang tertulis di akhir surat *al-Mâidah* [5] ayat 6 tentang *illah* perintah untuk berwudhu, yaitu:

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Kemudian di akhir ayat dalam surat *al-Ankabût* [29] ayat 45 tentang *illah* perintah untuk shalat, yang sekaligus menjadi suatu tujuan mengapa seseorang diwajibkan untuk shalat adalah:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

[12] *Ibid.*, 357-358.

[13] Untuk beberapa keterangan ini, lihat Yusuf al-Qardhâwî, *Madkhal lidirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, t.th.), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.

Dan di awal ayat surat *al-Taubah* [9] ayat 103 ada *illah* untuk perintah berzakat yang sekaligus menjadi tujuan bagi manusia, kenapa Allah mawajibkan seorang manusia untuk berzakat adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Qardhâwî berpendapat lebih lanjut lagi, bahwa jika kemaslahatan manusia dalam pelaksanaan segala perintah yang berhubungan dengan permasalahan ibadah masih tetap terjaga. Maka terlebih lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan, seperti halnya yang terangkum dalam hukum-hukum muamalat.

Qardhâwî menekankan pentingnya mempelajari *maqâshid syarî'ah* dan juga *illah* bagi siapa saja yang ingin memperdalam syari'ah, untuk mengetahui realitas dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Ketidaktahuan akan *maqâshid syarî'ah* dan juga *illah* akan menimbulkan kesalahan yang fatal. Yaitu menyalahkan suatu hukum yang seharusnya benar, dan menetapkan suatu hukum yang seharusnya tidak ditetapkan. Kemudian Qardhâwî juga menandaskan bahwa ketidaktahuan tentang *maqâshid syarî'ah* akan menyebabkan manusia mengingkarinya, dan menyangka bahwa *maqâshid syarî'ah* merupakan dalil yang diada-adakan oleh manusia di dalam berijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT WAHBAH ZUHAYLÎ (L. 1932 M – SEKARANG)

Dalam bukunya yang berjudul *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi,* Wahbah Zuhayli banyak membahas tentang *mashlahah* dan juga *maqâshid syarî'ah.* Zuhaylî memulai jilid kedua buku tersebut dengan penjelasan tentang perbedaan antara *istihsân, qiyâs,* dan *mashlahah al-mursalah.* Kemudian ia juga membahas konsep *mashlahah* menurut Ghazali, mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan jawabannya atas pendapat Thûfî yang mengedepankan *mashlahah* apabila bertentangan dengan *nash* dan *ijmâ'.*

Zuhayli banyak mengulang pembahasan tentang *maqâshid al-shari'âh* dari Syâthibî dan Ibn Âshûr, seperti halnya kutipannya dari Ibn Âshûr tentang syarat-syarat pengidentifikasian *al-maqâshid.* Ia juga mengulangi pembagian tentang *mashlahah* seperti yang telah disebutkan oleh ulama pendahulunya. Selanjutnya Zuhayli menyebutkan berbagai macam pembagian *maqâshid,* baik pembagian *maqâshid (mashâlih)* yang berhubungan dengan kepentingan publik dan individu menjadi *al-mashlahah al-kulliyah* dan *al-mashlahah al-juz'iyyah al-khâshshah.* Ataupun pembagian *maqâshid syarî'ah* menurut kepentingan pemenuhannya dan penghindaran terhadap kerusakannya, menjadi *al-mashlahah al-qath'iyyah* (kemaslahatan yang sudah pasti), *al-mashlahah al-dzanniyah* (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya sedikit), dan *al-mashlahah al-wahmiyyah* (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan).[14]

Pembahasan yang lebih komprehensif tentang *maqâshid syarî'ah* telah diulas kembali oleh Zuhayli dalam bukunya

[14] Lihat Wahbah Zuhaylî, *Ushul Fiqh al-Islâmi,* Jilid. 2, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), 1019-1029.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzariyyah al-Dzarûriyah al-Syar'iyyah Muqâranah ma'a al-Qanûn al-Wadh'î. Ia menyebutkan bahwa *maqâshid syarî'ah* yang merupakan dasar-dasar keadilan. *Maqâshid al-syarî'ah* adalah acuan yang kekal bagi para ahli fikih dan para Muslimin dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum. Lebih jauh lagi Zuhayli berpendapat bahwa banyak ulama yang salah menempatkan *maqâshid al-syarî'ah*, karena mereka mengira *maqâshid al-syarî'ah* berasal dari luar syari'ah itu sendiri.[15]

Apakah *dlarûrah* berbeda dengan *mashlahah*. Dalam kitab ini Zuhaylî menjawabnya dengan menyatakan bahwa *dlarûrah* adalah kondisi di mana kebutuhan manusia sampai kepada situasi yang mengancam jiwa ataupun harta benda mereka. Adapun *mashlahah* lebih umum lagi, yaitu penjagaan terhadap tujuan syari'ah dengan menghindari kerusakan pada penciptaan. Kemudian ia menerangkan secara spesifik tentang *dlarûrah*, mambahas dalil-dalil Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, memberikan batasan-batasan, dan menerangkan keadaan *dlarûrat* itu sendiri. Ia menjelaskan berbagai macam kasus yang berhubungan dengan *dlarûrat*, yaitu pemenuhan makanan dan pengobatan.[16]

F. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH MENURUT MUHAMMAD SA'ÎD RAMADHÂN AL-BÛTHÎ (L. 1929 M – W. 2013 M)

Di dalam pendahuluan bukunya yang berjudul *Dhawâbit al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûthî melakukan pengidentifikasian antara *mashlahah* dan manfaat, karena ada perbedaan mendasar di

[15] Wahbah Zuhaylî, *Nadzariyyah al-Dzarûrah al-Shar'iyyah, Muqâramah ma'a al-Qânûn al-Wadh'î*, (Damaskus: Muassasah al-Risâlah, 1982), 48.

[16] *Ibid.*, 57-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya. Kemudian bab selanjutnya al-Bûthî membahas tentang hubungan syariat Islam dengan *mashlahah*, mengungkap lima batasan masalah *Syar'iyyah*, dan meneliti makna *mashlahah mursalah* menurut pandangan para ahli *ushul fiqh*. Menurut al-Bûthî tidak ada keraguan bagi seorang Muslim untuk menetapkan standar kemaslahatan itu sendiri. Baginya ukuran kemaslahatan adalah gabungan antara dunia dan akhirat, dengan memakai alat ukur lahir dan batin, materi, dan psikis. Karena kemaslahatan dunia merupakan bagian dari inti dan dasar agama.

Bûthî berpendapat bahwa *mashlahah* identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat baik dari upaya untuk memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya. *Mashlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan Tuhan (*qashd al-Syâri'*) terhadap hamba-Nya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan *(al-ladzât)* atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan (*khayr*) dalam kehidupan manusia, dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh para ahli filasafat dan etika. Manfaat dan *mashlahah* yang ada dalam hukum Islam yaitu manfaat yang sesuai dengan fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah maka demikian pula dengan hukum-hukumnya.[17]

Mashlahah bisa dijadikan dalil, akan tetapi Bûthî memperjelas kriteria-kriteria *mashlahah* tersebut:[18]

---

[17] Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Beirut: Dâr al-Muttakhidah, 1992), 23-24.

[18] *Ibid.*, 45-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dampak *mashlahah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik—walaupun hasilnya tidak secara langsung—maka termasuk kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk *mashlahah.*
2. *Mashlahah* tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh manusia.
3. *Mashlahah* agama menjadi dasar bagi *mashlahah* yang lain, dan posisinya harus didahulukan.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Kedua:

Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif & Maqâshid al-Syarî'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 5 Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam

A. PRODUKSI KEBUTUHAN DASAR (DLARÛRIYAT) ADALAH FARDH KIFÂYAH

Abu Ishâq al-Syâthibî telah mengemukakan teori tentang *the basic need*[1] yang terangkum dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Suatu teori dasar yang sejatinya bisa memengaruhi aktivitas produksi untuk mencukupi segala macam kebutuhan manusia. Syâthibî merangkum kebutuhan manusia menjadi *dlarûriyat, hâjiyat* dan *tahsîniyât*. Selanjutnya, *dlarûriyah* terbagi menjadi lima poin, *al-kulliyât al-khamsah,* yaitu: 1) penjagaan terhadap agama *(hifz al-dîn)*; 2) penjagaan terhadap jiwa *(Hifz al-nafs);* 3) penjagaan terhadap akal *(Hifz al-'aql);* 4) penjagaan terhadap keturunan *(Hifz al-nasl);* dan; 5) penjagaan terhadap harta benda *(Hifz al-Mâl)*. Dalam Islam, seharusnya hal inilah yang menjadi alasan bagi pelaku industri, ketika ingin memproduksi suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

[1] Bandingkan dengan pendapat Maslow (beberapa periode setelah al-Syâthibî) yang mengungkap bahwa kebutuhan manusia akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam bekerja, artinya kebutuhan ini akan menjadi motivasi untuk menggerakkan seseorang dalam bekerja. Abraham Maslow menuliskan teori hierarki kebutuhan bagi manusia, yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, harga diri dan aktualisasi diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memproduksi sektor *dlarûriyat* harus lebih didahulukan daripada sektor *hâjiyat* dan *tahsîniyât*. Jikalau kebutuhan *tahsîniyât* lebih tercukupi daripada *dlarûriyat*, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini berseberangan dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu pewujudan kemaslahatan di antara manusia.

Aktivitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.

Ekonom Islam yang cukup *concern* dengan teori produksi adalah Imam al-Ghazali. Ia menganggap pencarian ekonomi bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial *(fardh al-kifâyah)*. Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Pokok permasalahannya adalah negara harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.[2]

---

[2] Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. Ketiga, (Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada, 2011), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam *(raw material)* oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia.[3] Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan yang moderat menimbulkan dua implikasi, yaitu:[4]

1. produsen hanya menghasilkan barang/jasa yang menjadi kebutuhan (*needs*), meskipun belum tentu merupakan keinginan (*wants*) konsumen. Barang/ jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya prinsip *consumer satisfaction* atau *given demand hypotesis* yang banyak dijadikan pegangan bagi produsen kapitalis, tidak dapat diimplementasikan begitu saja.
2. kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang/jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.

Ada beberapa kaidah dalam berproduksi yang ditemukan dalam fikih ekonomi Umar bin Khattâb, di antaranya: *pertama,* aspek akidah yang muncul karena seorang Muslim dalam setiap aktivitas perekonomiannya tercakup dalam wilayah ibadah; *kedua,* aspek ilmu yang mana seorang Muslim haruslah mem-

---

[3] Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihyâ' Ulâmuddîn,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 102-103.

[4] P3EI, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajari hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, sehingga mengetahui apa yang baik dan buruk di dalamnya, agar *muamalah*-nya lancar, usahanya lancar, dan mendapatkan hasil yang halal; *ketiga,* aspek amal yang mana bagian ini adalah aplikasi terhadap aspek akidah dan ilmu yang berdampak pada adanya kualitas produksi yang baik, yang berimplikasi pada distribusi yang baik pula.[5]

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad, jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Dari Jabir, diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kejahatan yang paling bahaya di muka Bumi ini ialah pengangguran."[6] Pada masa Rasulullah SAW, Beliau tidak pernah menyuruh seorang sahabat pun untuk meninggalkan keterampilannya. Karena pada dasarnya, pekerjaan duniawi tidak hanya bermanfaat bagi individu pelakunya, tetapi juga penting untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Tidak logis jika dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu mengambil tanpa pernah memberi apa pun kepada orang lain atau masyarakat, baik berbentuk ilmu maupun tenaga. Seorang Muslim diminta bekerja untuk hidupnya sebagaimana ia diminta bekerja untuk akhiratnya. Dan, bekerja di dunia adalah kewajiban bagi seorang Muslim.[7]

---

[5] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jeddah: Dār al-Andalus, 2003), 64.

[6] HR. Hakim, Tirmidzī, Bayhaqī dari Ibn Umar. Hadith ini *dha'if*, akan tetapi ada beberapa saksi yang menguatkannya.

[7] Yusuf al-Qardhâwî, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin &

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DALAM ISLAM

Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang/jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap *(fixed input)* dan variabel tetap (*variabel input*). Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu haruslah tetap tersedia. Sementara jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Pengertian faktor produksi tetap dan variabel, terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek (kurang dari setahun) susah untuk ditambah atau dikurangi. Sementara buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dalam jangka panjang *(long run)* dan sangat panjang *(very long run)* semua produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksinya dengan menambah atau mengurangi mesin produksi.[8]

Lebih lanjut lagi, Ghazali menyebutkan bahwa beberapa faktor produksi antara lain: *pertama*, tanah dengan segala potensinya, sebagai barang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasan tentang produksi; *kedua,* tenaga kerja, karena

---

Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 108.

[8] M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional,* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja; *ketiga,* modal/*capital,* objek material yang digunakan untuk memproduksi suatu kekayaan ataupun jasa ekonomi; *keempat,* manajemen produksi, untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik diperlukan manajemen yang baik juga; *kelima,* teknologi, alat-alat produksi baik berupa mesin, pabrik maupun yang lainnya; *keenam,* bahan baku ataupun material yang berupa pertambangan, pertanian, dan hewan.[9] Untuk lebih jelas lagi, simak penjelasan di bawah ini.

1. Tanah

Tanah telah menjadi suatu faktor produksi terpenting sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati *(ihyâ' al-mawât)* menunjukkan perhatian Rasulullah SAW dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mempunyai komitmen untuk melaksanakan keadilan dalam hal pertanahan.[10] Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya tersebut.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan *human capital* bagi suatu perusahaan. Di berbagai macam jenis produksi, tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya, termasuk di antaranya kinerja para tenaga kerja. Sangat banyak sekali ajaran yang tertulis dalam Al-Qur'an dan

---

[9] Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 108-109.

[10] Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, terj. Rifyal Kakbah, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1997), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tentang bagaimana seharusnya hubungan antara atasan dan bawahannya terbangun. Sehingga dasar-dasar ajaran tersebut bisa diterapkan di antara komisaris dengan direksi, antara direksi dan karyawan, dan lain sebagainya. Tenaga kerja yang memiliki *skill* dan intergritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan, di lain modal-modal yang lainnya. Karena secara umum, banyak di antara ahli ekonomi yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya produsen, dan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang lainnya. Tanah, modal, mesin, manajerial yang baik tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa tanpa adanya tenaga kerja.

3. Modal

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa adanya modal, produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa *assets* ataupun *intangible assets,* yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan. Dalam Islam, modal suatu usaha haruslah bebas dari riba. Dalam beberapa cara perolehan modal, Islam mengatur suatu sistem yang lebih baik, dengan cara kerja sama *mudhârabah* atau *mushârakah.* Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi; yang akhirnya akan berimplikasi pada adanya suatu *Mashlahah* dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

4. Manajemen Produksi

Beberapa faktor produksi di atas tidak akan menghasilkan suatu profit yang baik ketika tidak ada manajemen yang baik. Karena tanah, tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bisa berdiri dengan sendirinya. Semuanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, berupa suatu organisasi, ataupun suatu manajemen yang bisa menertibkan, mengatur, merencanakan, dan mengevalusi segala kinerja yang akan dan telah dihasilnya oleh masing-masing divisi. Di dalam Al-Qur'an, kata-kata yang berkaitan dengan manajerial diungkapkan dalam beberapa bentuk, yaitu *yudabbiru*,[11] *yatadabbarûn*,[12] *yatadabbar*,[13] dan *al-mudabbirât*.[14]

5. Teknologi

Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat besar dalam sektor ini. Berapa banyak produsen yang kemudian tidak bisa *survive* karena adanya kompetitor lainnya dan lebih banyak yang bisa menghasilkan barang/jasa jauh lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi. Misalnya ketika seorang tenaga kerja menjahit sebuah baju dengan menggunakan mesin jahit biasa, dalam satu jam ia bisa menghasilkan 100 tusukan. Hal ini berbeda jika dikerjakan oleh mesin yang telah canggih karena kemajuan teknologi, maka dalam satu jam teknologi tersebut akan bisa menghasilkan 100.000. tusukan. Maka akan terlihat suatu persaingan yang tidak seimbang antara produsen yang tidak menggunakan teknologi dan produsen yang menggunakan teknologi dalam aktivitas produksinya.

---

[11] Lihat lebih lanjut, QS. *Yûnus* [10]: 3 & 31, *al-Ra'd* [13]: 2, *As-Sajdah* [32]: 5.

[12] Lihat lebih lanjut, QS. *an-Nisâ'* [4]: 82 & Muhammad [47]: 24.

[13] Lihat lebih lanjut, QS. *al-Mu'minûn* [23]: 68 & *al-Shâd* [38]: 29.

[14] Lihat lebih lanjut, QS. *al-Nâjiyât* [79]: 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bahan Baku

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam, tanpa ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam akan tetapi, bisa dicarikan bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Ketika seorang produsen akan memproduksi suatu barang/jasa, maka salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu bahan baku. Karena jikalau bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan dengan lancar, jikalau sebaliknya, maka akan menghambat jalannya suatu produksi. Maka dari itu seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku, agar aktivitas produksi berjalan dengan baik.

C. EFISIENSI SUMBER DAYA DAN MENGHINDARI NEGATIF EXTERNALITIES

Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan, ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efesiensi ketika berproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, ataupun dampak merugikan akibat adanya proses produksi. Dampak tersebut kerap kali menimpa sekelompok masyarakat yang tidak berhubungan dengan aktivitas produksi, baik sebagai konsumen, distributor, produsen, maupun menjadi bagian dari faktor industri itu sendiri, misalnya sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Eksternalitas bisa berupa limbah perusahaan yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah sekitar lingkungan pabrik. Pun terkadang daerah yang jauh dengan pabrik, misalnya karena pabrik membuang limbah mereka ke dalam aliran sungai ataupun laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok yang paling banyak menderita yaitu masyarakat sekitar pabrik, dan juga kerusakan alam yang secara tidak langsung akan menimbulkan bencana. Padahal, semua manusia haruslah menyadari bahwa sesungguhnya alam dan juga sumber daya yang diperoleh darinya bukan hanya diperuntukkan untuk diri sendiri dan kehidupan masa kini. Akan tetapi jauh ke depan, generasi yang akan datang juga mempunyai hak yang sama atas alam ini. Dalam suatu riwayat, ada seseorang yang berjalan melewati Abu Dardâ', seorang tua renta yang saat itu sedang menanam pohon kenari. Orang itu bertanya, "Untuk apa kamu menanam pohon ini? Kamu sudah tua, sedangkan pohon kenari ini tidak akan berbuah kecuali sesudah sekian tahun?" Abu Dardâ' menjawab, "Alangkah senangnya hatiku apabila mendapatkan pahala darinya, karena orang lain yang akan memakan hasilnya."

Tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di muka Bumi adalah mengelola *resources* yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Dan satu hal yang harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan di muka Bumi ini. Dengan demikian, semua kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mencari keuntungan, tanpa berakibat pada peningkatan *utility* atau nilai guna *resources* tidak disukai dalam Islam.

Nilai lainnya dalam ekonomi Islam tentang produksi yaitu adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memanfaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dengan cara tidak menzalimi pihak lain. Maka, penentuan *input* dan *output* dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.[15]

[15] Karim, *Mikro Islam*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih dari itu, seorang Muslim tidak hanya bekerja demi mencapai *mashlahah* komunitas manusia, tetapi ia wajib bekerja untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Rasulullah SAW bersabda: "Pada setiap yang punya hati suatu pahala diperbuatnya."[16] Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda: "Siapakah dari kaum Muslimin yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya sedekah."[17]

Islam sangat menjaga keseimbangan lingkungan, karena baik hewan maupun tumbuhan mempunyai hak untuk hidup, sekalipun itu hanyalah rerumputan liar yang tumbuh di sembarang tempat. Kaitannya dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda: "Kelebihan air tidak boleh di—empangkan—(air irigasi-*penj*), sehingga air dapat mencapai rumput-rumputan."[18] Rasulullah di kesempatan yang lainnya juga bersabda: "Barang siapa yang menebangi pepohonan (yang saat itu banyak ditemukan di daerah padang pasir) secara liar, Allah akan menjerumuskan kepalanya ke dalam api neraka."[19] Maksud Hadis ini adalah pembabatan hutan secara liar yang berdampak pada rusaknya lingkungan dan kemaslahatan manusia dan hewan.[20]

D. MELAKUKAN BERBAGAI MACAM INOVASI

Aktivitas produksi yang mampu bertahan dan mendapatkan profit berlimpah pada saat ini adalah yang kompetitif dan inovatif. Di mana aktivitas tersebut, selain ditentukan oleh sumber

---

[16] HR. Muttafaq Alayh.

[17] HR. Muttafaq Alayh. Lihat Qardhâwî, *Ekonomi Islam*, 110-111.

[18] HR. Muslim dan Nasâ'i.

[19] HR. Abu Daud.

[20] Qardhâwî, *Ekonomi Islam*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya alam dan manusia, juga sangat ditentukan oleh berbagai macam kemajuan dan teknologi yang mampu memberikan inovasi dan efisiensi pada suatu industri. Dengan teknologi, suatu perusahaan yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 10 jumlah barang dalam satu hari, kemudian bisa memproduksi 100 jumlah barang dalam satu hari. Dengan teknologi pula, suatu perusahaan yang sebelumnya kesulitan memasarkan barangnya karena kemasan yang kurang menarik, kemudian melakukan suatu inovasi dengan memperbaiki kemasan produknya, sehingga bisa mendongkrak angka penjualan.

Rasulullah SAW menganjurkan *itqân* (tekun) dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang Muslim. Bersikap profesional dalam memproduksi menjadi suatu keharusan bagi seorang Muslim. Diceritakan dalam musnad Zaid bin Ali dari Ali bin Abi Thalib, bahwa seorang lelaki menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang beriman yang profesional (*al-muhtarif*), dan orang yang menderita karena membiayai keluarganya tak ubahnya seperti pejuang (*mujâhid*) di jalan Allah."

Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan suatu benda yang benar-benar baru. Maka dari itu, yang bisa dikerjakan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna, yang 'dihasilkan' dari beberapa aktivitas 'produksi' itu sendiri.[21] Membuat suatu barang menjadi berguna berarti juga memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan ma-

[21] M.A. Mannan, *Ekonomi Islam*, terj. Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermassa, 1992), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarakat dan memiliki daya jual yang tinggi. Jenis barang/jasa tersebut tentunya berdaya guna tinggi, terjangkau, bermanfaat, dan menarik konsumen, sehingga penjualannya akan selalu naik dan konstan. Barang/jasa yang inovatif, selalu dihasilkan oleh produsen yang profesional. Menjadi pribadi yang profesional tidaklah mudah, karena harus selalu siap menghadapi segala macam tantangan yang berjalan seiring dengan adanya kemajuan. Mempelajari segala hal yang baik, walaupun dari arah mana pun bukanlah suatu kesalahan. Karena Ali bin Abi Thalib dalam *Nahjul Balaghah* menasihati seorang Muslim agar mengambil sesuatu yang baik, walaupun hal tersebut datangnya dari musuh. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan bersabda: "Siapa yang mendapatkan sesuatu (pekerjaan untuk mencari rezeki), maka hendaklah ia menekuninya."[22] Maka dari itu, melakukan suatu inovasi dalam suatu produksi merupakan suatu kewajiban bagi seorang produsen Muslim, demi kemaslahatan produksinya, di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat di era industri sekarang ini.

Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan (*research and development*). Guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan (*sustainability*) pembangunan akan terjaga.[23]

---

[22] HR. Ibn Mājah.

[23] P3EI, *Ekonomi Islam*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. AKTIVITAS PRODUKSI BERTUJUAN UNTUK MASHLAHAH

Ekonomi konvensional kadang melupakan ke mana produknya mengalir, sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Pun jika yang mengonsumsi barang/jasa tersebut hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi *basic need/dlarûriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi. Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kahf antara lain:[24]

1. Upaya manusia untuk meningkatkan—tidak hanya—kondisi materialnya. Akan tetapi juga moralnya untuk kemudian menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. Sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya akan dilarang dalam Islam.
2. Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri di antara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.
3. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup, akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah.

---

[24] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein dari judul aslinya "*The Islamic Economy, Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 36-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa prinsip produksi dalam ekonomi Islam selalu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Adapun kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan konteks industri antara lain: meningkatnya kesejahteraan buruh karena terpenuhinya hak-hak mereka; meningkatnya kesejahteraan pengelola usaha karena para buruh bersatu memajukan industri; meningkatnya kesejahteraan pemodal karena *income* yang baik akibat tingginya profit; meningkatnya kesejahteraan petani/perajin karena bahan baku dihargai dengan harga yang baik; meningkatnya kesejahteraan masyarakat konsumen karena barang bermutu; menunjang kebutuhan masyarakat konsumen karena barang/jasa terjual dengan harga yang terjangkau; meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar industri karena mendapatkan program-program pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infak, sedekah, wakaf dari perusahaan; dan meningkatnya kesejahteraan alam dengan selalu melakukan serangkaian aktivitas untuk menjaga kelestarian alam.

Lebih jelas lagi, beberapa prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah* antara lain:[25]

1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu *dlarûriyat, hâjiyat*, dan *tahsîniyât*.
3. Kegiatan produksi harus memerhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf.

[25] Muhammad Hidayat, *The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

Kaitannya dengan prinsip produksi dalam ekonomi Islam, M.M. Metwally berpendapat bahwa fungsi kepuasan perusahaan (produsen) tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan, tetapi juga oleh variabel pengeluaran yang bersifat sosial dalam bentuk *charity* atau *good deeds*. Oleh karena itu, perusahaan islami harus dapat mencapai tingkat keuntungan yang wajar guna mempertahankan kegiatan usahanya dengan mencoba memaksimumkan fungsi daya guna. Fungsi daya guna tersebut merupakan fungsi dari jumlah pengeluaran untuk sedekah, dengan kendala keuntungan setelah pembayaran zakat, yang besarnya kurang dari tingkat minimum yang aman buat perusahaan. Pengeluaran perusahaan untuk *charity* atau *good deeds* akan meningkatkan permintaan akan produksi. Berarti tingkat pengeluaran untuk sedekah menghasilkan efek penggandaan terhadap kenaikan kemampuan beli masyarakat.[26]

Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum, begitu juga dengan produsen. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi yaitu meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:[27]

---

[26] Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, terj. M. Husein Sawit, (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995), 36-37.

[27] P3EI, *Ekonomi Islam*, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat;
2. menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya;
3. menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan;
4. pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Untuk lebih jelas lagi pembahasan tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam, dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

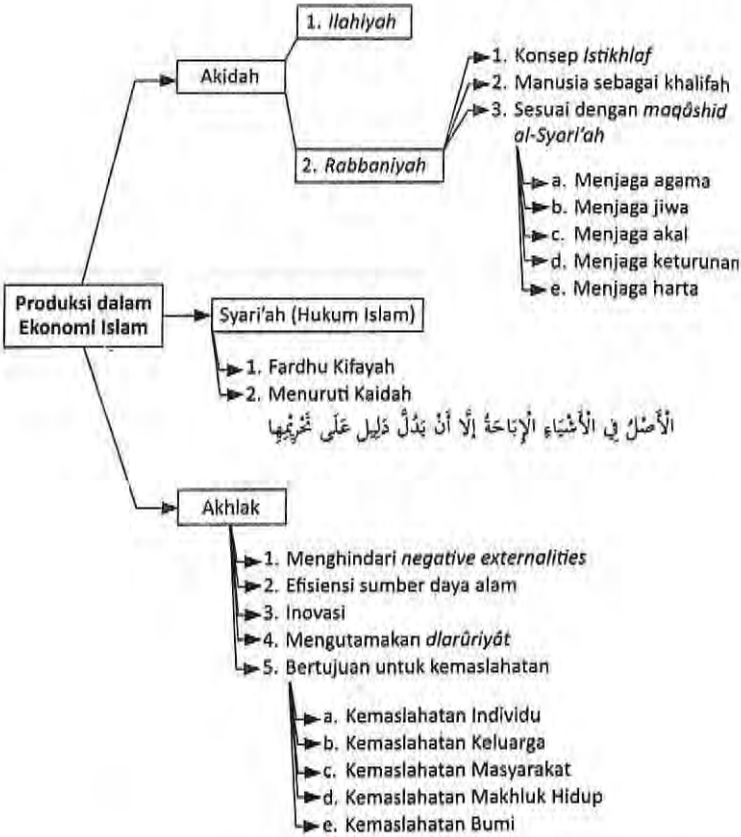

Gambar 1
Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. BEBERAPA BAHASAN TENTANG INDUSTRI DALAM AL-QUR'AN

Beberapa industri yang diceritakan dalam Al-Qur'an antara lain:[28]

a. Industri besi, baja, dan kuningan

(1) QS. *Saba'* [34]: 10, 11, dan 12

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ(١٢)

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. (Kami berfirman: "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud)", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (10) (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. (11) Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula), dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.(12)

[28] *Ibid.*, 235-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) QS. *al-Kahfi* [18] : 96

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦)

Berilah aku potongn-potongan besi, "hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain: Tiuplah (api itu)," Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu."

Dua ayat dalam surat *Saba'* dan *al-Kahfi* di atas, menunjukkan adanya aktivitas pengolahan besi yang dilakukan oleh Nabi Daud a.s. dan juga Dzulqarnain. Kemudian dalam surat *Saba'* ayat ke-12 begitu juga di akhir surat al-Kahfi ayat ke 96, disebutkan tentang pemanfaatan kuningan.

b. Industri perhiasan emas, perak, mutiara, dan sutra

(1) QS. *al-Insân* [76]: 15-16

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦)

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca.(15) (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.(16)

(2) QS. *al-Hajj* [22]: 23

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (23)

(3) QS. *al-Kahfi* [18]: 31

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣١)

Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah.

c. Industri minyak nabati dan pertambangan

(1) QS. *al-Mu'minûn* [23] : 20

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (٢٠)

Dan pohon kayu ke luar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan.

(2) QS. *al-Hadîd* [57]: 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesunggunya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.

d. Industri kulit, tekstil, dan kaca

(1) QS. *an-Nahl* [16]: 80

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).

(2) QS. *an-Naml* [27]: 44

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)

Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesunggunya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Dalam surat *an-Naml* [27] ayat 44, disebutkan bagaimana kekaguman Ratu Balqis akan lantai istana Nabi Sulaiman yang mengilat bagaikan air. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu telah ada produksi lantai yang berbahan seperti batu pualam.

e. Industri keramik, batu bata, dan bangunan

(1) QS. *al-Qasâs* [28]: 38

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨)

Dan berkatalah Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta."

(2) QS. *al-Mu'min* [40]: 36-37

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧)

Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu (36) (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian." (37)

(3) QS. *al-Fajr* [89]: 6-9

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩)

Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Aad?, (6) (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, (7) yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, (8) dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah (9).

(4) QS. *al-A'râf* [7]: 74

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٤)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad, dan memberikan tempat bagimu di Bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka Bumi membuat kerusakan.

Kedua ayat pertama menceritakan bagaimana Fir'aun menyuruh Haman untuk membuatkan bangunan yang megah baginya agar bisa mencapai Tuhannya Musa (Allah). Kejadian ini terjadi pada masa Nabi Musa. Dan pada dua ayat selanjutnya diceritakan bagaimana Kaum 'Aad yang sudah mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi dan juga kaum Tsamud yang memotong batu-batuan yang besar.

f. Industri perkapalan

(1) QS. *Hûd* [11]: 37, 38, dan 42

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨)

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. (37) Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami)."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢)

Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."

(2) QS. *al-Qamar* [54]: 13-14

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤)

Dan Kami angkat Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku, (13) yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh)." (14)

Dalam Al-Qur'an diceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh dan umatnya membuat bahtera (perahu) yang sangat besar, untuk bisa menampung orang-orang yang beriman dari banjir besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 6 Prinsip Dasar Distribusi dalam Ekonomi Islam

A. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KEADILAN DISTRIBUSI

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.

Kaitan distribusi dengan tanah adalah bagaimana alokasi dana untuk menyewa tanah sebagai tempat berkembangnya suatu aktivitas produksi. Pembahasan tentang modal akan berkaitan erat dengan bagaimana alokasi dana untuk membayar hasil bagi modal yang diperoleh dari *shâhibul mâl*. Hal ini sangat berseberangan dengan sistem konvensional yang menyertakan perhitungan bunga bagi pinjaman modal. Tentunya hal ini sangatlah kontradiktif dengan sistem ekonomi Islam, yang melarang praktik riba. Ketika berbicara tentang tenaga kerja, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan di sana adalah bagaimana proses penggajian dan pengupahan tenaga kerja. Di beberapa kitab Hadis ada banyak sekali panduan tentang ketenagakerjaan. Inti dari aturan tersebut yaitu Islam sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai keringat yang keluar dari para pekerja dan juga kesejahteraan hidup para pekerja. Akan tetapi Islam juga mengharuskan para pekerja untuk bersungguh-sungguh di setiap pekerjaan mereka. Karena pekerja yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya selain mendapatkan kompensasi gaji dan jaminan kesejahteraan, mereka juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan, terakhir kaitan distribusi pendapatan dengan manajemen, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem dan juga manajerial suatu perusahaan.

Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin menyejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Dan, ini akan bisa terealisasikan jikalau kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah,* yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja. Sebagaimana yang tertera dalam surat *al-Hasyr* [59]: 7:

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya, hal itu bisa dilacak dalam suatu Hadis, bahwa "Kemiskinan akan mendekatkan seseorang ke dalam kekafiran." Bukti lainnya adalah dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Ihtisâb fî Rizq al-Mustahab* dijelaskan tentang siapakah yang akan masuk surga terlebih dahulu, apakah orang miskin yang bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur. Kenyataan yang ada, banyak ulama yang setuju bahwa orang kaya yang bersyukur (dengan berbagai standardisasi bentuk syukur yang memang sangat berat dalam mempraktikkannya), akan masuk surga terlebih dahulu. Dalam suatu Hadis juga disebutkan, "Seseorang akan terputus amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orangtuanya." Bagaimana mungkin seseorang bisa beramal jariyah ketika tidak mempunyai harta benda, bagaimana pula seseorang bisa menuntut ilmu jika tidak mempunyai bekal harta, dan bagaimana pula seseorang bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang saleh jika tidak mempunyai sarana untuk mewujudkannya. Sebenarnya masih banyak lagi bukti yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari perintah tersebut, Islam juga sangat tidak setuju dengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Dalam surat *at-Taubah* [9] ayat ke-34 disebutkan:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

B. DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM RUMAH TANGGA

Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif melalui zakat, hukum pewarisan, dan kontribusi lainnya, baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Tindakan prohibitif mencakup dilarangnya bunga, menimbun, minum minuman keras, judi, dan perolehan harta dengan cara yang tidak baik. Perolehan harta yang tidak halal berpotensi terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang saja. Berikut merupakan alat-alat distribusi kekayaan dalam rumah tangga yang dijadikan alat untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata:

1. Nafaqah

Kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, baik istri, anak, orangtua, ataupun mer-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua. Kewajiban tersebut juga yang menjadi suatu alasan, kenapa dalam hak waris laki-laki mendapatkan bagian harta yang lebih banyak dari perempuan. Karena laki-laki menanggung *nafaqah* keluarganya. Dan perempuan tidak dibebani oleh kewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Adapun besaran *nafaqah* dari seorang laki-laki kepada istri dan anak-anaknya adalah mengikuti standar kepatutan dalam suatu masyarakat. Tidak terlalu berlebihan yang bisa menjerumuskan keluarganya ke dalam perilaku konsumerisme dan juga tidak kikir. Islam mewajibkan *saving* dan investasi untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Dana dari tabungan bisa digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, misalnya anak yang sedang sakit ataupun orangtua yang sedang sakit. Adapun dana investasi dicadangkan untuk memperkuat kehidupan sang anak di masa depan. Kaitannya dengan dana investasi, Islam memotivasi umatnya untuk menginvestasikan harta mereka melalui aktivitas yang memberdayakan masyarakat, dan bukan mengendap di satu tempat saja. Agar harta bisa berputar di kalangan orang banyak, dan terlebih lagi bisa menyejahterakan manusia.

2. Zakat

Perintah untuk mengeluarkan zakat hampir selalu bersamaan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Ada 82 ayat Al-Qur'an yang memerintahkan seseorang untuk shalat, dan di dalamnya juga tertulis perintah untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu, kewajiban untuk mengeluarkan zakat setara dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat. Salah satu tujuan diwajibkan zakat yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meminimalisasi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta, yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat bertujuan untuk menyucikan harta seseorang. Pelaksanaan zakat dilakukan ketika seseorang telah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam fikih Islam. Beberapa persyaratan tersebut di antaranya: (1) Islam; (2) harta harus sudah satu tahun dimiliki *(ḥawl)*; (3) jumlah yang sudah cukup untuk wajib zakat *(nishâb)*, dan; (4) milik penuh *(al-milk al-tâm)*. Harta zakat didistribusikan untuk delapan golongan (*thamâniyah ashnâf*), yaitu: (1) fakir; (2) miskin; (3) *amîl* (panitia zakat); (4) *mu'allaf* (orang yang baru saja masuk Islam); (5) *fi al-riqâb* (budak); (6) *gharim* (orang yang mempunyai utang); (7) *fî sabîlillâh* (orang yang sedang berjuang di jalan Allah), dan; (8) *Ibn al-sabîl* (orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal—menurut kesepakatan *jumhûr* ulama).

Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib. Salah satu Hadis yang menggambarkan kewajiban zakat, yaitu: "Barangsiapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mau membayar zakat, maka harta mereka itu akan ditampakkan di hari Kiamat sebagai seekor ular yang besar yang memiliki dua taring. Ular itu diletakkan di leher mereka pada hari kiamat dan menggigit mereka dengan kedua taringnya. Ular itu berkata: aku adalah hartamu."[1]

Pada bahasan lain tentang zakat—menurut mayoritas ulama—ada suatu alasan mengapa Islam mengharuskan zakat bagi harta anak yatim dan orang gila, yang berada di bawah

[1] HR. Bukhari dari Abu Hurairah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan walinya.[2] Yaitu, agar harta tersebut bisa terus dikembangkan dan dikelola oleh sang wali sehingga menjadikan motivasi baginya untuk mendapatkan hasil yang berlimpah. Maka, ajaran zakat merupakan ajaran untuk bekerja, berusaha, sampai di suatu titik, yaitu adanya suatu hasil yang dibuktikan dengan bertambahnya harta benda.

Beberapa pernyataan tentang zakat di atas dibarengi dengan kenyataan bahwa tingkat minim yang dibebaskan dari pembayaran zakat itu sangat kecil (sama dengan 12 keping emas Inggris). Berarti, seseorang yang tidak memanfaatkan hartanya dalam produksi dan penyimpanannya tanpa diinvestasikan akan kehilangan seperempatnya dalam waktu 12 tahun. Karena itu Rasulullah SAW Mengimbau umatnya untuk menginvestasikan harta anak yatim, dan Beliau mengingatkan sabda Beliau dengan menyatakan bahwa zakat pada akhirnya akan memakan harta seseorang apabila tidak diinvestasikan secara produktif. Penegasan Rasulullah ini mendapatkan perhatian banyak penulis Muslim sejak 1940-an. Abdul Mannan menganggap bahwa zakat sebagai hukuman bagi penimbunan harta. Zakat tidak hanya menghukum "uang yang mandul" dan juga "sumber-sumber yang jelas tetapi tidak digunakan". Tetapi juga menghukum alat-alat produksi yang tidak digunakan. Sehingga zakat mendorong setiap bagian harta untuk dilibatkan dalam kegiatan produktif dengan ditingkatkannya hukuman bagi harta yang ditimbun itu

[2] Sebenarnya ada dua pendapat tentang kewajiban pengeluaran zakat bagi harta anak yatim dan orang gila, yaitu: (1) yang mewajibkan pengeluaran zakat dari harta anak yatim dan orang gila, mereka adalah Umar bin Khattāb, Ali bin Abi Thalib, Aisyah binti Abu Bakar, Ibn Umar, Malik, Ahmad dan Ishāq; (2) yang tidak mewajibkannya, mereka adalah Sufyān dan Ibn Mubārak. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Fath li al-I'lām al-Arabý, 1997), 468-469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga berubah menjadi harta yang produktif.[3]

Selanjutnya dapat dilihat dampak ekonomis dari adanya aplikasi dan implementasi zakat, yang mempunyai efek dominan dalam kehidupan masyarakat. Di antara dampak tersebut antara lain:[4]

(1) Produksi

Zakat akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara *agregat* yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ada.

(2) Investasi

Dampak lain yang dimunculkan dari peningkatan produksi, yaitu akan mendorong perusahaan *(firms)* untuk meningkatkan investasi.

(3) Lapangan Kerja

Dengan adanya peningkatan investasi, maka akan mendorong perluasan produksi untuk skala yang lebih besar lagi yang bisa membuka kesempatan kerja.

(4) Pertumbuhan ekonomi

Dikarenakan peningkatan konsumsi secara *agregat* dan juga meningkatnya investasi, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

---

[3] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein dari judul aslinya: *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 80-81.

[4] Nurul Huda, *et al.*, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Kesenjangan sosial

Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan sosial atau gap pendapatan yang pada akhirnya akan meminimalisasi kesenjangan sosial.

Penggunaan zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian penulis Muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat produksi kepada mereka. Dan juga menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan, dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik di masa mendatang.[5]

3. Hukum Warisan

Hukum waris dalam Islam—barangkali—hanyalah satu-satunya di dunia yang memakai pola distribusi yang berbasis sangat luas. Hukum ini tidak saja menjadikan anak-anak almarhum, baik lelaki maupun perempuan menjadi pewaris yang sah, tetapi juga istri atau suami, orangtua ataupun kakek/nenek, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Jikalau almarhum tidak memiliki orangtua ataupun anak, maka harta peninggalan bisa saja diberikan kepada saudara-saudara dan terkadang juga saudara jauhnya. Akan tetapi jika almarhum tidak memiliki siapa pun, maka hartanya akan diambil oleh negara untuk kemudian dialokasikan untuk menyejahterakan masyarakat.[6]

---

[5] *Ibid.*, 83-84.

[6] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rasyidi dari judul aslinya *Fundamental of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dasar warisan tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat *an-Nisâ'*. Para ahli fikih memerinci ada tiga ahli waris, yaitu: penerima bagian *(sharers)*, para penerima sisa waris (*residuaries*), dan kerabat jauh *(distant kindreds)*. Jika pewaris sah tidak ada, maka harta akan menjadi milik *baitul mal*. Dengan adanya hukum waris ini, konsentrasi kekayaan bisa dicegah dan tidak terpaku pada satu orang saja.

4. Hukum Wasiat

Wasiat atau *law of will* tidak berlaku bagi ahli waris, dan juga tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta. Hukum wasiat mengilhami kaum Muslimin yang kaya untuk memberikan hartanya di jalan Allah, untuk tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hukum Islam, hal ini bisa saja diwujudkan dalam bentuk wakaf, dana perwalian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hukum ini mendorong jihad melawan kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, kebodohan, dan buta huruf.[7] Akan tetapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta, agar hak-hak ahli waris bisa tetap terjaga.

5. Hukum Wakaf

Wakaf berarti membaktikan harta kepada Allah, dengan demikian harta itu mengalir dari pemberi wakaf (*wâqif*) kepada Allah. Akan tetapi hasil ataupun manfaatnya dibaktikan kepada masyarakat yang membutuhkan: fakir miskin, orang sakit, perantau, dan lain sebagainya. Dengan demikian, distribusi kekayaan bisa merata.

---

[7] Chaudhry, *Sistem*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf juga berarti pemberian derma dan kewajiban, akan tetapi dengan berbagai persyaratan di bawah ini:

(1) Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, perkakas, dan senjata. Wakaf juga bisa berupa uang yang kemudian dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

(2) Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang miskin, masjid, kaum kerabat yang Muslim, fasilitas pendidikan dan rumah sakit.[8]

(3) Jika harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan atau rusak, misalnya rumah yang telah roboh, tanah pertanian yang kembali terlantar dan tidak mungkin dikelola secara produktif, masjid di suatu desa yang penduduknya telah berpindah semua sehingga tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid yang sempit sehingga tidak dapat menampung jamaah dan tidak mungkin diperluas. Dalam kasus ini para *fiqahâ* (ahli fikih) membahasnya sebagai berikut:[9]

   (a) Hanabilah berpendapat, jika hal tersebut terjadi pada harta wakaf, boleh menjual sebagiannya untuk memperbaiki sebagian yang lainnya. Jika semua harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan, boleh dijual semuanya dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang yang sejenis, yakni barang yang dapat diambil man-

[8] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *et al.*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi dari judul aslinya "*Al-Fiqh al-Muyassar Qism al-Mu'âmalât, Mawsû'ah Fiqhiyyah Hadis Tatanâwal Ahkâm al-Fiqh al-Islâmi bi Uslûb Wâdlih Li al-Mutakhashshisîn wâ Gayrihim*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 1999), 444.

[9] Ath-Thayyar, *et al.*, *Ensiklopedi Fiqih*, 460-461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faatnya dengan tetap utuh kondisinya. Ini berdasarkan suatu riwayat bahwa Umar bin Khattâb menulis surat kepada Sa'd karena mendengar bahwa *bayt al-mâl* yang berlokasi di Kufah telah dibobol oleh pencuri. Yang isinya antara lain: "Akan aku pindahkan masjid itu, tanahnya akan aku jadikan pasar bagi para penjual kurma dan aku pindahkan *bayt al-mâl* di depan masjid." Peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat dan tidak ada di antara mereka yang menentangnya, maka hal ini menjadi suatu *ijmâ'*. Ibn Uqayl berkata: "Wakaf itu abadi. Jika tidak mungkin mengabadikannya dengan cara yang khusus, dapat kita abadikan tujuan (*maqâshid*)-nya. Yaitu, dengan mengambil manfaatnya selamanya dalam bentuk barang yang lain. Hubungan barang yang lama dengan yang baru dilakukan dengan cara mengganti yang sama dengan keadaan barang yang lama. Sikap kolot kita dengan mempertahankan barang wakaf yang lama yang sudah tidak dapat diambil manfaatnya merupakan suatu tindakan yang mempersempit tujuan wakaf." Adapun Ibn Taimiyah berkata: "wakaf bisa diganti dengan barang sejenis atau yang lebih baik, jika ada kebutuhan atau kemaslahatan (*al-mashlahah*)."

(b) Mayoritas ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika wakaf berupa masjid, tidak boleh diganti. Namun, jika selain masjid, dalam masalah ini ada beberapa perbedaan, antara lain: (1) Malikiyah berpendapat (yang juga salah satu pendapat Syafi'iyah), bahwa tidak boleh menjual harta wakaf atau menggantinya meskipun sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah rusak; (2) Hanafiyah berpendapat (yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga pendapat salah satu Syafi'iyah), bahwa jika kondisi wakaf seperti ini tidak bermanfaat ataupun rusak, maka boleh dijual ataupun ditukarkan. Akan tetapi menurut Hanafiyah harus dengan seizin *Qâdhî* (hakim).

Adapun pendapat yang *râjih* (valid) yaitu pendapat pertama yang dikemukakan oleh Hanabilah, bahwa boleh mengganti ataupun menjual atau mengganti wakaf jika sudah tidak bisa diambil lagi manfaatnya. Menjual ataupun menggantinya bukan berarti mengabadikan wakaf ketika tidak lagi dapat dipertahankan bentuk fisiknya. Dan tujuannya tetap dapat direalisasikan. Akan tetapi penggantiannya harus memerhatikan *maqâshid al-syarî'ah,* yaitu untuk kemaslahatan harta wakaf itu sendiri. Misalnya dengan menggantinya dengan yang lebih baik dan tidak ada mudarat terhadap harta wakaf.

6. Zakat Fitri

Muslim yang mampu diharuskan membayarnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya, anak-anaknya, pembantunya, dan orang-orang yang berada di bawah asuhannya. Dibayarkan pada bulan Ramadhan, karena berfungsi untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa Ramadhan dan memberi makan kepada orang-orang miskin.

7. Infak

Infaq dan sedekah adalah pemenuhan hak bagi orang miskin, akan tetapi hukumnya sunah. Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Menurut terminologi syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *nishab*-nya, maka infak tidak mengenal *nishab*. Dalam surat Ali Imran [3]: 134, disebutkan bahwa infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, di saat lapang maupun sempit. Selain tidak ada ketentuan *nishab* dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (*tsamaniyah athnâf*) yang menerima zakat, juga tidak berlaku dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Dalam sebuah Hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda: Ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya." Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran."[10]

8. Sedekah

Dalam suatu Hadis disebutkan, "Sungguh, sedekah itu meredakan murka Allah dan menghilangkan rasa sakit sakaratul maut."[11] Dalam Hadis lainnya disebutkan, "Sungguh, naungan bagi orang beriman di hari kebangkitan adalah sedekahnya."[12] Sedekah bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedekah juga merupakan suatu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Sedekah adalah bentuk

[10] HR. Bukhari.

[11] HR Tirmidzi dari Anas.

[12] HR. Ahmad dari Marsad bin Abdullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebajikan yang tidak terikat dengan jumlah dan waktu, seperti halnya zakat. Sedekah tidak hanya berupa materiel saja, akan tetapi bisa juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.[13] Banyak Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa berbagai macam aktivitas baik yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam kategori sedekah. Misalnya, ada beberapa Hadis yang menyatakan bahwa menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, dan juga memberikan senyuman kepada orang lain dengan ikhlas adalah termasuk sedekah.

Ada perbedaan yang signifikan antara sedekah dan infak. Infak hanya berkaitan dengan materi saja, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas karena berkaitan dengan pemberian yang bersifat materiel ataupun nonmateriel.

9. Qard Hasan

Piutang yang baik kepada Allah (*qard hasan*) adalah pengeluaran yang dilakukan seseorang di jalan Allah, baik dalam bentuk sedekah, infak, dan lain sebagainya. Maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Hal ini seperti yang tertera dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 245, *al-Mâidah* [5]: 12, *al-Hadîd* [57]: 11 dan 18, dan *at-Taghâbun* [64]: 17.[14] Salah satu contoh *qard hasan* adalah ketika seseorang memberikan pin-

[13] Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda: "Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar makruf nahi mungkar adalah sedekah." (HR. Muslim); Dalam suatu Hadis, Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, Beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri sedekah." (HR. Muslim).

[14] Chaudhry, *Sistem*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaman kepada orang lain yang terdesak akan kebutuhan daruratnya. Ketika ia mengikhlaskan pinjaman yang diberikannya tersebut, hal itu adalah bagian dari *qard hasan*. Seakan-akan ia meminjamkan hartanya kepada Allah, karena seseorang yang terdesak kebutuhan pokoknya termasuk seseorang yang berada dalam naungan Allah. Tugas manusia adalah menyelamatkan saudaranya yang lain dari kesusahan hidup, yang mengakibatkan kematian.

10. Memberi Makan Kaum Miskin

Banyak sekali perintah untuk memberi makan kaum miskin. Dan, ini merupakan suatu ibadah yang juga bernilai tinggi dalam Islam dan berperan serta dalam pendistribusian kekayaan. Dalam suatu Hadis disebutkan, "Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah bahwa ada seseorang yang mengeluh tentang kesusahan hatinya: Beliau bersabda: Usapkan tanganmu ke kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin."[15] Dalam Hadis lainnya yaitu, "Sedekah terbaik adalah mengenyangkan perut yang lapar."[16] Simak juga Hadis ini, "Bertakwalah kepada Allah Yang Maha Pengasih, berilah makanan dan sebarkanlah keselamatan, maka kalian akan memasuki surga dengan selamat."[17]

11. Kurban (udlhiyah) dan Aqîqah

Kurban adalah binatang dikeluarkan pada hari Tasyrik di Hari Raya Idul Adha, berbentuk kambing, sapi, dan onta, dilaksanakan satu tahun sekali. Adapun *aqîqah* adalah memotong kambing (satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki) di

[15] HR. Ahmad.

[16] HR. Baihaqi dari Anas.

[17] HR. Tirmidzi dan Ibn Majah dari Abdullah bin Amr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari ketujuh kelahiran sang anak. Dua hal ini merupakan salah satu cara pendistribusian kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

12. Musâ'adah, Huqûq Jîrân dan Huqûq Dhuyûf

Musâ'adah adalah memberikan bantuan kepada orang lain, dengan catatan objek yang diberikan haruslah baik, layak dan pantas. *Huqûq jîrân* merupakan hak-hak tetangga yang harus ditegakkan oleh seseorang. Dalam Islam ikatan pertetanggaan merupakan dasar bagi seseorang untuk bisa mendistribusikan kekayaannya. Banyak sekali Hadis yang berkaitan dengan kasih sayang kepada tetangga, sampai-sampai ketika seseorang memasak dianjurkan untuk berbagi dengan tetangganya walaupun hanya sesuatu yang kecil. Kemudian *huqûq dhuyûf* merupakan penyaluran distribusi kekayaan kepada tamu. Islam mengaitkan urusan keimanan dengan penghormatan kepada tetangga dan juga tamu. Seseorang tidak dianggap beriman sebelum ia menghormati tetangga dan tamunya.

C. DISTRIBUSI PENDAPATAN SUATU NEGARA

Dari sekian banyak cara untuk membangkitkan kesejahteraan umat adalah menumbuhkan semangat pendistribusian harta seorang Muslim kepada masyarakat. Hal tersebut bisa terealisasi ketika seseorang seimbang dalam pengeluarannya (konsumsinya). Wujud dari keadilan distribusi tersebut adalah dengan mengalirnya saluran-saluran distribusi harta umat Islam melalui berbagai macam aktivitas kebaikan di atas, yang kemudian lebih jauh lagi bisa berkembang ke dalam wilayah investasi berskala mikro. Dengan beberapa sistem manajerial yang baik, maka beberapa investasi tersebut akan bisa berkembang ke arah penciptaan lapangan kerja baru yang akan bisa menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada suatu komunitas masyarakat.

Hal ini sesuai dengan beberapa tujuan kebijakan ekonomi seperti yang telah dinyatakan oleh Monzer Kahf, yaitu: (1) maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber; (2) minimalisasi kesenjangan distributif, dan; (3) pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomik. Imam Ali r.a. diriwayatkan pernah mengatakan bahwa, *"Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun."* Atau dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai *efficient allocation of goods,* yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan *utility*-nya, tanpa mengurangi *utility* orang lain. Kaitannya dengan efisiensi alokasi, para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil, berbagai macam pendapat tersebut antara lain: [18]

1. Konsep egalitarian: setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama.
2. Konsep Rawlsian: maksimalisasi *utility* orang yang paling miskin (*the least well off person*).
3. Konsep utilitarian: maksimalkan total *utility* dari setiap orang dalam kelompok masyarakat.
4. Konsep *market oriented*: hasil pertukaran melalui mekanisme pasar yaitu yang paling adil.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dibangun di atas nilai moral yang mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Adil berarti tidak ada yang menzalimi orang lain dan juga dizalimi orang lain. Suatu

[18] Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Ed. Keempat,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 224-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara walaupun pendapatan per kapitanya naik dua kali lipat, akan tetapi jika angka pengangguran tidak berkurang, angka kemiskinan tidak berkurang, dan distribusi pendapatan tidak merata, maka negara tersebut belum bisa diyakini telah berhasil melakukan pembangunan dengan baik. Strategi pembangunan berbasis Islam mengubah paradigma ini dengan menyajikan beberapa elemen penting, yaitu:[19]

Pertama, seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali harus melewati saringan dari dua filter, yaitu: (1) *mashlahah syar'iyyah*; dan (2) mekanisme harga di pasar.

Kedua, agen ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan cara tidak membahayakan lingkungan.

Ketiga, perlu diadakan restrukturisasi dalam bidang sosioekonomi dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar di kalangan tertentu, menghapuskan pola konsumsi pamer, hura-hura, dan mereformasi sistem keuangan untuk mewujudkan dua tujuan di atas.

Kemudian sehubungan dengan pembagian barang dan kebajikan, beberapa perkara yang menjadi tujuan dalam Islam sebagai berikut:[20]

1. Setiap individu menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai tingkat yang mencukupi kehidupannya yang layak.
2. Kekayaan jangan sampai dimiliki oleh segelintir golongan saja.

---

[19] Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada, 2006), 147.

[20] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik dari judul aslinya *The Economic Enterprise in Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak ada seorang individu pun yang dapat dipakai untuk bekerja melebihi kesanggupannya dalam pendapatkan penghasilan.
4. Pemiutang tidak boleh menuntut bunga dari pinjaman yang diberikan.
5. Harga hendaknya adil dan sesuai, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah dan hendaklah disesuaikan dengan biaya produksi yang sesungguhnya.

D. KEADILAN DALAM DISTRIBUSI

Ketika Allah mengisyaratkan bahwa nikmat yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya sangat beragam dan manusia tidak bisa menghitungnya dengan pasti,[21] maka secara tidak langsung manusia akan menemukan sumber ekonomi dan rezeki yang baru saat ada kebutuhan muncul dalam kehidupan manusia. Pun selalu akan ada teknologi yang baru dalam mengatasi kelangkaan yang ada. Namun pertanyaan yang kemudian muncul yaitu mengapa ada satu wilayah yang mengalami kesejahteraan sementara wilayah yang lainnya mengalami kekurangan pangan.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan suatu kawasan mengalami kesulitan pangan (Saad Marthon, 2004):[22]

a. Terdapat perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan adanya perbedaan hasil Bumi serta kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
b. Kurangnya pemberdayaan (eksploitasi) manusia terhadap sumber-sumber ekonomi, terkadang disebabkan adanya faktor sosial dan budaya.

---

[21] Lihat QS. Ibrahim [14]: 32-34 dan QS. *al-Hasyr* [59]: 19-20.

[22] Mustafa, *et al.*, *Pengenalan*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kecenderungan manusia untuk hidup secara materialistis dan budaya konsumerisme yang hanya berlandaskan atas pendapatan yang ada tanpa memandang unsur-unsur pemborosan.
d. Krisis moral yang telah meracuni jiwa warga dunia. Adanya kecenderungan pihak penguasa ekonomi untuk mengeksploitasi negara-negara miskin. Selain itu, adanya keengganan negara-negara surplus pangan untuk berusaha membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi negara yang mengalami kekurangan. Biasanya sikap ini didorong oleh faktor ekonomi atau politik kekuasaan.

Dari beberapa ulasan di atas, bisa disimpulkan bahwa adanya kesenjangan di antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam distribusi. Akibat dari ketidakadilan distribusi adalah masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar dalam hidupnya. Sehingga tidak mengherankan apabila ada seseorang yang meninggal dikarenakan kelaparan yang menderanya. Maka dari itu, keadilan dalam distribusi haruslah ditegakkan.

Keadilan bukan berarti harus ada pemerataan. Karena persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Keadilan adalah keseimbangan antar-individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Keseimbangan tersebut terbangun antara individu dan masyarakat, dan juga masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Abbas al-Akkad menyatakan bahwa "Persamaan yang baik ialah keadilan yang di dalamnya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat unsur kezaliman." Oleh karena itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban. Karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan yang zalim. Mereka juga tidak bisa mendefinisikan persamaan hak, karena persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi. Ia adalah bahaya yang ditolak akal dan musibah yang mencekam kemaslahatan banyak orang, sebagaimana ia juga musibah yang menimpa individu yang memiliki hak dan kewajiban itu.[23]

Satu hal yang perlu ditandaskan adalah landasan perbedaan antara manusia, yaitu terletak pada keahlian dan ketekunannya dalam bekerja.[24] Memang manusia tidak bisa memilih, ia dilahirkan dari rahim si kaya ataupun miskin. Akan tetapi, kehidupan masa depannya terletak dalam usahanya *(kasb)* dalam membenahi hidupnya, demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, haruslah diwujudkan pemerataan dalam masyarakat yang berhubungan dengan hak hidup, kepemilikan, pembelajaran, kesehatan, keamanan, kehidupan yang layak, dan lain sebagainya.

Bukanlah suatu hal yang adil, jikalau sebagian manusia dengan kecerdasannya yang terbatas bisa belajar sampai perguruan tinggi, sedangkan yang lainnya dengan kecerdasannya yang cemerlang justru tidak bisa mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan biaya dan juga menanggung beban hidup.[25]

---

[23] Yusuf al-Qardhâwî, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmi*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 228.

[24] Lihat surat *az-Zumar* [39]: 9, *an-Nisâ'* [4]: 95, *al-Mujadalah* [58]: 11, dan *al-An'âm* [6]: 132.

[25] Qardhâwî, *Dawr Qiyam*, 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 7 Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam

A. KONSEP ISLAM TENTANG KEBUTUHAN

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya yang lapar, akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya ketika beberapa orang 'membutuhkan' makanan karena rasa laparnya, maka seseorang yang berasal dari Jawa Timur akan 'menginginkan' soto lamongan ketika merasa lapar, hal ini berbeda dengan orang Sulawesi yang saat itu menginginkan coto makassar. Atau orang Eropa yang menginginkan *sandwich*, orang Arab yang menginginkan *kushari*. Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah apabila keinginan tersebut berkembang dan masuk ke area lampu merah, yaitu area pemenuhan kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubazir. Maka keinginan inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Ketika seseorang 'membutuhkan' makan untuk mengisi perutnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapar, ia bisa saja 'berkeinginan' untuk membeli sepiring nasi, mulai dari harga 5.000 hingga 1.000.000 (bahkan bisa jadi lebih mahal lagi tergantung produk yang dimakannya). Ketika ia menginginkan makanan yang biasa-biasa saja dan tidak menjerumuskan kepada perilaku konsumerisme, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi kemajuan ekonomi dewasa ini menjadikan makanan menjadi suatu gaya hidup, yang menggelincirkan manusia ke dalam perilaku *isrâf* dan *tabdzir*. Maka dari itu, Islam memerinci dan memisahkan antara kebutuhan (*need/hâjah*) dan keinginan (*want/raghbah*) manusia.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah*. Di mana tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam.[1] Imam Ghazali telah membedakan antara keinginan (*raghbah* dan *syahwât*) dan kebutuhan (*hâjah*). Menurut al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh lagi, al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.[2] Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, yang tidak memisahkan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan *(needs)*, sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran

---

[1] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 152.

[2] Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan mereka, seiring dengan beragamnya varian produk dan jasa. Misalnya seseorang yang lapar dan membutuhkan makan, maka ia bisa memilih sepiring makanan dari warung, restoran biasa ataupun restoran yang berkelas. Banyak kalangan yang memprioritaskan keinginan mereka karena tuntutan gaya hidup daripada mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Maka ada baiknya dilakukan pemisahan antara kebutuhan dan keinginan, untuk menjembatani beberapa keinginan yang tak terbendung. Dan lagi-lagi ekonomi Islam mendorong perilaku konsumsi manusia yang didasari oleh faktor kebutuhan *(needs)* dan bukan faktor keinginan *(wants)*.

Memenuhi kebutuhan—dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan—yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Siddiqi (1979) menyatakan, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; (2) memenuhi kebutuhan keluarga; (3) memenuhi kebutuhan jangka penjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; dan (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.[3] Beberapa pandangan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa sifat *mashlahah*, antara lain:

1. *Mashlahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan

[3] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik dari judul aslinya "The Economic Enterprise in Islam", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah suatu perbuatan merupakan suatu *mashlahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *mashlahah* ini ditetapkan oleh syari'ah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, jika bunga bank memberi *mashlahah* bagi diri dan usahanya, namun syari'ah telah menetapkan keharaman bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang kemaslahatan itu menjadi gugur.

2. *Mashlahah* orang perorang akan konsisten dengan *mashlahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum,* yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.[4]

Dalam konteks ini, konsep *mashlahah* sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan *dlarûriyat, hâjiyat,* dan *tahsîniyât.* Masing-masing tujuan yang ingin dicapai oleh Islam yaitu penjagaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima hal di atas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

Semua barang atau jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok termasuk dalam kategori *dlarûriyah.* Berbagai macam barang dan jasa tersebut dapat dikatakan memiliki *mashlahah* bagi umat manusia. Semua kebutuhan tersebut tidak sama penting, dan kebutuhan tersebut meliputi tiga tingkatan, yaitu:

---

[4] *Ibid.*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tingkat di mana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik.
2. Tingkat di mana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat keberadaannya.
3. Tingkat di mana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.[5]

B. KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI SESUAI DENGAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa "tertolong" dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dikarenakan adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.[6]

Maka ketika tujuan konsumsi selalu identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah apakah barang atau jasa tersebut

[5] Muhammad, *Ekonomi*, 154.

[6] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (Kerjasama UII dengan BI), 2008), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa suatu manfaat dan kemaslahatan. Karena bisa jadi seseorang menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan tetapi justru barang/jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang di sekitarnya.

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan *(mashlahah)*. Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqâshid al-syarî'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi, suatu pertanyaan "apakah minuman keras mempunyai utilitas?". Maka seorang pemabuk akan mengatakan "ya", dan seorang produsen minuman keras juga akan mengatakan "ya" dengan alasan miras merupakan komoditas yang sangat menguntungkan sehingga dapat memberikan laba maksimum. Kemudian petugas pajak atau pemerintah juga akan mengatakan "ya", karena minuman keras dapat memberikan pemasukan yang relatif cukup besar, maka pemerintah memberikan izin. Di sisi lainnya, aspek negatif yang ditimbulkan minuman keras lebih besar dari manfaat yang ada. Maka dengan menggunakan kacamata moral dan medis, maka timbul suatu pertanyaan,"apakah minuman keras mempunyai *mashlahah*?" Sudah tentu jawabannya "tidak".[7]

[7] Joko Subagyo, "Allah SWT Menciptakan Sumber Daya Alam Tidak Terbatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbedaan Mashlahah dan Utilitas

Ada beberapa perbedaan antara *mashlahah* dan utilitas seperti yang diungkapkan oleh Joko Subagyo, antara lain:[8]

a. *Mashlahah* individual akan relatif konsisten dengan *mashlahah* sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dan sosial. Konsistensi ini mereduksi konflik sosial dan mempermudah penyusunan kebijakan ekonomi.

b. Jika *mashlahah* dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, distributor dan konsumen), maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektifitas tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan hidup. Konsep ini berbeda dengan utilitas, di mana konsumen bertujuan memenuhi *want*-nya, adapun produsen dan distributor memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan demikian ada perbedaan arah dalam tujuan aktivitas ekonomi yang ingin dicapai.

c. *Mashlahah* merupakan konsep pemikiran yang terukur (*accountability*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*), sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan pentahapan pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan tidak mudah mengukur tingkat utilitas dan membandingkan antara satu orang dengan yang

untuk Memenuhi Keinginan Manusia", Makalah, (t.tp. & t.th.), 23.

[8] *Ibid.*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, meskipun dalam mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitasnya.

2. Hukum Utilitas dan Mashlahah

Dalam ilmu ekonomi konvensional, dikenal suatu hukum tentang penurunan utilitas marginal atau yang lebih dikenal dengan sebutan *law of diminishing marginal utility.* Hukum ini menyatakan bila seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibat adanya peningkatan jumlah barang/jasa yang dikonsumsi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ilustrasi di bawah ini akan menyajikan utilitas marginal yang dimaksud.[9]

Tabel 1
Frekuensi Konsumsi, Utilitas Total, dan Marginal

Frekuensi Konsumsi (1)	Total Kepuasan Total Utility (TU) (2)	Utilitas Marginal (MU) (3)
1	10	-
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	32	2
7	32	0
8	30	-2

Sumber: P3EI UII (2008).

Contoh yang paling mudah yaitu ketika seseorang mengonsumsi suatu makanan atau minuman. Piring yang pertama akan terasa sangat memuaskan, dan ini berbeda dengan piring yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kepuasan dari piring selanjutnya

[9] P3EI UII, *Ekonomi Islam,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu akan terus menurun sampai ke titik terendah. Hal ini terjadi karena adanya titik jenuh akibat terlalu banyak dan seringnya mengonsumsi suatu barang/jasa tersebut.[10]

Adapun hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada *mashlahah*. *Mashlahah* dalam konsumsi tidak seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama yang berhubungan dengan *mashlahah* akhirat ataupun berkah. Adapun *mashlahah* dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi dilakukan. Dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah karena setiap amal kebajikan manusia akan selalu mendapatkan pahala di sisi Allah. Adapun *mashlahah* dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan manusia di dunia terbatas sehingga ketika konsumsi dilakukan secara berlebihan, maka akan terjadi penurunan *mashlahah* duniawi.[11]

C. MASHLAHAH DALAM INCOME DAN EXPENDITURE

Menurut Ibn Sina, ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu *income* (pencarian rezeki/*kasab*) dan *expenditure* (pengeluaran). Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus berkerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan proses yang halal dan

[10] Hal ini tidak berlaku bagi seseorang yang 'kecanduan' terhadap suatu produk/jasa, karena seseorang yang berada dalam tahapan ini tidak akan mengalami penurunan terhadap kepuasan yang dirasakannya.

[11] P3EI UII, *Ekonomi Islam*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu barang/jasa, dengan cara yang baik pula. Untuk lebih jelas lagi, lihat gambar di bawah ini:

Pemasukan (*income*)

1. Kualitas:
   Seseorang harus mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik.
2. Kuantitas:
   Islam memotivasi umatnya agar mencari rezeki yang banyak, agar bisa mencukupi kebutuhan pokok dasarnya. Terlebih lagi agar bisa mencukupi kebutuhan dasar orang lain.

Pengeluaran (*expenditure*)

1. Kualitas:
   Seseorang harus mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang halal dan baik.
2. Kuantitas:
   Islam melarang umatnya bersikap kikir ataupun boros dalam membelanjakan hartanya. Walaupun dalam hal pembelanjaan barang halal dan baik, akan tetapi ketika berlebihan akan menjadi dilarang karena masuk ke area haram.

Gambar 1
Income dan *Expenditure* dalam Ekonomi Islam

Income dan *expenditure* haruslah diatur oleh suatu anggaran dengan penghitungan yang cermat. Perolehan *income* sudah diatur dengan jelas dalam Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada label halal ataupun haram dalam *income* tersebut. Sangat banyak teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan dengan sangat terperinci tentang bagaimana mekanisme pencarian rezeki yang berimplikasi pada keberkahan dalam konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang maknanya adalah: "Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang haram."[12]

[12] Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *expenditure,* Ibn Sina mengklasifikasikannya menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib terkait dengan nafkah sehari-hari dan amal kebajikan untuk orang lain. Adapun yang termasuk pengeluaran tidak wajib adalah simpanan, karena menurut Ibn Sina manusia harus berpikir cerdas untuk perubahan peristiwa yang akan dilaluinya di masa mendatang. Jadi, seseorang haruslah melakukan *saving* dan investasi untuk masa depannya. Lebih lanjut lagi, untuk pengeluaran wajib (nafkah) yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin. Dan untuk amal kebajikan, Ibn Sina menegaskan bahwa lebih baik dikeluarkan langsung dalam jumlah yang besar untuk pemberdayaan si miskin agar bisa berdiri sendiri. Bukan dalam bentuk bantuan rutin yang diberikan sedikit demi sedikit, yang berakibat semakin melemahkan motivasi si miskin dalam mencari rezeki. Ibn Sina menerangkan lebih lanjut bahwa bantuan yang bersifat rutin akan bersifat bahaya karena tidak dapat memberdayakan si miskin, sehingga ketika bantuan itu diberhentikan dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan.

Selain pengeluaran untuk konsumsi dan simpanan, Islam juga selalu memotivasi umatnya untuk menginvestasikan harta yang dimiliki olehnya. Satu alasan yang mendasar ketika seorang Muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah agar ia senantiasa menginvestasikan hartanya. Kewajiban zakat juga mendorong umat manusia untuk bekerja dan mempunyai banyak harta. Karena jika harta selalu dikeluarkan zakatnya tanpa dipakai untuk investasi, maka lambat laun harta tersebut akan habis sedikit demi sedikit.

Ada lima kriteria ataupun standar dalam menilai proyek investasi, seperti yang telah disebutkan dalam *mawsû'ah al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiyah wa al-amaliyah al-Islâmiyah, yaitu:

1. Proyek yang baik menurut Islam.
2. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
3. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan.
4. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
5. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.[13]

Lebih jauh lagi dalam pembahasan tentang pendapatan seseorang, Adiwarman Azhar Karim menjelaskan bahwa dalam ekonomi konvensional ada suatu bahasan tentang konsumsi intertemporal. Yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu yaitu masa sekarang (periode pertama) dan masa yang akan datang (periode kedua). Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan. Atau secara matematis ditulis:

$$Y = C + S$$

Di mana: Y = pendapatan
C = konsumsi
S = tabungan

Adapun konsumsi intertemporal dalam Islam seperti yang telah dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW, yang maknanya adalah: "Harta yang kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan." Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi:

$$Y = (C + \text{Infak}) + S$$

[13] Nurul Huda, *et al., Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara grafis, hal ini seharusnya digambarkan dengan tiga dimensi, namun untuk kemudahan penyajian grafis, yaitu dengan dua dimensi, maka persamaan ini disederhanakan menjadi:

$Y = FS + S$

Di mana: $FS = C + \text{Infak}$

FS adalah *final spending* di jalan Allah

Penyederhanaan ini memungkinkan kita untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan fungsi utilitas *(utility function)* dengan garis pendapatan tertentu *(budget line)*, atau meminimalkan *budget line* dengan *utility function* tertentu.

Dalam pola konsumsi satu periode, sumbu X dan Y menunjukkan jumlah barang X dan barang Y. Adapun dalam pola konsumsi intertemporal (dua periode), sumbu X menunjukkan jumlah pendapatan, konsumsi, dan tabungan pada periode pertama. Secara matematis ini disimbolkan sebagai Y_t, C_t, dan S_t. Karena konsumsi dalam konsep Islam yang dikenal yaitu (C + Infak), maka simbol yang digunakan adalah FS_t. Pada sumbu Y menunjukkan jumlah tabungan periode pertama (S_t) yang digunakan sebagai konsumsi periode kedua (C_{t+1}), atau dengan kata lain $S_t = C_{t+1}$. Dalam konsep Islam, simbol yang digunakan yaitu FS_{t+1}, atau persamaannya menjadi $S_t = FS_{t+1}$.

Dalam pembahasan pola konsumsi intertemporal ini kita batasi hanya pada dua periode, yaitu periode *t* dan periode *t+1*. Karena yang digunakan adalah pola konsumsi dua periode saja, maka pendapatan diasumsikan hanya muncul pada periode pertama, dan tidak muncul pada periode kedua. Itu sebabnya pada sumbu Y tidak ditemui Y_{t+1}.[14]

[14] Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, (Ja-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa digarisbawahi di sini bahwa konsumsi seorang Muslim haruslah membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep *final spending,* yang merupakan representasi dari suatu Hadis Rasul, bahwa sesungguhnya harta seseorang adalah yang ia makan dan ia infakkan.

D. APLIKASI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM FINAL SPENDING

Telah dijelaskan di atas, bahwasanya *final spending* adalah konsumsi dan infak seorang Muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan *dlarûriyat.* Lebih jauh lagi, maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan terhadap eksistensi agama *(al-Dîn),* kehidupan *(al-nafs),* akal *(al-aql),* keturunan (*al-nasl*), dan juga harta benda *(al-mâl).* Kelima hal ini dikenal dengan suatu konsep tentang *al-kulliyât al-Khamsah.* Adapun infak merupakan representasi dari kebutuhan seseorang yang berorientasi kepada akhirat, untuk menjaga *al-kulliyât al-Khamsah* orang lain yang berpendapatan rendah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, infak juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah, yang ketika frekuensi kegiatannya naik maka akan menaikkan keberkahan dalam harta seseorang. Tentunya harus disertai dengan niat yang tulus sebagai implementasi dari keimanan seseorang. Beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu ketika ingin mengaplikasikan *maqâshid al-syarî'ah* dalam *final spending* antara lain:

---

karta: Karim Business Consulting, 2001), 51-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemenuhan The Basic Need (Dlarûriyât)

Dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah,* pemenuhan kebutuhan seseorang haruslah mengutamakan *the basic need* terlebih dahulu. Jika *the basic need* tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan pada seseorang, karena *the basic need* termasuk bagian *dlarûriyât* yang harus senantiasa dijaga. Setelah *the basic need* terpenuhi, seseorang baru bisa memenuhi kebutuhan *hâjuyât,* dan kemudian *tahsîniyât.*

Pemenuhan *the basic need* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap manusia. Allah pernah melukiskan kesejahteraan surgawi dalam peringatan Allah kepada Adam, yang tertera dalam Al-Qur'an, yang maknanya:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)

Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. (117) Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, (118) dan sesungguhnya engkau tidak akan merasa dahaga maupun kepanasan."[15]

Dari ayat ini jelas, bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di surga. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama bagi kese-

[15] QS. *Thâhâ* [20]: 117-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jahteraan manusia. Untuk saat ini, kita dapat berkata bahwa kesejahteraan yaitu ketika terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan.

Dalam membangun suatu negara, baik fisik maupun pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, haruslah ada suatu sasaran yang harus dicapai. Di antaranya; meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, misalnya makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.[16]

Pemenuhan *the basic need* tersebut tetap harus dalam kapasitas yang seimbang (*al-tawâzun*), tidak boleh berlebih-lebihan (*al-isrâf*), dan juga bakhil (*al-bukhl*). Karena ajaran-ajaran Islam selalu mengutamakan keseimbangan dan memerangi segala hal yang berlawanan dengan hal di atas. Ketika seseorang memperoleh *income* dengan cara yang halal dan sah, kemudian membelanjakannya untuk memenuhi *the basic need,* maka hal tersebut sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* apabila di dalam pembelanjaannya berada dalam skala *al-tawâzun* dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah.

2. Konsumsi Berorientasikan Akhirat

Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanja-

[16] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Karena di dalam ajaran Islam, satu orang Muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan, ketika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga akan sakit. Lebih jauh lagi dalam ajaran Islam disebutkan, bahwa apabila seseorang menyelamatkan jiwa satu manusia saja, sama dengan penyelamatan jiwa seluruh umat manusia.

Perintah untuk membelanjakan uang di jalan Allah tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda adanya kewajiban dalam pembelanjaan uang tersebut, dan bukan sekadar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi antara iman dan infak banyak terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat *al-Baqarah* [2]: 3, *an-Nisâ* [4]: 39, *al-Anfâl* [8]: 2-4, dan *al-Syûrâ* [42]: 38. Dari beberapa ayat tersebut, para ahli tafsir berbeda penafsiran tentang maksud infak di sini. Apakah berkaitan dengan zakat, sedekah atau menafkahkan harta untuk keluarga?[17]

Beberapa pendapat lebih condong mengatakan bahwa redaksi infak bertendensi seluruh bentuk infak, baik itu wajib maupun sunnah. Untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, untuk masyarakat ataupun *fî sabîlillâh*. Dari beberapa ayat Al-Qur'an, kita juga menemukan bahwa yang dinafkahkan adalah sebagian rezeki Allah. Artinya, yang dinafkahkan itu hanyalah sebagian, sedangkan yang sebagian lagi disimpan. Hal itu seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi, yang menyimpan sebagian

[17] Yusuf al-Qardhâwî, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmi* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 200-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangan untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun.[18] Para sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi tentang jumlah nafkah (infak), yang harus dikeluarkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat *al-Baqarah* [2]: 219. Yaitu berpatokan pada kalimat *al-Afwu,* yang berarti apa-apa yang melebihi kebutuhan. Hal ini ditandaskan oleh al-Qardhâwî dikarenakan tidak ada sedekah kecuali apabila harta yang disedekahkan melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, Islam menggarisbawahi bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas. Misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah yang lebih besar, daripada nafkah pribadinya. Aturan ini ditetapkan agar ia dan keluarganya dapat hidup serba cukup dan tidak mengemis kepada orang lain. Suatu contoh, ketika Jabir ingin menyedekahkan segenggam emas yang dimilikinya sedangkan itu adalah harta satu-satunya, maka Nabi menolak sedekahnya. Dan kemudian Nabi berkomentar, "Seorang dari kamu datang kepadaku dengan membawa barang miliknya lalu berkata, 'Ini sedekah'. Namun kemudian ia duduk bersila meminta-minta kepada manusia. Sebaik-baik sedekah yaitu dari harta yang berlebih.[19]

Akan tetapi, Abu Bakar di suatu kesempatan pernah menyedekahkan seluruh harta bendanya dan Nabi menerima sedekahnya. Hal itu dikarenakan Nabi mengetahui ketulusan niat Abu Bakar dan keteguhan imannya. Abu Bakar juga didukung oleh istri dan keluarganya yang mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Maka Nabi membolehkan Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya.[20] Selanjutnya, dibahasan tentang

---

[18] Hadis riwayat Muslim.

[19] Al-Qardhâwî, *Dawr al-Qiyam*, 203.

[20] *Ibid.*, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumsi manusia yang bertujuan untuk akhirat yaitu berbagai macam bahasan tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Untuk lebih jelas lagi, lihat bahasan ini di Bab 6 kaitannya dengan prinsip dasar ekonomi Islam dalam distribusi. Berikut gambar bagan tentang konsumsi perspektif ekonomi Islam:

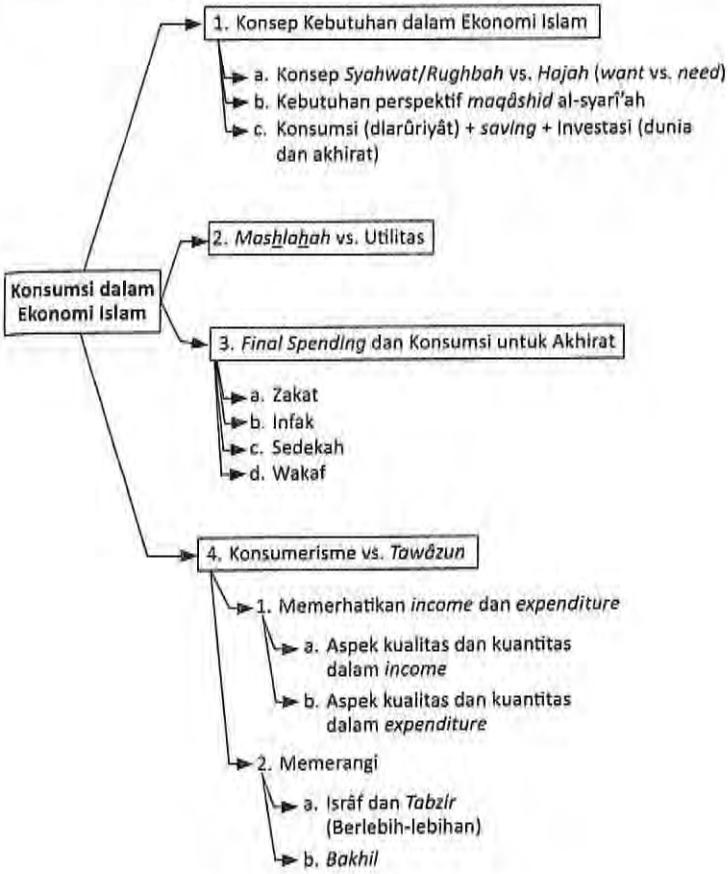

Gambar 1
Konsumsi dalam Ekonomi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. BUDAYA KONSUMERISME SEBAGAI ANTITESIS MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia dan strata sosial, sudah terbawa oleh derasnya arus konsumerisme yang sedang "menjajah" masyarakat kita. Sehingga tidak mengherankan jika berbagai jaringan ritel asing banyak bermunculan di Indonesia. Segala macam dan bentuk makanan, perhiasan, *fashion*, telepon seluler, elektronik, dan barang-barang lainnya, dari harga yang paling mahal sampai harga yang paling murah telah menjadi *lifestyle* dan tren dewasa ini. Barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan primer berubah status menjadi sesuatu yang digemari dan wajib untuk dinikmati bagi kebanyakan masyarakat. Sehingga dengan didukung oleh pemasaran yang agresif dan iklan-iklan yang persuasif akhirnya produk-produk tersebut bisa diterima di kalangan masyarakat pada umumnya.

Terlepas dari berbagai perilaku konsumerisme di atas, Siddiqi (1979) menyatakan bahwa sebenarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh Islam dalam aspek penggunaan barang-barang kebutuhan antara lain:

1. Setiap individu hanya pantas berbelanja untuk mendapatkan barang-barang ekonomi secukupnya agar ia dapat hidup secara memadai.
2. Barang-barang yang diharamkan sebaiknya jangan dibeli.
3. Penggunaan barang ekonomi jangan sampai pada taraf mubazir, begitu juga dengan penggunaannya jangan sampai berlebihan.
4. Penggunaan barang ekonomi dan kepuasan yang didapatkan dari penggunaannya jangan dijadikan tujuan oleh setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu. Hal ini patut dianggap sebagai kaidah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi bagi kehidupan yang lebih bermakna.[21]

Konsumerisme yang saat ini banyak berkembang di seluruh penjuru dunia merupakan dampak dari globalisasi dan sistem kapitalisme modern yang mendasarkan pada tata nilai materialistis, mulai dari tingkah laku, pola pikir, hingga sikap. Di Indonesia, konsumerisme sudah menjadi gaya hidup masyarakat kelas menengah perkotaan, padahal separuh lebih dari penduduk Indonesia masih miskin.

Terlepas dari buruknya budaya konsumerisme di Indonesia, di satu sisi dengan berkembangnya budaya ini akan menyebabkan melonjaknya *demand*, dan jika *demand* naik, maka yang terjadi yaitu tingginya produktivitas. Hal ini baik untuk kelangsungan hidup perekonomian suatu negara. Akan tetapi, yang menjadi masalah, apabila barang-barang yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia adalah bukan produk-produk *dlarûriyat*, melainkan hanyalah produk *tahsîniyat* dan lebih-lebih produk tersebut bukan produk dalam negeri. Ini akan menyebabkan mengucurnya uang masyarakat Indonesia ke kantong-kantong asing. Kecuali apabila yang terjadi sebaliknya, di mana masyarakat Indonesia mampu memproduksi suatu barang ataupun jasa yang kemudian digemari oleh masyarakat asing. Ini tentu akan menguntungkan ekonomi Indonesia terutama jika masyarakat asing itu berlomba-lomba untuk membeli produk yang dihasilkan oleh tangan-tangan penduduk Indonesia.

---

[21] Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. PERKEMBANGAN BUDAYA KONSUMERISME

Konsumerisme adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gaya hidup manusia di dunia sekarang ini. Menurut suatu analisis, perilaku konsumeristik terjadi salah satunya karena banyaknya masyarakat desa yang berpindah ke komunitas perkotaan. Imigrasi atau pindahnya masyarakat desa ke kota mendorong orang-orang yang baru mengenal kota untuk cenderung kaget dengan kondisi dan gaya hidup kota. Orang-orang baru yang berasal dari desa akan lebih tertarik dengan status kelas sosial misalnya. Pada akhirnya hal itu akan membawa perubahan dalam nilai-nilai yang mereka anut. Hal ini ujung-ujungnya membawa pada kepercayaan dan sikap baru terhadap produk-produk, yang dapat mengomunikasikan perbedaan sosial yang mereka miliki yang berakibat pada perubahan dalam perilaku pembelian. Dengan semakin banyaknya orang yang membeli produk status ini, lingkungan sosial bagi semua orang pun ikut berubah, yang membawa pada perubahan dalam nilai dan makna yang lebih jauh lagi dan seterusnya.[22]

Perubahan budaya—menuju budaya konsumerisme—terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Di Inggris hal itu telah mulai terjadi pada abad VXII. Hal yang sama juga kemudian muncul di Amerika, Perancis, dan di tempat-tempat lain sejalan dengan dikembangkannya budaya berorientasi konsumsi seperti di negara-negara Asia, Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa Timur. Namun demikian, perbedaan besar yang terjadi adalah penyebaran perubahan budaya saat ini terjadi jauh lebih cepat, yang disebabkan oleh perkembangan komunikasi dan strategi

[22] Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2005), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasaran yang lebih canggih dan efektif. Gambaran singkat kejadian yang kompleks di awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern menunjukkan pentingnya budaya dalam upaya memahami perilaku konsumen.[23]

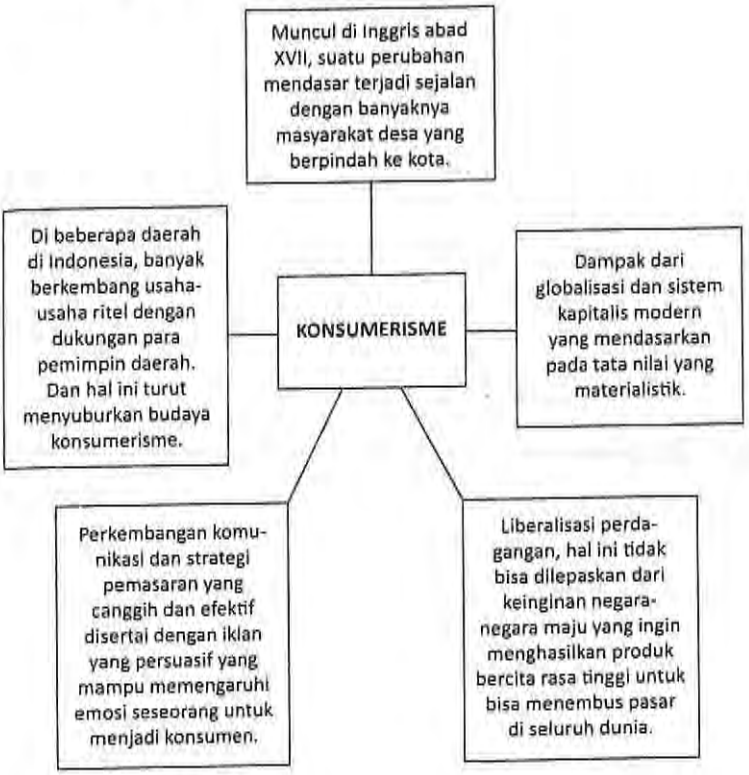

Salah satu hal yang ikut menyuburkan konsumerisme adalah liberalisasi perdagangan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara-negara maju yang mampu menghasilkan

[23] *Ibid.*, 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk bercita rasa tinggi untuk bisa menembus pasar di seluruh dunia. Bagi negara-negara maju, konsumerisme bukanlah sesuatu yang salah. Karena mereka merasa sudah melakukan kerja keras yang dimulai dari revolusi, baik itu revolusi hijau maupun revolusi industri yang melahirkan sikap disiplin, kerja keras, dan etos kerja. Bahkan kemudian mereka bukan hanya menghasilkan produksi, melainkan mereka mampu melakukan reproduksi dari barang-barang yang dihasilkan agar menjadi lebih bermutu.[24]

G. BEBERAPA FAKTOR TERSEBARNYA BUDAYA KONSUMERISME

Sebelum kita lebih jauh membahas tentang merebaknya budaya konsumerisme pada masa sekarang ini, ada baiknya kita mempelajari tentang perilaku konsumen dan beberapa faktor yang memengaruhi seseorang dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk ataupun jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. The American Association mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut:[25]

> Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.

Dari definisi di atas terdapat tiga ide penting, yaitu: (1) perilaku konsumen adalah dinamis; (2) perilaku konsumen melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan

[24] *Kompas: Klass*, Selasa, 1 Mei 2007.
[25] J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian di sekitar. Komponen kognitif memengaruhi komponen afektif; serta (3) perilaku konsumen melibatkan pertukaran, maka muncullah keinginan untuk membeli atau apa yang lebih sering disebut sebagai komponen konatif. Komponen terakhir ini dipengaruhi dan dibentuk oleh dua komponen sebelumnya, yaitu kognitif dan afektif.[26] Lihat bagan di bawah ini.

KOMPONEN KOGNITIF
Contoh: Kepercayaan terhadap merek
↓
KOMPONEN AFEKTIF
Contoh: Evaluasi Merek
↓
KOMPONEN KONATIF
Maksud untuk membeli[27]

Untuk lebih jelas lagi, lihat tabel pada halaman berikut, tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pembelian konsumen.

Dijelaskan bahwa seorang konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian dikarenakan faktor budaya, sosial, personal, dan psikologi. Juga di dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk ataupun jasa, ada beberapa hal yang memengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Salah satunya yaitu suatu pemasaran yang agresif dan juga adanya iklan-iklan yang persuasif.[28] Pada dasarnya periklanan merupakan bagian dari kehidupan industri modern

[26] *Ibid.*

[27] Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 100.

[28] Setiadi, *Perilaku Konsumen*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju ataupun negara-negara yang tengah mengalami perkembangan ekonomi secara pesat. Di masa lampau, seorang pemilik toko ataupun pedagang eceran hanya akan menjual barang-barang dagangan mereka dengan memamerkan ala kadarnya. Bentuk awal periklanan itu sendiri terbatas pada papan-papan sederhana yang menunjukkan nama suatu penginapan, nama bar kecil, serta kios tukang cukur yang dihiasi dengan tabung putar warna warni atau hiasan lainnya yang sederhana.[29]

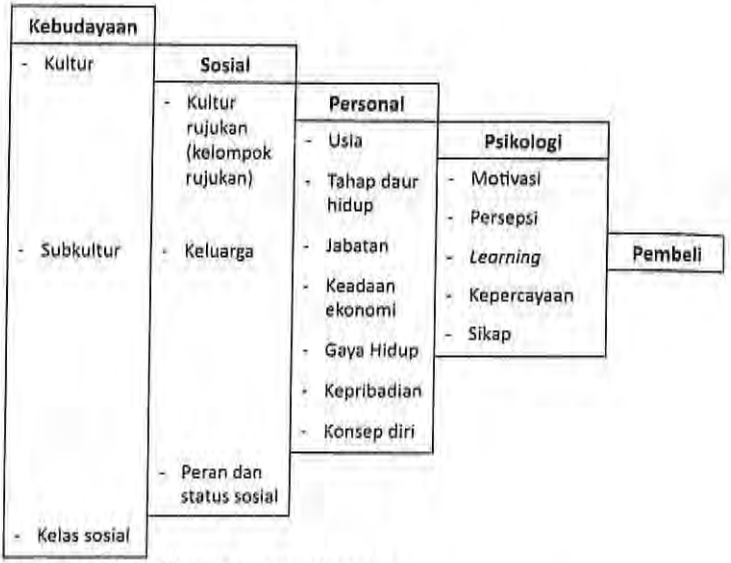

* Kotler & Amstrong (2001) & Simamora (2004).[30]

[29] Frank Jefkins, *Periklanan*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), 2.

[30] Philip Kotler & Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj. Damos Sihombing, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), 197; Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. KONSUMERISME VS. KESEIMBANGAN KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* menguraikan beberapa hal yang mendasari larangan pemborosan. Efek terhadap negara antara lain: (1) dapat melemahkan negara; (2) bisa mengurangi anggaran belanja negara; (3) mengakibatkan timbulnya korupsi; (3) melahirkan mental 'rendahan' yang penuh dengan niat-niat yang buruk; (4) menghancurkan keutuhan negara; dan (5) melemahkan generasi muda. Kemudian efek negatif pemborosan terhadap ekonomi dan juga pelakunya antara lain: (1) menaikkan pajak dan bea cukai; (2) kehancuran ekonomi suatu negara; (3) melesukan perekonomian; (4) menimbulkan sifat suka pamer yang melampaui batas.[31]

Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya konsumerisme, yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan, dan tidak mendatangkan manfaat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).[32]

---

[31] Ibn Khaldun, *Muqaddimah al-Allâmah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), 311.

[32] QS: *al-Isrâ'* (17): 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlebih-lebihan *(al-Tabdzîr)* termasuk sesuatu yang sangat ditentang oleh Islam, hal ini terbukti dengan pemakaian kata-kata (*Ikhwân al-Shayâtîn*) yang berarti saudara setan. Menurut Muhammad Hasan al-Hamshi, pemborosan itu sangat terkait dengan kadar ketaatan kita kepada Allah.[33] Semakin boros seseorang maka semakin lemah tingkat ketaatannya kepada Allah, demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya orang yang boros disebut sebagai saudara setan, karena setan tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Pendapat al-Hamshi tersebut berarti bahwa orang yang boros berada dalam jalan yang sama dengan setan. Keduanya berada pada jalur pembangkangan terhadap Allah.

Dalam pelarangan *tabdzîr* ini, sampai-sampai Islam melarang seseorang mewasiatkan semua harta yang dimilikinya untuk Allah. Alasannya yaitu untuk menjaga hak para ahli waris, juga agar tidak merusak syariat Allah tentang zakat.[34]

Selanjutnya, al-Hamsi berpendapat bahwa kata-kata *kafûrâ* yang merupakan sifat dari pada syetan—dan demikian juga sifat para pemboros—berarti *"syadîd al-kufr wa al-juhud li-ni'mati rabbihi"* (kekafiran dan pembangkangan yang sangat terhadap nikmat Allah).

Imam Syafi'i memberikan pernyataan bahwa *tabdzîr* adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa di dalam hal kebaikan tidak ada istilah *mubâdzîr*. Akan tetapi, barangsiapa yang membelanjakan hartanya demi nafsu belaka dan melebihi kebutuhannya

---

[33] Muhammad Hasan al-Hamshi, *Mufradât Al-Qur'an: Tafsîr wa Bayân*, (Beirut: Dâr al-Rashîd, t.th.), 284.

[34] Al-Mufti Hasan Ma'mun, *Maktabah al-Syâmilah al-Ishdâr 2,8: Fiqh al-Â'm wa al-Fatâwâ: Fatâwâ al-Azhâr: Min Ahkâmi Jam'i al-mâl wa Iddikhârihi, Vol. 6*, h. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai hartanya habis, maka ia termasuk kategori pemboros.[35] Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Tafsir *al-Kashâf*, bahwa umat Jahiliyah pada dahulu kala biasa menghambur-hamburkan harta mereka karena ingin bermegah-megahan dan menyombongkan diri, dan mereka menuliskan hal ini di dalam syair-syair mereka. Lalu Allah merintahkan pada mereka untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah.[36] Ibn Kathîr telah menukil beberapa pendapat ulama di dalam menafsirkan ayat: *"Janganlah kamu menghamburkan harta secara boros."* Ia mengatakan bahwa Ibn Mas'ud berkata, "*Tabdzîr* ataupun boros ialah membelanjakan harta yang bukan untuk kebenaran." Demikian juga Ibn Abbas. Adapun Mujahid berkata: "Jika seseorang membelanjakan semua hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, akan tetapi jika ia membelanjakan semua hartanya bukan untuk kebenaran walaupun hanya satu mud saja, maka ia termasuk pemboros". Selanjutnya Qatadah berkata: "Boros atau *Tabdzîr* adalah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, dan bukan di jalan yang benar."[37]

Dikatakan berlebih-lebihan jikalau dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di luar batas-batas kewajaran. Yaitu berlebih-lebihan dalam hal makanan, berpakaian, membangun rumah, dan pemenuhan hiburan. Jadi, jika seseorang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hidupnya secara layak, maka ia tidak termasuk orang-orang yang boros.

---

[35] Lihat Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār 2,8, *al-Tafāsīr: Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an li al-Qurtûbî*, Vol.1, 3262.

[36] Lihat Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār 2,8, *al-Tafāsīr: Tafsīr al-Kasyāf*, Vol.3, 436.

[37] *Ibid.*, 237. Lihat juga *Tafsîr Ibn Kathîr*: 36/3. Cetakan Isa al-Halabî.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsumerisme dipahami sebagai paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Konsumerisme juga diartikan sebagai gaya hidup yang tidak hemat.

Kemudian yang termasuk konsumerisme yaitu bermewah-mewahan (*al-Israf*),[38] walaupun sebenarnya boros dan mewah bukanlah dua kata yang bersinonim. Di dalam kemewahan terdapat unsur pemborosan, namun orang yang hidup boros tidak selalu mewah. Betapa banyak kita menemukan manusia yang membelanjakan hartanya untuk membeli minuman keras, narkotika, dan barang memabukkan yang lainnya, sedangkan ia hidup di dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Mereka pemboros, tetapi bukan orang yang hidup mewah. Lebih tepatnya, setiap orang yang hidup mewah pasti boros, tetapi tidak setiap pemboros itu hidup mewah.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢)
وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُتْرَفِينَ (٤٥) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (٤٦)

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. (41) Dalam (siksaan) angin yang sangat panas dan air yang mendidih, (42) dan dalam naungan asap yang hitam. (43) Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

[38] Kata سرف ditulis di dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan *shîghah* fi'il, mashdar dan isim fâil. Lihat Maktabah al-Syâmilah al-Ishdâr 2,8, *Masâil Fiqhiyah: Mushkilah al-Saraf fi al-Mujtama' al-Muslim wa 'Ilâjuhâ fî Dhaui al-Islâm, Vol. 1*, h.31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(44) Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah (45) Dan merèka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. (46)[39]

Kemewahan merupakan sifat utama penduduk neraka, kemegahan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dari kerusakan maupun kehancuran individu dan masyarakat. Menurut Imam al-Râzi, orang yang mewah adalah yang sombong karena kenikmatan dan kemudahan hidup.[40]

Seorang Muslim tidak dibolehkan untuk mencari uang dengan jalan yang haram, dan juga menafkahkan hartanya di jalan yang haram. Bahkan ia juga tidak dibolehkan berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya walaupun di jalan yang halal. Rasulullah bahkan melarang seorang sahabat untuk berlebih-lebihan ketika sedang berwudhu walaupun hanya dengan menggunakan air sungai yang sedang mengalir.

Akan tetapi, tidak ada larangan bagi seorang Muslim untuk bersenang-senang dan membelanjakan uangnya untuk kehidupan duniawi. Selama hal tersebut tidak melampaui batas yang mengakibatkan pada pemborosan. Seperti yang telah dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-

[39] QS. *al-Wâqiah* (56): 41-46.

[40] Yusuf al-Qardhâwî, *Dawr al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 217-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesunggunya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[41]

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[42]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[43]

Islam memberikan batasan dari segi kualitas dan batasan dari segi kuantitas di dalam menggunakan harta. Membelanjakan harta yang dibatasi dengan batasan kualitas yaitu tidak dibolehkannya seorang Muslim membelanjakan hartanya

[41] QS. *al-An'âm* (6): 141.
[42] QS. *al-A'râf* (7): 31.
[43] QS. *al-Mâidah* (5): 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk barang-barang haram. Adapun batasan secara kuantitas adalah manusia tidak boleh terjebak dalam kondisi yang berlebih-lebihan. Terlebih untuk sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Ibn Khaldun menyebutkan bahwa kemewahan itu diikuti oleh suatu kemajuan, yang mana dalam suatu kemajuan terdapat kesenangan hingga akhirnya menjadi kebiasaan hidup mewah yang melampaui batas.[44] Korupsi merupakan akibat dari usaha keras seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang ditimbulkan oleh kebiasaan hidup mewah. Hal ini berakibat pada buruknya kualitas di dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang terjadi adalah kerusakan jiwa yang akan menimpa seseorang setelah ia memenuhi kebutuhannya yang serba mewah dengan cara yang buruk. Yaitu kerusakan moral, kejahatan, ketidaktulusan hati, dan tipu daya berjangkit di kalangan mereka yang terbiasa hidup mewah. Jiwa mereka akan menggerakkan akal untuk berpikir mengenai usaha yang akan mereka lakukan untuk mencari pendapatan dan mempelajarinya dengan menggunakan segala tipu daya untuk tujuan tersebut. Maka orang-orang itu pun berbohong, berjudi, berbuat curang, mencuri, bersumpah palsu, dan melakukan riba dalam jual beli. Itu semua lahir karena adanya keinginan akan kesenangan yang disebabkan oleh kemewahan.[45]

Hasan al-Banna juga termasuk seseorang yang menolak cara hidup mewah. Salah satu pesannya adalah: "Tabungkanlah sebagian dari penghasilanmu untuk keperluan-keperluan yang mendadak dan kondisi-kondisi kritis, dan janganlah

---

[44] Ibn Khaldun, *Mukaddimah al-Allāmah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 142.

[45] *Ibid.*, 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anda terjerumus dalam barang-barang mewah". Al-Banna juga menyebutkan agar seseorang tidak terpengaruh dengan hasil produksi luar negeri. Al-Banna berkata bahwa "hendaklah Anda mendayagunakan kekayaan umum umat Islam dengan mendorong industri dan proyek-proyek ekonomi umat Islam, hendaklah Anda menjaga agar jangan sampai sepeser pun uang Anda jatuh kepada non-Muslim, dan janganlah Anda makan dan berpakaian kecuali dari produksi negerimu yang Muslim."[46]

Adapun M. Umar Chapra menyatakan bahwa satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah (manusia) yaitu gaya hidup yang sederhana. Manusia tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan, kecongkakan, dan kerendahan moral. Gaya-gaya hidup seperti ini menimbulkan sikap berlebihan dan pemborosan serta mengakibatkan tekanan yang tidak perlu pada sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang. Hal ini juga mendorong cara-cara yang tidak mengindahkan moral dalam mencari penghasilan dan menimbulkan kesenjangan pendapatan di atas distribusi normal yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam keahlian, inisiatif, usaha, dan risiko. Hal ini akan mengurangi perasaan senasib dan melemahkan ikatan persaudaraan yang merupakan karakteristik utama suatu masyarakat Muslim.[47]

Bersenang-senang untuk urusan dunia dibolehkan di dalam Islam, karena Islam berbeda dengan mazhab ataupun agama

---

[46] Hasan al-Banna, *Majmûât al-Rasâîl*, (Kairo: Dâr al-Tauzî' li al-Nasr al-Islâmiyah, t.th.) 366-367.

[47] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: GIP & Tazkia Institute, 2000), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang melarang seseorang untuk bersenang-senang.[48] Sikap mengekang diri untuk menikmati kehidupan dilarang dan dikutuk, asetisisme juga ditolak di dalam Islam.[49] Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengtahui.[50]

Namun dalam bersenang-senang harus ada keseimbangan. Islam menginginkan keseimbangan di dalam segala hal, begitu juga di dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda. Islam mengharuskan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi; seimbang dalam hal modal dan usaha, seimbang dalam hal produksi dan konsumsi, dan juga yang lainnya. Islam melarang seseorang untuk melakukan suatu pemborosan, hidup dalam keadaan yang berlebih-lebihan, dan juga kebalikan dari hal ini

[48] Misalnya, di dalam Agama Masehi Rahib dilarang untuk bersenang-senang, begitu juga di dalam ajaran Manu di Persi, dan Sufi di India. Lihat Qardhâwî, *Dawr al-Qiyâm*, 217.

[49] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 18.

[50] QS. *al-A'râf* [7]: 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu hidup dalam keadaan yang bakhil dan kikir. Islam juga mendorong seseorang untuk bisa mendapatkan fasilitas yang baik dalam hidupnya, hal ini bisa dilacak di sebuah Hadis yang menyatakan bahwa empat faktor kebahagiaan dunia antara lain: pasangan yang saleh, rumah yang luas, kendaraan yang baik dan tetangga yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 8 Prinsip Dasar Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

A. PASAR PADA PERMULAAN ISLAM

Islam diturunkan di suatu penduduk yang aktivitas perdagangannya tergolong maju pada saat itu. Bangsa Quraisy di Mekkah sering kali melakukan perdagangan ke Syam dan Yaman. Jalur perdagangan mereka pada saat itu terbentang dari Yaman sampai ke daerah-daerah Mediteranian. Dalam surat *Quraisy* [106]: 1-4 disebutkan:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (1) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, (2) maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Kakbah). (3) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (4)

Menurut beberapa rekam sejarah, perjalanan dagang penduduk Quraisy pada saat itu menuju Syam pada saat musim panas dan Yaman pada saat musim dingin. Hal tersebut telah tertulis juga dalam Al-Qur'an. Perjalanan menuju Syam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sekarang masuk dalam wilayah Syiria, Palestina, Yordania, dan Lebanon) ataupun Yaman, biasa dilakukan dalam waktu tiga bulan. Mereka melakukan aktivitas ekspor dan impor ke beberapa tempat di atas. Pada awalnya kafilah dagang Quraisy dilepas oleh penduduk Mekkah dengan beberapa unta dan barang dagangan yang berasal dari Mekkah untuk diekspor ke negara tujuan. Mereka dilepas dengan proses pelepasan yang mengharu biru, karena dalam perjalanan mereka melewati medan yang sangat berat, kondisi gurun pasir. Ketika salah seorang di antara kafilah meninggal di tengah perjalanan dagang tersebut, mereka akan dikuburkan di tempat mereka meninggal. Ketika para kafilah sampai di negara tujuan, mereka berdagang dan beristirahat selama satu bulan. Sambil kemudian membeli barang setempat untuk kemudian diimpor ke Mekkah. Mereka pun menempuh jarak satu bulan ketika kembali dari negara tujuan dagang menuju Mekkah, sebagai importir dengan membawa keuntungan berupa dinar, dirham, dan juga barang-barang impor. Total lamanya perjalanan mereka adalah satu bulan untuk perjalanan berangkat, satu bulan untuk berdagang dan satu bulan untuk perjalanan pulang.

Selain beberapa perjalanan yang dilakukan oleh saudagar Arab di era tersebut, ada juga beberapa pasar yang menjadi ajang bagi transaksi yang mereka lakukan, baik dengan cara barter maupun yang lainnya. Di antara pasar tersebut antara lain:[1]

1. *Fûmatul Jandal* (Di ujung utara Hijaz, di dekat perbatasan Syiria. Pekan bisnis ini diadakan setiap tahun pada awal Rabiul Awal sampai akhir pekan).

[1] Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Penerbit Jogja Great, 2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Mushaqqar* (Terletak di suatu kota terkenal di Hijar (Bahrain), dimulai pada Jumadil Awal, dan berlangsung sebulan penuh).
3. *Suhar* (Salah satu kota di Oman, pekan bisnis berlangsung di kota ini selama lima hari penuh pada bulan Rajab).
4. *Dabba* (Salah satu dari dua kota pelabuhan Oman, biasanya yang berdagang di sana saudagar dari India, Sind, China, dan lain sebagainya).
5. *Shihr (Mahârah)*. (Di sebelah pantai laut Arabia, antara Aden (Yaman) dan Oman, pekan bisnis berlangsung pada awal sampai pertengahan bulan Sya'ban).
6. *Aden* (Di Yaman pada 1-10 Ramadhan).
7. *San'a* (di Ibu Kota Yaman, pada 10 sampai akhir Ramadhan).
8. *Rabiyah* (Kota Hadramaut Yaman, pada 15 Dzulqa'dah selama 1 bulan penuh).
9. *Ukaz* (Di ujung Najd dekat dengan Thaif [masih di sekitar Mekkah], pasar ini juga merupakan tempat berkumpulnya banyak suku Arab dan juga para penyairnya untuk berbalas syair).
10. *Dzul Majâz* (dekat Ukaz, di antara Ukaz dan Mekkah, berlangsung tanggal 1-7 Dzulhijjah).
11. *Minâ* (Selama musim Haji).
12. *Nazat* (Dekat Khaibar, pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram).
13. *Hijr* (Kota di Yamamah, pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram).
14. *Busyrâ* (kota di Syiria, di luar semenanjung Arabia dan sering didatangi oleh Nabi SAW).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PASAR PADA MASA RASULULLAH

Muhammad[2] dilahirkan di suatu masyarakat yang maju dalam hal perdagangan. Dengan dukungan internal dan eksternal, Muhammad tumbuh besar menjadi sosok pedagang, yang juga sangat mengerti bagaimana mekanisme pasar. Beliau dilahirkan dari keturunan pedagang, karena kakeknya adalah seorang pebisnis yang sukses. Pun ayahnya dan juga paman-pamannya adalah para pebisnis andal pada saat itu. Pada umur 12 tahun, Muhammad sudah belajar untuk berdagang. Paman Beliau yang juga walinya saat itu mengajaknya melakukan perjalanan ke Syam.

Tepat pada saat Muhammad tumbuh menjadi remaja, dengan 'hanya' bermodalkan *intangible assets*, yaitu kejujurannya *(al-amîn)*, ia pun mampu bekerja sama dengan pemilik modal pada saat itu, yaitu Khadijah. Beberapa perjalanan bisnis yang dilakukan oleh Muhammad adalah ekspedisi dagang ke Yaman dan Habasyah, empat kali ke Syiria, Jorash, dan Bahrain (Timur semenanjung Arab). Sehingga Muhammad lebih dari 20 tahun menggeluti dunia bisnis dengan total ekspedisi yang dilakukan adalah enam kali.[3] Bisa disimpulkan di sini bahwa Muhammad pada umur 12 sampai 20 tahun adalah seorang pembelajar dalam bidang bisnis, yang kemudian membuahkan kompetensi dalam dirinya. Sehingga pada umur 20 sampai 25 tahun, Beliau menjadi pebisnis yang profesional dengan cara mengelola modal dari Khadijah. Pada saat Muhammad menikahi Khadijah, di rentang umurnya yang ke-25 hingga 37 tahun, Ia menjelma menjadi seorang pengusaha yang andal.

---

[2] Penulis memakai sebutan Muhammad sebelum Beliau menerima kenabian, dan memakai sebutan Rasulullah setelah Beliau menerima kenabian.

[3] Malahayati, *Rahasia Bisnis*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian setelah Muhammad menerima kenabian, maka Beliau melewati masa-masa sulit, seperti pemboikotan yang dila kukan oleh kaum Quraisy. Sejak saat itu konsentrasinya yaitu berdakwah dan menyebarkan wahyu yang diturunkan kepada Beliau, untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia.

Setelah perpindahan *(hijrah)* Rasulullah SAW ke Madinah, maka Beliau menjadi pengawas pasar *(muhtasib)*. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang alami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu Hadis yang diriwayatkan oleh enam imam Hadis (kecuali Imam Nasâ'î):

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ"

"Manusia berkata saat itu, 'Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami', Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta."

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Hukum asalnya yaitu tidak ada penetapan harga *(al-tas'îr)*, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih.[4] Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pemimpin tidak berhak untuk menetapkan harga, akan tetapi masyarakat mempunyai kewenangan untuk bisa memperjualbelikan sesuatu menurut apa yang mereka tetapkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa penetapan harga adalah haram, yaitu menetapkan harga barang untuk menyusahkan masyarakat dengan meninggikan harga tersebut dan ini tidak dikhususkan hanya untuk makanan. Mazhab yang tidak membolehkan *tas'ir* ini berpedoman kepada Hadis di atas.

Adapun Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan penetapan harga untuk barang-barang *hajiyat* (sekunder), hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu, apabila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini pemimpin dan stafnya berhak menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebenarnya yang menjadi motif utama mengapa Rasulullah melarang *tas'îr* adalah penetapan harga yang terlalu tinggi dan akibatnya adalah menyusahkan masyarakat. Jikalau niat penetapan harga untuk kebaikan dan *mashlahah* untuk masyarakat, maka *tas'îr* tidak apa-apa dilakukan, dan ini tidak menyalahi Hadis di atas.[5]

---

[4] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 2695.

[5] Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi*, 2697.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Rasulullah di atas seolah-olah mampu menembus teori mekanisme pasar *(market mechanism)* pada era sekarang, yaitu kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga, sampai pasar menjadi seimbang *(equilibrium)*. Yaitu keadaan di mana jumlah penawaran dan permintaan sama. Pada titik ini tidak ada kekurangan ataupun kelebihan penawaran, dan juga tidak ada tekanan terhadap harga untuk berubah lagi. Di mana masing-masing tingkat harga mampu bergerak sesuai dengan perubahan tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di pasar.[6] Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan *(demand)* dan kekuatan penawaran *(supply)*. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut hanya terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu pada adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas di mana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan. Yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang zalim atau dizalimi.[7]

Akan tetapi pada titik tekan yang berbeda, Hadis tentang 'ketidakmauan' Rasulullah menetapkan harga akan menjadi tidak berlaku apabila ada beberapa distorsi dalam suatu pasar. Pada saat terjadi distorsi pasar, maka demi menjunjung tinggi

---

[6] M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 51.

[7] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan konsumen, produsen, dan pedagang, pemerintah berhak melakukan penetapan harga demi menghindari kezaliman. Berbagai macam distorsi pasar akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah,* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Sendainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga (pada saat diminta penetapan harga oleh para sahabat), maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *maqâshid al-syarî'ah,* penentuan harga menjadi suatu keharusan—lagi-lagi—dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

C. BEBERAPA DISTORSI DALAM PASAR PERSPEKTIF ISLAM

Sering kali ada beberapa gangguan di pasar yang biasa disebut dengan *market distortion.* Menurut Adiwarman, pada garis besarnya ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni:[8]

1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

   Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran *(false supply)* lebih dikenal dengan *ihtikâr,* sedangkan rekayasa permintaan *(false demand)* dikenal dengan *bay' najasy.*

2. *Tadlîs* (penipuan)

   Penipuan *(unknown to one party)* dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang *(quan-*

[8] *Ibid.,* 193-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tity), mutu barang *(quality)*, harga barang *(price)*, dan waktu penyerahan barang *(time of delivery)*. *Tadlîs* disebabkan karena adanya *incomplate information*.

3. *Tagrîr/uncertainty* (kerancuan)

   Kerancuan *(unknown to both parties)* atau yang biasa dikenal dengan *gharar*, juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Sebagaimana *tadlis*, *tagrir* juga disebabkan adanya *incomplate information*.

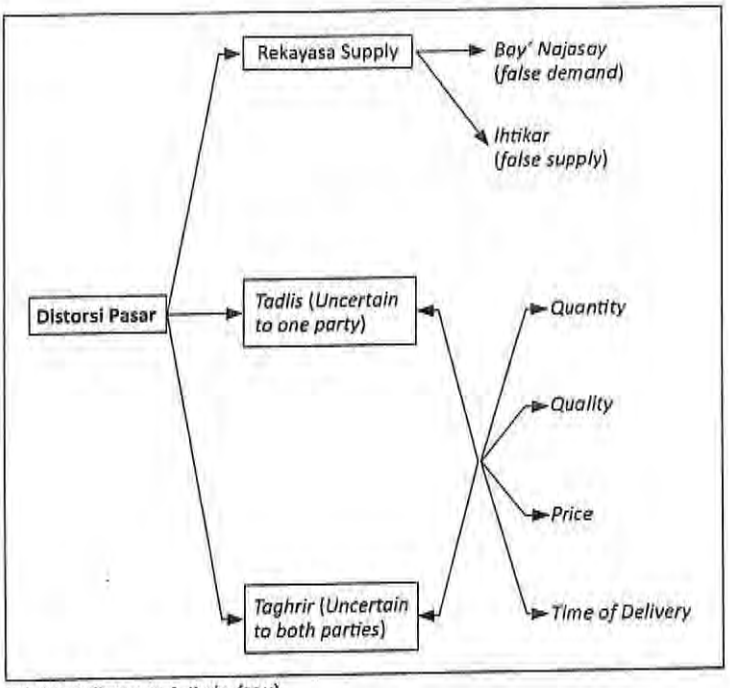

Sumber: Adiwarman A. Karim (2011).

Gambar 1
Distorsi Pasar Perspektif Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua bentuk distorsi tersebut sangat tidak sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* dan mengakibatkan kerusakan pada pasar. Hal ini menzalimi manusia, karena akan ada pihak yang pasti terugikan. Maka dari itu, Islam mengharamkan berbagai macam distorsi pasar tersebut. Untuk lebih jelas lagi, lihat keterangan di bawah ini:

a) Rekayasa Permintaan (Bay' Najasy)

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش (رواه البخاري)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli 'Najasy'." (HR. Bukhari)

Penjelasan:

Rekayasa *demand* terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini bisa kita temukan (misalnya) dalam bursa saham, bursa valas, dan yang lainnya. Adapun cara yang ditempuh bermacam-macam, mulai dari penyebaran isu, melakukan order, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham ataupun mata uang tertentu. Bila harga sudah naik dalam level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melepaskan kembali saham ataupun mata uang yang sudah dibeli. Sehingga ia akan mendapatkan untung yang besar.[9]

[9] Adiwarman Azhar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi dua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Rekayasa Penawaran (*Ihtikâr* dan *Talaqqî Rukbân*)

ما روي عن عمر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

"Diriwayatkan dari Umar r.a.: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang yang berdagang akan mendapatkan rezeki dan orang yang memonopoli akan terlaknat."

روي ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر يريد ان يتغالي بها على المسلمين فهو خاطئ.

"Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang memonopoli untuk meninggikan harga barang bagi orang-orang Muslim, maka ia bersalah."

ما روي عن سعيد بن المسيب عن معص بن عبد الله العدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر الا خا طيء.

"Diriwayatkan dari Said bin al-Musayyab dari Muad bin abdillah al-Adawy, sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: Tidak ada yang berbuat monopoli kecuali orang yang bersalah."

Penjelasan:

Di dalam Islam, hukum *ihtikâr (monopoly's rent-seeking)* adalah haram.[10] Islam menjelaskan bahwa *ihtikâr* adalah

[10] Sebenarnya ada dua pendapat tentang pengharaman *al-Ikhtikâr*. Pendapat yang pertama adalah yang mengharamkan *al-Ihtikâr*, mereka adalah Jumhur Syafii, dan para pengikut Maliki, Hambali, Dzahiriyah dan Zaidiyah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah yang mengatakan *karâhah* (dibenci) *al-Ihtikâr* di dalam makanan manusia. Mereka adalah sebagian dari pengikut Syafii dan para pengikut Hanafi. Lihat Samîrah Sayyid Sulaiman, *Al-Wajîz fi Ahkâm al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penimbunan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual.[11]

Ada berbagai perselisihan pendapat di antara para ulama, mengenai barang apa saja yang termasuk dalam kategori *monopoli's rent seeking (al-ihtikâr)* dan dilarang oleh Islam. Ada beberapa Mazhab yang berbeda pendapat tentang hukum barang yang diharamkan *ihtikâr*:[12]

1) Mazhab yang mengatakan bahwa *ihtikâr* hanya berlaku khusus untuk makanan. Jadi, *ihtikâr* selain makanan tidak apa-apa. Dalil yang dijadikan sandaran oleh mazhab ini adalah Hadis tentang pelarangan *ihtikâr* dalam makanan. Mazhab ini adalah mazhab Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah mengkhususkan bahwa makanan yang dilarang adalah jagung, beras, kurma, dan kismis (makanan pokok).
2) Mazhab yang mengatakan bahwa *ihtikâr* berlaku dalam makanan dan juga pakaian saja. Alasannya adalah dikarenakan makanan dan pakaian merupakan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah mazhab Malikiyah.

Muâmalât, (Mesir: Azhar University Press, 2002), 13.

[11] Said Abu al-Futûh Muhammad Basyûnî, *Al-Hurriyah al-Iqtishâdiyah fi al-Islâm wa Atharihâ fî al-Tanmiyah*, (Al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ li al-Thabâah wa al-Nasyr wa al-Tauzî, 1988) 547. Lihat juga Muhammad Fâriq al-Nabhânî, *Al-Ittijâh al-Jamâi' fî al-Tasyrî al-Iqtishâdî al-Islâmî*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1985) 377.

[12] Rafiq Yunûs al-Masrî, *Ushul al-Iqtishâd al-Islâmî*, (Jeddah: Dâr al-Basyîr, 1999) 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mazhab yang mengatakan bahwa *ihtikâr* dilarang, baik dalam penjualan maupun pembelian. Ini adalah mazhab Dzahiriyah.
4) Mazhab yang mengatakan bahwa *ihtikâr* untuk semua jenis barang baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Yaitu selama aktivitas *ihtikâr* yang dilakukan merugikan manusia. Dan mazhab ini adalah mazhab yang paling kuat. Ini adalah mazhab Abu Yusuf.

Dalam beberapa referensi klasik yang membahas tentang Ekonomi Islam, tidak pernah disinggung tentang efek positif dari *ihtikâr*. Yang terjadi justru sebaliknya, Islam melihat *ihtikâr* sebagai kejahatan publik, karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya keterbatasan sirkulasi barang di antara mereka. Dalam Islam dijelaskan bagaimana seharusnya seorang hakim menindak sang *muhtakir*, baik dengan cara *ta'dîb*[13] ataupun *ta'zîr*.[14] Akan tetapi, untuk keadaan tertentu Islam membolehkan praktik ini. Misalnya, suatu negara memonopoli suatu produk/jasa dengan tujuan untuk mengendalikan sistem yang ada ataupun untuk mengatur keseimbangan harga.

---

[13] Dengan memberikan peringatan. Cara yang dilakukan akan tetapi cara ini masih diperdebatkan adalah: dengan membakar barang-barang yang dimonopoli. Dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah membakar makanan yang dimonopoli sebanyak seratus ribu (diriwayatkan dari jalan Abd. al-Razzâk dari al-Mu'tamar bin Sulaiman al-Tamimi dari Laits bin Abi Sulaim yang mengabarkan kepada Abul Hakam). Akan tetapi ada yang menyanggah tentang pembakaran ini, dengan memberikan alasan bahwa pembakaran yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah karena makanan pada waktu itu sudah kedaluwarsa (rusak). Karena Islam pada hakikatnya melarang segala jenis perusakan.

[14] Macam-macam ta'zîr adalah dengan pengasingan ataupun penghancuran barang-barang dagangannya (masih diperselisihkan hukumnya antara boleh ataupun tidak menghancurkan makanan), ataupun dengan cara dipenjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bentuk rekayasa penawaran yang lainnya adalah *talaqqî rukbân,* dan Hadis yang berkaitan dengan *talaqqî rukbân* adalah:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايتلقى الركبان لبيع ولايبع بعضكم على بيع بعض ولاتناجشوا ولايبع حاضر لباد ولا تصروا الا بل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحليها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر.

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dua pengendara tidak bertemu untuk jual beli; sebagian kamu tidak menjual atas jual beli sebagian yang lain. Jangan menawar atas tawaran orang lain. Orang kota tidak menjual kepada orang desa. Jangan kamu ikat (susu) Unta dan Kambing; Barangsiapa yang menjualnya setelah itu, maka ia memilih dua pilihan. Setelah ia memerah susunya, bila ia merelakannya, ia dapat memegangnya, dan bila itu membuatnya marah, ia mengembalikannya kepadanya serta satu sha' kurma."

a. *Tadlis (Kuantitas, Kualitas, harga, dan Serah terima)*

Dari Abdillah bin Dînâr bahwa ia mendengar dari Ibn Umar mengatakan: Seseorang menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia menipu dalam jual-beli. Maka Rasulullah SAW, bersabda: "Bila kamu melakukan transaksi jual beli, katakanlah: Jangan ada usaha untuk menipu."

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperdagang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, begitu juga dengan harga jual dan waktu penerimaannya. Sehingga tidak ada yang merasa terugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi.[15] Karena di dalam Islam memaksa seseorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang adalah suatu hal yang sangat dilarang, agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Contoh *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas adalah pedagang yang mengurangi timbangan ataupun takaran barang yang akan dijualnya. Contoh *Tadlis* dalam kualitas adalah pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang sedang ditawarkan olehnya; contoh *tadlis* dalam harga adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga suatu produk, kemudian pedagang menaikkan harga tersebut. Contoh *tadlis* dalam waktu penyerahan adalah apabila seorang petani menyanggupi akan menjual buah di luar musimnya, padahal petani itu tahu bahwa ia tidak akan mampu menyerahkan buah itu pada waktunya. Contoh lain, *tadlis* dalam penyerahan adalah konsultan yang berjanji akan menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan dengan tujuan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak akan selesai dalam waktu dua bulan.[16]

b. Taghrîr (Kuantitas, Kualitas, Harga, dan Serah Terima)

نهي رسول الله عن بيع الغرر (رواه مسلم)

"Rasulullah SAW melarang jual beli gharar." (HR. Muslim)

---

[15] Adiwarman, *Bank Islam*, 29.

[16] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang tidak jelas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*.[17] *Gharar* adalah adanya ketidak jelasan barang yang akan dijual dan juga adanya keragu-raguan dalam mendapatkan salah satu barang pengganti dalam jual beli.

Menurut sebagian dari Hanafiyah, *gharar* adalah ketidakjelasan barang yang akan diperdagangkan. Menurut sebagian dari Malikiyah, *gharar* adalah ketidakjelasan mendapatkan salah satu pengganti dalam jual beli ataupun ketidakjelasan maksud jual beli tersebut. Sebagian dari Malikiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang muncul, yaitu antara yang baik dan yang cacat. Menurut Syafi'i, *gharar* adalah sesuatu perkara yang tak terlihat, begitu juga dengan akibatnya. Adapun menurut Hanabilah, *gharar* adalah sesuatu yang tak terlihat kebenarannya dan tertutupi sisi dalamnya ataupun adanya keragu-raguan di dalam penerimaan barang dan ketidakadaannya barang tersebut.

Walaupun ada beberapa perbedaan secara etimologi tentang makna *gharar* di antara beberapa ulama di atas, akan tetapi inti dari arti *gharar* adalah satu, yaitu adanya unsur ketidakjelasan terhadap barang yang akan diperjualbelikan.[18] Sebagai contoh, *gharar* yang terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. *Gharar* dalam kualitas seperti yang terjadi di dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga X. Dalam hal ini belum diketahui kuantitas buah yang akan dipanen nantinya. *Gharar* dalam kualitas seperti yang terjadi

---

[17] Abdullah Abdul Husein al-Tariqi, *Al-Iqtishâd al-Islâmi: Ushûsun wa Mubâun wa Ahdhâf*, terj. M. Irfan Shafwani (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 185.

[18] Samîrah, *Al-Wajîz*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika peternak sapi menjual anak sapi yang masih berada di dalam kandungannya, karena belum diketahui bagaimanakah nantinya kualitas anak yang ada di dalam kandungannya, apakah lahir dengan sehat ataupun cacat. *Gharar* di dalam harga, seperti yang terjadi jika suatu bank syari'ah misalnya akan memberikan *murabahah* rumah satu tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40%, dan kemudian disepakati oleh nasabah. Di sini terjadi ketidakpastian, yang benar adalah "bila nasabah setuju melakukan transaksi *murabahah* rumah dengan margin 20% yang akan dibayar selama satu tahun." Kemudian *gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang. Misalnya seharga X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.[19]

D. LEMBAGA HISBAH SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN PASAR

Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku, bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam suatu pasar. Kerangka pasar dalam ekonomi Islam adalah *demand* memberikan *falâh (welfare)* kepada *supplier,* agar *supplier* terus konstan, dan begitu juga sebaliknya.

Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana seorang pelaku pasar bersikap baik dalam segala bentuk

[19] Adiwarman, *Bank Islam,* 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang dilakukannya. Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar didasarkan atas dasar ajaran Islam. Ketika seseorang sudah ber'syahadat' dan mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, maka kewajibannya tidak hanya berhenti di wilayah ibadah yang bersifat ritual, seperti shalat. Akan tetapi ketika ia berdagang, memproduksi atau mengkonsumsi suatu barang dan segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan karena motivasi ibadah kepada Allah. Dengan begitu, maka ia akan selalu mengawasi dirinya agar tidak masuk ke area yang dilarang oleh Allah. Ia akan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan begitu mekanisme pasar akan terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kecurangan.

Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *hisbah*. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seorang pengawas pasar *(muhtasib)* mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun.

Rasulullah SAW sering kali mengunjungi pasar. Terkadang Beliau memberi nasihat, akan tetapi tak jarang teguran atau pendidikan. Rasulullah juga menempatkan Said bin Said ibn al-Âsh di pasar Mekkah, sebagai kepala pasar.[20] Contoh teguran secara langsung yang dilakukan oleh Rasulullah kepada salah satu pelaku pasar bisa disimak dari suatu Hadis: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan, lalu Beliau memasukkan tangan Beliau ke dalamnya. Dan

[20] Yusuf al-Qardhâwî, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin & Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu jemarinya menjadi basah, Beliau bertanya: 'Apakah ini wahai pemilik makanan?' Ia menjawab: terkena air hujan wahai Rasulullah. Lalu Beliau bersabda: 'Kenapa tidak kamu letakkan

Gambar 2 Konsep Pengawasan Pasar (al-Hisbah)

Sumber: *Muhammad Fâruq Al-Nabhâny, 1985.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas, sehingga orang dapat melihatnya? Siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk pengikutku."[21]

Aturan pengawasan *(nidzâm al-hisbah)* dimulai dengan ditunjuknya seseorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan. Yaitu seorang Muslim yang berakal, kuat, bijaksana, jujur, dan berani memerangi keadilan. Adapun cara-cara *ihtisâb* (pengawasan) antara lain: (1) dengan memberikan teguran kepada yang melanggar; (2) dengan memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil; (3) dengan tindakan (dengan syarat dalam batasan yang wajar); dan (4) pelaku kejahatan pasar dipenjara. Dalam Islam dikenalkan suatu konsep tentang tanggung jawab negara di dalam mengawasi pertumbuhan ekonomi, yang di dalamnya juga membahas tentang pengawasan negara terhadap praktik-praktik muamalat yang dilarang. Dapat dilihat dalam bagan di atas.[22]

E. MEKANISME PASAR MENURUT ABU YUSUF (731-798 M/113-182H)

Abu Yusuf atau Ya'qub bin Ibrâhim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansârî al-Jalbi al-Kûfî al-Baghdâdý mengarang beberapa kitab, di antaranya adalah *al-Jawâmi', Al-Radd alâ siyar al-Awzâ'i, Al-Atsâr, Ikhtilâf Abî Hanîfah wa Ibn Abî Laylâ, Adab al-Qâdhî* dan *Al-Kharrâj*. Pembahasan tentang mekanisme pasar terdapat dalam karyanya yang menumental yang berjudul *"al-Kharâj"* (buku tentang perpajakan). Menurut Azmi (2002) dalam Adiwarman (2010), para sejahrawan Muslim sepakat

[21] HR. Ibn Mâjah dan Ahmad bin Hanbal.

[22] Muhammad Fâruq al-Nabhânî, *Al-Ittijâh al-Jamâi' fî al-Tasyrî al-Iqtishâdi' al-Islâmî*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah,1985), 360-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema *"al-Kharrâj"* adalah Mu'awiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w.170H), seorang Yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi (755-785M/158-169H). Namun sayang, karya pertama di bidang perpajakan tersebut hilang ditelan zaman.[23] Catatan yang paling awal yang dapat ditemukan mengenai penambahan dan pengurangan produksi akibat perubahan harga adalah oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf mengatakan:

> "Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah."[24]

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan ataupun peningkatan produksi. Abu Yusuf menjelaskan bahwa ada variabel yang lainnya yang memengaruhi. Tetapi ia tidak menjelaskan secara perinci. Bisa jadi, variabel itu adalah

---

[23] Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 233.

[24] Abu Yusuf, *Al-Kharrâj* (Beirut: Dâr al-Ma'ârif, 1979), 48. Dalam Adiwarman, *Ekonomi Mikro*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan atau penahanan barang, atau semua hal tersebut. Patut dicatat, bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*,[25] yang berkaitan dengan pembahasan tentang *invisible hand*, tepatnya di tahun 1977.

F. EVOLUSI PASAR MENURUT AL-GHAZALÎ (1058-1111 M/450-505H)

Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan yang sangat produktif sekali. Banyak tulisannya yang menarik perhatian dunia, baik Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat Abad Pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali. Berbagai karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Spanyol, Yahudi, Perancis, Jerman, dan Inggris. Ghazali diperkirakan menulis 300 buah karya tulis yang meliputi bahasan tentang logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, bukunya yang tersisa kini hanya 84 buku, yang lainnya hilang ditelan zaman. Di antara karyanya antara lain *Ihyâ Ulûm dl-Dîn, al-Munqidz min al-Dhalal, Tahâfut al-Falâsifah, Minhaj al-Âbidîn, Qawâ'id al-Aqâ'id, al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushul, Mîzân al-A'mâl, Mishkât al-Anwâr, Kimia al-Sa'âdah, al-Wajîz, Shifâ al-Ghalîl* dan *al-Tibr al-Masbûk fi*

[25] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nashîhat al-Mulûk.[26]

Dalam kitabnya yang berjudul *Ihyâ Ulûmuddîn* Ghazali sudah menyajikan penjabaran yang perinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Ghazali, pasar marupakan bagian dari "keteraturan alami." Secara perinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Ghazali menyebutkan:

> "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah kemudian yang didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi, yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkatan keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang."[27]

---

[26] Adiwarman, *Sejarah Pemikiran*, 316.

[27] Al-Ghazali, *Ihyâ 'Ulûmuddin*, (Beirut: Dâr al-Taqwâ li al-Turâth, t.th.), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali juga menekankan tentang pentingnya keamanan jalur perdagangan dan infrastruktur yang baik, demi adanya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affân, yaitu dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan membentuk organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Utsman juga membangun armada laut yang mempunyai supremasi kelautan di wilayah Mediterania, Laodicea, wilayah di semenanjung Syiria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara yang menjadi pelabuhan pertama dalam wilayah Islam.

Selanjutnya Ghazali juga memperkenalkan konsep elastisitas permintaan, yaitu dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual dengan harga yang lebih murah. Hal ini akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Kemudian ia juga mengindentifikasi makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastisitas. Ia berpendapat bahwa sebaiknya laba diperkecil (dari makanan) dan mencari laba selain dari makanan. Menurut Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan pedagang.

G. PASAR MENURUT IBN TAIMIYAH (1263-1328 M/661-728 H)

Ibnu Taimiyah atau Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah banyak diambil dari bukunya *Majmû Fatâwâ Syaikh al-Islâm, al-Siyâsah al-Syar'iyyah fi Ishlâh al-Ra'yi*, dan *al-Hisbah fi al-Islâm*. Menurut Ibn Taimiyah, ada dua faktor penyebab bergesernya penawaran dan permintaan, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya tekanan pasar yang otomatis ataupun perbuatan yang melanggar hukum dari penjual. Adapun faktor lainnya yang memengaruhi permintaan dan penawaran antara lain (1) adanya intensitas dan besarnya permintaan dan penawaran; (2) adanya kelangkaan atau melimpahnya barang; (3) kondisi kepercayaan; dan (4) diskonto dari pembayaran tunai.

Menurut Adiwarman (2011), salah satu topik penting yang dibahas Thomas Aquinas adalah harga pasar *(just price),* yang idenya berasal dari Aristoteles. Albertus Magnus memasukkan analisis biaya tenaga kerja ke dalam pembahasan mengenai harga pasar, kemudian Aquinas meneruskannya. Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut, perlakuan Ibn Taimiyah terhadap permasalahan ini jauh lebih komprehensif daripada Aquinas. Walau demikian, terdapat banyak kemiripan antara konsep dari harga pasar Ibn Taimiyah dan konsep Aquinas. Bagi keduanya, harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan. Keduanya membela penetapan pagu harga pada waktu terjadi perbedaan pengenaan harga dari harga pasar. Akan tetapi mengenai penetapan pagu harga, Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subjektif dari suatu objek dari sisi penjual saja, sementara Ibn Taimiyah juga mempertimbangkan nilai subjektif objek dari sisi pembeli, sehingga menjadikan analisisnya lebih baik dari Aquinas.[28]

Dalam *Majmû Fatâwâ Ibn Taimiyah* disebutkan bahwa Ibn Taimiyah berpendapat:

> "Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam

[28] Adiwarman, *Ekonomi Mikro,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaannya/penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.[29]

H. KESEIMBANGAN HARGA MENURUT IBN KHALDUN (1332-1404 M/732-808 H)

Ibnu Khaldun atau Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun. Beberapa karyanya antara lain: *al-Îbâr* (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yaitu *mukaddimah* (satu volume), *al-Îbâr* (4 volume), dan *al-Ta'rîf bi Ibn Khaldun* (2 volume). Secara garis besar, karya tersebut merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Byzantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal pada masa itu. Ibn Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya dan selalu mengikuti alur yang sangat logis.[30] Dalam *Mukaddimah*, Ibn Khaldun menuliskan judul tentang "Harga-harga di Kota-Kota". Ia membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang

[29] Ibn Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, Vol. VIII (t.tp.: t.th.), 583.

[30] Adiwarman, *Sejarah Pemikiran*, 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun barang-barang yang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.[31] Ibn Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih perinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi penawaran.[32]

Ibn Khaldun menjelaskan dengan perinci bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.[33] Ibnu Khaldun juga mendefinisikan dua fungsi utama dari perdagangan, yang merupakan terjemahan waktu dan tempat dari suatu produk:

> "Usaha untuk mencetak laba sedemikian dapat dilakukan dengan menyimpan barang dan menahannya hingga pasar

[31] Ibn Khaldun, *Mukaddimah al-Allāmah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 344.

[32] *Ibid.*,

[33] Adiwarman, *Ekonomi Islam*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah berfluktuasi dari harga yang rendah menuju harga yang tinggi, atau sang pedangang dapat memindahkan barangnya ke negeri yang lain di mana permintaan di tempat itu lebih banyak daripada kota asalnya."[34]

[34] Adiwarman, *Sejarah Pemikiran*, 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 9 Dasar Transaksi dalam Ekonomi Islam

A. HARTA (MÂL) DAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik adalah sah menurut Islam. Namun, kepemilikan harta itu bukanlah tujuan akan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat. Oleh sebab itu, beberapa negara industri berusaha memberi bantuan keuangan pada negara berkembang dengan jumlah puluhan bahkan ratusan juta dollar. Ini dilakukan bukan karena mereka suka berderma, bukan pula kerena ingin berbuat baik, melainkan semata-mata untuk menciptakan daya beli terhadap produk-produk mereka.[1]

[1] Yusuf al-Qardhâwî, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmi* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf al-Qardawy mengungkapkan bahwa jika suatu bangsa terbiasa menabung dan hidup sederhana, niscaya mereka akan mempunyai kekuatan besar dari harta yang dimilikinya. Bangsa ini bisa membangun dan memproduksi, sementara kue pembangunan bisa dicicipi oleh masyarakat setempat. Dengan dana yang tersimpan, mereka bisa memutar roda perekonomian dan sama sekali terhindar dari tindakan mengemis pada negara maju dan meminjam uang dengan bunga.[2]

Definisi harta atau *mâl* adalah unsur penting dalam hukum kontrak Islam. *Mâl* didefinisikan sebagai sesuatu yang berwujud, yang mana sifat manusia akan selalu condong kepadanya. Agar sesuatu dapat menjadi subjek kontrak, maka harus bersifat *mutaqawwim*, yang berarti penggunaannya sah berdasarkan syari'ah. Misalnya minuman keras tidak *mutaqawwim* bagi umat Islam, meskipun merupakan harta (*mâl*). *Mâl* dapat digolongkan menjadi barang yang dapat diperdagangkan *(mithliyyât)* dan barang yang tidak dapat diperdagangkan *(qimiyyât)*. Atau sebagai harta tidak tetap dan bisa berpindah-pindah *(manqûlât)* dan harta tetap yang tidak bisa berpindah tempat *(aqâr)*. Kendati pembedaan yang terakhir penting dalam hal-hal praktis, perbedaan tersebut pada dasarnya tidak membentuk hukum kontrak. Kemudian *mâl* yang dimiliki bisa berbentuk sebagai *ayn* atau *dayn*. *Ayn* adalah barang tertentu yang ada dan dalam keadaan tidak diutangkan. Adapun *dayn* adalah harta apa saja yang dimiliki debitur baik kontan maupun diutang ketika sudah jatuh temponya.[3]

---

[2] *Ibid.*, 201.

[3] Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam, Konsep Teori dan Praktik*, terj. M. Shobirin Asnawi *et al.*, dari judul aslinya "Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang ada di langit dan di Bumi adalah kepunyaan Allah. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an, karena di dalamnya terdapat lebih dari dua puluh kata-kata "kepunyaan-Nya kerajaan Bumi dan langit." Beberapa kalimat yang menandaskan bahwa apa yang ada di langit dan di Bumi adalah kepunyaan Allah, telah tertulis dalam surat *al-Baqarah* [2]: 107; Ali Imrân [3]: 26, 189; *al-Mâ'idah* [5]: 17-18, 40, 120; *al-A'râf* [7]: 158; *at-Taubah* [9]: 116; *an-Nûr* [24]: 42; *al-Furqân* [25]: 2; *Shâd* [38]: 10; *az-Zumar* [39]: 6, 44; *as-Syûrâ* [42]: 49; *az-Zukhruf* [43]: 85; *al-Jâtsiyah* [45]: 27; *al-Fath* [48]: 14; *al-Hadîd* [57]: 2, 5; *al-Burûj* [85]: 9, dan lain sebagainya.[4]

1. Perintah Bekerja Secara Profesional

Ungkapan tentang bumi dan langit adalah kepunyaan Allah, bukan berarti Allah melarang manusia untuk mengeksplor apa yang ada di dalamnya. Justru Allah selalu memerintahkan umatnya untuk bekerja, mencari rezeki yang telah disiapkan oleh Allah untuk umatnya. Seperti yang tertulis dalam surat *al-Jumu'ah* [62]: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka Bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

116-117.

[4] Muhammad Fu'âd Abdul Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'an al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Hadis, 2001), 775.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah sangat menyukai seseorang yang bekerja secara profesinal dengan tangannya sendiri. Rasulullah menentang seseorang yang hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apa pun dalam hidupnya. Dalam suatu Hadis disebutkan:

عَنِ الْمِقْدَامِ – رضي الله عنه – عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ"

Dari al-Miqdâm, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada makanan yang lebih baik, yang dimakan oleh seseorang dari kalangan kalian, kecuali makanan yang merupakan hasil dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.[5]

Manusia yang diperintahkan untuk bekerja dan mencari kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya. Penguasaan Bumi diserahkan kepada manusia sebagai khalifahnya. Seperti yang disebutkan dalam surat *al-Baqarah* [2]: 29-30:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

[5] Hâfidz Ahmad bin Alî bin Hajar Asqalâny, Fath al-Bârî Bi Sharh Shahih al-Bukhari, Tahqîq. Syekh Abdul Azîz bin Abdillah bin Bâz (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), 730; Muhammad bin Ismail al-Amîr al-Yamnî al-Shan'ânî, Subul al-Salâm sharh Buluhg al-Marâm, tahqîq. Isham al-Dîn al-Shabâbathî & Imâd al-Sayyid (Kairo: Dâr al-Hadis, 2000), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di Bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (29) Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka Bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." (30)

Dengan demikian, dalam ajaran Islam semua yang ada di langit dan Bumi adalah milik Allah. Allah menciptakan manusia untuk bisa menjadi khalifah di dalamnya. Kapasitas manusia di dalam kehidupan ini hanyalah sebagai wakil Allah.

2. Konsep Istikhlaf dalam Islam

Ketika Allah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada manusia untuk bisa menikmati semua yang ada di Bumi, maka akan timbul kemudian fenomena bahwa ada sebagian manusia yang dengan kelebihan mereka mampu mendapatkan rezeki yang berlebihan. Ada juga sebagian dari mereka yang karena keterbatasan mereka, mendapatkan rezeki yang relatif sedikit. Maka sebagai pihak yang mendapatkan rezeki yang banyak, haruslah senantiasa membagi rezeki tersebut untuk mereka yang kekuarangan. Karena ada konsep *istikhlâf* dalam ajaran Islam, yang mana manusia hanyalah wakil Allah, yang membantu Allah memndistribusikan rezeki-Nya untuk kesejahteraan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dituliskan dalam surat *al-Hadîd* [57]: 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Makna *istikhlâf* menurut beberapa ulama tafsir (al-Qaıdhawi,1995), yaitu Zamakhshârý dalam kitab tafsirnya *al-Kashshâf*, menafsirkan kata *mustakhlifîna fîhi* adalah "Harta yang ada pada tanganmu adalah harta Allah, Allah menjadikan kamu sebagai wakil-Nya untuk memegang harta tersebut, untuk menikmatinya dan untuk menjadi khalifah-Nya. Sekali-kali harta itu bukanlah harta kamu, karena kamu tidak lebih hanyalah seorang wakil. Maka nafkahkanlah harta tersebut di jalan Allah dan ringankanlah tangan untuk sekadar melaksanakan itu." Kemudian Imam al-Râzi dalam *al-Tafsîr al-Kabîr* menyebutkan bahwa: "Sesungguhnya fakir miskin itu asuhan Allah, sedangkan orang kaya sebagai bendahara Allah. Harta yang ada pada mereka (para hartawan) adalah harta Allah, karena itu tidaklah salah bila Allah sebagai pemilik harta, berkata pada bendahara-Nya: [Keluarkanlah sebagian dari harta itu untuk asuhan-Ku yang membutuhkan]."

Selain posisi manusia sebagai wakil Allah, manusia bisa menikmati segala kebaikan dari harta bendanya, untuk menyejahterakan dirinya masing-masing. Al-Qur'an menyebutkan bahwa semua hal di dunia ini halal dan baik, kecuali segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah menyukai keindahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar mensyukuri nikmat Allah dengan berpakaian yang baik. Dengan demikian, seseorang yang cukup pangan, mengenakan pakaian yang bagus, dan menikmati berbagai kesenangan yang baik dengan niat yang baik pula, merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam Islam.[6] Al-Qur'an dalam surat *al-A'râf* [7]: 31-32 menyatakan:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah: "Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (32)

3. Bekerja untuk Kebaikan

Manusia berhak mencari harta dan menggunakannya untuk berbagai macam kebaikan. Islam membolehkan pencarian harta

[6] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik dari judul aslinya *The Economic Enterprise in Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berbagai macam cara, kecuali jika ada beberapa dalil yang mengharamkannya, karena sebab dan alasan yang bertentangan dengan ajaran kebaikan dalam Islam. Suatu kaidah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَةِ) الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Asal segala sesuatu (yang berhubungan dengan muamalat) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengharamannya."

Harta benda yang digunakan dan dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan hidup yang sempurna dibenarkan oleh Islam. Kerena menurut Islam, harta adalah sumber kebaikan dan harus digunakan untuk kebaikan pula. Islam sangat menghargai umatnya yang kaya, karena dengan kekayaan akan menyebabkan manusia bisa berbuat baik. Ada beberapa ayat yang menandaskan bahwa harta adalah kebaikan, seperti yang disebutkan *al-Baqarah* [2]: 180, 215. Dalam surat *al-Âdiyât* [100]: 7 juga disebutkan:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨)

Dan sesungguhnya dia (manusia) sangat bakhil karena cintanya kepada harta (khayrun/kebaikan).

Maksud dari kebaikan di sini adalah harta. Ayat ini menjelaskan bahwa tabiat manusia adalah mencintai harta benda *(khayrun)*. Walaupun harta yang di dunia ini baik, akan tetapi hanya sebagian manusia yang bisa menikmati kebaikan tersebut. Rezeki setiap manusia berbeda, sesuai dengan kapasitas usaha masing-masing. Pada zaman sekarang, pendapatan manusia tergantung dengan *lifeskill* yang dimiliki oleh masing-masing individu. Manusia mendapatkan apa yang mereka usahakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang tertulis dalam surat *an-Nisâ'* [4]: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas juga menandaskan bahwa dalam kehidupan ini ada suatu perbedaan kesejahteraan di antara manusia. Karena ada golongan yang beruntung dengan mempunyai harta yang berlebih, dan ada golongan yang kekurangan. Islam mengajarkan, bahwa lazimnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya bisa terminimalisasi. Yaitu dengan tercukupinya kebutuhan pokok si miskin, sehingga walaupun seseorang masuk dalam kategori miskin, akan tetapi ia masih bisa mencukupi kebutuhan dasarnya *(the basic need)*. Hal yang akan berimplikasi pada terjaganya lima aspek pokok dalam kehidupan mereka, yaitu: (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta benda. Lima hal tersebut merepresentasikan kesejahteraan masyarakat di titik paling bawah.

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka, Islam menganjurkan umatnya yang kaya untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), untuk membangun perekonomian umat. Pengeluaran ZISWAF bukan hanya dimaknai sebagai kemauan ataupun kewajiban orang kaya terhadap orang miskin. Akan tetapi, pengeluaran ZISWAF tersebut harus dimaknai lebih dalam lagi, yaitu karena pada harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Agar seseorang tidak membedakan antara konsumsi individunya dan pengeluaran ZISWAF. Hal tersebut seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat *adz-Dzâriyât* [51]: 15-19:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata-mata air, (15) sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. (16) Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. (17) Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). (18) Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (19)[7]

[7] Penjelasan di dalam ayat di atas tentang ketentuan orang miskin yang mendapatkan hak dari harta orang kaya adalah si miskin yang tidak meminta-minta. Lihat keterangan lebih lanjut dalam *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 859.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika kebutuhan dasar masyarakat miskin sudah tercukupi dengan adanya pengelolaan ZISWAF yang baik dari masyarakat yang kaya. Maka hal ini akan meminimalisasi kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan.

5. Perpindahan Kepemilikan dengan Cara yang Baik

Menjadi kewajiban seseorang untuk selalu menjaga hartanya, karena menjaga harta adalah sebagian dari kewajiban agama. Termasuk juga berinvestasi yang baik dengan harta tersebut. Ada suatu Hadis yang mengungkapkan tentang pentingnya penjagaan harta, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ "فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ "قَاتِلْه". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ "فَأَنْتَ شَهِيدٌ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ "هُوَ فِي النَّارِ".

"Dari Abu Hurairah, bahwa seseorang datang menemui Rasulullah SAW, orang itu mengatakan: "Wahai Rasulullah! Bagaimana jika seseorang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan diberikan hartamu kepadanya!" Ia bertanya lagi, "Bagaimana jika ia menyerang untuk membunuhku?" Beliau menjawab, "Seranglah ia!" Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapat Engkau bila ia membunuhku?" Beliau menjawab, "Kamu adalah seorang yang mati syahid!" Ia bertanya lagi, "Bagaimana jika aku membunuhnya?"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau menjawab, "Ia masuk neraka."[8]

Ketika ada pewajiban untuk menjaga suatu harta, maka tidak dinafikan lagi bahwa Islam juga memberikan pedoman atas persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum kontrak ataupun transaksi yang benar dan salah; yang akan membawa implikasi pada adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Beberapa aturan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan juga pengalihan harta ditekankan pada adanya satu tujuan *(maqâshid)*, yaitu kemaslahatan. Islam melarang hal-hal yang mengandung unsur ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Islam juga menutup jalan *(sadd až-dzarî'ah)* yang bisa mengakibatkan kerusakan dan membuka jalan *(fath až-dzarî'ah)* terhadap hal-hal yang bisa membawa kemaslahatan. Dalam hal ini banyak ajaran dasar dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan pedoman yang dasar dan fundamental dalam berbagai aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, lihat surat *al-Baqarah* [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

[8] Imam Muslim bin al-Hujjāj al-Qushayrî al-Naysābūrî, *Sahih Muslim*, Taḥqîq. Muhammad Sâlim Hāsyim, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya lihat juga surat *an-Nisâ'* [4]: 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (29) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian ini adalah mudah bagi Allah. (30)

Ayat-ayat di atas membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan aktivitas ekonomi Islam. Karena dengan ayat tersebut, manusia akan senantiasa memerhatikan beberapa cara yang dipakainya untuk bekerja. Manusia akan senantiasa menghindari cara-cara yang tidak baik ketika ingin mendapatkan suatu harta.

B. BEBERAPA ASPEK DALAM TRANSAKSI (RUKN AL-AQD)

Beberapa rukun akad dalam Islam sangat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan di antara manusia. Perpindahan kepemilikan diharuskan melalui jalur empat rukun dengan alasan untuk menjaga hak manusia dari penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. subjek perikatan *(al-âqidaýn);*
b. objek perikatan *(mahallul aqd);*
c. bentuk kesepakatan perikatan—*ijab & kabul*—*(shîghah al-aqd)*, dan
d. tujuan perikatan *(mawdhû'ul aqd).*

Dalam subjek perikatan, suatu transaksi dalam bisnis Islam benar-benar mengedepankan 'kelayakan' seseorang untuk berbisnis agar bisnis terhindar dari kerugian. Hal ini dibuktikan dengan pemberian istilah fikih yang berbeda, untuk pembebanan seseorang yang telah dewasa di dalam konteks ibadah dan juga dalam pengelolaan harta. Untuk kaitannya dengan ibadah, Islam memberikan istilah *bâligh (puberty)* bagi seseorang yang dibebankan untuk melaksanakan tanggung jawab agama. Adapun kaitannya dengan transaksi dan bisnis, Islam memberikan istilah *rushd*[9] *(prudence)* bagi seseorang yang mulai bisa dipercaya untuk mengelola hartanya. Dan tingkatan *rushd* ini berbeda antarmanusia, sesuai dengan kecakapan masing-masing dalam berbisnis. Tidak menutup kemungkinan jika seseorang yang belum *bâligh* tapi sudah piawai berbisnis, maka ia telah mencapai *dawr rushd (stage of prudence),* dan begitu pula sebaliknya.[10]

Dawr rushd juga mengindikasikan bahwa ajaran Islam begitu mengedepankan hasil yang baik dan maksimal. Karena hasil yang maksimal bagian dari maksud dan tujuan suatu bisnis dalam Islam. Diharapkan pengelompokan seseorang yang cakap berbisnis dalam *dawr rushd* agar seseorang terhindar dari keru-

[9] QS. *an-Nisâ'* [4]: 6.

[10] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

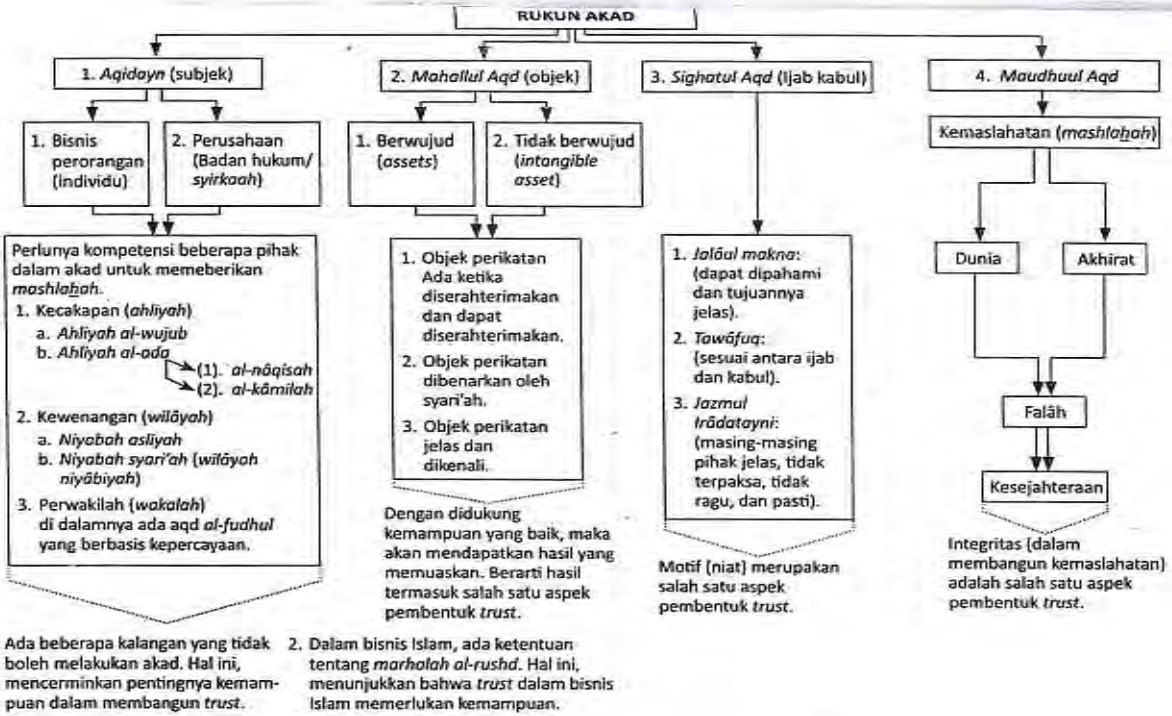

Gambar 1 Tujuan Transaksi adalah *Maqâshid al-Syarî'ah*

Sumber: *Ika Yunia Fauzia*, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gian, dan harta yang dipegangnya bisa berkembang dan bukan berkurang—bahkan habis—karena manajerial yang buruk.

Bahasan lainnya yang berkaitan dengan *al-âqidayn* (subjek perikatan), yang berhubungan dengan kompetensi yaitu kecakapan *(ahliyyah)*, kewenangan *(wilâyah)*, dan perwakilan *(wilâyah)*. Kecakapan adalah salah satu aspek penting dalam suatu transaksi, karena tanpa sebuah kecakapan, *maqâshid al-syari'ah* dalam sebuah transaksi tidak akan bisa terlaksana. Sehingga kemaslahatan akan sulit diupayakan. Karena bagaimanapun juga bisnis yang *falâh* dunia dan akhirat, tidak hanya berisikan ajaran yang normatif-idealis-deduktif, yang berhubungan dengan integrasi dan yang lainnya. Akan tetapi juga harus diperhatikan bahwa kompetensi bisnis yang berkembang secara historis-empiris-induktif merupakan faktor lain yang mampu membawa suatu bisnis kepada kesuksesan. Dan, ajaran Islam sangat memerhatikan keduanya, akan menjadi salah jika ada yang memahami bisnis Islam dengan mengabaikan salah satu di antara dua hal di atas.[11] Untuk lebih jelas, lihat pada Gambar 1.

C. TUJUAN AKAD (AQD) UNTUK KEMASLAHATAN

Kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Itulah sebabnya mengapa mayoritas pelaku bisnis melakukan segala macam upaya untuk bisa membangun kepercayaan, agar bisa menjadi magnet yang bisa menjaring konsumen. Mereka berusaha melakukan berbagai macam strategi, agar konsumen mendatangi mereka dan melakukan suatu transaksi bisnis, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar.

---

[11] *Ibid.*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/*aqd*) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *benefit* yang halal dan berkah.

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu: 1) *Al-aqd* (akad), dan 2) *Al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan *(al-rabth)*, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[12]

Transaksi atau *aqd* dalam *fiqh al-muâmalât* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak, dan kabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, atau lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.[13]

---

[12] Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Kencana Prenadamedia Group, 2006), 45-146.

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Study tentang Teori Akad dalam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga kategori, yaitu:

1. manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti hanya orang yang cacat jiwa, mental, dan anak kecil yang belum *mumayyiz. Mumayyiz* adalah keadaan di mana seseorang sebelum memasuki usia *baligh* akan tetapi ia sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.
2. manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz* (sudah bisa membedakan yang baik dan buruk) akan tetapi belum *baligh*.
3. manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang *mukallaf. Mukallaf* adalah seseorang yang telah dibebani oleh kawajiban-kewajiban agama.

Adapun tindakan manusia dalam *fiqh al-muâmalât* pada prinsipnya dianggap sah, kecuali ada beberapa halangan, yaitu:[14]

1. masih di bawah umur *(safîh/minors);*
2. gila *(junûn/insanity);*
3. idiot *('atah/idiocy);*
4. boros atau berlebih-lebihan *(safah/prodigality);*
5. kehilangan kesadaran *(Igmâ'/unconsciousness);*
6. tertidur dalam keadaan tidur gelap *(nawm/sleep);*
7. kesalahan dan terlupa (*khatha' wa nisyân/error and forgetfulness*); dan
8. memiliki kerusakan akal, kehilangan akal, atau kekurangan

Fikih Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68-69; Mahmud *et al., Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 153-154.

[14] Gemala, *Hukum Perikatan*, 54; Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmi*, Jilid. 4, h. 2916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal *(awârid mukhtasabah/acquired defects)* yang disebabkan karena seseorang dalam keadaan mabuk *(sukr/intoxication)*, keracunan obat, atau karena ketidaktahuan dan kelalaian *(jahl/ignorance)*.[15]

Dari pihak *âqidaýn* (antarpelaku akad/pembeli dan penjual), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, di antaranya:

1. *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenakan kewajiban atasnya. *Ahliyah* terbagi menjadi dua macam:
   a. *Ahliyah wujûb*, yaitu kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hak tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.
   b. *Ahliyah Adâ'*, yaitu kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenakan tanggung jawab atau kewajiban. Baik berupa hak yang kembali ke Allah, maupun hak yang kembali kepada manusia. *Ahliyah Adâ'* dibagi menjadi dua, yaitu:
      (1) *Ahliyah Adâ' al-nâqishah*, kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Seseorang dalam kondisi seperti ini bisa ber-*tasharruf* akan tetapi tidak cakap melakukan akad.
      (2) *Ahliyah Adâ' al-kâmilah*, kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *âqil bâligh* dan berakal sehat, ia dapat ber-*tasharruf* dan cakap melakukan akad.
2. *Wilâyah* (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tasharruf*, melakukan akad, dan me-

[15] Gemala, *Hukum Perikatan*, 54; Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmi*, Jilid. 4, h. 2916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan *wilâyah* akad adalah orang yang cakap ber-*tasharruf* secara sempurna. Adapun orang yang kecakapannya dalam bertindak tidak sempurna, maka tidak memiliki *wilâyah,* baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *tasharruf.*

3. *Wakâlah* (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam hal *wakâlah* ini, *wakîl* (yang mewakili), dan *muwakkil* (yang diwakili) harus mempunyai kecakapan ber-*tasharruf* yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan akad tersebut. Biasanya *wakil* memiliki hak untuk mendapatkan upah.[16] Untuk lebih jelas lagi, tentang subjek dalam akad lihat Gambar 2 pada halaman berikut ini.

D. KLASIFIKASI JUAL BELI SECARA UMUM

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli yang batil *(bâthil)* dan jual beli yang rusak *(fâsid).*[17] Secara umum, jual beli *shahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar *(ghayr shahih)* adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya. Termasuk dalam bahasan jual beli

[16] Gemala, *Hukum Perikatan,* 57-58; Muhammad Yasin bin 'Isa Fadanî, *al-Fawâid al-Jamiyah* (Lebanon: Dâr al-Fikr, 1997), 619; Kayl Mûsâ, *Ahkam al-Muâmâlat,* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994), 20.

[17] Pembahasan dalam subbab ini disarikan dari *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu,* karangan Wahbah Zuhaylî. Lebih jelas lagi lihat Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmi,* Jilid. 4, 185-282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

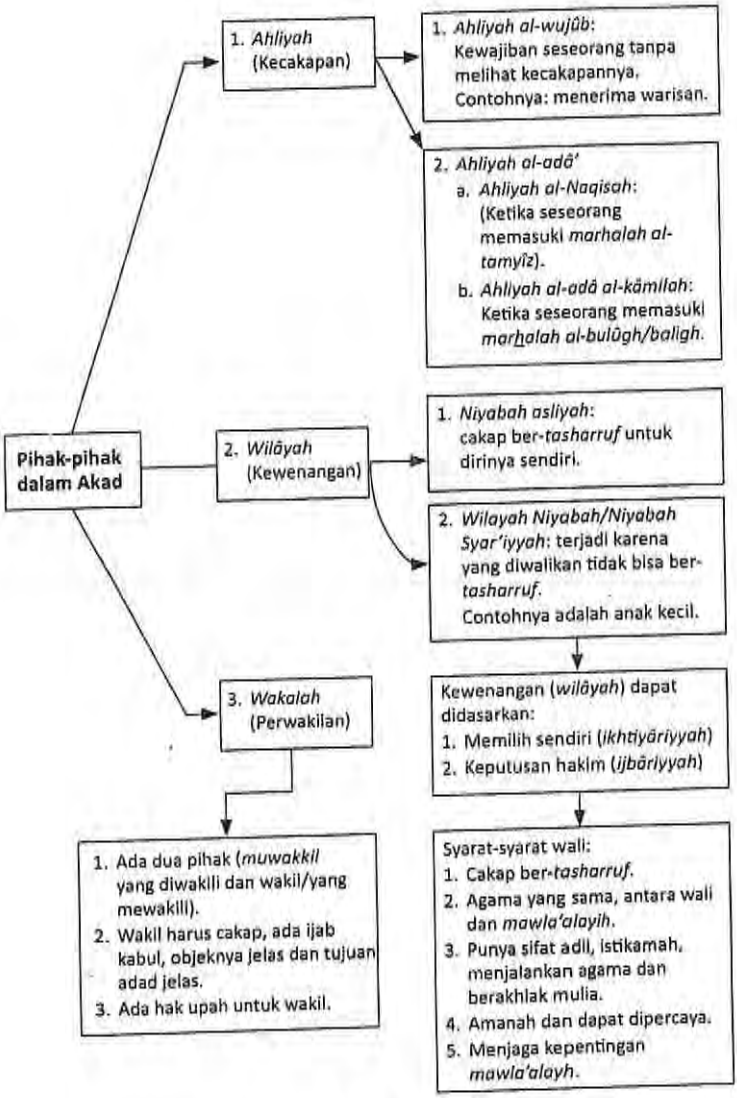

Gambar 2
Beberapa Pihak dalam Akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak benar adalah jual beli yang batil *(al-bay' al-bâthil)* dan jual beli yang rusak *(al-bay' al-fâsid),* seperti halnya pembagian jual beli yang dilakukan oleh Imam Hanafi. Lebih lanjut lagi, Imam Hanafi kemudian membagi beberapa praktik jual beli di atas menjadi beberapa bagian.

Jual beli yang baik *(al-bay' al-shahih),* yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat akad. Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang, dan harga, dan lebih jauh lagi jual beli tersebut bertujuan untuk kemaslahatan.

Adapun yang termasuk dalam jual beli yang batil *(al-bay' al-bâthil)* menurut Imam Hanafi, di antaranya:

a. Jual beli yang tidak ada barangnya. Contohnya penjualan anak dari anaknya unta yang belum pasti ada, atau biasa dikenali dengan *bay' habl al-hablah.* Ataupun penjualan buah-buahan yang belum tentu ada yang biasa dikenal dengan *bay' al-madhâmîn wa al-malâqîh.*

   Sebagian dari pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah, membolehkan jual beli yang barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung, akan tetapi bisa direalisasikan pengadaan barangnya pada saat serah terimanya. Hal ini berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut mazhab ini, tidak ada larangan jual beli yang tidak ada barangnya *(al-bay' al-ma'dûm)* dalam Al-Qur'an, Sunnah dan perkataan *Shahâbah,* dikarenakan yang tertera di Sunnah hanyalah pelarangan tentang jual beli *gharar,* yaitu yang sudah pasti tidak ada dan mustahil untuk diadakan, ketika barang diserahterimakan.

b. Jual beli sesuatu yang tidak mungkin diadakan. Seperti jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli hewan piaraan yang telah lepas, ataupun burung yang ada di udara. Larangan ini tidak berlaku apabila barang yang diperdagangkan sudah bisa diserahterimakan dengan baik dan jelas kepemilikannya. Semua imam empat mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sepakat tentang pelarangan model jual beli seperti ini, ketika barang yang diperjualbelikan sudah pasti tidak bisa diserahterimakan.

c. Jual beli *gharar*. Yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli. Hal ini menyebabkan hilangnya harta benda ataupun uang dari salah satu di antara kedua pelaku jual beli tersebut. Dijelaskan pula, bahwa *gharar* adalah jual beli sesuatu yang masih mengandung kemungkinan yang disertai ketidakjelasan dalam bentuk riil dan juga ukuran. Contoh jual beli *gharar* di beberapa referensi klasik adalah *bay' al-madhâmîn wa al-malâqîh* (seperti yang telah diterangkan di atas), jual beli dengan *mulâmasah*,[18] *munâbadzah*,[19] dan *hashâh*.[20]

Adapun dalam pembahasan tentang *gharar yasîr* (*gharar* yang kapasitasnya sedikit), pengikut mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkannya. Yaitu *gharar yasîr* yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat primer. Contoh

[18] Jual beli yang terjadi karena seorang calon pembeli menyentuh barang yang diperdagangkan, dan pedagang mewajibkan calon pembeli itu untuk membeli barang tersebut.

[19] Jual beli dengan cara, ketika pembeli melempar suatu barang maka barang tersebut haruslah dibeli olehnya.

[20] Misalnya jual beli tanah, akan tetapi tergantung lemparan seseorang. Ketika ia melempar sampai ukuran tertentu, maka penjualan akan terjadi sesuai dengan ukuran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharar yasîr menurut mazhab Mâlikiyah yaitu jual beli kacang yang masih ada kulitnya. Jika jual beli harus dilakukan dengan membuka kulitnya, maka akan menyusahkan pihak penjual dan pembeli.

d. Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan *(bay' al-najis* dan *bay' al-mutanajjis).* Seperti jual beli *khamr,* babi, bangkai, dan darah, karena barang-barang tersebut bukan termasuk kategori harta benda *(mâl)* dan ini dilarang.

Beberapa pendapat dari Imam Hanafi (seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*) membolehkan jual beli binatang buas seperti jual beli anjing, macan tutul, singa, srigala, dan kucing, karena binatang-binatang tersebut masuk dalam kategori *mâl* (harta benda). Akan tetapi penjualan binatang-binatang tersebut harus disertai dengan syarat, bahwa binatang tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai ajaran syariat. Seperti halnya jual beli anjing untuk penjagaan *(al-hirâsah)* dan juga perburuan *(al-shayd).* Akan tetapi, berinteraksi dengan anjing hendaknya melihat pada hukum fikih yang ada, terlebih pengaturan tentang kontak dan bersentuhan secara langsung dengan anjing. Pendapat ini juga membolehkan jual beli serangga, dan juga jual beli ular dan kalajengking apabila memang bisa dimanfaatkan. Adapun jual beli binatang buas seperti anjing, macan, dan lainnya, dan juga serangga, ular ataupun kalajengking—seperti yang diterangkan di atas—bukan dalam rangka untuk dikonsumsi ataupun dimakan. Ketika penjualan tersebut untuk dimakan, maka akan menjadi tidak boleh. Jadi, transaksi jual beli boleh hanya untuk pemanfaatan yang baik dan bukan untuk konsumsi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat Imam Malik dan pengikutnya berseberangan dengan pendapat di atas, dalam jual beli binatang buas seperti anjing. Mazhab ini mengharamkan jual beli anjing bersandarkan atas Hadis: "Rasulullah melarang harga dari anjing."[21]

e. Jual beli *'urbûn*. Secara etimologi adalah sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Adapun secara terminologis, arti *'urbûn* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya di muka sebagai uang muka/uang panjer/*down payment*, dengan catatan jika si pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga barang. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambilnya, maka uang muka menjadi milik penjual. Hal ini memungkinkan adanya dua pilihan bagi pembeli, jika melunasi harga maka barang menjadi milik pembeli, akan tetapi jika tidak melunasi ataupun meng-*cancel* transaksi tersebut, maka uang mukanya menjadi hilang, tanpa adanya batasan waktu untuk *khiyâr*. Jumhûr ulama berpendapat bahwa jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad.

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan praktik jual beli dengan uang muka, karena uang muka merupakan ikatan bagi terjadinya suatu transaksi. Hal ini didasarkan atas suatu Hadis: "Ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang *urbûn* dalam jual beli, dan Rasulullah SAW membolehkannya." Akan tetapi, yang dibolehkan di sini adalah uang muka untuk pengikat, dan bukan hilangnya uang muka karena pembatalan jual beli. Menurut Wahbah Zuhayli, ia menyepakati pembolehan jual beli *urbûn* dengan dasar *urf*, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini

[21] HR. Ahmad bin Hanbal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung juga dengan Hadis Rasulullah tentang pembolehannya, walaupun ada Hadis lain yang melarangnya, yaitu: "Nabi SAW melarang jual beli *urbûn*."[22] Menurut Zuhayli ketika ada dua Hadis yang berkaitan dengan satu perkara, dan antara satu Hadis dan yang lainnya saling bertentangan, maka menjadi tidak sah hukum yang ada di dalamnya. Hal ini merupakan ketetapan *Majma' al-Fiqh al-Islâmi* di seminarnya yang kedelapan bertempat di Brunei Darussalam (tahun 1414 H).

Kesimpulannya adalah jual beli dengan uang muka dibolehkan. Akan tetapi dengan catatan bahwa pembeli diberikan hak untuk memilih, dan apabila pembeli meng-*cancel* pembelian maka pedagang tidak berhak menghilangkan uang muka yang diterima dari pembeli.

Setelah dibahas tentang jual beli yang benar *(al-bay' al-shahih)* dan juga jual beli yang batil *(al-bay' al-bâthil)*. Maka bahasan kali ini akan membahas tentang jual beli yang rusak *(bay' al-fâsid)* menurut Imam Hanafi:

a. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui *(bay' al-majhûl)*. Yang termasuk di dalamnya ketidaktahuan dalam hal barang, harga, waktu penyerahan, dan syarat-syarat dokumentasi barang *(wasâ'il al-tawtsîq)*.
b. Jual beli beli dengan syarat. Misalnya seorang penjual berkata: "Aku menjual rumah ini kepadamu, dengan syarat engkau tidak boleh menjual rumah ini kepada orang lain."
c. Jual beli sesuatu yang belum dilihat. Hal ini dibolehkan jika ada gambar, akan tetapi Imam Hanafi mensyaratkan adanya

[22] HR. Abu Dawûd, Ibn Hajar menilai bahwa Hadis ini adalah *dha'if*, demikian pula dengan al-Albâny yang juga menilai bahwa Hadis ini *dha'if*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyâr (penentuan pembelian atau pembatalan) ketika barang telah ada. Imam Malik menyatakan bahwa ketika ciri-ciri barang yang dipesan ada pada barang tersebut maka jual beli harus berlangsung. Akan tetapi jika barang yang ada tidak sesuai dengan gambaran barang atau ciri-cirinya pada saat akad, maka pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

d. Jual beli *Aynah*. Yaitu menurut bahasa berarti meminjam/berutang. Dikatakan *i'tana al-rajul* berarti seorang laki-laki membeli sesuatu dengan pembayaran di belakang atau dalam bentuk kredit, kemudian dijual lagi kepada orang yang sama, akan tetapi dengan harga kontan. Misalnya suatu perusahaan karena kesulitan keuangan, menjual asetnya kepada bank dengan harga kontan agar bisa mendapatkan dana segar dari bank, akan tetapi perusahaan tersebut kembali membeli asetnya dari bank dengan harga kredit, agar uang yang didapatnya tadi bisa dialokasikan ke tempat lain.

Pengikut mazhab Syafi'i dan Dzahîrý membolehkan (walaupun dalam bentuk *karâhah*) jual beli ini dikarenakan sudah terpenuhinya rukun dalam akad yaitu ijab dan kabul. Akan tetapi, mazhab Maliki dan Hanbali beserta pengikutnya menyatakan bahwa akad dalam jual beli *aynah (înah)* adalah batil ketika ada maksud tertentu yang merugikan salah satu pihak, hal ini berkaitan erat dengan *sadd až-zarî'ah*. Adapun Abu Yusuf (ulama mazhab Hanafi) menyatakan bahwa jual beli dengan bentuk ini adalah boleh *(shahih bilâ karâhah)*. Pendapat lainnya dari pengikut Hanafi menyatakan makruh, karena selisih harga yang memasuki area riba.

Jual beli ini juga dikenal dengan istilah *tawarruq* yang mempunyai arti secara bahasa dirham yang terbuat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perak. Hal ini dikarenakan seseorang yang membeli kembali (dengan kredit) barang yang dijualnya dengan kontan, bertujuan ingin mendapatkan uang secara kontan. Dan, istilah *tawarruq* ini hanya ditemukan di kalangan mazhab Hanâbilah (pengikut Imam Ahmad bin Hanbal).

e. Jual beli anggur untuk bahan baku minuman keras. Pelarangan jual beli ini sudah sangat jelas sekali dan merupakan kesepakatan jumhûr ulama.

f. Dua jual beli dalam satu transaksi (dua syarat dalam satu transaksi). Transaksi ini dikenali juga dengan *bay' al-shafqah* atau *bay'atayni fi bay'ah*. Bentuk pertama dari jual beli ini adalah perkataan seseorang: "Aku menjual rumahku 200 juta kontan atau 220 juta kredit," dan ketika akad sudah disepakati, tidak ada kesepatakan harga. Apakah langsung disetujui saat itu membeli kontan dengan harga 200 juta, atau langsung disetujui membeli kredit dengan harga 220 juta. Ketika saat terjadi akad sudah diputuskan salah satu bentuk transaksi yang akan berlangsung (apakah kontan atau kredit), maka jual beli ini bukan termasuk *bay'atain fi bay'ah* atau *shafqah*. Larangan dimaksudkan karena ketika saat akad tidak diputuskan harga dan jenis transaksinya, maka ada *gharar* di dalamnya. Jual beli menjadi tidak jelas, apakah pembayaran 200 juta ataukah 220 juta.

   Bentuk kedua dari jual beli ini adalah seperti halnya perkataan seseorang: "Aku menjual rumahku ketika kamu mau menjual mobilmu kepadaku." Larangan dari bentuk jual beli ini adalah memanfaatkan kebutuhan orang lain, karena bisa saja calon pembeli sangat terdesak oleh kebutuhannya untuk membeli sesuatu. Dan ini akan menghilangkan unsur '*ridha*' dalam jual beli.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jual beli yang rusak dan batil menurut mazhab Maliki adalah mencakup lima aspek, yaitu: (1) yang berkaitan dengan dua belah pihak yang melakukan akad *(âqidayn);* (2) yang berkaitan dengan harga; (3) yang berkaitan dengan *gharar;* (4) yang berkaitan dengan pembahasan tentang ribâ; dan (5) yang berkaitan dengan jual beli yang dilarang, dan secara keseluruhan mencakup 10 macam praktik jual beli, misalnya adalah jual beli makanan sebelum dimiliki, jual beli *aynah,* jual beli *urbûn,* jual beli *hâdhir li al-bâdy,*[23] jual beli barang yang telah diperjualbelikan, jual beli pada masa shalat jum'at, dan jual beli dengan syarat (*bay' al-tsanâyâ*).

E. PERLINDUNGAN KONSUMEN: PENCEGAHAN TERHADAP TRANSAKSI MERUGIKAN

Upaya pencegahan *(al-wiqâyah),* selalu digalakkan oleh Islam kaitannya dalam menghindari kerusakan. Beberapa kerusakan yang terjadi akibat ketidakjelasan informasi misalnya, bisa menyebabkan rusaknya suatu transaksi. Sejatinya dalam jual beli, baik produsen, konsumen, maupun distributor mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik, sehingga berimplikasi pada kehalalan produk yang dipasarkan.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, akan tetapi untuk semua manusia. Karena dalam ayat tersebut dituliskan kalimat *'yâ ayyuhan nâsu'* yang artinya wahai manusia. Untuk lebih jelas lagi, lihat QS. *al-Baqarah* [2] 168:

[23] Jual beli yang dilakukan orang kota kepada orang desa, yang mana orang kota memanfaatkan pengetahuannya tentang harga pasar untuk kemudian membeli barang orang desa dengan harga yang merugikan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Kaitannya dengan makanan yang halal dan baik, segala macam yang halal sudah tentu baik, akan tetapi yang baik bukan berarti halal. Haram terbagi menjadi haram secara zat, misalnya daging babi; dan juga haram secara pengolahan, misalnya proses pembuatan roti yang memakai *emulsifier* dari turunan babi, ataupun ayam yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah.

Untuk lebih jelas lagi, segala hal yang terkait dengan pencegahan hal-hal buruk dalam suatu transaksi yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Pencegahan dari pemalsuan informasi (informasi yang tidak benar)

Banyak sekali pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kualitas barang, simak saja beberapa iklan yang ada di televisi. Kira-kira berapa persen promosi yang sesuai dengan produk yang diiklankan, baik secara komposisi maupun khasiat dan kegunaan. Sebenarnya aktivitas ini sangat merugikan konsumen, karena ketidaktahuan konsumen akan jenis barang yang mereka konsumsi. Misalnya kita melihat produk minuman *sachet* yang menampilkan buah jeruk dan mengatakan bahwa minuman tersebut berasal dari jeruk asli. Padahal kenyataan yang ada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika konsumen melihat komposisi *(ingredients)*-nya, mereka hanya menemukan 'rasa' atau 'perisa' jeruk dan bukan buah asli 100 persen. Begitu juga iklan anak-anak yang menampilkan dua permen setara dengan segelas susu, akan memicu konsumsi yang berlebihan terhadap permen tersebut. Padahal, permen merupakan sesuatu yang tidak baik apabila dikonsumsi berlebihan. Dan, sudah sangat dipahami bahwa permen bukanlah susu, dan masih banyak lagi iklan-iklan lainnya.

Ibn Taimiyah pernah mengatakan dalam bukunya *al-Hisbah fi al-Islam*, wali *al-hisbah* hendaknya menghukum para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-wangian, dan lain sebagainya. Ketika mereka menyatakan bahwa barang yang mereka jual merupakan ciptaan Allah (asli), padahal itu adalah barang ciptaan mereka.[24] Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga menyatakan bahwa hakikat ilmu kimia, bisa menyerupakan antara yang asli dan yang buatan kimia dan perbuatan-perbuatan semacam ini sangat banyak terjadi, dilakukan oleh mereka yang menguasai keahlian ini.[25]

Menarik untuk kemudian dikaji di sini, pada masa Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, sudah terdapat barang-barang palsu produk kimiawi yang kemudian dipasarkan dengan informasi palsu, bahwa barang-barang tersebut asli. Akan tetapi belum ada catatan tentang pemakaian bahan kimia dalam bahan makanan. Terlebih lagi perkembangan pertanian dengan bioteknologi. Di era sekarang, bahan-bahan kimia telah dipakai bahan pembuat makanan, artinya tingkat kerusakannya lebih

---

[24] Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islâm*, Tahqîq: Saîd Muhammad bin Abî Sa'âdah, (Kuwait: Dâr al-Arqâm, 1983), 20.

[25] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsāt al-Shar'iyyat*, (Kairo: al-Mu'assasat al-Arabiyyah, 1961), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi karena bahan kimia sangat susah terserap tubuh manusia. Dan pontensi manusia untuk sakit pun semakin besar, dikarenakan mereka nyaman mengonsumsi segala jenis makanan yang berbahan kimia, tanpa adanya kesadaran dalam diri mereka. Produsen 'nakal' mempunyai peran yang sangat besar bagi peningkatan persentase manusia yang 'berpenyakit', dikarenakan masyarakat dengan tenang tidak menyadari bahwa yang mereka konsumsi adalah barang yang tidak sehat.

2. Pencegahan Terhadap Keterpaksaan dengan Mempertimbangkan Hak Pilih (Khiyâr)

Dewasa ini banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian. Kadang kala konsumen harus berpikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyâr*. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual, karena aktivitas jual beli tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan profit dan *benefit* yang diperoleh seorang penjual. Tapi terlebih dari itu, jual beli juga merupakan ibadah dalam rangka membangun hubungan dengan manusia *(hablun minan nâs)*, untuk bisa membangun hubungan dengan Allah *(hamblun minallâh)*.

Ada 16 bahasan tentang *khiyâr* menurut Imam Syafi'i, seperti yang telah tertulis dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhayli. Adapun keenam belas jenis *khiyâr* tersebut antara lain:[26]

a. *Khiyâr al-majlis*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika seseorang melakukan suatu

[26] Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi*, Jilid. 4, 289-290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesempatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan.

b. *Khiyâr al-sharth,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yaitu dengan memberikan jangka waktu tertentu. Misalnya telah dilakukan suatu transaksi jual beli dan diberikan jangka waktu tiga hari untuk meneruskan penjualan atau membatalkannya.

c. *Khiyâr al-'ayb,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yang berkaitan dengan cacatnya suatu barang, di mana pembeli tidak mengetahui cacat pada saat transaksi. Cacat pada barang tersebut sudah ada sejak transaksi berlangsung dan cacat tersebut bisa memengaruhi nilai dari harga barang. Jika seorang pembeli sudah terlanjur membeli barang dagangan yang cacat, maka ia bisa mengembalikannya dengan mengambil uangnya atau menukarnya. Atau cara lainnya yaitu penjual meng 'korting' atau memotong harga dari barang yang cacat tersebut.

   Dan, jika ada perselisihan perihal cacat tersebut datangnya dari mana, maka yang dipegang adalah kata-kata penjual (dengan bersumpah terlebih dahulu/bukan dengan sumpah palsu). Ataupun ketika sumpah tidak bisa mengatasi perselisihan ini, maka cara selanjutnya yaitu dengan mengembalikan barang kepada penjual dan harga barang tersebut kepada pembeli.

d. *Khiyâr talaqqý rukbân,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, di dalam suatu transaksi yang mana pembeli mencegat pedagang sebelum memasuki pasar, dan pedagang tidak tahu harga di pasaran. Jadi, pembeli memanfaatkan ketidaktahuan pedagang akan harga pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kemudian membeli barang yang ada dengan harga yang murah.

e. *Khiyâr tafarruq al-shafqah,* yaitu hak untuk memilih transaksi yang sebelumnya ada dua harga, dengan menentukan satu harga pada saat transaksi berlangsung. Misalnya transaksi yang lazim dilakukan saat ini, contohnya jual beli mobil, jika *cash* 150 juta, jika kredit 180 juta. Maka pembeli dan penjual harus menentukan cara pembelian sebelum mereka berpisah. Agar menghindari ketidakjelasan *(gharar)* dalam transaksi.

f. *Khiyâr li jahl al-ghasb ma'al qudrah alâ intizâ'i al-ma'qûd alayh min al-ghâsib,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan ketidaktahuan pembeli atas bagian yang hilang (dari komponen barang yang dibeli), akan tetapi penjual mampu mengadakan komponen yang telah hilang tersebut.

g. *Khiyâr li jahl kaun al-mabî',* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperdagangkan.

h. *Khiyâr li al-imtinâ' minal wafâ bi al-sharth al-shahîh,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika pedagang tidak bisa memenuhi jaminan atas barang yang telah dibeli oleh konsumen. Ataupun syarat lainnya yang membawa kemaslahatan, misalnya garansi.

i. *Khiyâr li al-tahâlif,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika penjual dan pembeli sudah menyepakati bentuk transaksi akan tetapi berselisih dalam mekanisme penjualan. Maka ketika mereka berhadapan di peradilan, mereka bersumpah, dan pembatalan transaksi bisa terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. *Khiyâr li al-bâ'i' li dzuhûr ziyâdah al-tsaman fi al-murâbahah,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika konsumen mengetahui ketidaktepatan informasi yang diberikan penjual, kaitannya dengan penambahan harga. Misalnya, seorang penjual berkata: "Aku jual baju ini 100 ribu kepadamu, padahal aku membelinya (kulakan) juga 100 ribu." Padahal, penjual kulak dengan harga 90.

k. *Khiyâr li al-mushtarý li al-ikhtilât al-tsamrah al-mabî'ah bi al-mitajaddidah,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika buah yang bagus bercampur dengan yang tidak bagus.

l. *Khiyâr li al-ajz alâ al-thaman,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika ada ketidakjelasan tentang harga.

m. *Khiyâr li taghayyuri sifatin mâ ra'âhu qabl al-aqd,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika melihat adanya perubahan sifat pada barang yang dibeli sebelum akad berlangsung.

n. *Khiyâr li ta'îb al-tsamrah,* yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yang berkaitan dengan cacat pada buah-buahan.

Adapun pengikut Hanbali membagi *khiyâr* menjadi delapan macam, yaitu:[27]

a. *Khiyâr majlis* (lihat penjelasan di atas).

b. *Khiyâr al-shart* (lihat penjelasan di atas).

c. *Khiyâr al-ghabn,* adalah hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika ada upaya penipuan dalam

[27] *Ibid.,* 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu transaksi untuk membatalkan transaksi tersebut. Objek dari *khiyâr* ini yaitu jual beli *najasy*,[28] *talaqqý rukbân*[29] dan jual beli *mustarsil*.[30] Beberapa ahli fikih yang lain menolak *khiyâr* ini, karena jual beli dengan penipuan sudah pasti dilarang.

d. *Khiyâr al-tadlîs*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan penjual memperlihatkan barang dagangannya tidak dalam bentuk yang sesungguhnya.
e. *Khiyâr al-'aib* (lihat penjelasan di atas).
f. *Khiyâr al-khiyânah*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan adanya pengkhianatan.
g. *Khiyâr ikhtilâf al-mutabâyi'ain fi al-tsaman*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara barang dan harga.
h. *Khiyâr tafarruq al-shafqah* (lihat keterangan di atas).

Bahasan lainnya tentang *khiyâr*, yaitu *khiyâr al-ru'yah*, yaitu hak bagi seseorang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan pembelian ataupun tidak, ketika melihat barang sudah ada tempat transaksi yang sebelumnya belum ia lihat. Dan, *khiyâr* ini masih diperselisihkan oleh para ahli fikih. Sebagai contoh ketika seseorang melakukan jual beli dengan memakai

---

[28] Jual beli dengan adanya rekayasa *demand*. Dengan pura-pura menawar, agar calon pembeli terpikat untuk membeli suatu barang.

[29] Jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang mencegat pedagang sebelum memasuki pasar, pedagang tidak tahu harga di pasaran, dan pembeli memanfaatkan ketidaktahuan pedagang untuk kemudian membeli barang yang ada dengan harga yang murah.

[30] Seorang pembeli yang tidak memahami harga dan percaya sepenuhnya kepada penjual, dan penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk mengambil untung di atas keuntungan normal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar, dan ketika barang sudah ada, Imam Hanafi mensyaratkan adanya *khiyâr* (penentuan pembelian atau pembatalan) ketika barang telah ada. Imam Malik menyatakan bahwa ketika ciri-ciri barang yang dipesan ada pada barang tersebut maka jual beli harus berlangsung. Akan tetapi jika barang yang ada tidak sesuai dengan gambaran barang atau ciri-cirinya pada saat akad, maka pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Dari pembahasan di atas, secara umum *khiyâr* yang populer di kalangan ahli fikih dan telah disepakati oleh para ulama antara lain:

a. *Khiyâr Majlis*
b. *Khiyâr Syart*
c. *Khiyâr 'Aib*
d. *Khiyâr Ru'yah*
e. *Khiyâr Ghabn*
f. *Khiyâr Tadlîs*

3. Pencegahan dari Unsur Riba (Nilai Tukar yang Tidak Wajar)

Secara bahasa riba adalah *ziyâdah* (tambahan), dan riba menurut istilah adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan, maksudnya adalah tambahan pada modal pokok. Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi, kemudian Islam datang dan memperkuat keharamannya. Riba terbagi menjadi *ribâ nasî'ah* dan *ribâ fadl.*

Ribâ nasî'ah adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan cara kredit, dan jika sudah sampai jatuh tempo pembayaran dan pembeli tidak bisa melunasi pembayaran, maka ia terkena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan harga sebagai kompensasi penguluran ataupun perpanjangan waktu. Demikian ini dipraktikkan oleh masyarakat pada zaman Jahiliyah, yaitu ketika seseorang berutang dan jatuh tempo, kemudian tidak bisa membayar, maka ia diwajibkan membayar beberapa kali lipat dengan penambahan beberapa waktu lagi dalam pembayaran.

Adapun *riba fadl* berarti menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis, dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang 100 ribu yang jelek dengan 90 ribu yang baru. Ataupun menukar 3 kg beras dengan 5 kg beras jenis lain.

Riba banyak memasuki area transaksi di bidang jasa, yang diwakili oleh lembaga keuangan, lembaga perbankan, pasar uang, dan lain sebagainya. Hampir seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh perkumpulan para ulama di seluruh dunia memutuskan bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba. Beberapa fatwa tersebut dikeluarkan oleh:[31]

a. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada Desember 1970;
b. Mufti negara Mesir tahun 1900;
c. *Majma' Buhûth al-Islâmiyah* (Konsul Kajian Islam Dunia) pada bulan Mei 1965;
d. *Majma' al-Fiqh Râbithah al-Âlam al-Islâmi* (Akademi Fikih Liga Muslim Dunia;
e. *Al-Ri'âsah al-Âmmah li al-Da'wah wa al-Irshâd wa al-Buhûth al-Islâmiyah wa al-Iftâ' Mamlakah al-Su'ûdiyyah al-Arabiyyah* (Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia).

[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2011), 65-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba ataupun bunga menurut Muhammad Syafi'i Antonio antara lain:[32]

a. Dampak ekonomi, di antaranya dampak inflantoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa dampak utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus dan ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan yang struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

b. Dampak sosial kemasyarakatan, karena riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak riil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan (misalnya dua belas persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan). Persoalannya yaitu siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua belas persen? Semua orang—apalagi yang beragama—tentunya tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok ataupun lusa. Siapa

[32] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun tahu bahwa berusaha mempunyai dua kemungkinan: berhasil ataupun gagal. Dengan menetapkan riba, seseorang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelolanya pasti untung.

4. Pencegahan dari Ketidakamanan Produk

Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan menuntut pengawasan yang ekstra terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Hal ini seharusnya menjadikan pelaku usaha lebih berhati-hati dan bukan pembeli yang berhati-hati (*ceveat venditor*). Karena mayoritas pembeli atau konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi, yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi. Adanya ketidakmampuan konsumen dalam menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, menyebabkan hal tersebut disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Sehingga konsumen dengan sangat mudah terkena dampak yang membahayakan akibat efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian produk yang ada di pasaran.[33] Hal tersebut sangat berseberangan dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dalam ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan produksi. Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang/jasa hendaknya selalu mengingat keamanan produk/jasa yang mereka tawarkan. Karena aktivitas produksi bukan hanya berkaitan dengan profit dan *benefit*, melainkan juga berkaitan dengan penegakan kemaslahatan masyarakat. Sudah seharusnya produk yang ada bisa menjaga beberapa aspek dalam *maqâshid al-syarî'ah* yang

[33] Muhammad & Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 2005), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memperhitungkan aspek keamanan dan kesehatan dalam komposisi produk yang dipasarkan, maka akan merealisasikan penjagaan kelima hal tersebut. Sebaliknya, ketika produsen memproduksi produk yang membahayakan, maka akan menimbulkan kerusakan dalam diri manusia dan hal ini bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

5. Pencegahan dari Lingkungan yang Tidak Sehat

Terkadang harga yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen melalui produk yang mereka hasilkan, tidak sebanding dengan dampak negatif yang diderita masyarakat. Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan tentang *negative externalities* yang ditimbulkan akibat limbah yang dibuang di sembarang tempat. Misalnya pencemaran air laut di beberapa wilayah di Indonesia, yang disebabkan karena pembuangan limbah dari beberapa industri yang ada. Simak saja penelitian yang dilakukan Lestari dan Edward,[34] di daerah DKI dan sekitarnya. Peningkatan jumlah industri akan selalu diikuti oleh pertambahan jumlah limbah, baik berupa limbah padat, cair, maupun gas. Limbah tersebut mengandung bahan kimia yang beracun dan berbahaya (B3) dan masuk ke Teluk Jakarta melalui 13 DAS yang bermuara ke perairan. Saat ini terdapat sekitar lima juta jenis bahan kimia yang telah diidentifikasi dan dikenal, 60.000 jenis sudah digunakan, dan ribuan jenis bahan kimia baru setiap tahun diperdagangkan secara bebas. Salah satu dari

[34] Lestari dan Edward, *Dampak Pencemaran Logam Berat Terhadap Kualitas Air Laut dan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus Kematian Massal Ikan-ikan di Teluk Jakarta)*, (Jakarta: Kelompok Penelitian Pencemaran Air Laut, Balai Dinamika Laut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dalam *Makara Sains, Vol. 8, No. 2*, Agustus 2004, h. 52-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

limbah B3 tersebut adalah logam berat. Kehadiran logam berat tetap mengkhawatirkan, terutama yang bersumber dari pabrik/ industri, di mana logam berat banyak digunakan sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Sifat beracun dan berbahaya dari logam berat ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan, baik dari segi kuantitas maupun kuantitasnya. Masuknya limbah ini ke perairan laut telah menimbulkan pencemaran terhadap perairan.

Pencemaran logam berat di perairan Teluk Jakarta pertama kali ditemukan oleh S. Yatim, dkk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar logam berat dalam air di Teluk Jakarta sudah tergolong tinggi, bahkan di beberapa lokasi seperti Muara Angke kadar logam beratnya cenderung meningkat. Hasil penelitian dan di perairan Muara Angke menunjukkan bahwa air laut, udang, kerang-kerangan, dan beberapa jenis ikan yang hidup di Muara Angke telah tercemar oleh merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd). Selanjutnya disebutkan bahwa sumber bahan cemaran tersebut berasal dari kegiatan di darat, khususnya industri yang membuang limbahnya ke Kali Angke. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat di Barat Teluk Jakarta lebih tinggi dibandingkan di bagian timur teluk. Hasil ini menunjukkan bahwa sungai yang bermuara di bagian Barat Teluk lebih banyak mengandung logam berat dibandingkan dengan sungai yang bermuara di bagian timur.[35]

Tercemarnya laut dengan limbah dari industri menyebabkan tercemarnya habitat yang ada di laut. Padahal, manusia banyak mengonsumsi hasil laut berupa ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, industri juga menyumbangkan

[35] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit yang diderita oleh manusia, dikarenakan manusia memakan hasil laut yang tercemar oleh logam berat akibat limbah yang ada.

6. Pencegahan dari Pemakaian Alat Ukur dan Timbang yang Tidak Benar

Salah satu cermin keadilan yaitu menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah cermin yang sering diulang di dalam Al-Qur'an. "Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya."[36] Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar ataupun menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia menghadap Tuhan semesta alam?"[37]

Di antara kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an yaitu kisah penduduk Madyan, kaum Nabi Syu'aib. Karena mereka banyak melakukan kerusakan dalam bermuamalat (dalam kegiatan ekonomi). Maka Nabi Syu'aib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ia

[36] QS. *al-Isrâ'* [17]: 35.
[37] QS. *al-Muthaffifîn* [83]: 1-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain.[38]

7. Pencegahan dari Pemakaian Produk Haram yang Berlabel Halal

Dewasa ini banyak sekali penyalahgunaan logo halal di kemasan produk makanan dan minuman. Padahal, di dalam makanan dan minuman tersebut, walaupun secara kasatmata bahan utamanya berasal dari bahan-bahan halal, akan tetapi tidak jarang terdapat bahan-bahan campuran lainnya yang diambil dari bahan-bahan yang haram. Misalnya gelatin dan *emulsifier* yang berasal dari turunan babi. Dengan alasan efisiensi, lemak babi pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk dimasukkan ke dalam beberapa jenis makanan dan kemudian dipasarkan di negara-negara yang berpenduduk Muslim. Dan, untuk mempermudah pemasaran akhirnya banyak kalangan yang 'menyamarkan' keharaman tersebut. Berdasarkan data yang ada, produk halal di Eropa sudah mencapai US$ 66 miliar yang meliputi produk makanan segar, produk dalam kemasan, dan produk daging. Adapun total produk halal secara keseluruhan telah mencapai US$ 634 miliar. Adapun persyaratan sertifikasi halal, seperti yang tertulis dalam situs http://www.halalmui.org/new, "Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/katering, maupun industri jasa (distributor, *warehouse*, *transporter*, *retailer*) harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam Buku HAS

[38] Al-Qardhâwî, *Dawr Qiyâm*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23000 (Kebijakan, Prosedur, dan Kriteria), yaitu:[39] Perusahaan bebas untuk memilih metode dan pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), asalkan dapat memenuhi 11 kriteria SJH sebagai berikut:[40]

a. Kebijakan Halal, manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan menyosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.
b. Tim Manajemen Halal, manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.
c. Pelatihan dan Edukasi, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel.
d. Bahan, bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, *khamr* (minuman beralkohol), turunan *khamr* yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia.
e. Produk, merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk dengan *retail* sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi.
f. Fasilitas Produksi, lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasil-

[39] Http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page/1 (diakses tanggal 5 Mei 2013, pukul 21.00).

[40] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis (seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, dan lain-lain), disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria.

h. Kemampuan Telusur (*Traceability*), perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.

i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.

j. Audit Internal, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit dan pihak ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap enam bulan sekali.

k. Kaji Ulang Manajemen, manajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperjelas keterangan di atas, berikut proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir seperti yang tertera di situs www.halalmui.org. dapat dilihat pada halaman berikut.

Untuk mempermudah penjelasan di atas, berikut ini merupakan Prosedur Sertifikasi Halal:[41]

1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas), dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui web site LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung melalui alamat web site: www.e-lppommui.org.
2. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal, status Sistem Jaminan Halal (jika ada), dan kelompok produk.
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), di antaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matriks produk.
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti di atas, yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikat Halal.

---

[41] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

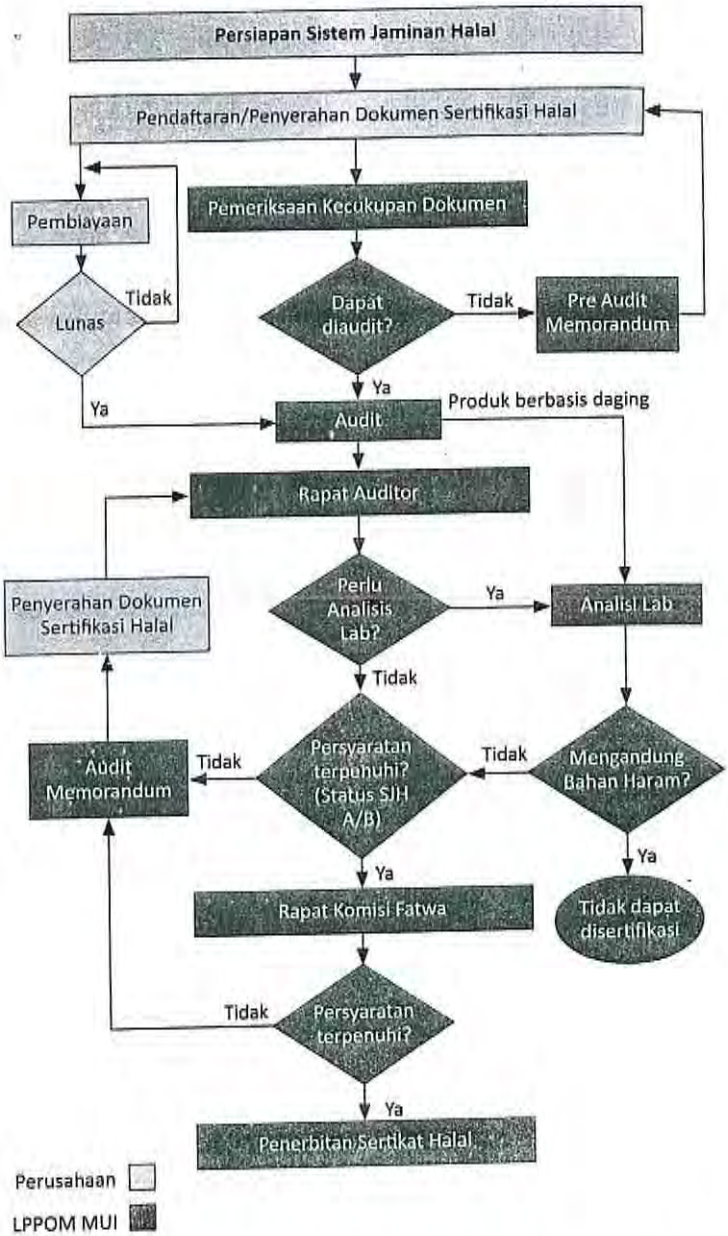

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 10 Sumber Daya Insani dalam Ekonomi Islam

A. KARAKTERISTIK SUMBER DAYA INSANI DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam suatu perusahaan, lembaga keuangan ataupun aktivitas lainnya yang berhubungan dengan ekonomi, kredibilitas dan profesionalitasnya akan terbentuk apabila organisasi tersebut memiliki tiga perangkat, yaitu:[1]

1. perangkat-insani (*humanware*);
2. perangkat-keras (*hardware*); dan
3. perangkat-lunak (*software*).

Maksud dari perangkat-insani adalah perorangan di kalangan lembaga, sejak dari pemilik *(owners)*, pimpinan *(directors)*, pengelola *(managers)*, hingga pekerja *(workers)* di lapisan paling bawah. Perangkat-insani suatu lembaga haruslah memadai dari jumlah *(quantity)* dan serasi dalam mutu *(quality)* serta terpuji dalam kepribadian *(personality)*. Adapun perangkat keras adalah alat produksi dan kelengkapan kerja fisik yang menjadi wahana dan sarana serta prasarana pelaksanaan kerja ataupun kegiatan dalam suatu lembaga. Adapun perangkat lu-

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2011), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nak meliputi hal-hal yang nonfisik atau maya *(virtual)*, seperti pembagian bidang kerja, prosedur pengambilan keputusan, wewenang, dan tanggung jawab pejabat ataupun pekerja, proses pelayanan mitra kerja, sistem yang menjalin mekanisme kerja antarbagian, termasuk juga perangkat lunak dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan komputerial.

Kaitannya dengan perangkat-insani *(humanware)*, menurut Stephen M.R. Covey, tolok ukur keberhasilan seseorang bisa ditandai melalui kematangan integritas dan kompetensinya.[2] Ketika seseorang melakukan suatu aktivitas ekonomi—ataupun aktivitas yang lain—maka integritas dan kompetensilah yang menjadi tolok ukur dalam diri masing-masing pelaku. Pada saat itu, seseorang akan sangat dipertimbangkan kompetensinya, dan terkadang integritas luput dari pantauan. Padahal logikanya, jika kita mengangkat seorang mitra kerja, yang dibutuhkan bukan hanya kepintaran mereka, melainkan juga kejujuran mereka. Kompetensi tanpa integritas akan menggerogoti jalannya usaha, adapun integritas tanpa kompetensi akan menghalangi suatu kemajuan. Jadi, harus *balance* antara keduanya.

Begitu besarnya peranan integritas dalam suatu organisasi, perusahaan, manajemen, dan—lebih luas lagi—perekonomian, sehingga selama Rasulullah SAW berada di Madinah. Beliau memerintahkan Mughîrah bin Sha'bah dan Hasân bin Namir untuk mencatat keseimbangan dan interaksi antara manusia, yaitu mengetahui seberapa besar nilai kepercayaan dan kejujuran yang ada di dalam masyarakat pada saat itu.[3] Jikalau suatu

---

[2] Stephen M.R. Covey, *The Speed of Trust, Satu Hal yang Mampu Mengubah Segalanya*, terj. Alvin Saputra, dari judul aslinya *The Speed of Trust*, (Jakarta: Karisma Publishing, 2010).

[3] Muhammad Abdul Jawâd, *Rahasia Sukses Manajemen Rasulullah*, terj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas menjunjung tinggi integritas di dalamnya, maka peradaban, perekonomian, dan harmonisasi dalam kehidupan akan selalu berkembang dengan baik. Bayangkan jika yang berlaku adalah sebaliknya, suatu negara diisi oleh masyarakat yang jenius dan pintar, akan tetapi minus kejujurannya. Jika-lau ada suatu negara yang dipenuhi oleh SDM yang kompeten akan tetapi minus integritas. Maka bisa diyakini bahwa negara tersebut tidak akan pernah maju karena adanya ketimpangan dan kecurangan yang terus-menerus menggerogoti perkembangannya.

Dalam buku Nahjul Balâghah, Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang pemilihan pegawai yang berpengalaman harus berdasarkan pengujian terlebih dahulu dan pengharusan adanya pembukuan di setiap divisi (perusahaan).[4] Pengujian ditekankan masuk ke dalam wilayah yang tidak hanya berurusan dengan kompetensi, akan tetapi termasuk ada unsur integritas di dalamnya. Islam menjunjung tinggi hak-hak seorang pekerja. Ada banyak sekali Hadis Rasul yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, maka dari itu persoalan rekrutmen seorang pekerja bukanlah hal yang sepele. Begitu pentingnya memerhatikan syarat-syarat kepegawaian, sehingga Rasulullah diriwayatkan pernah menolak permintaan sahabat dekat Beliau Abu Dzâr al-Ghifârý untuk menjadi amil zakat ataupun pegawai yang menghimpun dan mengelola zakat. Padahal, secara integritas Abu Dzâr adalah orang yang jujur. Dalam suatu riwayat disebutkan: "Wahai Rasulullah, tidakkah Engkau mau mengangkatku

---

Muhtadi Kadi, dari judul aslinya *Min Asrâr al-Tamayyuz al-Idârý wa al-Mahârý fî Hayât al-Rasûl*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), 54.

[4] Ali bin Abî Thâlib, *Nahjul Balâghah*, Terj. Muhammad al-Bâqir, *Sharh*, Syeikh Muhammad Abduh, (Bandung: Penerbit Mizân,1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai seorang amil?" pinta Abu Dzâr kepada Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab: "Hai Abu Dzâr, engkau ini lemah, sedangkan kepemimpinan adalah amanah. Dan semua itu kelak di hari kiamat hanya akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang-orang yang melaksanakannya dengan benar. (HR. Muslim)

Hadis di atas menyebutkan bahwa SDI selain membutuhkan integritas, juga membutuhkan kompetensi. Abu Dzâr secara integritas tidak diragukan lagi, akan tetapi secara kompetensi, Rasulullah meragukannya. Sehingga jabatan menjadi amil zakat tidak diberikan kepada Abu Dzâr.

Tampaknya pemilihan pegawai berbasis integritas dan kompetensi juga disetujui oleh Bill Gates (pendiri sekaligus CEO Microsoft). Menurutnya, pemberlakuan etika harus diawali dengan pemilihan *human capital* yang baik agar bisa memberlakukan keadilan bagi para pekerja. Gates sangat memerhatikan perekrutan para pekerja, karena sangat berpengaruh kepada keberhasilan Microsoft sampai saat ini. Gates menyatakan: "*The thing that holding Microsoft back... is simply how hard we find it to go out and recruit the kind of people we want to grow our reseach team.*"[5] Keunggulan suatu perusahaan terpusat pada sumber daya insani yang dimilikinya. Karena dari beberapa faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen/kewirausahaan), sebenarnya sumber daya insani adalah faktor penggerak yang paling utama. Sumber daya insani adalah *human capital* yang berperan lebih besar daripada modal finansial.

Apabila sumber daya insani memenuhi prasyarat yang ada,

[5] Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya bisa diandalkan sebagai *human capital* karena mempunyai kompetensi dan integritas yang baik, maka sumber daya lainnya yang berupa keuangan dan teknologi akan terjaga dengan baik. Hal tersebut akan sangat berperan dalam memajukan suatu perekonomian di suatu negara.

B. SUMBER DAYA INSANI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Islam mengakui adanya perbedaan kompensasi di antara pekerja, atas dasar kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur'an surat *al-Ahqâf* [46]: 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩)

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada merugi.

Di sisi lainnya, Al-Qur'an tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam tataran posisi yang sama untuk masalah kerja. Dan juga untuk kompensasi yang akan mereka terima, sebagaimana yang terungkap dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran [3]: 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ...

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ..."

Islam juga menganjurkan kepada para pekerja, untuk melakukan tugas dan pekerjaan tanpa ada penyelewengan dan kelalaian, dan bekerja secara efisien. Ketekunan dan ketabahan dalam bekerja dianggap sebagai sesuatu yang terhormat. Suatu pekerjaan kecil yang dilakukan secara konstan dan profesional kebih baik dari suatu pekerjaan besar yang dilakukan dengan cara musiman dan tidak profesional. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dilakukan penuh ketekunan walaupun sedikit demi sedikit."[6]

Kompetensi dan kejujuran merupakan dua sifat yang membuat seseorang dianggap sebagai pekerja unggulan. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, bahwa kompetensi adalah faktor yang paling utama dalam mengawali langkah seseorang. Dalam surat *al-Isrâ'* [17]: 36 dijelaskan tentang larangan mengikuti apa yang seseorang tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Setiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, yaitu menurut tabiat dan alam sekitarnya,[7] barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah maka Allah akan me-

[6] HR. Tirmidzi.

[7] Lihat QS. *al-Isrâ'* [17]: 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lihatnya, begitu pula sebaliknya.[8] Bagi masing-masing manusia derajat menurut apa yang mereka kerjakan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan bagi pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.[9]

Dalam beberapa ajaran Rasulullah dijelaskan tentang profesionalisme, hal ini bisa dilihat Rasulullah selalu menyerahkan urusan dagang kepada seseorang yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Diriwayatkan dari Urwah (Ibn Abi al-Ja'd al-Bârûqî) yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberinya satu dinar untuk membeli seekor hewan kurban atau seekor domba. Lalu ia membeli dua ekor domba dan menjual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia datang menemui Beliau dengan membawa satu domba dan satu dinar. Beliau mendoakan untuk keberkahan jual belinya. Sekiranya ia membeli debu (perumpamaan—*penj*—), ia pasti akan beruntung.[10]

Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Hakîm bin Hazam, bahwa Rasulullah SAW mengirim bersamanya satu dinar untuk membeli satu ekor hewan kurban untuk Beliau. Lalu ia membelikannya dengan harga satu dinar dan menjualnya dengan harga dua dinar. Lalu ia kembali dengan membelikan hewan kurban untuk beliau seharga satu dinar dan memberikan satu dinar lainnya kepada Rasul. Lalu uang itu disedekahkan oleh Rasul, dan Beliau mendoakannya semoga mendapat keberkahan dalam perdagangan."[11]

Rasulullah juga senantiasa memuji seseorang yang bukan hanya beriman di dalam masjid, melainkan seseorang yang

---

[8] Lihat QS. *al-Zalzalah* [99]: 7-8.

[9] Lihat QS. *al-Ahqâf* [46]: 19.

[10] HR. Abu Daud.

[11] HR. Abu Daud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman di dalam dan di luar masjid. Mereka yang berislam secara sempurna karena beribadah dalam bentuk kewajiban agama (shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya), dan juga yang beribadah dalam kehidupan sehari-hari (mulai dari aktivitas dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, hingga aktivitas yang berhubungan dengan profesi). Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa seorang lelaki menemui Rasulullah SAW, dan menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan. Allah sesungguhnya menyukai orang yang beriman yang profesional *(al-muhtaraf)*, dan orang yang menderita karena membiayai keluarganya tak ubahnya seperti pejuang di jalan Allah."[12] Dalam Hadis yang lainnya disebutkan pula dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang mendapatkan sesuatu (pekerjaan untuk mencari rezeki), maka hendaklah ia menekuninya."[13]

Seseorang harus benar-benar menekuni pekerjaannya, karena suatu kesuksesan berawal dari ketekunan dalam berusaha. Dalam sejarah kesuksesan para pelaku usaha di dunia, modal sesungguhnya yang mereka miliki adalah ketekunan dan keuletan mereka. Sehingga dalam bekerja, walaupun mendapati ada kesulitan menghadang, mereka menganggap hal itu hanyalah suatu tantangan agar mereka bisa maju di kemudian hari. Dari Nâfi', Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila Allah menyebabkan salah satu dari kalian mendapatkan rezeki dari suatu pekerjaan, maka janganlah ia meninggalkan pekerjaan itu, kecuali apabila keadaan telah berubah baginya

[12] Musnad Zaid bin Ali.

[13] HR. Ibnu Mâjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keadaan menjadi buruk."[14]

Kaitannya dengan perilaku baik yang harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pelaku ekonomi dalam Islam, dari abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, melainkan kaya adalah kaya jiwa."[15] Dan, Hadis yang lainnya adalah dari Jâbir bin Abdillah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah mengasihi seseorang yang *legowo (samâhah)* ketika berjualan, ketika membeli, dan ketika sedang menagih haknya."[16]

Sumber daya insani juga senantiasa harus *aware* dengan kondisi sosial masyarakat yang selama ini banyak didominasi oleh kemiskinan. Maka kepekaan sosial menjadi suatu hal yang penting untuk mengembangkan jiwa SDI. Ketika jiwa seseorang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, maka ia akan terproteksi dari hal-hal yang tidak baik, seperti halnya melakukan pemborosan ataupun kekikiran. Dari Sa'ad bin Abi Waqas r.a. bahwa ia selalu meminta orang untuk berlindung dari lima hal, dan menyampaikan Hadis Rasulullah SAW, salah satunya antara lain: "Ya Allah! Aku sesungguhnya berlindung kepada Engkau dari kebakhilan."[17] Dari Jâbir bin Abdillah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Takutlah kalian kepada kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah pada kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang yang terdahulu sebelum kalian, di mana membawa mereka pada pertumpahan darah dan penghalalan

[14] HR. Ibnu Mâjah.
[15] HR. Tirmîdzî.
[16] HR. Muslim.
[17] HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasâ'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang diharamkan atas mereka."[18]

Kekayaan jiwa patut selalu dimiliki oleh SDI, Dari Abu Kabsyah bahwa ia sesungguhnya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga hal yang aku bersumpah untuk itu dan menyampaikan Hadis tentang itu kepadamu, karena itu hafalkanlah!" Beliau bersabda: "Kekayaan seseorang tidak akan berkurang dengan sedekah, pembantu yang sabar atas kezaliman yang menimpanya akan mendapatkan tambahan kehormatan dari Allah, dan seseorang yang tidak membukakan pintu (dirinya –*penj*–) untuk meminta-minta, padahal Allah membukakan pintu kemiskinan atasnya."[19]

Dari al-Nawwâs bin Sim'ân al-Anshârý, berkata: Aku bertanya kepada Rasul SAW, tentang kebaikan dan keburukan. Lalu Rasul SAW, bersabda: "(Kebaikan adalah akhlak yang terpuji, dan keburukan adalah sesuatu yang buruk di hatimu dan kamu takut orang lain akan mengetahuinya)."[20]

Lebih lanjut lagi ada empat tipe manusia, seperti yang diterangkan dalam Hadis Rasul. Dari abu Kabsyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Aku menyampaikan Hadis ini kepadamu, oleh karena itu hafalkanlah!" Beliau bersabda: "Dunia ini ada empat jenis orang:

1. Seorang hamba diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, lalu ia bertakwa kepada Allah dengan itu. Dan dengannya, ia menghubungkan silaturahmi dan mengetahui hak Allah dalam hal itu. Ini adalah derajat yang paling utama.
2. Seorang hamba diberi rezeki oleh Allah berupa ilmu tetapi

[18] HR. Muslim.
[19] HR. Tirmîdzî.
[20] HR. Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berupa harta, dan dengan niat yang tulus ia mengatakan: sekiranya aku mempunyai harta, aku akan melakukan perbuatan si fulan itu. Itu adalah niatnya, maka pahala orang itu sama.

3. Seorang hamba diberi rezeki oleh Allah berupa harta, tetapi tidak diberi ilmu. Ia mengendapkan hartanya tanpa ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah. Ia juga tidak menghubungkan tali silaturahmi dan juga tidak mengetahui hak Allah atas hartanya. Ini adalah derajat yang paling hina.
4. Seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah rezeki berupa harta dan tidak pula berupa ilmu, tetapi ia berkata: sekiranya aku mempunyai harta, aku akan betul-betul melakukan perbuatan tercela si fulan. Itulah niatnya, maka dosa keduanya sama."[21]

C. KETELADANAN RASULULLAH SEBAGAI DASAR MANAJEMEN SDI

Rasulullah merupakan teladan bagi pembentukan karakter yang baik bagi sumber daya insani, khususnya di bidang ekonomi. Awal kiprah Rasulullah adalah sebagai pedagang, yang mana Beliau memulai perdagangannya dengan hanya bermodalkan *intangible assets*. Jikalau banyak di antara pengusaha yang membutuh *tangible assets* berupa modal secara materi, akan tetapi tidak begitu dengan Rasulullah. Dengan modal kejujuran, Beliau memulai kerja samanya dengan Khadijah yang saat itu merupakan perempuan kaya yang sedang membutuhkan mitra dalam menjalankan usahanya. Kemudian karena kinerja Beliau yang sangat baik, dikisahkan Khadijah sangat tertarik

[21] HR. Tirmidzi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Beliau sampai Rasulullah berjodoh menjadi suami dari Khadijah.

Bukti kejujuran Rasulullah banyak dikisahkan dalam beberapa buku sejarah, seperti halnya yang terekam dalam peristiwa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Abbas, ia berkata: Tatkala turun ayat "*dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat*," maka Rasulullah SAW naik ke Bukit Shafa, lalu berseru "Wahai bani Fihr, wahai bani ady ...!" (yang ditujukan kepada semua suku Quraisy, hingga mereka berkumpul semua). Jika ada seseorang di antara mereka ada yang belum hadir, maka kaumnya mengirimkan seorang utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta dengan para pemuka Quraisy juga turut datang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian, apakah kalian percaya padaku? Mereka menjawab, "benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Kemudian Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat "*Tabbat yadâ Abî Lahabi watabb.*"[22]

Dari contoh kasus di atas, karakter pertama yang harus ditumbuhkan bagi SDI adalah kejujuran. Kompetensi yang tidak didukung dengan kejujuran akan menimbulkan ketimpangan. Kemudian setelah terbangun kejujuran dan kompetensi yang baik, seseorang di samping dituntut untuk bisa bekerja secara mandiri, juga harus bisa bekerja sama dengan satu *team*. Eko-

[22] Bukhâri, Sahih Bukhâri, 2/702,743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomi akan berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dan bagaimana membangun jaringan dengan banyak relasi. Lihat saja misalnya, ketika Rasulullah mengadakan majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi defensif menghadapi orang Quraisy pada Perang Uhud. Rasulullah SAW mengusulkan kepada para sahabatnya, untuk tidak keluar Madinah dan bertahan di sana. Akan tetapi, banyak di antara para sahabat yang mengusulkan untuk berperang keluar dari Madinah. Usulan tersebut banyak dilontarkan oleh para sahabat yang tidak ikut Perang Badar, dan sangat menginginkan untuk ikut andil di Peperangan Uhud. Akhirnya Beliau menyetujui suara mayoritas, yaitu berperang keluar dari Madinah.[23] Rasulullah SAW juga mengadakan majelis tinggi permusyawaratan ketika mendengar rencana penyerangan koalisi pasukan Yahudi Bani Nadhir, Quraisy, Ghatafân, dan beberapa suku Arab lainnya ke Madinah. Sehingga Madinah berpotensi terkepung dari segala penjuru. Hasil dari rencana pertahanan Madinah adalah menyepakati usulan Salman al-Farisi, yaitu meniru strategi orang-orang Persi ketika sedang dikepung oleh musuh, dengan membuat parit di sekitar daerah mereka. Sehingga Rasulullah SAW membagi tugas dengan menyuruh setiap sepuluh orang laki-laki untuk menggali parit sepanjang empat puluh hasta. Rasulullah SAW sendiri turut mengangkuti tanah galian parit tersebut, sehingga banyak debu yang menempel di kulit perut Beliau. Dan ketika semua penggali parit kelaparan, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengikatkan batu di perut mereka. Adapun Rasulullah SAW sendiri mengikatkan dua buah

[23] Salah satu pengusul tersebut adalah paman Beliau: Hamzah bin Abdul Muthalib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batu di perutnya untuk mengganjal rasa lapar yang mendera.[24]

Berkaitan dengan pembahasan tentang profesionalisme, segala langkah yang diambil oleh Rasulullah sangat terukur. Beliau memberikan tanggung jawab untuk orang yang tepat, dengan mempertimbangkan keahlian masing-masing. Karena menyerahkan urusan kepada pribadi yang tepat merupakan bagian dari keberhasilan suatu rencana. Profesionalitas Rasulullah terbukti dengan adanya pembagian tugas kepada para sahabat sesuai dengan keahliannya. Beberapa sahabat yang diberikan tanggung jawab antara lain:[25]

(1) Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsâbit beliau tugaskan untuk mencatat wahyu;
(2) Zubaýr bin Awwâm dan Juhaym bin al-Shult bertugas untuk mencatat harta-harta sedekah;
(3) Hudhayfah bin Yamân bertugas untuk mencatat jumlah pohon kurma sebagai salah satu makanan pokok saat itu;
(4) Mughîrah bin Sha'bah dan Hasân bin Namir bertugas mencatat keseimbangan dan interaksi antara manusia, yaitu seberapa besar nilai kepercayaan dan kejujuran dalam masyarakat;
(5) Abdullah bin 'Arqâm dan 'Alâ' bin 'Aqabah bertugas mencatat jumlah suku yang ada pengairannya;
(6) Zaid bin Tsâbit dan 'Abdullah bin 'Arqâm bertugas menulis

---

[24] Syekh Shafiyurrahmân Al-Mubarakfârý, *Sîrah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi dari judul asliya "*al-Rahîq al-Makhtûm, Baht fî Sîrah al-Nabawiyah Alâ Shâhibinâ Afdhal al-Shalât wa al-Salâm*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 340-341; Lihat juga Ibn Hazm al-Andalusý, *Jawâmi' al-Sîrah al-Nabawiyah*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 147.

[25] Muhammad Abdul Jawâd, *Rahasia Sukses Manajemen Rasulullah*, terj. Muhtadi Kadi dari judul aslinya "Min Asrâr al-Tamayyuz al-Idâri wa al-Mahârý fi Hayât al-Rasûl, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat untuk raja dan para pemimpin;

(7) Mu'aykab bin Abu Fâtimah bertugas mencatat pajak yang masuk ke dalam kas negara dan menulis harta *ghanîmah* milik Rasulullah; dan

(8) Handhalah bin al-Rabî' bertugas membawa stempel Rasulullah.

Pembagian tugas yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, menandakan bahwa kompetensi merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan sumber daya yang ada. Hendaknya seseorang ditempatkan sesuai dengan posisi dan keahliannya. Sebut saja, Zaid bin Tsabit yang mempunyai tugas menulis surat untuk Raja dan pemimpin memang seseorang yang sangat piawai dalam hal tulis menulis. Di mana pun Zaid berada, ia selalu mejadi seorang sekretaris. Sampai-sampai ketika Khalifah Utsmân bin Affân mempunyai proyek penulisan Al-Qur'an, Zaid merupakan ketua panitia dalam kepanitiaan tersebut. Penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing akan mendongkrak kesuksesan terhadap suatu pekerjaan yang sedang ditekuninya. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya."[26]

Sumber daya insani yang unggul adalah pribadi yang bisa mengorganisasi, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengendalikan segala yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yaitu dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yang berkaitan dengan aspek rasionalitas, emosionalitas, dan spiritualitas. Seseorang tidak cukup dengan mempertimbangkan aspek rasional dan emosional saja, ketika berhadapan dengan

[26] HR. Bukhari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala permasalahan yang dihadapinya. Lebih dari itu, aspek spiritualitas merupakan bentuk pengabdian seseorang kepada Tuhannya, dalam rangka *hablun minallah* dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan para manusia (*hablun minannâs*). Ketika seseorang mempertimbangkan tiga hal di atas, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, atau dalam ekonomi Islam biasa disebut dengan *falâh*, yaitu keuntungan di dunia dan akhirat.

Simak saja cerita tentang Abdurrahman bin 'Auf yang bisa menjadi seseorang yang sangat kaya raya hanya dengan hitungan tahun, ketika Ia bisa menguasai pasar, setelah sebelumnya ia tidak memiliki sesenpun uang dan harta. Yaitu tatkala kaum muhajirin tiba di Madinah, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan orang Anshar, ambilah separuh hartaku itu menjadi dua. Aku juga mempunyai dua istri, maka lihatlah mana yang engkau pilih agar aku bisa menceraikannya. Jika masa iddahnya telah selesai, maka kawinilah ia!"

Kemudian Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu, lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian?" Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Qainuqa'.[27] Kemudian setelah beberapa saat Abdurrahman sudah mendapatkan samin dan keju, jika pagi hari ia

[27] Bani Qainuqa adalah salah satu dari tiga golongan Yahudi yang berada di Madinah. Mereka menetap di Madinah, sebagai perajin perhiasan, pandai besi, membuat berbagai perkakas, dan bejana. Dan mereka mempunyai banyak orang yang pandai membuat berbagai perangkat perang dan mereka juga memiliki 700 prajurit perang. Karena mereka paling pemberani di kalangan orang-orang Yahudi, maka mereka adalah pelopor pertama yang melanggar perjanjian dari kalangan Yahudi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah pergi untuk berdagang. Suatu hari Abdurrahman terlihat agak pucat, dan Rasulullah menanyakan keadaannya. Ia pun menjawab bahwa ia sudah menikah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Berapa mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?" Dan ia menjawab, "Beberapa keping emas."[28]

Dialog yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin al-Rabi di atas terjadi pada tahun pertama hijriah. Yaitu ketika Abdurrahman tidak mempunyai satu harta pun, kemudian ia bisa membaca pangsa pasar pada waktu itu, sehingga beberapa saat kemudian ia sudah bisa memberikan mahar beberapa keping emas untuk istrinya yang didapatkannya dari hasil kerja kerasnya. Hanya dalam jangka waktu sembilah tahun, Abdurrahman menjadi seorang saudagar yang kaya raya dengan kekayaan yang berlimpah. Hal ini terbukti ketika Rasulullah SAW melakukan persiapan Perang Tabuk melawan Romawi pada tahun sembilan hijriah, Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya untuk keperluan perang sebanyak dua ratus *uqiyah*[29] perak, dan ini bukanlah jumlah yang sedikit.

D. SUMBER DAYA INSANI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Suatu bangsa wajib mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka juga wajib mengembangkan sistem perkantoran, birokrasi, dan keuangan untuk membangun

---

[28] Imâduddîn Khalîl, *Dirâsah fî al-Sîrah*, (Beirut: Dâr al-Nafâ'is & Muassasah al-Risâlah, 1991), 152; Al-Mubarakfûry, *Sirah Nabawiyah*, 207.

[29] Uqiyah (ons), A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan bangsa.[30] Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya.[31]

Pengetahuan tentang agama termasuk juga segala macam ilmu tentang dunia yang berorientasi untuk kehidupan akhirat. Karena seseorang diharapkan bisa sejahtera dalam dunia dan akhirat. Tanpa kesejahteraan di dunia, maka akan mempersulit pencapaian kesejahteraan di akhirat.

Pemilihan sumber daya insani yang kompeten akan menambah dividen kepercayaan antarpelaku bisnis, sehingga akan meningkatkan profit dan *benefit* dalam suatu perusahaan yang berimplikasi pada adanya kemajuan masyarakat. Sumber daya manusia yang unggul akan membawa kemajuan bagi semua jenis kepemilikan, baik yang berupa usaha perseroan, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisnis lainnya dengan skala kecil yang meliputi kewirausahaan dan waralaba, termasuk

---

[30] Yusuf al-Qardhāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin & Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 131.

[31] QS. *at-Taubah* [9]: 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga bisnis dengan skala kecil yang lambat laun menjadi cepat membesar.[32]

E. SUMBER DAYA INSANI DAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Membentuk insan-insan yang mempunyai karakter dan kompetensi yang baik merupakan suatu kewajiban. Dunia industri saat ini memerlukan sosok SDI yang kapabel agar bisa memajukan perekonomian industri yang berdampak pada kemajuan perekonomian suatu negara. Kaitannya dengan *maqâshid al-syarî'ah,* dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memerlukan SDI yang sangat unggul. Memiliki integritas yang baik tanpa disandingkan dengan keahlian dan *skill* yang baik pula, tidak akan menjamin terjaganya kelima hal yang termasuk dalam *maqâshid al-syarî'ah.*

Seseorang bisa jadi memiliki kebaikan moral, sikap, dan iman, akan tetapi dia tidak mempunyai keahlian untuk ber-

---

[32] Bentuk perseroan dikelola oleh perorangan, bentuk firma adalah persekutuan untuk menjalin usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas. Adapun keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Bentuk perseroan komanditer (*Commanditaire Vennotschaap/CV*) adalah suatu perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Bentuk perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor. Bentuk BUMN merupakan badan usaha yang dikenal dengan *public enterprise* yang berisikan dua elemen esensial, yakni unsur pemerintah (*public)* dan unsur bisnis (*enterprise*). Artinya, BUMN tidak murni 100 persen pemerintah, dan tidaklah murni 100 persen bisnis. Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis,* (Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 1997) , 23-41.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahan hidup (*life skill*), maka yang terjadi adalah ketimpangan dalam hidup. Tanpa *skill* yang baik, seseorang akan kesulitan mempertahankan kehidupannya, dan bisa jadi terjebak pada kemiskinan. Padahal, kemiskinan bisa menjerumuskan seseorang pada kekafiran. Dalam beberapa Hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari kemiskinan. Dengan *skill* dan kemampuan yang baik, seseorang—tidak hanya—bisa menjaga kemaslahatan diri dan keluarganya karena bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta bendanya. Akan tetapi dia bisa membantu dan memfasilitasi banyak orang yang sedang kesusahan, karena agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya sedang berada di titik yang memprihatinkan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Hamba tidak bangun di pagi hari kecuali bersamanya dua orang malaikat yang turun kepadanya. Yang satu berkata: "Ya Allah, berilah orang yang memberikan pembiayaan kepada makhluk." Yang satu lagi mengatakan: "Ya Allah, berilah kecelakaan kepada yang menahan hartanya."[33]

Dari Hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa menjadi pribadi yang sukses dan bisa menyukseskan orang lain yaitu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Menyukseskan orang lain memerlukan kecerdasan secara rasional, emosional, dan spiritual. Dan juga harus ada *balance* antara integritas dan *skill,* ataupun karakter dan kompetensi. Dari Abu Usamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang pria diantar ke pintu surga. Ketika ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba tertulis di atas pintu surga itu kalimat yang berbunyi: Sedekah itu dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan satu pinjaman itu dibalas dengan delapan

[33] HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasâ'î dan Ahmad bin Hanbal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belas kali lipat. Hal itu karena peminjam tidak datang kecuali bila ia dalam keadaan membutuhkan, sedangkan sedekah diberikan kepada penerima yang belum tentu benar-benar membutuhkannya."[34]

Ketika seseorang sudah mempunyai *skill* dan juga integritas yang baik, maka yang harus dipahami selanjutnya yaitu motivasi dalam bekerja. SDI harus selalu menjunjung tinggi motivasi untuk maju dalam kehidupan dan pekerjaan yang ditekuninya. Bahwa segalanya diniatkan untuk ibadah dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada Allah. Motivasi tersebut akan bisa mengebiri seseorang dari bentuk-bentuk penyelewengan ataupun wanprestasi yang kemungkinan akan bersentuhan dengan dirinya. Ketika suatu profesi dikaitkan dengan ibadah, maka seseorang akan takut ketika melangkah pada upaya-upaya yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain. Ketakwaan dalam setiap aktivitas seseorang merupakan bentuk dari penjagaan tujuan agama. Dengan motivasi yang baik, seseorang akan bisa sukses di dunia dan akhirat. Untuk lebih jelas lagi, simak saja beberapa Hadis yang menerangkan bahwa hidup ini merupakan fase percobaan bagi manusia, dan dunia adalah waktu yang sangat singkat demi mencapai kebahagiaan di alam akhirat. Diriwayatkan dari al-Mustawrad bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah! Dunia ini dibanding akhirat adalah seperti seseorang memasukkan telunjuknya ke dalam laut, dan hendaklah ia melihat seberapa air yang tinggal di telunjuk itu."[35] Dalam riwayat yang lain disebutkan, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW kebetulan melewati

[34] HR. Muslim.

[35] Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad bin Hanbal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar, datang dari sisi al-Âliyah dan masyarakat berada di sisi keduanya. Lalu Beliau menemukan kambing mati, memegang dan mengambil kupingnya. Kemudian Beliau bersabda: "Siapa yang mau membeli ini seharga satu dirham?" Para sahabat lalu menjawab: "Kami tidak mau, karena itu tidak ada gunanya bagi kami!" Beliau bersabda: "Apakah kamu mau mengambilnya tanpa bayar?" Mereka menjawab, "Sekiranya masih hidup, ia bercacat, apalagi telah mati." Lalu Beliau bersabda, "Demi Allah, Dunia ini lebih tidak berarti dalam pandangan Allah daripada kambing mati ini dalam pandanganmu."[36]

Rasulullah SAW pun mengungkapkan tentang keberadaan dunia, dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda: "Apalah arti hidup duniawi ini bagiku, aku di dunia ini tak ubahnya seperti pengendara yang berlindung di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi dan meninggalkan pohon itu."[37]

---

[36] Hadis Riwayat Muslim, Tirmidzî, Ibn Mâjah, Al-Dârimy dan Ahmad bin Hanbal.

[37] Hadis Riwayat Tirmidzî.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Referensi

Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Ajfân, Abu. 1985. *Min Âthar Fuqahâ' al-Andalus, Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî.* Tunisia: Mathba'ah Kawâkib.

al-Âmidý, Sayf al-Dîn. t.th. *al-Ihkâm fî Ushul al-Ahkâm,* Jilid.4. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Andalusý, Ibn Hazm. t.th. *Jawâmi' al-Sîrah al-Nabawiyah.* Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.

Anoraga, Pandji. 1997. *Manajemen Bisnis.* Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Study tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'âmalat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arif, M. Nur Rianto & Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.* Jakarta: Prenadamedia.

'Asal, Ibrahim. 1996. *Al-Tanmiyah fî al-Islâm.* Beirut: Al-Mu'assasah al-Jâmi'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Âshûr, Thâhir Ibn. 2001. *maqâshid al-syarî'ah al-al-Islâmiyah.* Yordan: Dâr al-Nafâ'is.

'Athiyyah, Jamal al-Dîn. 1988. *Al-Nadzariyah al-'Ammah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah.* t.tp.

al-Asqalâný, Hâfidz Ahmad bin Alî bin Hajar. t.th. *Fath al-Bârý Bi Sharh Sahîh al-Bukhari,* Tahqîq. Syekh Abdul Azîz bin Abdillah bin Bâz. t.tp.: Dâr al-Fikr.

Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of islamic Law: A Systems Approach.* London: the International Institut of Islamic Thougth.

al-Baltaji, Muhammad. 2007. *Al-Milkiyah al-Fardiyah Fî al-Nidzâm al-Iqtishâdiyah al-Islâmi.* Kairo: Dâr al-Salâm.

al-Banna, Hasan. t.th. *Majmûât al-Rasâîl.* Kairo: Dâr al-Tauzî' li al-Nasr al-Islâmiyah.

Basyûnî, Said Abu al-Futûh Muhammad. 1988. *Al-Hurriyah al-Iqtishâdiyah fi al-Islâm wa Atharihâ fî al-Tanmiyah.* Al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî.

Bâqî, Muhammad Fu'âd Abdul. 2001. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'an al-Karîm.* Kairo: Dâr al-Hadis.

al-Bûthî, Muhammad *Sa'îd* Ramadhân. 1992. *Dhawâbit al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah.* Beirut: Dâr al-Muttakhidah.

Covey, Stephen M.R. 2010. *The Speed of Trust, Satu Hal yang Mampu Mengubah Segalanya.* Terj. Alvin Saputra, dari judul aslinya *The Speed of Trust.* Jakarta: Karisma Publishing.

Chapra, M.Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi.* Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: GIP & Tazkia Institute.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar.* Terj. Suherman Rasyidi dari judul aslinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fundamental of Islamic Economic System. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Dahlan, Abdul Azîz. *et al.*, 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid. 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dewi, Gemala. *et al.* 2006. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Kencana Prenadamedia Group.

al-Dîn, Bin Zaghîbah Izz. 1996. *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.

Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

al-Ghazali, Abu Hamîd Muhammad bin Muhammad. 1971. *Shifâ al-Ghalîl*, Tahqîq Hamdi Ubaid al-Kabîsi. Baghdâd: Mathba'ah al-Irshâd.

_____. 1997. *Al-Mushtashfâ min 'Ilm al-'Ushul*. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâth al-Araby.

_____. t.th. *Ihyâ 'Ulûmuddin*. Beirut: Dâr al-Taqwâ li al-Turâth.

al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2003. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. terj. Jeddah: Dâr al-Andalus.

al-Hamshî, Muhammad Hâsan. *Mufradât Al-Qur'an: Tafsîr wa Bayân*. Beirut: Dâr al-Rashîd.

al-Hasânî, Ismâ'îl. 1995. *Nadzariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad Thâhir bin Âshûr*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayat, Muhammad. 2010. *The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Huda, Nurul, *et al.* 2008. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Http://www.halalmui.org/newMUI

Ilwân, Fahmî Muhammad. 1989. *Al-Qiyam al-Dharûriyah wa Maqâshid al-Tasyrî' al-Islâmî*. Mesir: Hai'ah al-'Âmmah al-Misriyah li al-Kitâb.

Ismâ'il, Muhammad. t.th. *Ushul al-Fiqh: Târîkhuhû wa Rijâluhu*. Kairo: Dâr al-Salâm.

Jawâd, Muhammad Abdul. 2009. *Rahasia Sukses Manajemen Rasulullah*. Terj. Muhtadi Kadi, dari judul aslinya *Min Asrâr al-Tamayyuz al-Idârî wa al-Mahâry fî Hayât al-Rasûl"*. Surakarta: Ziyad Visi Media.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 1961. *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsât al-Shar'iyyat*. Kairo: al-Mu'assasat al-Arabiyyah.

Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*). Terj. Machnun Husein dari judul aslinya *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karim, Adiwarman Azhar. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Ilm Ushul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada.

_____. 1990. *'Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzî'.

Khan, Muhammad Akram. 1997. *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*. Terj. Rifyal Kakbah. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.

Khaldun, Ibn. 1998. *Muqaddimah al-Allâmah Ibn Khaldun*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Kotler, Philip. & Gary Amstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Terj. Damos Sihombing. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lestari dan Edward. 2004. *Dampak Pencemaran Logam Berat Terhadap Kualitas Air Laut dan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus Kematian Massal Ikan-ikan di Teluk Jakarta)*. Jakarta: Kelompok Penelitian Pencemaran Air Laut, Balai Dinamika Laut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam *Makara Sains, Vol. 8, No. 2,* Agustus.

Maktabah al-Shâmilah al-Ishdâr 2, 8, *al-Tafâsîr: Al-Jâmî' li Ahkam Al-Qur'an li al-Qurthûbî,* Vol.1, 3262.

_____. Al-Ishdâr 2, 8. *Al-Tafâsîr: Tafsîr al-Kasyâf,* Vol. 3, 436.

_____. Al-Ishdâr 2, 8. *Masâil Fiqhiyah: Mushkilah al-Saraf fi al-Mujtama' al-Muslim wa 'Ilâjuhâ fi Dhaui al-Islâm, Vol.1*, h.31.

Mahmud, *et al.* 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Malahayati. 2010. *Rahasia Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Penerbit Jogja Great.

al-Masrî, Rafiq Yunûs. 1999. *Ushul al-Iqtishâd al-Islâmî*. Jedah: Dâr al-Basyîr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mannan, M.A. 1992. *Ekonomi Islam*. Terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermassa.

al-Maqsûd, Yusûf Mahmûd Abd. t.th. *Al-Tharîq ilâ al-Bahts al-Ilmý ma'a Bayân li al-Madzâhib al-Arba'ah bimusthalahâtihâ*. Kairo: Diktat Kuliah al-Azhar Tingkat 4.

al-Marâghî, Abdullah Musthafâ. t.th. *Fath al-Mubîn fî Thabaqât al-Ushuliyyînn*, Jilid.3. Mesir: Muhammad Amîn.

Mas'ud, Muhammad Khalid. 2000. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

al-Maysâwî, Muhammad Thâhir. 2001. *Syeikh Muhammad al-Thâhir bin Âshûr wa al-Mashrû' alladzî lam Yaktamil*. Yordan: Dâr al-Nafâis.

Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES). 2011. *Etika Bisnis Islam*. Depok: Gramata Publishing.

Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Terj. M. Husein Sawit. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana.

al-Mubarakfûrý, Syaikh Shafiyurrahmân. 2009. *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi dari judul asliya *al-Rahîq al-Makhtûm, Baht fî Sîrah al-Nabawiyah Alâ Sahîbinâ Afdhal al-Shalât wa al-Salâm*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: YKPN.

_____. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Muhammad dan Alimin. 2005. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Munawir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progessif.

Mûsâ, Kayl. 1994. *Ahkam al-Muâmâlat*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nabhânî, Muhammad Fâruq. 1985. *Al-Ittijâh al-Jamâî' fî al-Tasyrî al-Iqtishâdî al-Islâmî*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.

al-Naysâbûrý, Imâm Muslim bin al-Hujjâj al-Qushayrý. 2008. *Sahih Muslim*, Taḫqiq. Muhammad Sâlim Hâshim. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Namlah, Abd al-Karîm bin 'Alî bin Muhammad. 1996. *Ithâf Dzawî al-Bashâ'ir: Bi Sharh Rawdhah al-Nâzhir fî 'Ushul al-Fiqh alâ' Mazhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal*. Jilid Keempat. Riyâdh: Dâr 'Âshimah li al-Nashr wa al-Tawzî'.

Nasution, Mustafa Edwin, *et al*. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

_____. 2006. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.

P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

al-Qarafi, Abu al-Abbas. t.th. *Tanqîh al-Fushûl fi 'Ilm al-Ushul*. t.tp.

Al-Qardhâwî, Yûsuf. 1993. *Al-Marji'iyah al-Ulyâ fi al-Islâm li Al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993.

_____. 1993. *Madkhal lidirâsât al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.

_____. 1995. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî*. Kairo: Maktabah Wahbah.

_____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin & Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihyâ' Ulûmuddîn*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Rahmân, Jalâl al-Dîn Abd. 1983. *Al-Mashâlih al-Mursalah* Mesir: Mathba'ah al-Sa'âdah.

al-Raysûni, Ahmad. t.th. *Nadzariyah al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Syâthibî.* Beirut: Al-Ma'had al-'Âlî li al-Fikr al-Islâmî, al-Muassasah al-Jâmi'íyah li al-Dirâsât wa al-Nashr wa al-Tawzî'.

Râzi, Fakhruddîn. 1999. *Al-Mahshûl fî 'Ilm al-Ushul,* Jilid. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Shadr, Muhammad Bâqir. 1418 H. *Durûs fî Ilm al-Ushul.* t.tp.: Mu'assasah al-Nashr al-Islâmi.

al-Sâbiq, Sayyid. 1997. *Fiqh al-Sunnah.* Mesir: Dâr al-Fath li al-I'lâm al-Araby.

Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thougth, an Introduction.* London & New York: Routledge.

al-Salâm, Izz al-Dîn Abd. t.th. *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Juz 1 & 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

Setiadi, Nugroho J. 2005. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran.* Jakarta: Kencana.

al-Syâthibî, Abu Ishâq. t.th. *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah,* Jilid. 3. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.

_____. T.th. *al-I'tishâm*, Jilid. 2. Kairo: al-Maktabât al-Tijâriyah al-Kubra.

Sulaiman, Samîrah Sayyid. 2002. *Al-Wajîz fi Ahkam al-Muamalat.* Mesir: Azhar University Press.

Shan'ânî, Muhammad bin Ismail al-Amîr al-Yamnî. 2000. *Subul al-Salâm sharh Buluhg al-Marâm,* tahqîq. Isham al-Dîn al-Shabâbathý & Imâd al-Sayyid. Kairo: Dâr Hadis.

Sutisna. 2003. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

al-Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Terj. Anas Sidik dari judul aslinya *The Economic Enterprise in Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Simamora, Bilson. 2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Subagyo, Joko. t.th. *Allah SWT Menciptakan Sumber Daya Alam Tidak Terbatas untuk Memenuhi Keinginan Manusia*. Surabaya: Makalah.

al-Tariqi, Abdullah Abdul Husein. 2004. *Al-Iqtishâd al-Islâmi: Ushûsun wa Mubâun wa Ahdhâf*. Terj. M. Irfan Shafwani. Yogyakarta: Magistra Insani Press.

Thâlib, Ali bin Abî. 1993. *Nahjul Balâghah*. Terj. Muhammad al-Bâqir, *Sharh*. Syekh Muhammad Abduh. Bandung: Penerbit Mizân.

Taimiyah, Ibn. 1983. *Al-Hisbah fî al-Islâm*, tahqîq: Saîd Muhammad bin Abî Sa'âdah. Kuwait: Dâr al-Arqâm.

Todaro, Michael P. 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Galia Indonesia.

al-Tûfi, Najm al-Dîn. 1987. *Sharh Mukhtashar al-Rawdlah*, Jilid 1-3. Beirut: Muassasah al-Risâlah, cet.1.

_____. 1998. *Kitâb al-Ta'yîn fî Sharh al-'Arba'în*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *et al*. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Terj. Miftahul Khairi dari judul aslinya *Al-Fiqh al-Muyassar Qism al-Mu'âmalât, Mawsû'ah Fiqhiyyah Hadis Tatanâwal Ahkam al-Fiqh al-Islâmi bi Uslûb Wâdih Li al-Mutakhashshisîn wâ Gayrihim*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Vogel, Frank E. & Samuel L. Hayes, III. 2007. *Hukum Keuangan Islam, Konsep Teori dan Praktik.* Terj. M. Shobirin Asnawi, *et al.* dari judul aslinya *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return.* Bandung: Penerbit Nusa Media.

Yusuf, Abu. 1979. *Al-Kharrâj.* Beirut: Dâr al-Ma'ârif.

Zahra, Muhammad Abu. t.th. *Ushul al-Fiqh.* Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabý.

_____. T.th. *Târikh Madzâhib al-Fiqhiyyah.* Kairo: Mathba'ah al-Madani.

al-Zayd, Musthafa. 1964. *Al-Mashlahât fî al-Tasyrî' al-Islâmi wa Najm al-Dîn al-Tûfi.* Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabý.

Zaydân, Abdul Karîm. 1998. *Al-Wajîz fî Ushul Fiqh.* Beirut: Mu'assasah al-Risâlah.

Zuhayli, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh al-Islâmi,* Jilid 2. Damaskus: Dâr al-Fikr.

_____. 1982. *Nadzariyyah al-Dzarûrah al-Syar'iyyah, Muqâramah ma'a al-Qânûn al-Wadh'î.* Damaskus: Muassasah al-Risâlah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Penulis

Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I., merupakan anak pertama dari enam bersaudara—yang mayoritas perempuan lahir di Jombang 02 Juni 1982. Menyelesaikan pendidikan setara dengan SMP dan SMA di Pesantren Putri Pondok Modern Gontor. Dan, memperoleh gelar Lc. di Fakultas Shari'ah Islamiyah Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir (2005). Di tahun yang sama Ia melanjutkan kuliahnya di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, konsentrasi Ekonomi Islam dan menyelesaikan studinya sebagai satu-satunya wisudawan S-2 pada saat itu yang lulus cum laude. Tiga tahun kemudian, tepat di usianya yang ke-29 tahun, Ia berhasil menyelesaikan studinya di Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan predikat cum laude dan menjadi wisudawan terbaik untuk Program Doktor.

Selama berkuliah di al-Azhar, Kairo, Ia aktif mengikuti beberapa pelatihan tentang Ekonomi Islam dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidang tersebut. Di antaranya adalah Prof. Dr. Husein Syahatah (Consultan of Husein Syahatah Firm) dan Prof. Dr. Abdul Halim Umar (Director of Sholah

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamil Centre for Islamic Economy Research). Ia juga beberapa kali menjuarai lomba penulisan karya ilmiyah, kolom, cerpen, puisi dan kaligrafi. Tulisan-tulisannya berupa makalah, opini, kolom, cerpen dan puisi tersebar di beberapa jurnal, media massa, dan juga internet.

Saat ini Ia mengajar STIE Perbanas Surabaya untuk beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan Kewirausahaan, ia juga telah menghasilkan beberapa penelitian yang telah diseminarkan di beberapa proceeding nasional dan internasional dan dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, di antaranya adalah Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online (Jurnal Islamica, 2015); Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Shariah (Jurnal al-Nisbah, 2015); Mendeteksi Kebangrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam (Jurnal EKUITAS, 2015), Pemanfaatan E-Commerce dan M-Commerce dalam Bisnis di Kalangan Wirausahawan Perempuan (Journal of Business and Banking, 2015); Transcendental Trust in Online Business Among Garments Entrepeneurs in Indonesia (ICBB, 2016); Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Shariah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), Perilaku Impulse Buying Pada Produk Woman Fashion di Kalangan Konsumen Bisnis Online (Penelitian, 2016).

Beberapa karyanya dalam bentuk buku referensi yang telah terbit adalah *Etika Bisnis dalam Islam* (Prenadamedia Kencana, Cetakan pertama, 2013; cetakan yang kedua 2014; dan cetakan ketiga, 2016), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Sharī'ah* (Prenadamedia Kencana, Cetakan pertama, 2014 dan cetakan yang kedua 2015), *Bahasa Arab untuk Bisnis* (Pre-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nada Media Kencana, segera terbit), dan *Bahasa Arab Untuk Perbankan Syariah* (Prenada Media Kencana, segera terbit).

Semasa berkuliah di S-1 dahulu, Ia hobI menulis puisi dan cerpen. Beberapa puisinya tergabung dalam antologi bersama *Melukis Sahara* (KSI-Kairo, 2004), *Surat Putih Perempuan Penyair Ketiga* (Logung, 2005), dan *Antologi Puisi Penulis Lepas* (2010). Buku kumpulan cerpennya yang telah terbit adalah *Moonlight in Hamburg* (Pustaka Zahra, 2005) dan *Aku Masih Seorang Perempuan* (KSI-Kairo, 2004).

Aktivitasnya saat ini sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang putra, juga dosen tetap di STIE Perbanas Surabaya dan dosen luar biasa di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga sedang merintis bisnis 'kecil-kecilan' dengan berwirausaha di www.kaniagrosir.com dan FB Kania Grosir Sidoarjo. Berbagai kritik dan saran untuk buku ini bisa dilayangkan di e-mail: ika.yunia@perbanas.ac.id.

Dr. H. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc., adalah suami dari Ika Yunia Fauzia. Lahir di Rembang 13 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan setara dengan SMP dan SMA di Pondok Modern Gontor. Dan, memperoleh gelar Lc. di Fakultas Syari'ah Islamiyah Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir (1995). Setahun kemudian melanjutkan kuliahnya di Cape Town University, South Africa, mengambil jurusan Sosiologi Agama. Tepat di tahun 2000 ia pun kembali melanjutkan program doktornya di kampus yang sama dengan konsentrasi Filsafat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Mengikuti Higher Education Management Training di Leeds University, England (2007), menjadi pembicara pada konferensi internasional tentang *Human Right and the Renewal of Religious Discourse* di Alexandria, Egypt (2006), pembicara dalam konferensi internasional tentang *Islam and Modernity* di Catholic University of America, Washington D.C. (2010), mengikuti *Training on Islamic Business and Entrepreneurship*, di Sidney University (2011 & 2012). Menjadi penerjemah Bahasa Inggris di Indonesian Consulate General, Cape Town South Africa, 2000–2004 dan bahasa Arab-Inggris-Arab di Ministerial Forum of Islamic Countries (kerja sama Negara-negara Islam sedunia tentang sistem perpajakan), Nusa Dua Bali 2010. Ia juga pernah mengajar mata kuliah Islamic History and Civilization, pada Islamic College of Southern Africa (ICOSA), Cape Town, South Africa, 1999 – 2000.

Aktivitasnya saat ini adalah dosen fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, serta Direktur Pesantren Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Menulis dan menerjemahkan beberapa buku, dan aktif mengisi seminar di dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan kajian agama, filsafat Islam dan modernitas dan kajian-kajian tasawuf. Ia akan mencoba menulis versi Inggris buku ini untuk ditawarkan kepada Sidney University.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id